

Editor
Rudi Apriandi, M.H.



CAHAYA FIRDAUS
KERASINDO

PERKAWINAN ANTARA SYARIAT DAN ADAT



Akulturasi Hukum Islam
dalam Tradisi Perkawinan



Dr. Arisman, M.Sy.
Dr. Drs. H. Moh. Nasir Cholís, M.A.

**Dr. Arisman, M.Sy.
Dr. Drs. H. Moh. Nasir Cholis, MA.**

PERKAWINAN ANTARA SYARIAT DAN ADAT

**Akulturasi Hukum Islam dalam
Tradisi Perkawinan**

**Editor :
Rudi Apriandi, M.H.**



**CAHAYA FIRDAUS
KREASINDO**

PERKAWINAN ANTARA SYARIAT DAN ADAT

Akulturasi Hukum Islam dalam Tradisi Perkawinan

Hak Cipta © Dr. Arisman, M.Sy., Dr. Drs. H. Moh. Nasir Cholis, MA., 2026

Hak Terbit CV. Cahaya Firdaus Kreasindo

Penerbit :

Cahaya Firdaus Kreasindo

Jl. Jati Mandiri gg. Masjid Al-Mukhlisin, Panam-Pekanbaru

Mobile Phone : +6281369969550

E-mail : cfkreasindo@gmail.com

Cetakan Pertama, Februari 2026

ISBN : 978-634-96722-7-6

viii , 290 hal (155x230 mm)

Setting & Layout : CFK Team

Design Cover : CFK Design

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun, termasuk fotokopi, tanpa izin tertulis dari penerbit. Pengutipan harap menyebutkan sumbernya

Sanksi Pelanggaran Pasal 133 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

- 1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf I untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- 2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- 3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

KATA PENGANTAR PENULIS

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku ini dapat disusun dan disajikan kepada pembaca. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang setia mengikuti ajaran Islam hingga akhir zaman.

Buku ini berangkat dari kegelisahan akademik sekaligus keprihatinan sosial atas dinamika adat dan hukum dalam praktik perkawinan masyarakat Muslim. Perkawinan, dalam perspektif Islam, bukan sekadar ikatan legal antara seorang laki-laki dan perempuan, melainkan institusi sosial yang sarat dengan nilai-nilai agama, budaya, dan tradisi. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang plural, relasi antara hukum Islam dan hukum adat menjadi ruang dialektika yang menarik sekaligus kompleks untuk dikaji.

Limo Koto Kampar merupakan salah satu wilayah adat yang memiliki kekayaan tradisi perkawinan dengan karakteristik tersendiri. Dalam praktiknya, adat perkawinan masyarakat Limo Koto Kampar tidak berdiri di ruang hampa, melainkan berinteraksi secara dinamis dengan ajaran Islam yang dianut oleh mayoritas masyarakatnya. Proses interaksi tersebut melahirkan berbagai bentuk akulturasi, baik dalam bentuk penyesuaian, penguatan, maupun seleksi terhadap unsur-unsur adat dan syariat.

Buku ini berupaya membaca dan memahami praktik perkawinan di Limo Koto Kampar melalui perspektif hukum Islam dan hukum adat secara berimbang. Pembahasan tidak hanya diarahkan pada deskripsi tradisi, tetapi juga pada upaya menelusuri landasan normatif, filosofi, serta implikasi hukum dari proses akulturasi yang terjadi. Dengan pendekatan tersebut, buku ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai bagaimana

nilai-nilai Islam dan adat saling berkelindan dalam membentuk praktik sosial masyarakat.

Penyusunan buku ini merupakan hasil pengembangan dan penyesuaian dari karya akademik sebelumnya, yang kemudian dirumuskan kembali agar lebih komunikatif dan relevan sebagai bacaan umum. Oleh karena itu, buku ini diharapkan bermanfaat bagi siapa pun yang memiliki perhatian terhadap relasi antara agama dan budaya dalam kehidupan masyarakat.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan dan membutuhkan penyempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan sebagai bagian dari ikhtiar bersama dalam mengembangkan khazanah keilmuan, khususnya dalam kajian hukum Islam dan adat di Indonesia.

Akhir kata, penulis berharap semoga buku ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan pemikiran hukum Islam yang kontekstual, serta menjadi salah satu rujukan dalam memahami praktik perkawinan berbasis adat yang tetap berpijak pada nilai-nilai syariat Islam.

Sebagai penutup, penulis menyadari bahwa segala ikhtiar ilmiah ini tidak lepas dari keterbatasan manusia. Oleh karena itu, penulis memohon pertolongan dan bimbingan Allah Swt., sebagaimana firman-Nya:

(88) ...وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ...

“Dan tiadalah taufik bagiku melainkan dengan pertolongan Allah. Kepada-Nya aku bertawakal dan kepada-Nya aku kembali.” (QS. Hūd [11]: 88)

Semoga Allah Swt. senantiasa membimbing langkah kita dalam menjaga dan mengembangkan nilai-nilai adat yang sejalan dengan syariat Islam, sebagaimana kaidah yang telah dikenal dalam khazanah hukum Islam:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Adat kebiasaan dapat dijadikan sebagai dasar penetapan hukum.

Akhirnya, hanya kepada Allah Swt. penulis berserah diri, seraya berharap agar karya ini bernilai manfaat dan menjadi amal jariyah:

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Pekanbaru, 10 Februari 2026

Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Penulis	iii
Daftar Isi	vi
BAB I	
PENDAHULUAN	1
BAB II	
ADAT DAN AKULTURASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	
A. Konsep Adat dalam Islam	29
1. Pengertian 'Urf	29
2. Landasan Hukum 'Urf (Adat)	31
3. Macam-Macam 'Urf dan Adat	40
4. Kedudukan 'Urf	45
5. Kaidah-Kaidah 'Urf dan Adat	50
6. Permasalahan Sekitar 'Urf dan Adat	58
7. Relevansi 'Urf dan Adat dalam Penetapan Hukum	61
B. Hikmah Perkawinan dalam Perspektif Islam	64
C. Hukum Perkawinan dalam Islam	71
1. Wajib	75
2. Sunnat	75
3. Haram	76
4. Makruh	76
5. Mubah	77
BAB III	
FIKIH PERKAWINAN DALAM ISLAM	
A. Pengertian Perkawinan	79
B. <i>Khitbah</i> : Proses Pendahuluan Perkawinan	88
1. Dasar Hukum <i>Khitbah</i>	88
2. Karakteristik <i>Khitbah</i>	115

3. Hikmah Disyari' atkan <i>Khitbah</i>	116
4. Hukum-Hukum <i>Khitbah</i>	119
5. Syarat Sah <i>Khitbah</i>	122
6. Konsekuensi <i>Khitbah</i>	133
C. Rukun Akad Nikah	138
D. Syarat Akad Nikah	141
1. Syarat-Syarat Kedua Mempelai	142
2. Syarat-Syarat Ijab Kabul	143
3. Syarat-Syarat Wali	144
E. Macam-Macam Akad Nikah	149
1. Akad Pernikahan Murni	150
2. Akad Nikah yang Bergantung	152
3. Akad Nikah yang Rusak	154
4. Akad Nikah Batil	157
F. Wanita-Wanita yang Diharmakan (<i>Muharramat</i>) .	161
1. Perempuan-Perempuan yang Diharamkan Selamanya	161
2. Perempuan-Perempuan yang Diharamkan Sementara	166
G. Pengaruh Akad Nikah	178
1. Hak-Hak Isteri	178
2. Hak-Hak Suami	197
3. Hak-Hak Berserikat Suami Isteri	201

BAB IV

AKULTURASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT DALAM PRAKTIK PERKAWINAN LIMO KOTO KAMPAR

A. Bentuk Akulturasi dalam Adat Perkawinan Limo Koto Kampar	205
1. Peminangan	205
2. Syarat dan Rukun Perkawinan	213
3. Seremonial	214
4. Mahram	220

5. Wali	225
6. Kawin Satu Suku (Sanksi dan Dampaknya) ...	227
7. Harta Bersama	236
8. Perceraian dan Harta Warisan	239
B. Asas Legalitas dan Penyelesaian Masalah Perkawinan Menurut Hukum Adat dan Hukum Islam	242
1. Asas Legalitas Perkawinan Menurut Hukum Adat	242
2. Asas Legalitas Perkawinan Menurut Hukum Islam	244
C. Dialektika Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Perkawinan	252
BAB V	
PENUTUP	275
DAFTAR PUSTAKA	278
TENTANG PENULIS	286

BAB I

PENDAHULUAN

Islam hadir sebagai agama yang bersifat *syāmil* (menyeluruh), tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga menata kehidupan sosial, budaya, dan hukum dalam masyarakat. *Syumuliyāt al-Islām* dapat diartikan sebagai proses integrasi yang sempurna dan universal. Islam dimensi agama yang sempurna dan menyeluruh, yang mengatur segala persoalan kehidupan manusia,¹ serta Islam memiliki jawaban atas semua yang membutuhkan pemecahan masalah.

Prinsip *syumuliyāt al-Islām* menegaskan bahwa ajaran Islam mencakup seluruh dimensi kehidupan manusia dan menawarkan kerangka nilai dalam menjawab berbagai persoalan yang terus berkembang.

Kesempurnaan ajaran Islam tersebut ditegaskan dalam QS. al-Māidah ayat 3, yang menandai penyempurnaan agama ini sebagai pedoman hidup bagi umat manusia, baik dalam ranah spiritual maupun sosial.

¹Hidup ini adalah sebuah “sandiwara” yang kaya akan masalah, dari yang kecil hingga yang terkecil dan dari yang besar hingga yang terbesar. Dewasa ini masalah hidup manusia semakin kompleks, zaman berganti dan terjadi banyak perubahan pada fisik bumi, menjadikan kebutuhan serta masalah manusia pun kian banyak dan semakin rumit saja. Banyak yang menyangsikan kemampuan agama dalam menjawab tantangan ini, sehingga tidak sedikit yang memilih menjadikan agama hanya sebagai “pajangan” semata atau menjadikan agama hanya sekedar simbol belaka. Bahkan ada yang sampai menganggap agama tidak ada sama sekali. Agama akhirnya kembali mendapat ancaman serius, perputaran waktu tidak bisa dibendung dan efek dari perputaran waktu itu menjadikan jutaan -atau entah berapa lah jumlahnya- masalah tumbuh dengan canggihnya yang kemudian menjadi momok bagi semua agama, terlebih kepada agama “abal-abal”. Di sini Islam tampil sebagai agama paripurna yang siap menjawab semua persoalan yang ada.

Dalam QS. Al-Maidah ayat 3², yang merupakan ayat terakhir yang turun kepada Nabi Muhammad SAW dijelaskan bahwa Islam adalah agama yang sempurna, mencakup seluruh aspek kehidupan manusia.

Islam sangat komplisit dalam mengatur hidup dan kehidupan manusia. Hal ini sebagaimana yang disebut dengan; *hablum min-Allah*³, *hablum min al-nas*⁴ dan *hablum min al-'alam*.⁵

2

... الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِيمَانِهِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

..... pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

³*Hablum min-Allah* artinya Islam mengatur tentang bagaimana hubungan atau interkasi manusia dengan Tuhannya, bagaimana menyembahnya serta bagaimana menjadi hamba yang taat dihadapan-Nya. Islam sangat mengatur bagaimana etika seorang hamba terhadap Tuhannya, bagaimana ber-Tuhan, bagaimana cara mentaati perintahnya serta bagaimana menjauhi larangannya, semua dibahas dan diatur dengan sangat rinci dalam Islam pada aspek *hamlum min-Allah*.

⁴*Hablum min Al-nas* artinya Islam mengatur bagaimana cara manusia berhubungan sosial dengan manusia yang lainnya. Hidup tidaklah sekedar hidup dan berinteraksi sesuka hati dan sebebas-bebasnya dengan manusia lainnya, ada rambu-rambu dan aturan main yang harus diperhatikan oleh setiap manusia. Hal ini agar tidak terjadi kesemrautan dan ketidak seimbangan dalam hidup. Islam memiliki aturan yang sangat canggih dan rapih tentang bagaimana manusia seharusnya melakukan kehidupan sosial. Aturan ini adalah berdasarkan firman Tuhan dan juga teladadan manusia agung; Nabi Muhammad SAW. Ada banyak sekali aspek dalam kehidupan bersosial manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, yaitu dari masalah ekonomi, kemasyarakatan, politik, pendidikan, budaya, tekhnologi serta berderet aspek-aspek lainnya. Yang kesemuanya aspek ini sangatlah dinamis, selalu berubah dan berkembang seiring perkembangan zaman dan juga perubahan tempat.

⁵*Hablum min al-'alam* artinya bahwa Islam mengatur dengan sangat rapih dan detail terkait bagaimana hubungan manusia dengan alam; tumbuhan, tanah, air, udara dan semua yang berkaitan dengan itu.

Semua aspek dibahas dan diatur dalam Islam, sebab sekali lagi bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang paling benar dan paling sempurna.⁶ Sayid Imam Hasan Albanna (1906-1949 M) pernah memberikan komentar tentang kesempurnaan Islam dengan sangat baik. Beliau berkomentar :

"Bahwa syumuliyat al-islam berarti kesempurnaan Islam yang mencakup kesemuanya secara menyeluruh. Ajaran ini mencakup seluruh dimensi kehidupan manusia dari pribadi, keluarga, masyarakat hingga negara ;dari sosial, ekonomi, politik, hukum, keamanan, lingkungan, pendidikan hingga kebudayaan.

Di dalam ilmu hukum islam kita mengenal cabang ilmu fikih, yaitu *fiqhul bi'ah*. Yaitu ilmu fikih yang fokus membahas tentang bagaimana hubungan manusia dengan alam, sebagaimana *fikih ibadah* untuk hubungan manusia dengan Tuhan serta *fikih mu'amalah* untuk hubungan manusia dengan sesama manusia lainnya. dari masalah tanah hingga udara bahkan astronomi, tidak luput dari pembahasan Islam. Mulai dari masalah tanah, air, api bahkan udara, semua diatur dalam Islam islam tentang bagaimana mengelola, memanfaatkan, menjada serta pemeliharannya. Islam punya aturan yang sangat gamblang tentang bagaimana seharusnya manusia bersikap terhadap alam raya ciptaan Allah azza wa jalla ini.

⁶Mengenai hubungan antara agama dan adat atau kebudayaan, ada dua pendapat yang bisa dikatakan berlawanan, yaitu: *pendapat pertama* mengatakan bahwa agama adalah bagian dari kebudayaan. Lihat Clifford Geertz dalam bukunya *Kebudayaan dan Agama*, (Yogyakarta: Kanisius, 1992), hl. 13

Sedangkan pendapat kedua mengatakan bahwa agama dalam pengertian Islam (*al-din*) adalah mencakup atau melingkupi kebudayaan, atau dengan kata lain bahwa kebudayaan adalah bagian dari Islam. Jadi dalam pengertian umum bahwa agama tidak bertentangan dengan adat atau kebudayaan. Lihat Andito, *Atas Nama Agama, Wacana Agama Dalam Dialog Bebas Konflik*, Bandung, Pustaka Hidayah, 1998, hl. 77-79

Kuncaraningrat menjelaskan bahwa adat istiadat meliputi : sistem nilai budaya, pandangan hidup, dan ideologi. Menurutnya, ada tujuh unsur yang dapat disebut sebagai isi pokok dari tiap kebudayaan di dunia, yaitu: bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian. Lihat Kuncaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Aksara Baru, 1985), hlm. 190, 202, 204.

Seluruh etnis manusia dari sistem hingga akhlak, dari manusia pertama hingga manusia terakhir, dari sejak kita bangun tidur hingga kita tidur kembali, dari kehidupan dunia hingga kehidupan akhirat. Cakupan Islam dapat kita beri makna meliputi melingkupi dimensi waktu, dimensi sistem dan dimensi tempat." Tidak ada satu aspek pun yang luput dari pembahasan dan aturan-aturan dalam Islam.⁷

Seperti yang telah dipaparkan diawal, bahwa seiring perkembangan zaman, kebutuhan hidup manusia semakin kompleks. Hal ini tentu melahirkan banyak persoalan-persoalan yang butuh pemecahannya. Islam tampil dengan gagah menjadi agama paripurna yang terbukti siap dan mampu menjawab tantangan zaman, mulai dari urusan manusia dengan pencipta hingga hubungan manusia dengan ciptaan lainnya. Namun tidak sedikit yang putus asa lalu dengan sinis menuduh Islam sebagai agama kolot yang sama sekali tak punya nyali apalagi kekuatan untuk menyelesaikan semua masalah hidup.

Islam tidak mengekor pada pergantian zaman, sebab bukan zaman yang kemudian mempengaruhi atau menjadi penyetir Islam.⁸ Sehingga Islam memang tidak mungkin ketinggalan zaman, sebab Islam tidak berjalan dibelakang, tetapi Islam bahkan telah melampaui zaman itu sendiri. Islam senantiasa memperbaiki zaman, sederas apapun

⁷ Hasan al-Banna, *Majmū'ah al-Rasā'il al-Imām al-Syahīd Hasan al-Banna*, terj. Anis Matta dkk, "Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin I, cet. 15, (Solo: Era Intermedia, 2008), hal 21

⁸Apabila ayat-ayat Quran dikualifikasi, ia dapat digolongkan ke dalam tujuh kultural universal atau cabang kebudayaan, yaitu: sosial, ekonomi, politik, ilmu pengetahuan dan teknik, seni, filsafat, dan peribadatan. Memperhatikan cakupan ajaran Islam tersebut, tidak mungkinlah dikatakan bahwa Islam itu hanya agama. Ia lebih luas dari agama. Agama itu Islam, tetapi Islam itu bukan agama saja. Semisal dengan: kerbau itu hewan tetapi hewan bukan hanya kerbau saja. Jadi bisa dikatakan Islam melingkupi kebudayaan, bukan kebudayaan melingkupi Islam. Lihat Sidi Gazalba, *Islam Dihadapkan Kepada Ilmu Seni Filsafat*, (Jakarta: Tintamas, , 1965), hlm. 40.

perkembangannya Islam adalah agama yang senantiasa menjadi “dokter” bagi zaman yang mulai tak sehat lagi dalam perputarannya.

Islam sebagai agama yang paripurna tampil menjadi sebuah “pahlawan” untuk mengatur dan memberikan petunjuk dengan sangat rapi, gamblang, dan sangat rasional tentang bagaimana seharusnya menyelenggarakan hidup dan kehidupan ini. Adaorang yang meragukan dan memberikan sikap sinis terhadap Islam, dimana orang Islam yang justru berada pada pihak ini. Sehingga dewasa ini sangat menjamur mereka yang katanya cendikiawan muslim, sarjana muslim dan para akademis justru mengkritik Islam, meragukan aturan-aturannya serta tidak lagi menghiraukan etika hamba kepada Tuhannya. Aturan Islam yang sangat prinsipil dan fundamental pun oleh mereka “diusuli” dengan teori-teori kolot nan miskin mutu dari otak-otak mereka. Al-Qur’an dan hadis yang merupakan sumber hukum utama dalam Islam, dikritisi mereka dan mereka mencoba menafsirkan sesuka perut mereka.⁹

Hukum Islam mengatur perihal berbagai dimensi kehidupan umat manusia yang komprehensif dengan ajarannya yang bersifat *sholihun fi kulli al-zamān wa al-makān*. Termasuk juga di dalamnya mengatur mengenai penanganan terhadap setiap permasalahan dalam suatu keluarga. Perbedaan pendapat bahkan konflik di dalam suatu hubungan rumah tangga pasti ada dan hal ini sering terjadi.

Hukum keluarga Islam dalam menyelesaikan beberapa permasalahan pada hakikatnya mengajarkan umat Islam dalam berumah tangga sakinah, dan mawaddah. Hukum Islam juga memberikan solusi-solusi dalam menyelesaikan permasalahan keluarga yang terjadi.

⁹Islam mengatur semua aspek adalah bentuk daripada keimanan kita. Mempercayainya adalah sesuatu yang sangat wajib, bahkan percaya tidak percaya, Islam dengan sendirinya telah membuktikan itu.

Hukum keluarga diartikan sebagai “keseluruhan ketentuan yang mengatur hubungan hukum yang bersangkutan dengan kekeluargaan sedarah dan kekeluargaan karena suatu hubungan perkawinan”.¹⁰

Pengertian hukum keluarga Islam menurut Subekti yang menggunakan istilah “hukum kekeluargaan” adalah hukum yang mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan. Sehingga, hukum keluarga adalah hukum yang mengatur hubungan antar anggota keluarga. Maksud keluarga disini adalah keluarga pokok, yakni: bapak, ibu, dan anak, baik ketika masih sama-sama hidup dalam satu rumah tangga maupun setelah terjadi perpisahan yang disebabkan oleh perceraian ataupun kematian.¹¹

Banyak dari para ahli Fiqih kontemporer berbeda pendapat mengenai pengertian hukum keluarga. Berikut adalah sebagian pendapat mengenai pengertian hukum keluarga. Menurut Abdul Wahhab Khollaf (w. 1956 M/1357 H), hukum keluarga “*al-ahwāl as-syakhsyah*” adalah hukum yang mengatur kehidupan keluarga, yang dimulai dari awal pembentukan keluarga. Adapun tujuannya adalah untuk mengatur hubungan suami, istri dan anggota keluarga.¹² Menurut Wahbah az-Zuhaili (w. 2015 M), hukum keluarga adalah hukum tentang hubungan manusia dengan

¹⁰Istilah hukum keluarga berasal dari kata *Familier echt* yang diterjemahkan dari bahasa Belanda, atau dari bahasa Inggris *law of family*.

¹¹Dalam Bahasa Arab, istilah hukum keluarga Islam adalah *Al-Ahwal al Syakhsyah* dan kadang juga disebut dengan *Nidham al-Usrah*, dan *al-Usrah* sendiri disini mempunyai arti keluarga inti/kecil. Arti pada penggunaan Bahasa Indonesia sendiri, istilah yang digunakan tidak hanya hukum keluarga Islam, akan tetapi terkadang juga disebut dengan Hukum Perkawinan ataupun Hukum Perorangan. Dalam bahasa Inggris biasa disebut *Personal Law* atau *Family Law*. Khoiruddin Nasution, Pengantar Dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia, (Yogyakarta: ACADEMIA+TAZZAFA, 2010), hlm. 5-7

¹²Abd al-Wahhab Khallaf, *’Ilm-Ushūl al-Fiqh*, cet ke-8 (ttp.: Maktabah al-da’wah al-Islamiyah, t.t.), hlm. 32

keluarganya, yang dimulai dari perkawinan hingga berakhir pada suatu pembagian warisan karena ada anggota keluarga yang meninggal dunia.¹³

Dalam hukum keluarga itulah yang paling mendapatkan prioritas dan terdapat jiwa wahyu Ilahi dan sunnah Rasulillah, sedangkan pada hukum lain, pada umumnya jiwa tersebut mengalami penurunan yang signifikan.

Hukum keluarga Islam di Indonesia¹⁴ cukup terbuka, hal ini antara lain disebabkan oleh adanya Undang-Undang Dasar, juga Kompilasi Hukum Islam. Konstitusi sendiri memang mengarahkan terjadinya pembaharuan atau pengembangan hukum keluarga, agar kehidupan keluarga yang menjadi sendi dasar kehidupan masyarakat, terutama kehidupan wanita, istri, ibu dan anak-anak di dalamnya dapat terlindungi dengan adanya kepastian hukum.

Di Indonesia sendiri ada beberapa Undang-Undang yang sumbernya berasal dari Hukum Islam, misalnya: Undang-Undang No. 1/1974 mengenai perkawinan, dan Undang-Undang no.41/2004 tentang Wakaf. Peranan hukum Islam dalam persoalan perkawinan bagi muslim Indonesia dengan jelas tercantum dalam pasal 2 ayat (1) yang berbunyi: Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Undang-undang Perkawinan mengatur hal ihwal tentang perkawinan dengan norma, kaidah, dan prinsip hukum Islam seperti dalam masalah menentukan calon, khitbah, akad nikah, nafkah, perceraian, rujuk, dan sebagainya. Melihat undang-undang tersebut, sesungguhnya sebagian undang-undang perkawinan di Indonesia sama dengan apa yang ada dalam fikih klasik, walaupun

¹³Wahbah, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al-Fikr,1989), VI:6.

¹⁴Mengkaji Hukum keluarga Islam di Indonesia ataupun di negara lain yang mayoritas penduduknya beragama Islam memiliki daya tarik tersendiri.

“mungkin” ada yang berbeda dari apa yang ada dalam fikih klasik.

Akan tetapi, meninjau ulang apa yang ada dalam fikih klasik, hampir semua Madzhab berbeda pendapat. Dari itu, ada undang-undang Hukum Keluarga di Indonesia yang berbeda dengan fikih klasik bukan berarti undang-undang tersebut tidak dibenarkan “menurut Islam”. Asalkan undang-undang tersebut berdasar pada kaidah-kaidah hukum Islam (sebagaimana hal tersebut dapat dianggap masalah ataupun yang lain), undang-undang tersebut terlihat tidak sama dengan dengan fikih klasik, akan tetapi bisa saja undang-undang tersebut mengacu pada tujuan syariat “*al-Maqāsid al-Syari’ah*”, asalkan undang-undang tersebut dibuat untuk kemaslahatan rakyat dan bukan atas dasar politik semata, serta kemaslahatan pemimpin. Apakah ini sudah sesuai dengan Al-Qur’an ?

Fikih berdasarkan Al-Qur’an merupakan kitab hukum yang penggalan hukumnya bersumber dari Al-Qur’an dan Al-Hadits. Melihat pengertian pernikahan dalam undang-undang di Indonesia dan dibandingkan dengan yang ada dalam Al-Qur’an, akan terlihat suatu kesamaan. Pengertian perkawinan dalam Undang-Undang di Indonesia adalah: Pasal 1 UU Perkawinan disebutkan: Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁵

Didalam Al-Qur’an Surat Ar-Rum ayat 21 disebutkan:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

¹⁵Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. Ke-5 (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2007) hlm. 138

Artinya: *“Dan di antara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawadah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”*.¹⁶

Ayat tersebut dan dari pengertian perkawinan pada undang-undang di Indonesia, akan terlihat kesamaannya, yaitu sama-sama bertujuan untuk menenteramkan, serta untuk mencapai kebahagiaan.

Awal terbentuk keluarga adalah dari hubungan pernikahan. Pernikahan dibangun oleh rasa saling cinta dan kasih sayang antara laki-laki dengan perempuan. Pernikahan berorientasi membentuk keluarga sakinah, yang berlandaskan cinta dan kasih sayang. Pernikahan merupakan perjanjian yang kuat antara sesama pengantin. Keluarga berada dalam pengalaman manusia. Fungsi hidup dan kehidupan seseorang, demikian pula interaksi dengan individu lain, senantiasa berada dalam fakta keluarga.

Persepsi nilai-nilai didalam hukum keluarga tidak selalu dipahami dalam kualitas yang sama oleh setiap orang. Sebenarnya, adanya hukum keluarga disini adalah untuk mengatur mengenai baik dan buruk dari aspek moral atau etika, disamping juga mengenai manfaat. Berpangkal dari keluarga yang terbentuk atas dasar ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, menimbulkan hubungan kekeluargaan yang kemudian dibedakan atas dasar keturunan darah maupun karena hubungan perkawinan. Demikian pula timbul hubungan kewarisan, yang juga menjadi kepentingan negara untuk mengaturnya dalam hukum positif.

Sedangkan kerangka normatif hukum positif negara pada dasarnya adalah aturan yang diciptakan atas dasar

¹⁶ Kementerian Agama Ri, *al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan* (Q.S. Ar-Rum : 21)

kepentingan negara dalam mengatur kehidupan masyarakat agar tertib, damai dan aman sesuai dengan asas bahwa setiap aturan hukum hendaknya dibentuk dengan memenuhi asas keadilan kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Dalam hal hukum keluarga, bagaimana dan akan seperti apa aturan hukum itu dirumuskan, sepenuhnya tergantung kepada kebutuhan dan perkembangan hidup bermasyarakat dan bernegara serta mengacu pada landasan filosofisnya. Landasan filosofis ini penting bagi sesuatu aturan hukum positif, karena aturan hukum positif akan berlaku efektif bila memenuhi tiga syarat. Ketiga syarat itu adalah berupa keabsahan secara sosiologis, yuridis, dan absah secara filosofis.

Hukum keluarga Islam mempunyai penawaran khusus dalam menyelesaikan beberapa permasalahan. Pada hakikatnya bukan dimaksudkan untuk mengajarkan kepada umat Islam agar kelak dalam berumah tangga dapat mempraktekkannya, akan tetapi hukum disini bersifat solutif, artinya hukum Islam memberikan solusi-solusi dalam menyelesaikan permasalahan keluarga yang terjadi. Akan tetapi, terkadang hukum-hukum yang telah ada belum dapat dipahami terkait hikmah dan filsafatnya sehingga berakibat kepada anggapan hukum Islam yang tidak lagi representatif dalam menyelesaikan perkara perdata keluarga Islam.

Dalam Undang-undang dasar tentang hukum keluarga, sebagian ahli berpendapat bahwasanya ini adalah kehendak dari negara, atau ini semua demi kemaslahatan negara untuk warganya. Memang undang-undang hukum keluarga di Indonesia ini dibuat atas dasar maslahat, ini tidak melenceng dari tuntunan hukum syari'at Islam, sebagian undang-undang hukum keluarga di Indonesia adalah bersumber dari hukum Islam.

Adapun cakupan pembahasan Hukum keluarga Islam dalam kitab-kitab fikih klasik dapat digambarkan sebagai

berikut. Salah seorang ulama' dari madzhab Maliki yaitu Ibnu Jaza al-Maliki memasukkan perkawinan dan perceraian, wakaf, wasiat, dan fara'id (pembagian harga pusaka) dalam kelompok Mu'amalah.¹⁷

Adapun Ulama' Syafi'iyah menjadikan hukum keluarga menjadi bahasan tersendiri, yaitu '*munakahat*'. Bab ini menjadi bagian sendiri dari empat bagian, yakni: *Ibadah* "hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah". *Mu'amalah* "hukum yang mengatur hubungan sesama manusia di bidang kebendaan dan pengalihannya." *Munakahat* "hukum yang mengatur hubungan antar anggota keluarga", '*Uqubah* "hukum yang mengatur tentang keselamatan, jaminan jiwa dan harta benda, serta urusan publik dan kenegaraan."¹⁸

Salah seorang Ulama' kontemporer, yaitu Mustafa Ahmad al-Zarqa (W.1999 M), kemudian membagi fikih menjadi dua kelompok besar, yaitu '*ibadah* dan *Mu'amalah*, kemudian membagi lebih rinci menjadi tujuh kelompok, dan salah satunya adalah hukum keluarga "*al-ahwal al-syakhsiyah*", yaitu hukum perkawinan (nikah), perceraian (talak, khuluk dll.), nasab, nafkah, wasiat, dan waris.¹⁹

Sedangkan Abdul Wahhab Khallaf (w. 1956 M/1357 H) membagi hukum dalam al-Qur'an menjadi tiga bagian, yaitu, Akidah, Akhlak, dan Mu'amalah. Kemudian mengelompokkan mu'amalah menjadi dua kelompok besar, yakni, Ibadah dan Mu'amalah. Sedangkan mu'amalah dibagi lagi menjadi tujuh bagian dan salah satunya yaitu bidang Hukum Keluarga "*al-ahwal al-syakhsiyah*".

Wahbah al-Zuhaili (w. 2015 M) menjadikan bab tersendiri Hukum Keluarga Islam, dengan menggunakan istilah "*al-ahwal al-syakhsiyah*", sama dengan yang digunakan

¹⁷Mustafa Ahmad al-Zarqa, *al-Fiqh al-Islamy fi Thaubihi al-Jadid: al-Madkhal al-Fiqih al-Amm* (Beirut: Dar al Fikr, t.t.)hlm. 55-56.

¹⁸Khoiruddin Nasution, *Op.Cit*, hlm. 9

¹⁹Mustafa Ahmad al-Zarqa, *Loc. Cit*.

Jawad Mughniyah. Dalam satu kitab al-Mughniyah membahas dua bahasa pokok, yakni: *al-Ibadat*, dan *al-Ahwal al-Syakhsiyah*.

Secara umum, cakupan dari Hukum Keluarga mengacu pada definisi Hukum Keluarga "*al-ahwal al-syakhsiyah*" dari Wahbah az-Zuhaili dan Abdul Wahhab Khallaf, yaitu:

1. Hukum Keluarga (*usrah*) yang dimulai dari peminangan sampai perpisahan, baik karena ada yang wafat maupun karena terjadi perceraian.
2. Hukum kekayaan keluarga (*amwal*); yang mencakup waris, wasiat, wakaf dan sejenisnya yang berkaitan dengan penerimaan dan atau pemberian.
3. Hukum Perwalian terhadap anak yang belum dewasa.

Adapun cakupan Hukum Keluarga "*al-ahwal al-syakhsiyah*" menurut pandangan umumnya ahli hukum Islam (*fuqaha'*) dalam kitab-kitab fikih adalah:

1. Tata cara meminang
2. Syarat-syarat dan rukun-rukun nikah: a). Akad nikah. b). Wali Nikah. c). Saksi dalam perkawinan. d). Mempelai.
3. Mahar.
4. Mahram.
5. Nikah yang sah dan nikah tidak sah.
6. Poligami.
7. Hak dan kewajiban suami dan istri.
8. Nafkah.
9. Perceraian (Thalaq)
10. 'Iddah.
11. Ruju'.
12. Hubungan anak dan orang tua.
13. Pemeliharaan dan pendidikan anak (*hadhanah*).

14. Subyek-subyek yang berhubungan dengan kehidupan rumah tangga.
15. Masalah waris: a). Ahli waris. b). Besarnya bagian warisan. c). *Aul* dan *rad*. d). Hibah²⁰

Melihat pendapat para ahli di bidang hukum Islam terutama di bidang hukum keluarga, memang di sini banyak sekali perbedaan pendapat terhadap ruang lingkup/cakupan hukum keluarga Islam, ada yang berpendapat cakupan hukum keluarga hanya tiga pokok bahasan (Perkawinan, perceraian dan warisan), ada juga yang menambahkan wakaf dalam cakupannya, dan ada juga yang menambahkan perwalian di dalamnya.

Akan tetapi, melihat pendapat umumnya ahli Hukum Islam (*fuqaha'*) bisa dilihat bahwasanya cakupan atau ruang lingkup Hukum Keluarga Islam tidak hanya sebatas hukum perkawinan dan warisan saja, akan tetapi mencakup semua aspek-aspek hukum keluarga/kekeluargaan, dan di situ termasuk juga hukum yang menjelaskan tentang wanita dan juga tentang anak (perwalian, dan *hadlonah* misalnya).

Setelah melihat pendapat-pendapat para ahli di bidang hukum keluarga Islam mengenai ruang lingkup/cakupannya, bisa disimpulkan bahwasanya cakupan hukum keluarga Islam adalah :

1. Perkawinan, yang mencakup: peminangan, syarat dan rukun nikah, termasuk mahar, mahram dan status nikah (sah atau tidaknya perkawinan tersebut).
2. Kehidupan rumah tangga, yang mencakup: hak dan kewajiban suami, istri dan anak, bisa juga diartikan bahwasanya ini mencakup urusan hubungan orang tua dan anak-anaknya. Dan point kedua ini juga mencakup poligami, dan nafkah.

²⁰Khoiruddin Nasution, *Op.Cit*, hlm. 13-14

3. Perceraian, atau proses penyelesaian permasalahan dalam rumah tangga (dan bukan berarti penyelesaian atau jalan keluarnya harus cerai), di sini mencakup: percekocan antara suami istri dan juga *nusyudz* "durhaka". Termasuk juga di dalamnya adalah *Thalāq* (hak suami) dan *khulū'* (istri). Dan juga masa penantian (*iddah*) dan kembali damai/tidak jadi pisah "cerai" (*ruju'*).
4. *Hadhanah* / pengasuhan dan pemeliharaan anak.
5. Tentang waris, atau dengan kata lain adalah penyelesaian masalah harta setelah terjadinya kematian/penyelesaian urusan harta akibat waris mewarisi, disini mencakup: waris, wasiyat, wakaf, dan transaksi penyerahan /penerimaan lain²¹.

Selain itu, dalam Fikih Islam pernikahan merupakan salah satu dari *maqashid al-Syari'ah*. *Maqasid Asy-Syari'ah* pada umumnya terdiri dari lima tujuan, yakni:²²

1. Memelihara Agama (*Hifz ad-Din*)

Tujuan untuk memelihara agama, dapat dikatagorikan dalam tiga tingkatan, yakni: *pertama*, tingkatan *daruriyah*. Pada tingkatan ini, memelihara agama dalam artian melaksanakan kewajiban keagamaan, menjadi sesuatu yang primer (harus dilakukan oleh manusia). Manusia yang tidak memenuhi hal primer, mengakibatkan keagamaannya terancam. Umpamanya dalam tingkatan ini, seperti aturan dalam undang-undang di Indonesia, bahwa perkawinan harus

²¹*Ibid.*, Adapun undang-undang di Indonesia seperti misalnya undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang mencakup seluruh aspek dalam permasalahan perkawinan dan perceraian. Dilengkapi pula dengan Kompilasi Hukum Islam(KHI) buku I-II dan III yang mencakup tentang perkawinan, perceraian, waris dan wakaf.

²²Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Nalar Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), hlm. 124-127.

dilaksanakan dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan.²³ Hal ini dalam rangka untuk memelihara agama masing-masing pihak. Ketika pasangan berbeda agama, diawatirkan salah satu dari pasangan tersebut akan berpindah agama sesuai dengan pihak yang lebih berkuasa dalam pasangan. Hal ini jelas akan merusak agama asli pihak yang bersangkutan.

Kedua, tingkatan *hajiyah*. Pada tingkatan ini, dimaksudkan untuk menghindari kesulitan, jika ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama, akan tetapi hanya akan mempersulit orang yang melakukannya. Umpamanya dalam tingkatan ini, seperti perkawinan dengan orang yang memiliki agama yang sama, akan tetapi orang tersebut memiliki orang tua yang beda agama. Hal ini memang secara tidak langsung merusak agama dari para pasangan, akan tetapi sedikit mempersulit hubungan sebuah pasangan, karena orang tua memiliki peran yang cukup penting pula terhadap pasangan, seperti untuk memberi nasehat-nasehat, berbagi keluh kesah dan lain-lain.

Ketiga, tingkatan *tahsiniyyah*. Pada tingkatan ini dimaksudkan untuk menjunjung tinggi martabat manusia sekaligus menyempurnakan pelaksanaan kewajibannya kepada Tuhan. Ketika hal ini tidak terpenuhi, maka tidak akan mengancam eksistensi agama dan tidak pula akan mempersulit orang yang melakukannya. Contoh pada tingkatan ini, seperti mengundang orang-orang yang berbeda agama pada sebuah pesta perkawinan.

2. Memelihara Jiwa (*Hifzh* an-Nafs)

Tujuan untuk memelihara jiwa, dapat dikategorikan dalam tiga tingkatan, yakni: *pertama*,

²³Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 2 ayat 1.

tingkatan *daruriyah*. Pada tingkatan ini, meliputi sesuatu yang primer (harus dilakukan oleh manusia). Manusia yang tidak memenuhi hal primer ini, mengakibatkan eksistensi jiwa manusia terancam.

Kedua, tingkatan *hajiyah*. Pada tingkatan ini, dimaksudkan untuk menghindari kesulitan, ketentuan ini tidak dilaksanakan tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, akan tetapi hanya akan mempersulit orang yang melakukannya.

Ketiga, tingkatan *tahsiniyyah*. Pada tingkatan ini, ketika tidak terpenuhi, maka tidak akan mengancam eksistensi jiwa dan tidak pula akan mempersulit kehidupan seseorang.

3. Memelihara Akal (*Hifzh al-'Aql*)

Tujuan untuk memelihara akal, dapat dikategorikan dalam tiga tingkatan, yakni: *pertama*, tingkatan *daruriyah*. Pada tingkatan ini, meliputi sesuatu yang primer (harus dilakukan oleh manusia). Manusia yang tidak memenuhi hal primer ini, mengakibatkan eksistensi akal manusia terancam.

Kedua, tingkatan *hajiyah*. Pada tingkatan ini, dimaksudkan untuk menghindari kesulitan, ketentuan ini tidak dilaksanakan tidak akan merusak akal manusia, akan tetapi hanya akan mempersulit orang yang bersangkutan.

Ketiga, tingkatan *tahsiniyyah*. Pada tingkatan ini, ketika tidak terpenuhi, maka tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.

4. Memelihara Keturunan (*Hifzh an-Nasl*)

Tujuan untuk memelihara keturunan, dapat dikategorikan dalam tiga tingkatan, yakni: *pertama*, tingkatan *daruriyah*. Pada tingkatan ini, meliputi sesuatu yang primer (harus dilakukan oleh manusia). Manusia

yang tidak memenuhi hal primer ini, mengakibatkan eksistensi keturunan manusia akan terancam.²⁴

Kedua, tingkatan *hajiyah*. Pada tingkatan ini, dimaksudkan untuk menghindari kesulitan, jika ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan manusia, akan tetapi hanya akan mempersulit orang yang melakukannya.

Ketiga, tingkatan *tahsiniyyah*. Pada tingkatan ini, ketika tidak terpenuhi, maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan dan tidak pula akan mempersulit orang yang bersangkutan, hal ini hanya berkaitan dengan etika dan martabat manusia. Pada tingkatan ini, disyari'atkannya *khitbah* dalam perkawinan.

5. Memelihara Harta (*Hifzh al-Mal*)

Tujuan untuk memelihara harta, dapat dikategorikan dalam tiga tingkatan, yakni: *pertama*, tingkatan *daruriyah*. Pada tingkatan ini, meliputi sesuatu yang primer (harus dilakukan oleh manusia). Manusia yang tidak memenuhi hal primer ini, mengakibatkan eksistensi harta manusia terancam. Dalam tingkatan ini, penyari'atan aturan kepemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Hal ini dapat berupa aturan mengenai waris dan pembagian harta bersama, baik dalam Kompilasi hukum Islam maupun UU Perkawinan No 1 Tahun 1974.²⁵

Kedua, tingkatan *hajiyah*. Pada tingkatan ini, dimaksudkan untuk menghindari kesulitan, jika ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi harta manusia, akan tetapi hanya

²⁴Undang-Undang No 1 tentang Perkawinan Tahun 1974, Pasal 45. Contoh dalam tingkatan ini, kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anak dengan sebaik-baiknya. Hal ini tetap saja terjadi, meskipun antara suami dan isteri telah bercerai.

²⁵Kompilasi Hukum Islam, Pasal 96-97, BAB II, III, dan V, Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974, Pasal 35-37.

akan mempersulit orang yang melakukannya. Dalam tingkatan ini, pembagian harta peninggalan dengan tanpa dibimbing seseorang yang ahli dalam membagi, seperti pihak pengadilan, ulama dll.

Ketiga, tingkatan *tahsiniyyah*. Pada tingkatan ini, ketika tidak terpenuhi, maka tidak akan mengancam eksistensi harta dan tidak pula akan mempersulit kehidupan seseorang.

Seiring berjalannya waktu, *Maqasid Al-Syariah* tidak hanya terdiri lima tujuan seperti yang telah dijelaskan di atas. Ada pendapat²⁶ yang menambahkan satu tujuan yang lain di samping yang telah dijelaskan sebelumnya, yakni: memelihara kehormatan. Menjaga kehormatan dapat meliputi kehormatan diri sendiri, anak, dan juga keluarga.

Tujuan untuk memelihara kehormatan, dapat dikategorikan dalam tiga tingkatan, yakni: *pertama*, tingkatan *dharuriyah*. Pada tingkatan ini, meliputi sesuatu yang primer (harus dilakukan oleh manusia). Manusia yang tidak memenuhi hal primer ini, mengakibatkan eksistensi kehormatannya terancam. Dalam tingkatan ini, pensyari'atan perkawinan bagi orang yang memang sudah mampu secara lahir maupun batin untuk melakukan perkawinan.

Kedua, tingkatan *hajiyah*. Pada tingkatan ini, dimaksudkan untuk menghindari kesulitan, ketentuan ini tidak dilaksanakan tidak akan mengancam eksistensi kehormatan manusia, akan tetapi hanya akan mempersulit orang yang melakukannya.

Ketiga, tingkatan *tahsiniyyah*. Pada tingkatan ini, ketika tidak terpenuhi, maka tidak akan mengancam eksistensi kehormatan dan tidak pula akan mempersulit kehidupan seseorang. Pada tingkatan ini, pilihan untuk

²⁶ Syihab al-Din al-Qarafi, *al-Furuq ma'a Hawamisyih*, ed. Kholil Mansur, Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, Beirut, 1998, h. 357.

melakukan perkawinan kembali bagi orang yang sudah pernah melakukan perkawinan (sebab mati atau perceraian).

Dalam perkawinan di Indonesia juga berlaku hukum adat. Sebagai hukum yang hidup, hukum Adat selalu mengalami perubahan atau pergeseran dalam pola-pola kehidupan masyarakat. Ada bagian dari hukum adat yang dapat bertahan dan ada yang menghilang. Bidang hukum yang dapat bertahan adalah bidang hukum yang sifatnya sensitif, yang menyentuh nilai-nilai budaya dan keyakinan masyarakat seperti hukum keluarga dan hukum waris, sedangkan pada hukum yang netral yang merupakan lingkup hukum publik seperti hukum pidana dan hukum ekonomi, terjadi perubahan bahkan hukum adat di bidang ini dapat dikatakan tidak mempunyai daya keberlakuan lagi.²⁷

Kenyataan yang sama dapat dijumpai di Kabupaten Kampar. Ada adagium yang cukup dikenal dalam masyarakat, yaitu; "*adat basondi syara', syara' basondi kitabullah*".²⁸ Nilai Adat Perkawinan dan Hukum Perkawinan

²⁷Ahmad Ubbe, dkk. *Perkembangan Hukum Adat Di Propinsi Sulawesi Selatan*, (Jakarta: Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2005), hlm. 38.

Ahmad Ubbe ketika mengkaji tentang *Perkembangan Hukum Adat Di Propinsi Sulawesi Selatan* mengemukakan; Mengemukakan persoalan hukum adat di Sulawesi Selatan dalam kaitannya dengan hukum Islam adalah suatu kajian yang sangat kompleks, apalagi kalau yang menjadi fokus analisis ialah benturan beberapa teori hukum adat tentang penerimaan hukum Islam, yang antara lain melahirkan *teori receptie*.

Dalam kenyataannya hukum Islam dan hukum adat di Sulawesi Selatan telah bercampur menjadi satu paradigma hukum, yang mana wujud percampuran itu menjadi hukum yang hidup dalam masyarakat. Lihat Ahmad Ubbe, dkk. *Perkembangan Hukum Adat Di Propinsi Sulawesi Selatan*, (Jakarta: Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2005), hlm. 38.

²⁸Pepatah yang berbunyi *adat basondi syara', syara' basondi kitabullah*, merupakan ungkapan kehidupan orang Kampar. Pernyataan

Islam telah bercampur menjadi hukum yang hidup dalam masyarakat, atau telah terjadi akulturasi antara ajaran Islam dengan adat istiadat.

Hukum pernikahan (perkawinan) adalah ajaran yang penting dalam Islam. Ajaran tentang pernikahan dalam Al-Quran terdapat ayat yang mengatur mengenai masalah pernikahan.²⁹ Bahkan ulama sepakat bahwa perkawinan merupakan wasilah bagi pemeliharaan keturunan (*Hifzh al-nasl*) yang menjadi salah satu dari lima pokok tujuan syari'at Islam (*maqashid al-Syari'ah*).³⁰

Abd al-Rahman al-Jaziri (751 - 833 H) menyebutkan bahwa, kata nikah (kawin) dapat didekati dari tiga aspek pengertian (makna), yakni makna *lughawi* (etimologis), makna *ushuli* (syar'i), dan makna *fikih* (hukum).³¹ Dalam al-

adat ini mengandung makna bahwa adat yang berlaku di Kampar adalah adat Islamiyah (adat yang diatur menurut norma-norma dan aturan/sistem Islam) bukan adat jahiliah, disamping itu juga mengindikasikan bahwa setiap orang Kampar beragama Islam, jika tidak beragama Islam, maka orang tersebut bukanlah orang Kampar.

Pepatah ini diungkap pertama kali pada pertemuan akbar para pemuka adat dan alim ulama se-Alam Minangkabau di puncak bukit Marapalam Batusangkar. Pepatah ini muncul setelah mengalami proses sejarah yang panjang semenjak Islam masuk ke wilayah Sumatera. Lihat Prof. Dr. Hamka Dt. Indomo, dalam bukunya : Islam dan Adat Minangkabau.

²⁹Muhammad Fuad Abd al- Baqi. *al-Mu'jam al-Mufahras li alfaz al-Quran al-Karim*. (Beirut : Daral-Fikr, 1987), hlm. 332-333 dan 718

³⁰Lihat Imam al-Ghazali. *Al-Mustashfa min Ushul al-Fiqh*, Jilid 2, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), hlm. 139-140.

³¹Abd al-Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, (Beirut-Lubnan : Dar al-Fikr, 1411 H), jil. 4, hlm. 2.

Menurut sebagian serjana hukum, di antaranya Sudarsono, "Dewasa ini kerap kali dibedakan antara "nikah" dengan "kawin", akan tetapi pada prinsipnya antara "pernikahan" dan "perkawinan" hanya berbeda dalam menarik akar kata saja." Lihat Sudarsono, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1994), hlm. 36. Menganalisa atau tepatnya merenungkan pengertian harfiah dari kata kawin di satu pihak, dan kata nikah di pihak lain, menurut Muhammad Amin Suma ada perbedaan yang cukup mendasar antara keduanya. Terutama

Qur'an dan Hadits, perkawinan disebut dengan النكاح, الزَّوْجِ. الزَّيْجَةُ.

Secara harfiah *al-Nikah* berarti أَلْضَمَّ، أَلْجَمَعَ، أَلْوَطَّءَ. *Al-Wath'u* berasal dari kata وَطَّأً، يَطُّأُ، وَطَّأً artinya berjalan di atas, melalui, memijak, menginjak, memasuki, menaiki, menggauli dan bersetubuh atau bersenggama.³²*Al-Dhammu*, yang terambil dari akar kata ضَمَّ - يَضُمُّ - ضَمًّا secara harfiah berarti mengumpulkan, memegang, menggenggam, menyatukan, menggabungkan, menyandarkan, merangkul, memeluk dan menjumlahkan. Juga berarti sikap lunak dan ramah.³³

Sedangkan *al-Jam'u* berasal dari akar kata جَمَعَ، يَجْمَعُ، جَمْعًا berarti mengumpulkan, menghimpun, menyatukan, menggabungkan, menjumlahkan dan menyusun.³⁴

berdasarkan pendekatan dari segi kesan perasaan (*dzauq*) yang tersurat maupun makna filosofis yang tersirat di dalam keduanya.

Dalam kata nikah, hubungan suami isteri dan bahkan kemudian hubungan orang tua dengan anak, akan mencerminkan hubungan kemanusiaan yang lebih terhormat, sejajar dengan martabat manusia itu sendiri. Manusia memiliki naluri seks untuk berketurunan dan sekaligus sebagai salah satu sarana penghambaan diri kepada Allah. Lihat Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 48

Dalam bahasa Indonesia, seperti dapat dibaca dalam beberapa kamus di antaranya *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, kawin diartikan dengan (1) perjodohan laki-laki dan perempuan menjadi suami isteri; nikah (2) (sudah) beristeri atau berbini (3) dalam bahasa pergaulan artinya persetubuhan. Lihat W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1985), hlm. 453

³² Penulis sudah mencari dalam kamus : *Lisan al-Arab*, karya Ibnu Mandhur, *Mukhtar ash-Shihah* karya Muhammad ar-Razi, dan *al-Misbah al-Munir* karya al-Fayumi, ternyata tidak mendapatkan arti nikah secara bahasa adalah berkumpul dan bergabung, tapi penulis mendapatkan pengertian ini di *Kifayah al-Akhyar*, karya Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, hlm : 462. Lihat juga Ahmad Warson Munawir, *al-Munawir Qamus Arab - Indonesia*, (Yogyakarta : Ponpes al-Munawir, 1984), hlm. 1671-1672

³³*Ibid.*, hlm. 887

³⁴*Ibid.*, hlm. 225

Bersetubuh atau bersenggama dalam istilah fikih disebut dengan *al-Jima'* mengingat persetubuhan secara langsung mengisyaratkan semua aktivitas yang terkandung dalam makna-makna harfiah dari kata *al-Jam'u*.

Sebutan lain buat perkawinan (pernikahan) ialah *al-Zawaj/al-Ziwaj* dan *al-Zijah*. Terambil dari kata زاج - يزوج yang secara harfiah berarti menghasut, menaburkan benih perselisihan dan mengadu domba.³⁵ Yang dimaksud dengan *al-Zawaj/al-Ziwaj* di sini ialah *al-Tazwij* yang terambil dari kata تزويج - يزوج yang secara harfiah berarti mengawinkan, mencampuri, menemani, mempergauli, menyertai dan memperisteri.³⁶

Adapun yang dimaksud dengan nikah dalam konteks syar'i seperti diformulasikan para ulama fikih, terdapat berbagai rumusan yang satu sama lain berbeda-beda. Menurut sebagian ulama Hanafiah, nikah adalah :

عَقْدٌ يُفِيدُ مِلْكَ الْمُتَعَةِ قَصْدًا أَيْ جَلَّ اسْتِمْتَاعَ الرَّجُلِ مِنْ امْرَأَةٍ لَمْ يُمْنَعْ مِنْ نِكَاحِهَا
مَانِعٌ شَرْعِيٌّ بِالْقَصْدِ الْمُبَاشَرَةِ

Artinya: "*Akad yang memberikan faedah (mengakibatkan) kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar (sengaja) bagi seorang pria dengan seorang wanita yang tidak ada larangan syari' untuk menikahinya, guna mendapatkan kenikmatan.*"³⁷

Sedangkan menurut sebahagian mazhab Maliki, nikah adalah sebuah ungkapan (sebutan) atau titel bagi suatu akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan untuk meraih kenikmatan (seksual) semata-mata. Oleh mazhab Syafi'i, nikah dirumuskan dengan :

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ مِلْكَ وَطْءٍ بِلَفْظِ إِنكَاحٍ أَوْ تَزْوِيجٍ

³⁵*ibid.*,

³⁶*Ibid.*,

³⁷Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1989), jilid ke-7, cet. Ke-3, hlm. 29

Artinya: "*Akad yang menjamin kepemilikan (untuk) bersetubuh dengan menggunakan redaksi (lafal) inkah atau tazwij* ; .

Defenisi ini memberikan pemahaman yang sama bahwa pernikahan adalah akad untuk membolehkan terjadinya hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan.

Sedangkan ulama Hanabilah mendefenisikan nikah dengan akad (yang dilakukan dengan menggunakan) kata *inkah* atau *tazwij* guna mendapatkan kesenangan (bersenang-senang).³⁸

Ikatan perkawinan merupakan unsur pokok dalam pembentukan keluarga yang harmonis dan penuh rasa cinta kasih, dalam pelaksanaan perkawinan tersebut, diperlukan norma hukum yang mengaturnya. Penerapan norma hukum dalam pelaksanaan perkawinan terutama diperlukan dalam rangka mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga, guna membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera. Hal ini sejalan dengan tujuan pernikahan yang tidak hanya terbatas pada hal-hal bersifat biologis yang menghalalkan hubungan seksual antara kedua belah pihak, tetapi lebih luas, meliputi segala aspek kehidupan rumah tangga, baik lahiriah maupun batiniah.

Perkawinan mempunyai tujuan antara lain membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan). Dengan demikian, sebenarnya tidak perlu diragukan lagi, apakah sebenarnya yang ingin dicapai dalam perkawinan itu. Karena keluarga atau rumah tangga itu berasal dari dua individu yang berbeda, dari dua individu itu mungkin terdapat tujuan yang berbeda, untuk itu perlu penyatuan tujuan perkawinan demi tercapainya

³⁸Al-Jaziri, *Op,Cit.*, hlm. 2-3

keluarga yang sakinah. Kompilasi Hukum Islam juga merumuskan bahwa tujuan pernikahan adalah “untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah: yaitu rumah tangga yang tentram, penuh kasih sayang, serta bahagia lahir dan batin.

Tujuan perkawinan akan terkait pada *frame of reference* dari individu yang bersangkutan. Kebahagiaan itu relatif dan subyektif, tetapi adanya ukuran atau patokan umum yang dapat digunakan untuk menyatakan bahwa keluarga itu merupakan keluarga yang bahagia atau *welfare*.³⁹

Tujuan perkawinan menurut Islam adalah menuruti perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.⁴⁰

Al-Qur'an melalui ayat 21 surat ar-Rum telah menggambarkan hubungan insting dan perasaan di antara kedua pasangan suami-istri sebagai salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah dan nikmat yang tidak terhingga dari-Nya.

Kecenderungan dan rasa tentram suami kepada istri dan kelengketan istri dengan suaminya merupakan hal yang bersifat fitrah dan sesuai dengan instingnya. Ayat ini merupakan pondasi kehidupan yang diliputi suasana perasaan yang demikian sejuk. Isteri ibarat tempat suami bernaung, setelah perjuangannya seharian demi mendapatkan sesuap nasi, dan mencari penghiburnya setelah dihinggapi rasa letih dan penat. Pada putaran akhirnya, semua keletihannya itu ditumpahkan ke tempat bernaung ini. Ya, kepada sang istri yang harus menerimanya dengan penuh rasa suka, wajah yang ceria dan senyum. Ketika itulah, sang suami mendapatkan darinya telinga yang

³⁹Cholil Mansyur, *Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa*, (Surabaya : Usaha Nasional, 1994), hlm 15

⁴⁰Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, cet.1, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 12-18.

mendengar dengan baik, hati yang welas asih dan tutur kata yang lembut.⁴¹

Islam merupakan agama mayoritas masyarakat Kampar. Sangat jarang etnik Kampar beragama selain Islam. Dalam kehidupannya masyarakat kampar juga berpegang dengan adat istiadat, sehingga nilai-nilai Islam dan nilai-nilai adat telah bercampur (akulturasi). Sedangkan bila ditinjau dari segi etnis, Kampar adalah suatu etnik yang ada di provinsi Riau. Etnik merupakan identitas kelompok yang

⁴¹Terkait dengan surat ar-Rûm, ayat 21 di atas, Abu al-Hasan al-Mawardy (972 - 450 H) berkata mengenai makna, "Dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang." (ar-Rum:21). Di dalam ayat ini terdapat empat pendapat:

Pertama, bahwa arti *Mawaddah* (rasa kasih) adalah *al-Mahabbah* (kecintaan) sedangkan arti Rahmah (rasa sayang) adalah *asy-Syafaqah* (rasa kasihan).

Ke-dua, bahwa arti *Mawaddah* adalah *al-Jimâ'* (hubungan badan) dan Rahmah adalah *al-Walad* (anak)

Ke-tiga, bahwa arti *Mawaddah* adalah mencintai orang besar (yang lebih tua) dan Rahmah adalah welas asih terhadap anak kecil (yang lebih muda).

Ke-empat, bahwa arti keduanya adalah saling berkasih sayang di antara pasangan suami-isteri. (al-Mawardy: *an-Nukat Wa al-'Uyûn*)

Ibn Katsir (w.774 H) berkata, "Di antara tanda kebesaran-Nya yang menunjukkan keagungan dan kesempurnaan kekuasaan-Nya, Dia menciptakan wanita yang menjadi pasangan kamu berasal dari jenis kamu sendiri sehingga kamu cenderung dan tenteram kepadanya. Andaikata Dia menjadikan semua Bani Adam (manusia) itu laki-laki dan menjadikan wanita dari jenis lain selain mereka, seperti bila berasal dari bangsa jin atau hewan, maka tentu tidak akan terjadi kesatuan hati di antara mereka dan pasangan (istri) mereka, bahkan sebaliknya membuat lari, bila pasangan tersebut berasal dari lain jenis. Kemudian, di antara kesempurnaan rahmat-Nya kepada Bani Adam, Dia menjadikan pasangan mereka dari jenis mereka sendiri dan menjadikan di antara sesama mereka rasa kasih (*mawaddah*), yakni cinta dan rasa sayang (*rahmah*), rasa kasihan. Sebab, bisa jadi seorang laki-laki mengikat wanita karena rasa cinta atau kasih terhadapnya hingga mendapat kan keturunan darinya atau ia (si wanita) butuh kepadanya dalam hal nafkah atau agar terjadi kedekatan hati di antara keduanya, dan lain sebagainya" (Lihat lebih lanjut Tafsir Ibn Katsir)

didasarkan pada ide tentang kesamaan asal-usul, terutama berdasarkan kekerabatan, dan kekhasan budaya.⁴² Etnik Kampar diperkirakan sudah ada abad VII Masehi, pada masa kedatangan kerajaan Sriwijaya.⁴³

Selanjutnya mengenai asal-usul etnik Kampar diyakini bahwa nenek moyangnya merantau ke daerah Kampar. Pemahaman pembagian lima koto Kampar sebagai daerah inti dan konsentrasi awal orang Kampar. Limo Koto Kampar daerahnya adalah Kuok, Salo, Bangkinang dan Air tiris dan Rumbio. Limo Koto Kampar merupakan hasil pengurangan 50 Kota di Sumatera Barat.⁴⁴ Umumnya tokoh Kampar menganggap hal ini sebagai propaganda budaya yang sengaja dikembangkan masyarakat Minangkabau agar mudah melakukan ekspansinya ke daerah ini.

Aspek adat istiadat merupakan hal yang paling penting pada masyarakat Kampar. Adat istiadat Kampar mengatur pergaulan sehari-hari. Dalam adat istiadat Kampar, pria dan wanita yang bukan muhrim bergaul secara sembunyi dari kumpulan orang banyak. Perbuatan ini melanggar adat dan diberikan teguran atau peringatan oleh ninik mamak. Pertemuan secara sembunyi di malam hari, dapat ditangkap dan diarak keliling kampung atau dikawinkan secara paksa. Ketahuan hamil karena perzinahan keduanya dikeluarkan dari persukuan dan dibuang dari negerinya. Ada seorang laki-laki yang ingin menikahi seorang wanita, mesti dilalui beberapa tahapan untuk sampai pada akad nikah. Mulai dari *manyalisio Jalan* (menjajaki melalui pihak keluarga), *maantau sigho patanyo* (datang kerumah perempuan untuk bertanya), *maantau tando* (mengantar tanda/cincin tunangan) dan lain sebagainya.⁴⁵

⁴²Syafrizal, *Identitas dan Batas-batas Etnik Ocu di Kabupaten Kampar Provinsi Riau* (Universitas Negeri Medan : Tesis, 2004), hlm. 21

⁴³*Ibid.*,

⁴⁴Winstedt, R., (1962), *A History of Malaya*, Marican.

⁴⁵Pergaulan sehari-hari sifat segan menyegani harus terpelihara dengan baik. Dalam pergaulan tutur bicara, sapa menyapa dan sikap

Masyarakat Kampar, saudara ibu disebut dengan *mamak soko*, sedangkan kepala suku (nirik mamak atau datuk adat) disebut *mamak pisoko*. Dalam masalah perkawinan mamak soko lebih besar tanggungjawabnya dari mamak pisoko yang bertanggungjawab langsung terhadap permasalahan kemenakan atau anak saudara perempuannya itu. Seorang mamak soko dan mamak pisoko sama-sama dapat menghitam memutihkan (memutuskan perkara) permasalahan anak kemenakan. Mamak pisoko atau nirik mamak lebih besar tanggungjawabnya sebagai ketua adat terhadap semua anak kemenakan persukuan.⁴⁶

Di antara bentuk penyimpangan terhadap ajaran-ajaran agama Islam yang dilakukan oleh masyarakat kampar adalah kehidupan pergaulan bebas para remaja⁴⁷ yang

tingkah laku, harus dijaga. Terutama dalam lingkungan kerabat dekat seperti antara nirik mamak dan kemenakan, saudara laki-laki dan perempuan, anak dan orang tua, *sumondo* dan bisan. Sikap dan perilaku harus dipelihara dengan patut dan sopan.

Wawancara dengan Datuk Batuah (Bustami) di Bangkinang

⁴⁶Etika sedang berjalan bila bertemu menyapa antara tua dan yang muda, jika ada yang berjumlah sedikit menyapa yang lebih banyak. Orang yang sedang duduk menyapa yang lewat dan yang datang memberi salam pada yang menanti. Bulan Ramadhan merupakan bulan yang baik, maka seorang menantu harus menjenguk mintuo, kemenakan mengunjungi nirik mamak dan orang tua. Mintuo atau disebut juga mertua adalah orang tua isteri ataupun orang tua suami yang sudah dinikahi.

⁴⁷Kebudayaan industri, disamping membawa kemajuan, juga menimbulkan dampak negatif, antara lain; semakin mencairnya nilai-nilai agama, kaidah-kaidah sosial dan susila. Sebagai konsekuensi logis dari pergeseran tata nilai yang dianut oleh masyarakat industri dari tatanan kehidupan yang serba komunalistik dan bertumpu pada nilai-nilai spiritual kepada pola hidup materialistik, hedonistik dan bahkan sekuler, maka tidak dapat dihindarkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan terhadap ajaran-ajaran agama Islam. Hal ini diperparah dengan makin longgarnya nilai-nilai pergaulan dalam masyarakat, kontrol sosial yang lemah, dan ketidakadilan hukum yang memberikan sanksi yuridis, sehingga dengan keadaan seperti ini dapat dimengerti

semakin meningkat dan dilakukan secara terbuka serta dengan penuh rasa bangga. Pergaulan bebas antara muda mudi, seperti yang terjadi sekarang ini, seringkali membawa kepada hal-hal yang tidak dikehendaki. Banyak media massa yang meliput masalah di Kampar, yang kadang kala menjadi berita yang menarik. Adapun yang diungkapkan itu adalah beberapa kasus, akan tetapi banyak kasus yang tidak sampai di redaksi. Akibat dari pergaulan bebas tersebut banyak terjadi kehamilan sebelum akad nikah.

Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, tradisi adat masyarakat Kampar, khususnya di Limo Koto Kampar, mengalami pergeseran yang signifikan. Nilai-nilai adat yang dahulu hidup dan dipraktikkan secara turun-temurun kini semakin jarang dijumpai dalam kehidupan sosial masyarakat. Arus modernisasi dan perubahan pola pergaulan turut memengaruhi keberlangsungan tradisi tersebut.

Kondisi ini menuntut adanya pembacaan ulang terhadap adat perkawinan masyarakat Kampar dalam perspektif hukum Islam, guna memilah secara kritis nilai-nilai adat yang masih sejalan dengan prinsip-prinsip syariat dan nilai-nilai yang telah mengalami penyimpangan. Dari sinilah pembahasan mengenai akulturasi hukum Islam dan hukum adat dalam tradisi perkawinan Limo Koto Kampar menjadi relevan dan penting untuk dikaji.

kalau banyak terjadi penyimpangan dan kasus-kasus kriminal di segala bidang.

BAB II

ADAT DAN AKULTURASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Konsep Adat dalam Islam

1. Pengertian `Urf

Abdul Wahhab Khallaf (w. 1956 M), mendefinisikan `urf⁴⁸ sama dengan adat, yakni:⁴⁹

مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَرْكِ وَيُسَمَّى الْعَادَةَ

Artinya: “Sesuatu yang telah sering dikenal oleh manusia dan telah menjadi tradisi, baik berupa perkataan, perbuatan, atau hal meninggalkan sesuatu, hal tersebut disebut juga dengan adat.”

⁴⁸Secara bahasa, kata *al-'urf* (الْعُرْف) bermakna *al-khairu* (الْخَيْر), *al-ihsanu* (الإحسان), dan *al-rifqu* (الرِّفْق), yang semuanya bermakna kebaikan.

Kata 'Urf dapat juga diartikan “sesuatu yang di pandang baik dan diterima oleh akal sehat.” Sedangkan makna `urf secara terminology, seperti yang dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidan, yang dikutip oleh Satria Efendi, istilah 'Urf berarti:

مَا أَلْفَهُ الْمُجْتَمَعُ وَاعْتَادَهُ وَسَارَ عَلَيْهِ فِي حَيَاتِهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ

“Sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.”

Lihat Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 153

⁴⁹Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Maktabah al-Dakwah al-Islamiyah Syabab al-Azhar, tth), hlm. 89.

Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa Adat harus terbentuk dari sebuah perbuatan yang sering dilakukan orang banyak (masyarakat) dengan berbagai latar belakang dan golongan secara terus menerus, dan dengan kebiasaan ini, ia menjadi sebuah tradisi dan diterima oleh akal pikiran mereka. dengan kata lain, kebiasaan tersebut merupakan adat kolektif dan lebih kusus dari hanya sekedar adat biasa karena adat dapat berupa adat individu dan adat kolektif.

Ada juga yang mengartikan `urf secara istilah:

مَا اعْتَادَ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ فِي أُمُورِ حَيَاتِهِمْ وَمُعَامَلَاتِهِمْ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَرْكٍ

Artinya: "Apa yang menjadi kebiasaan manusia dan mereka melawati kehidupan dan muamalat mereka dengan hal itu, baik berupa perkataan, perbuatan atau hal yang ditinggalkan."

Hal yang sama di ungkapkan oleh Abu Zahra bahwa `urf adalah:⁵⁰

مَا اعْتَادَهُ النَّاسُ مِنْ مُعَامَلَاتٍ وَاسْتَقَامُوا عَلَيْهِمْ أُمُورَهُمْ

Artinya: "Apa yang menjadi kebiasaan manusia dalam muamalat (pergaulannya) dan sudah melekat dalam urusan-urusan mereka."

Wahbah al-Zuhaili, mendefinisi *al-`urf*:⁵¹

مَا اسْتَقَرَّ فِي النَّفْسِ مِنْ جِهَةِ الْعُقُولِ وَتَلَقَّنَهُ الطَّبَاعُ السَّلِيمَةُ بِالْقَبُولِ

Artinya: "Apa-apa yang menempati jiwa dari segi logika dan diterima oleh tabiat yang sehat."

Ibnu Nujaim (w.970 H) mendefenisikan `urf atau adat dengan:⁵²

⁵⁰Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Damaskus: Daar al-Fikr, tth), hlm. 27.

Menurut istilah ahli syara' tidak ada perbedaan antara al-`urf dan adat. Adat perbuatan seperti kebiasaan umat manusia berjual-beli dengan tukar menukar secara langsung, tanpa bentuk ucapan akad. Adat ucapan seperti kebiasaan manusia menyebut al-walad secara muthlak berarti anak laki-laki, bukan anak perempuan, dan juga kebiasaan mereka meng-italak-kan lafadz al-lahm yang bermakna daging atas asamak yang bermakna ikan tawar.

⁵¹Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Dimsiyiq: Dar al-Fikr, 1406 H/1986 M), Juz II, hlm. 828.

⁵²Zayn al-`Abidin Ibn Ibrahim al-Hanafii yang terkenal dengan sebutan Ibn Nuzaim, *al-Asybah wa al-Nazhair*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1402 H/1983 M), hlm. 101.

عِبَارَةٌ عَمَّا يَسْتَقِرُّ فِي النَّفْسِ مِنَ الْأُمُورِ الْمَكْرَرَةِ الْمُقْبُولَةِ عِنْدَ الطَّبَاعِ
السَّلِيمَةِ

Artinya: "Sesuatu ungkapan dari apa yang terpendam dalam diri, perkara yang berulang-ulang yang bisa diterima oleh tabiat (perangai) yang sehat."

Dari beberapa defenisi yang dikemukakan di atas menunjukkan bahwa `urf sama dengan adat. `Urf berupa perbuatan atau kebiasaan di suatu masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli kebutuhan ringan sehari-hari⁵³ bisa dipahami hanya dengan menerima barang dan menyerahkannya uang tanpa mengucapkan *ijab* dan *qabul*. Contoh `urf dalam perkataan ialah kebiasaan pada suatu masyarakat tidak menggunakan kata *al-lahm* (daging) kepada jenis ikan.⁵⁴ Termasuk juga pada `urf dalam bentuk ucapan, seperti suatu masyarakat menggunakan lafaz *al-walad* bagi anak laki-laki dan tidak menggunakannya untuk anak perempuan.

2. Landasan Hukum 'Urf (Adat)

Dalam al-Qur`an terdapat kata `urf dan *al-ma`ruf*, dua kata tersebut dijadikan para ulama sebagai dasar landasan `urf. Kata `urf dan *ma`ruf* dalam al-Qur`an mencapai 37 ayat. Maksud dari `urf dan *ma`ruf* disemua ayat tersebut adalah bermakna dengan cara baik yang diterima oleh akal sehat dan kebiasaan manusia yang berlaku.⁵⁵ Dua kata tersebut terdapat dalam beberapa ayat al-Qur`an, yakni:

a. QS. Al-A`raf (7) ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

⁵³seperti garam, sayur mayur, tomat, gula, dan lain sebagainya

⁵⁴Satria Effendi, *op. Cit.*, hlm. 153-154.

⁵⁵Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, *al-Qawaid al-Fiqhiyah "Kaedah -kaedah Praktis Memahami Fiqih Islami"* (Gresik: Pustaka al-Furqan, 1432 H/2011 M), hlm. 106-107.

Artinya: "Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh."⁵⁶

b. QS. Al-Baqarah (2) ayat 228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولَتِهِنَّ أِحْقُ بِرِدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْعُرْفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

Artinya: "Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan

⁵⁶Kalimat *al-'urf* adalah bentukan dari kata *al-ma'ruf* yang berarti segala bentuk kebaikan yang telah diketahui secara umum oleh masyarakat. Perbuatan ma'ruf diantaranya adalah menyuruh berbuat yang ma'ruf, melakukan hal-hal yang baik, menyambung silaturahmi dan perbuatan lainnya. Selain itu juga bermakna mencegah lisan dari dusta, memejamkan mata dari segala yang diharamkan, dan sebagainya. Al-Urf (العرف) berarti "kebajikan". Kata ini juga identik dengan istilah *al-ma'ruf* yang berarti sesuatu yang diperintahkan oleh syara.

Secara lebih rinci kalimat dalam ayat ini adalah: Pertama, *خذ العفو* (Jadilah engkau pemaaf) yaitu mudah memaafkan di dalam menghadapi perlakuan orang-orang dan jangan membalas. Kedua, *وأمر بالعرف* (dan suruhlah orang mengerjakan *ma'ruf*) yaitu setiap perkara kebajikan yang diterima oleh syara' dan akal sehat. Ketiga, *واعرض عن الجاهلین* (serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh) artinya adalah "Hendaklah engkau menjauhi orang-orang yang bodoh".

kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."⁵⁷

c. QS. Al-Baqarah (2) ayat 180:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾

Artinya: "Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (Ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa."

d. QS. Al-Baqarah (2) ayat 233:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْفِقَ ۗ وَالرَّضَاعَةُ
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا
لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ
فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ

⁵⁷Firman Allah, { وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلِيهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ } "Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf ", maksudnya, para wanita memiliki hak yang wajib atas suami-suami mereka sebagaimana para suami memiliki hak yang wajib maupun yang sunnah atas mereka, dan patokan bagi hak-hak di antara suami istri adalah pada yang ma'ruf yaitu menurut adat yang berlaku pada negeri tersebut dan pada masa itu dari wanita yang setara untuk laki-laki yang setara, dan hal itu berbeda sesuai dengan perbedaan waktu, tempat, kondisi, orang dan kebiasaan. Di sini terdapat dalil bahwa nafkah, pakaian, pergaulan dan tempat tinggal, demikian juga berjima', semua itu kembali kepada yang ma'ruf, dan ini juga merupakan konsekuensi dari akad yang mutlak, adapun bila dengan syarat, maka menurut syarat tersebut kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.

أَنْ تَسْتَرْضِعُوهُ أَوْ لَدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ
 وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١٧٨﴾

Artinya: "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan."⁵⁸

e. QS. Al-Baqarah (2) ayat 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ
 بِالْعَبْدِ ۖ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ

⁵⁸ Ayat tersebut menunjukkan bahwa 'Urf' (kebiasaan) manusia juga tidak diabaikan dalam syariat, sebagaimana ayat "memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf" , hal itu jika tidak menyelisihi syari'at, dan apabila 'urf tersebut menyelisihi syariat maka dikembalikan kepada hukum syariat.

Selain itu ayat ini menerangkan bahwa Wajib bagi seorang ayah memberikan makan, pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf (sesuai kebiasaan pada umumnya), maka hal-hal tersebut adalah dikembalikan kepada 'urf atau kebiasaan sekelilingnya atau yang semisalnya seperti jenis makanan, jumlah nominalnya, caranya demikian juga pakaian.

وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ
ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih."

f. QS. Al-Baqarah (2) ayat 263:

﴿ قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتَّبِعُهَا أَذَىٰ ۗ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ ﴾ ﴿٢٦٣﴾

Artinya: "Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan (perasaan si penerima). Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun."

g. QS. Al-Ahzab (33) ayat 32:

يٰۤاَيُّهَا النِّسَاءُ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ ۚ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ
فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٣٢﴾

Artinya: "Hai isteri-isteri nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah perkataan yang baik".

h. QS. Al-Thalaq (65) ayat 2:

فَإِذَا بَلَغَنَّ أَجْلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا
ذَوَى عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعِظُ بِهِ مَن كَانَ
يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿٢﴾

Artinya: “Apabila mereka Telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu Karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar.”

i. QS. Luqman (31) ayat 17:

يَبْنِيْ اَقْرَمَ الصَّلٰوةِ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَنْتَهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاَصْبِرْ عَلٰى مَا اَصَابَكَ
اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ﴿١٧﴾

Artinya: “Hai anakku, Dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan Bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah).

j. QS. Luqman (31) ayat 15:

وَإِنْ جَاهِدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا
وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۖ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ۚ ثُمَّ إِلَيَّ
مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾

Artinya: “Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, Maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, Kemudian Hanya kepada-Kulah kembalimu, Maka Kuberitakan kepadamu apa yang Telah kamu kerjakan.”

Sedangkan dalil melalui al-sunnah, di antaranya:

a. Hadits dari Aisyah ra.⁵⁹

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ. فَقَالَ: خُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ.

Artinya: “Dari Aisyah ra sesungguhnya Hindun binti Utbah berkata: “wahai Rasulullah SAW sesungguhnya Abu Sufyan seorang yang sangat pelit, dia tidak memberikan nafkah yang cukup untukku dan anakku kecuali apa yang saya ambil sendiri tanpa sepengetahuannya.” Maka Rasulullah SAW bersabda: “Ambillah yang cukup bagimu dan anakmu dengan cara yang ma`ruf.”

⁵⁹Al-Imam al-Hafiz Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani (773-852 H), *Fath al-Bari bi Syarh Shahih al-Bukhari, Kitab al-Nafaqat Bab al-Ath`imah*, (Beirut: Dar al-Ma`rifah, tth), juz 9, no. Hadits 5364, hlm. 507. Lijhat juga: Al-Imam al-Hafiz Muhyiddin Abu Zakariyyah Yahya bin Syarf bin Murry al-Nawawi (631-676 H), *al-Minhaj fi Syarh Shahih Muslim bin Hajjaj Syarah al-Nawawi `ala Muslim, Kitab al-Aqdiyah Bab Qadiyyah Hindin*, no. Hadits 1714 (al-Riyadh al-Su`udiyah: Bait al-Afkar al-Dauliyyah, tth), hlm. 1101.

b. Hadits dari Ibn Umar ra.⁶⁰

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ بِخَيْبَرَ أَرْضًا، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ مِنْهُ، فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي بِهِ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَهُ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا. فَتَصَدَّقَ عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ، فِي الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَى وَالرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالضَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ، لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ.

Artinya: "Dari Abdullah bin Umar berkata: "Umar bin Khattab ra mendapatkan sebidang tanah di daerah Khaibar, maka beliau mendatangi Rasulullah SAW seraya berkata: "Saya telah mendapatkan sebidang tanah yang selama ini saya belum pernah memiliki harta sangat berharga semacam ini, maka bagaimana perintahmu kepadaku? Maka Rasulullah SAW bersabda: "Jika engkau mau, maka engkau tahan pokoknya lalu engkau sedekahkan hasilnya." Maka Umarpun mensesdekahkannya, namun tanah tersebut tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh diwariskan, hasilnya disedekahkan kepada orang-orang fakir, kerabat dekat, budak, mujahid, tamu dan musafir, tidak mengapa bagi orang yang mengurusinya untuk memakan sedikit hasilnya atau memberi makan pada orang lain secara ma`ruf serta bukan untuk memperkaya diri."


Menurut hasil penelitian al-Tayyib Khudari al-Sayyid, guru besar Ushul Fiqih di Universitas Al-Azhar Mesir dalam karyanya *fi al-ijtihad ma la nassa fih*, yang

⁶⁰Ibid, Al-Imam al-Hafiz Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani (773-852 H), *Fath al-Bari bi Syarh Shahih al-Bukhari, Kitab al-Washaya Bab al-Waqf Kaifa Yuktab*, juz 5, no. Hadits 2772-2773, hlm. 339. Juga *ibid*, Al-Imam al-Hafiz Muhyiddin Abu Zakariyyah Yahya bin Syarf bin Murry al-Nawawi (631-676 H), *al-Minhaj fi Syarh Shahih Muslim bin Hajjaj Syarah al-Nawawi `ala Muslim, Kitab al-Washiyat Bab al-Waqf*, no. Hadits 1632, hlm. 1038.

dikutip oleh Satria Effendi, bahwa mazhab yang dikenal banyak menggunakan 'Urf sebagai landasan hukum adalah kalangan Hanafiyah dan kalangan Malikiyyah, dan selanjutnya oleh kalangan Hanabilah dan kalangan Syafi'iyah. Menurutnya, pada prinsipnya mazhab-mazhab besar fiqih tersebut sepakat menerima adat-istiadat sebagai landasan pembentukan hukum, meskipun dalam jumlah dan rinciannya terdapat perbedaan pendapat diantara mazhab-mazhab tersebut, sehingga 'Urf dimasukkan ke dalam kelompok dalil-dalil yang diperselisihkan dikalangan ulama.⁶¹

'Urf mereka terima sebagai landasan hukum dengan beberapa alasan antara lain :

a. Surat al-A'raf (7) ayat 199:


 خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: "Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf (al-'urf), serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh."⁶²

Kata *al-'Urf* dalam ayat tersebut, dimana umat manusia disuruh mengerjakannya, oleh Ulama Ushul fiqih dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Berdasarkan itu ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.

b. Pada dasarnya, syariat Islam dari masa awal banyak menampung dan mengakui adat atau tradisi yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Kedatangan Islam bukan menghapuskan

⁶¹Satria Effendi, *op. Cit.*, hlm. 155.

⁶²Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Asy-Syifa, 199), juz 9, hlm. 255.

sama sekali tradisi yang telah menyatu dengan masyarakat. Tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilestarikan serta ada pula yang dihapuskan. Misal adat kebiasaan yang diakui, kerjasama dagang dengan cara berbagi untung (*al-mudarabah*). Praktik seperti ini telah berkembang di bangsa Arab sebelum Islam. Berdasarkan kenyataan ini, para Ulama menyimpulkan bahwa adat istiadat yang baik secara sah dapat dijadikan landasan hukum, bilamana memenuhi beberapa persyaratan.⁶³

3. Macam-macam 'Urf dan Adat

Para Ulama Ushul fiqh membagi 'Urf kepada tiga macam:

- a. Dari segi objeknya 'Urf dibagi kepada: *al-'urf al-lafzhi* (kebiasaan yang menyangkut ungkapan) dan *al-'urf al-amali* (kebiasaan yang berbentuk perbuatan). Sedangkan Abu Zahrah (w. 1393 H) dalam hal ini menggunakan istilah *`urf qauli* dan *`urf fi`li*.⁶⁴

1) *Al-'Urf al-Lafzhi*

Adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal /ungkapan tertentu dalam

⁶³Satria Effendi, *op. Cit.*, hlm. 155-156.

⁶⁴*`urf qauli* ialah kebiasaan yang berlaku dalam kata-kata atau ucapan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya kata "*lahm*" (bahasa Arab) yang berarti daging. Pengertian ini mencakupi semua daging (daging ikan, daging sapi, dan lain sebagainya). Namun dalam kebiasaan sehari-hari kata "*lahm*" tersebut tidak berlaku untuk ikan. Sehingga jika ada orang yang bersumpah "*Demi Allah saya tidak akan daging*" tetapi kemudian ia makan ikan, maka menurut adat ia tidak melanggar sumpah meskipun ikan juga termasuk kategori daging. Sedangkan *`urf fi`li* ialah kebiasaan yang berlaku pada perbuatan. Seperti kebiasaan mengambil rokok di antara sesama teman tanpa adanya ucapan meminta dan hal tersebut tidak dianggap mencuri. Lihat: Abu Zahra, *Ushul Fiqh*, (Damaskus: Daar al-Fikr, tthlm.), hlm. 27. Lihat juga: Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 99.

mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat.⁶⁵

2) *Al-'urf al-'amali*

Adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu'amalah keperdataan. Yang dimaksud "perbuatan biasa" adalah kebiasaan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu, kebiasaan masyarakat memakan makanan khusus atau meminum minuman tertentu dan kebiasaan masyarakat dalam memakai pakaian tertentu dalam acara-acara khusus.

Adapun yang berkaitan dengan mu'amalah perdata adalah kebiasaan masyarakat dalam melakukan akad/transaksi dengan cara tertentu. Misalnya kebiasaan masyarakat dalam berjual beli bahwa barang-barang yang dibeli itu diantarkan kerumah pembeli oleh penjualnya, apabila barang yang dibeli itu berat dan besar, seperti lemari es dan peralatan rumah tangga lainnya, tanpa dibebani biaya tambahan.

Misalnya juga kebiasaan manusia berjual beli sebagian barang dengan cara ta'thi (saling memberi), tanpa mengucapkan ijab kabul (serah terima) dan lain sebagainya.

⁶⁵Misalnya ungkapan "daging" yang berarti daging sapi; padahal kata-kata "daging" mencakup seluruh daging yang ada. Apabila seseorang mendatangi penjual daging, sedangkan penjual daging itu memiliki bermacam-macam daging, lalu pembeli mengatakan "saya beli daging 1 kg" pedagang itu langsung mengambil daging sapi, karena kebiasaan masyarakat setempat telah mengkhususkan penggunaan kata daging pada daging sapi.

Dilihat dari obyeknya ini, ada juga yang membaginya menjadi tiga, yakni:

- 1) *Al-'urf al-lafzhi*, ialah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Apabila dalam memahami ungkapan itu diperlukan indicator lain maka tidak dinamakan 'urf.
- 2) *Al-'urf al-qauli*, ialah 'urf yang berupa perkataan. Atau kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan. Contohnya, perkataan *waladun* menurut bahasa berarti anak, termasuk di dalamnya anak laki-laki dan anak perempuan. Tetapi dalam percakapan sehari-hari biasa diartikan dengan anak laki-laki saja.⁶⁶
- 3) *Al-'urf al-amali*, ialah 'urf yang berupa perbuatan. Seperti kebiasaan jual-beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan shighat akad jual-beli. Padahal menurut syara', shighat jual-beli itu merupakan salah satu rukun jual-beli. Tetapi Karena telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat melakukan jual-beli tanpa shighat jual-beli dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka syara' membolehkannya.⁶⁷

⁶⁶Contoh lain adalah perkataan lahmun, menurut bahasa bermakna daging, termasuk di dalamnya segala macam daging, seperti daging binatang darat dan ikan. Akan tetapi dalam percakapan sehari-hari, lahmun diartikan dengan daging binatang darat saja dan tidak termasuk ikan.

⁶⁷Nazar Bakri, *Fiqh & Ushul Fiqh*, (Jakarta:Pt Raja Grafindo Persabda,2003), hlm.239.

- b. Dari segi cakupannya, 'urf terbagi dua yaitu *al-'urf al-'am* (kebiasaan yang bersifat umum) dan *al-'urf al-khash* (kebiasaan yang bersifat khusus).⁶⁸

1) *Al-'urf al-'am*

Adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan diseluruh daerah. Misalnya dalam jual beli mobil, seluruh alat yang diperlukan untuk memperbaiki mobil seperti kunci, tang, dongkrak, dan ban serep termasuk dalam harga jual, tanpa akad sendiri dan biaya tambahan.⁶⁹

⁶⁸Muhammad Abu Zahrah, *op. Cit.*, hlm. 27. Lihat juga: Sapiudin Shiddiq, *op. Cit.*, hlm. 100.

⁶⁹Contoh dari penerapan kaidah ini ada beberapa contoh .

1. Ulama mengharuskan adanya ucapan supaya akadnya sah, misalnya dalam akad nikah. Para Ulama mengatakan : "Harus ada ucapan *ijâb* (serah) dan *qabûl* (terima) dalam akad nikah." Demikian pula, dalam persoalan talak (perceraian). Talak tidak sah kecuali dengan ucapan atau tulisan si suami.

2. Dalam akad-akad yang disyaratkan adanya *qabdh* (serah terima secara langsung). Pelaksanaan *qabdh* ini sesuai dengan adat kebiasaan yang ada dan bentuknya pun berbeda-beda. Bila dalam satu masyarakat tertentu, ada tindakan yang sudah dianggap sebagai bentuk serah terima secara langsung, maka itu bisa dijadikan pedoman dalam menjelaskan makna *qabdh* dan pelaksanaannya.

3. Perintah untuk memberikan nafkah kepada isteri, sanak kerabat, hamba sahaya, pekerja, dan semisalnya secara *ma'ruf*. Allah Azza wa Jalla dan Rasul-Nya telah menyebutkan secara tegas untuk kembali kepada 'urf (adat kebiasaan masyarakat setempat) dalam *mu'asyarah* (mempergauli) isteri secara baik. Makna *mu'asyarah* lebih umum daripada memberikan nafkah. Karena *mu'asyarah* mencakup seluruh urusan yang berkaitan dengan hubungan antara suami dan isteri, baik dengan perkataan, perbuatan, dan lainnya. Dan semua itu dikembalikan kepada kebiasaan yang berlaku pada masyarakat setempat.

4. Seorang wanita yang mengalami *istihâdhah* (mengeluarkan darah penyakit-red), tapi tidak bisa membedakan antara darah *istihâdhah* dengan darah haidnya, maka ia menentukan lama haidnya sesuai kebiasaan sebelum mengalami *istihâdhah*. Namun, jika ia tidak mengetahui kebiasaan haidnya sebelum mengalami *istihâdhah* karena

2) *Al-'urf al-khash*

Adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu. Misalnya dikalangan para pedagang apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan dan untuk cacat lainnya dalam barang itu, konsumen tidak dapat mengembalikan barang tersebut. Atau juga kebiasaan mengenai penentuan masa garansi terhadap barang tertentu.

- c. Dari segi keabsahannya dari pandangan syara', 'urf terbagi dua; yaitu *al'urf al-shahih* (kebiasaan yang dianggap sah) dan *al-'urf al-fasid* (kebiasaan yang dianggap rusak).⁷⁰

1) *Al-'urf al-Shahih*.

Adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadis) tidak menghilangkan kemaslahtan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka. Misalnya, dalam masa pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak wanita dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin.

lupa atau alasan lainnya, maka ia menentukan lama waktunya sesuai dengan kebiasaan haid wanita di keluarganya, kemudian juga kebiasaan wanita di daerahnya.

5. Dalam satu pernikahan yang maharnya tidak disebutkan secara jelas, atau disebutkan namun fasid (tidak sesuai ketentuan syar'i), maka penentuan maharnya dikembalikan kepada mahrul mitsl (standar mahar yang berlaku secara umum di masyarakat setempat). Nilai mahar tersebut sesuai dengan perbedaan wanita, perbedaan waktu, dan perbedaan tempat.

Lihat *Al-Qawâ'id wal-Ushûl al-Jûmi'ah wal-Furûq wat-Taqâsîm al-Badî'ah an-Nâfi'ah*, karya Syaikh 'Abdur-Rahmân as-Sa'di, Tahqîq: Dr. Khâlid bin 'Ali bin Muhammad al-Musyaiqih, Dârul-Wathan, Cetakan II, Tahun 1422 H - 2001 M.)

⁷⁰*Ibid*, hlm. 100-101.

2) *Al-'urf al-Fasid.*

Adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'.

4. Kedudukan 'Urf

Para ualama ushul fiqh sepakat bahwa '*urf al-shahih*, yaitu '*urf* yang tidak bertentangan dengan syara'. Baik yang menyangkut dengan '*urf al-'am* dan '*urf al-khas*, maupun yang berkaitan dengan '*urf al-lafzhi* dan '*urf al-'amali*, dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum syara'.⁷¹

⁷¹Telah di sepakati bahwa urf sahih itu harus di pelihara dalam pembentukan hukum dan pengadilan. Maka seorang mujtahid diharuskan untuk memeliharanya ketika ia menetapkan hukum, begitu pula seorang hakim harus memeliharanya ketika sedang mengadili, sesuatu yang telah saling dikenal manusiameskipun tidak menjadi adapt kebiasaan,tetapi telah di sepakati dan di anggap mendatangkan kemaslahatan bagi manusia serta selama hal itu tidak bertentangan dengan syara di pelihara.syar'i pun telah memelihara urf bangsa arab yang sahih dalam membentuk hukum,maka di Fardukan diat (denda) atas perempuan yang berakal,di syaratkan kafaah(kesusuaian) dalam hal perkawinan dan di perhitungkan pula adanya ashabah (ahli waris yang bukan penerima pembagian pasti dalam hal kematian dan pembagian harta pusaka.

Di antara para ulama ada yang mengatakan "adat adalah syariat yang di kukuhkan sebagai hukum", begitu pula urf menurut syara mendapat pengakuan hukum, imam malik mendasarkan sebagian besar hukumnya pada perbuatan penduduk madinah, Abu hanifah bersama murid-muridnya berbeda pendapat dalam beberapa hukum dengan dasar atas perbuatan urf mereka. Sedangkan imam safy'i ketika sudah berada dimesir, dia mengubah sebagian pendapatnya tentang hukum yang telah dikeluarkannya ketika beliau berada di bagdad, hal ini karena perbedaan urf maka tak heran kalo beliau mempunyai dua mazhab yaitu mazhab Qodim dan mazhab jaded.

Begitu pula dalam fiqh hanafiyah, banyak nukum-hukun yang berdasarkan pada urf, di antaranya apabila berselisih antara dua orang yang dibenarkan atau di menangkan adalah pendapat orang yang di saksikan urf. Apabila seorang suami atau istri tidak sepakat atas mahar yang muqoddam(terdahulu) atau yang muakhar(terakhir) maka

Para ulama sepakat bahwa '*urf shahih* dapat dijadikan dasar dalam menetapkan hukum yang berkaitan dengan mu'amalah dan selama tidak bertentangan dengan syara'. Demikian pula ketika syariat menetapkan suatu ketentuan secara mutlak tanpa pembatasan dari nash itu sendiri maupun dari segi penggunaan bahasa.

Seperti ulama Malikiyah terkenal dengan pernyataan mereka bahwa amal ulama Madinah dapat dijadikan hujjah, Demikian pula ulama Hanafiyah menyatakan bahwa pendapat ulama Kufah dapat dijadikan dasar hujjah.

Adapun Imam Syafi'i (w. 204 H) terkenal dengan *qaul qadim* dan *qaul jadidnya*. Ada suatu kejadian tetapi beliau menetapkan hukum yang berbeda pada waktu beliau masih berada di Mekkah (*qaul qadim*) dengan setelah beliau berada di Mesir (*qaul jadid*). Hal ini menunjukkan bahwa ketiga madzhab itu berhujjah dengan '*urf shahih khash*'.⁷²

Oleh karena itu kedudukan '*urf* dan adat dapat diterima sebagai sumber dalil hendaklah memiliki beberapa syarat. Di antaranya:

hukumnya adalah *urf*, barang siapa bersumpah tidak akan makan daging, kemudian ia makan ikan tawar, maka bukan berarti ia melanggar sumpahnya menurut dasar *urf*, pendapat yang dinukil itu adalah sah apabila telah menjadi *urf*.

Jadi, syarat sah akad itu apabila ketentuan tentang hal itu terdapat dalam syara, atau apabila di tuntutan oleh akad *urf*. Al-marhum Ibnu Abidin telah menyusun risalah yang ia namakan "menyebarkan *urf* diantara hukum-hukum yang di bentuk berdasarkan *urf*" di antara ungkapan yang terkenal" apa-apa yang dimengerti secara *urf* adalah seperti yang di isyaratkan menurut syara', dan apa-apa yang telah tetep menurut *urf* adalah seperti yang telah di tetapkan menurut nash"

Lihat Prof. Abu Zahra. "*USHUL FIQIH*", Pustaka Firdaus, Jakarta:1994

⁷²Muhammad Abu Zahra, "*Ushul Fiqih*", (Pustaka Firdaus, Jakarta:1994). Hlm. 87

a. Tidak Bertentangan dengan Nash

Syarat pertama bahwa *urf* itu tidak boleh secara langsung bertentangan dengan nash syariah.

Misalnya kebiasaan buruk di tengah masyarakat untuk melakukan riba dan renten, tentu tidak bisa diterima sebagai '*urf*' yang menjadi dalil.

b. Mengandung Maslahat

Syarat kedua adalah bahwa *urf* tersebut mengandung banyak maslahat bagi masyarakat.

Misalnya, *urf* atau kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat bahwa penjual dan pembeli tidak harus saling bercakap-cakap secara langsung dalam akad jual-beli. Cukup dengan kode atau isyarat saja, asalkan keduanya sama-sama paham dan mengerti serta saling bersepakat, maka hakikat akad jual-beli sudah dianggap sah.⁷³

Sebab kalau setiap akad jual-beli harus dilakukan dengan mengucapkan lafadz ijab dan kabul, tentu akan merepotkan. Bayang seorang kasir di mini market yang melayani ratusan pembeli dalam sehari. Kalau tiap

⁷³Contoh lain, *pertama* Apabila seorang suami atau istri tidak sepakat atas mahar yang muqoddam (terdahulu) atau yang muakhar (terakhir) maka hukumnya adalah *urf*, barang siapa bersumpah tidak akan makan daging, kemudian ia makan ikan tawar, maka bukan berarti ia melanggar sumpahnya menurut dasar *urf*, pendapat yang dinukil itu adalah sah apabila telah menjadi *urf*.

Kedua, Perintah untuk memberikan nafkah kepada isteri, sanak kerabat, hamba sahaya, pekerja, dan semisalnya secara ma'ruf. Allah Azza wa Jalla dan Rasul-Nya telah menyebutkan secara tegas untuk kembali kepada '*urf*' (adat kebiasaan masyarakat setempat) dalam mu'asyarah (mempergauli) isteri secara baik. Makna mu'asyarah lebih umum daripada memberikan nafkah. Karena mu'asyarah mencakup seluruh urusan yang berkaitan dengan hubungan antara suami dan isteri, baik dengan perkataan, perbuatan, dan lainnya. Dan semua itu dikembalikan kepada kebiasaan yang berlaku pada masyarakat setempat.

pembeli membeli rata-rata 10 item, kita tidak membayangkan bagaimana mulut kasir akan berbusa.

c. Berlaku Pada Orang Banyak

Syarat ketiga adalah bahwa *urf* itu berlaku pada banyak orang, dalam arti semua orang memang mengakui dan menggunakan *urf* tersebut dalam kehidupan mereka sehari-hari.

Kalau *urf* itu hanya berlaku pada sebagian kecil dari masyarakat, maka *urf* itu tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum.

d. Sudah Berlaku Lama

Syarat yang keempat bahwa *urf* itu harus sudah menjadi kebiasaan yang berlaku secara kurun waktu yang lama. Dalam kata lain *urf* itu eksis pada masa-masa sebelumnya dan bukan yang muncul kemudian.

e. Tidak Bertentangan dengan Syarat dalam Transaksi

Syarat terakhir bahwa *urf* itu tidak bertentangan dengan syarat transaksi yang sudah baku dalam hukum fiqih muamalat.⁷⁴

⁷⁴Di samping enam syarat di atas, menurut Abdul Karim Zaidan yang dikutip Satria Effendi, ada empat syaratnya. Yaitu:

1) *urf* itu hendaklah *urf* yang *shahih* dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran al-Qur'an dan al-Sunnah. Misalnya: kebiasaan di suatu negeri bahwa sah mengembalikan harta amanah kepada isteri atau anak dari pihak pemberi atau pemilik amanah. Kebiasaan seperti ini dapat dijadikan pegangan jika terjadi tuntutan dari pihak pemilik harta itu sendiri

2) *urf* itu harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu

3) *urf* itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada *urf* tersebut.

4) Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak yang terkait yang berlainan dengan kehendak *urf* tersebut, sebab kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan *urf*. Misalnya, adat

yang berlaku di suatu masyarakat, isteri belum boleh di bawa oleh suaminya pindah dari rumah orang tuanya sebelum melunasi maharnya, namun ketika berakad kedua belah pihak telah sepakat bahwa sang isteri sudah boleh dibawa pulang oleh suaminya tanpa ada persyaratan lebih dulu melunasi maharnya. Dalam masalah ini yang dianggap berlaku adalah kesepakatan itu, bukan adat yang berlaku.

Sedangkan menurut Ahmad Azhar Basyir, adat yang dapat dijadikan hukum Islam hendaklah memenuhi beberapa syarat, di antaranya:

- 1) Adat tersebut dapat diterima oleh perasaan dan akal sehat serta diakui oleh pendapat umum
- 2) Sudah berulang kali terjadi dan berlaku umum dalam masyarakat yang bersangkutan
- 3) Tidak bertentangan dengan nash al-Qur`an dan al-Sunnah, sehingga adat yang bertentangan dengan hukum Islam tidak dapat diterima
- 4) Benar-benar telah ada sebelum hukum ijthadiyah dibentuk
- 5) Dirasakan oleh masyarakat memiliki kekuatan hukum yang mengikat, mengharuskan ditaati dan memiliki akibat hukum
- 6) Tidak terdapat persyaratan yang berakibat adat istiadat tidak dapat ditetapkan sesuai dengan ketentuan

Menurut Masyfuk Zuhdi, yang dikutip oleh Muchlis Usman, bahwa syarat diterimanya `urf dengan syarat:

- 1) Perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat. Syarat ini menunjukkan bahwa adat tidak mungkin berkenaan dengan perbuatan maksiat.
- 2) Perbuatan dan perkataan yang dilakukan selalu terulang-ulang, boleh dikatakan telah mendarah daging pada perilaku masyarakat.
- 3) Tidak bertentangan dengan ketentuan nash, baik al-Qur`an maupun al-Sunnah
- 4) Tidak mendatangkan kemudharatan serta sejalan dengan jiwa dan akal yang sehat.

Ada juga yang menyimpulkan dengan dua syarat saja, yakni:

- 1) adat atau `urf itu mengandung maslahat dan dapat diterima oleh akal. Syarat ini bersifat tetap dalam `urf *shahih* yang dapat diterima secara umum. Contohnya: ada suatu kebiasaan bagi isteri yang ditinggal mati oleh suaminya maka ia tidak akan kawin lagi untuk seterusnya meskipun ia masih muda belia. Mungkin ini dinilai baik oleh suatu ada daerah tertentu namun tidak dapat diterima oleh akal yang sehat; dan
- 2) adat tersebut tidak bertentangan dengan dalil *syara`*.

5. Kaidah-Kaidah 'Urf dan Adat

Diterimanya `urf sebagai landasan pembentukan hukum memberi peluang lebih luas bagi dinamisasi hukum Islam. Sebab di samping banyak masalah-masalah yang tidak tertampung oleh metode-metode lainnya seperti *qiyas*, *istihsan*, dan *maslahah mursalah* yang dapat ditampung oleh adat istiadat, juga ada kaidah yang menyebutkan bahwa hukum yang pada mulanya dibentuk oleh mujtahid berdasarkan `urf, akan berubah bilamana `urf itu berubah. Kaidah tersebut ialah:

تغير الأحكام بتغير الأزمنة والأمكنة

Artinya: "Perubahan hukum itu tergantung dengan masa dan Tempat".

Para ahli ushul fiqih membuat Kaidah-kaidah yang berhubungan dengan 'urf, antara lain:

a. Kaidah Pertama

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Artinya: "Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai landasan hukum."

Al-`Adat (الْعَادَةُ) secara bahasa terambil dari kata (الْعَوْدُ) dan (المُعَاوَدَةُ) yang berarti pengulangan. Karena itu secara bahasa *Al-`Adat* (الْعَادَةُ) berarti perbuatan atau ucapan serta lainnya yang dilakukan berulang-ulang sehingga mudah untuk dilakukan karena sudah jadi kebiasaannya.

Menurut jumhur ulama bahwa batasan minimal sesuatu itu bisa dikatakan sebagai sebuah adat adalah kalau dilakukan selama tiga kali secara berurutan.

Lihat Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Adat Bagi Umat Islam*, (Yogyakarta: Nurhidayah, 1998), hlm. 90. Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah Pedoman Dasar dalam Istibath Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 142. Sapiudin Shiddiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 101-102.

مُحَكَّمَةٌ secara bahasa adalah isim maf'ul dari kata *tahkim* yang berarti menghukumi dan memutuskan perkara manusia.

Dengan demikian arti kaedah ini secara bahasa adalah sebuah adat kebiasaan itu bisa dijadikan sandaran untuk memutuskan perkara perselisihan antara manusia.⁷⁵

b. Kaidah Kedua:

اِسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا

Artinya: "Apa yang digunakan oleh kebanyakan orang itu dapat dianggap sebagai hujjah yang wajib dikerjakan"

Makna kaedah:

Kaedah ini semakna dengan kaedah umum, yaitu bahwa apa yang digunakan oleh manusia sehingga menjadi sebuah adat kebiasaan mereka, maka hal itu bisa dijadikan sebagai sebuah sandaran amal yang wajib digunakan.

Adapun tentang masalah apakah sebuah amal perbuatan yang telah menjadi adat kebiasaan berlaku semuanya ataukah hanya adat umum saja dan bukan adat khusus, permasalahannya sama dengan kaedah umum.⁷⁶

⁷⁵Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, *al-Qawaid al-Fiqhiyah "Kaedah -kaedah Praktis Memahami Fiqih Islami"* (Gresik: Pustaka al-Furqan, 1432 H/2011 M), hlm. 104.

⁷⁶Contoh penerapan kaedah:

a. Tradisi keluarga calon perempuan meminta uang hantaran atau belanja kepada calon laki-laki dalam rangkaian perkawinan, hal ini dikembalikan kepada 'urf yang berlaku. Apabila 'urf masyarakat setempat memang demikian, maka wajib memberikannya.

b. Jika ada seorang yang meminta tolong pada orang lain untuk menjualkan tanah miliknya, setelah tanah itu terjual yang diminta tolong tersebut minta bagian upah atau prosentase dari apa yang ia usahakan. Maka hal ini dikembalikan pada 'urf yang berlaku. Apabila

c. Kaedah ketiga:

الْعِبْرَةُ لِلْغَالِبِ الْكَثِيرِ لَا لِلْقَلِيلِ النَّادِرِ

Artinya: "Yang dijadikan dasar sesuatu adalah yang berlaku umum dan banyak digunakan bukan yang sedikit dan jarang digunakan"

Kaedah ini juga biasa disebut dengan:

الْعِبْرَةُ لِلْغَالِبِ الشَّائِعِ لَا لِلنَّادِرِ

Artinya: "Yang dijadikan dasar adalah sesuatu yang berlaku umum bukan yang jarang"

Ibn Rusyd menggunakan ungkapan lain, yaitu:

الْحُكْمُ بِالْمُعْتَادِ لَا بِالنَّادِرِ

Artinya: "Hukum itu dengan yang biasa terjadi bukan dengan yang jarang terjadi"

إِنَّمَا تَعْتَبِرُ الْعَادَةَ إِذَا اضْطَرَدْتَ أَوْ غَلَبَتْ

Artinya: "Hanya akan dianggap sebagai suatu adat apabila menjadi suatu mayoritas dalam masyarakat dan dilakukan secara turun-temurun"

Dalam kaidah ini dijelaskan bahwa sesuatu yang dapat disebut adat apabila telah dikerjakan oleh mayoritas penduduk setempat dan berlangsung secara terus-menerus. Dalam ketiga ungkapan di atas, ada tiga lafaz yang digunakan, yakni *اضْطَرَدْتَ* kemudian *لِلْغَالِبِ/ الشَّائِعِ* dan *غَلَبَتْ*

Lafaz *اضْطَرَدْتَ* maksudnya adalah sebuah adat itu berlaku secara menyeluruh untuk semua kalangan dan dalam semua kejadian. Lafaz *لِلْغَالِبِ/ غَلَبَتْ* maksudnya adalah sebuah adat itu berlaku pada kebanyakan

`urf masyarakat setempat memang demikian, maka wajib memberikannya.

c. Jika ada seseorang yang minta seorang tukang batu untuk bekerja di rumahnya, maka waktu istirahat dan gajinya ditentukan oleh *`urf* yang berlaku, kecuali ada kesepakatan tersendiri antara keduanya.

kejadian dan dilakukan oleh sebagian besar masyarakat. Adapun lafaz الشائع maksudnya ialah adat tersebut masyhur di kalangan masyarakat

Dengan demikian makna ketiga lafaz tersebut hampir mirip, yaitu sebuah adat kebiasaan itu baru bisa dijadikan sebuah sandaran hukum jika berlaku secara menyeluruh untuk semua kalangan atau dilakukan oleh kebanyakan masyarakat. Apabila adat kebiasaan itu dilakukan oleh sebagian kecil orang atau jarang dilakukan maka itu tidak bisa dijadikan sandaran hukum. Termasuk juga jika separuh masyarakat melakukannya dan separuhnya lagi tidak melakukannya, maka kejadian ini tidak dapat dijadikan sebagai sebuah hukum.⁷⁷

Contoh dalam kaedah ini di antaranya ialah: para ulama berbeda pendapat tentang waktu hamil terpanjang, tetapi jika menggunakan kaedah di atas, maka waktu hamil terpanjang tidak akan melebihi satu tahun. Demikian pula dalam menentukan *menopause* wanita dengan ketentuan usia 55 tahun.⁷⁸

d. Kaedah keempat⁷⁹

الْعُرْفُ الَّذِي تُحْمَلُ عَلَيْهِ الْأَلْفَاظُ إِنَّمَا هُوَ الْمُقَارِنُ السَّابِقُ دُونَ الْمُتَأَخَّرِ
الَّلَّاحِقِ

Artinya: “Urf yang digunakan untuk membawa lafaz kepadanya adalah `urf yang sedang berlaku dan sudah terjadi sejak waktu lampau, bukan `urf yang datang belakangan”

Makna kaedah:

Sebuah lafaz baik lafaz syar`i maupun lafaz manusia itu dibawa pada makna yang berlaku pada zaman itu

⁷⁷Ibid, hlm. 117.

⁷⁸A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih, op. Cit.*, hlm. 86

⁷⁹Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf *Op. Cit.* hlm.118,

dan bukan pada makna yang muncul belakangan. Contoh lafaz syar`i di antaranya hadits Nabi SAW:

فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي

Artinya: “Berpegang teguhlah kalian pada sunnahku”

Sunnah yang dimaksud di sini adalah jalan dan cara hidup yang ditempuh oleh Rasulullah SAW secara umum, karena itulah makna sunnah pada zaman Rasul SAW. Kemudian muncul di belakang hari bahwa makna sunnah adalah sesuatu yang kalau dikerjakan mendapat pahala namun kalau ditinggalkan tidak berdosa. Dengan demikian tidak boleh membawa makna hadits tadi pada makna kedua, karena itu istilah yang menjadi `urf di kalangan *fuqaha* belakangan hari.⁸⁰

e. Kaedah kelima:

الْحَقِيقَةُ تُرْكَ بِدَلَالَةِ الْعَادَةِ

Artinya: “Sebuah hakikat itu bisa ditinggalkan disebabkan sebuah adat kebiasaan”

Makna kaedah:

Pada dasarnya sebuah lafaz harus dibawa pada maknanya yang hakiki. Maknahakiki adalah makna asal untuk sebuah lafaz. Terkadang makna hakiki itu harus ditinggalkan karena `urf atau adat kebiasaan yang berlaku menggunakan lafaz tersebut untuk makna lain. Dan yang dipakai adalah makna yang dipahami secara `urf tersebut.⁸¹

⁸⁰Contoh slafaz manusia adalah jika ada yang bersumpah: “Wallahi (Demi Allah) saya selamanya tidak akan makan daging.” Ketika seseorang mengatakan hal itu, makna daging adalah daging binatang darat saja. Kemudian berganti `urf pada tahun kemudian, sehingga makna daging menjadi daging binatang yang ada di Laut dan di Darat.

Apabila orang tersebut makan daging ikan tidak dianggap melanggar supahnya disebabkan itu adalah makna belakangan, bukan saat mengucapkan sumpah tadi.

⁸¹*Ibid*, hlm. 119

f. Kaedah keenam:

الإِشَارَةُ الْمَعْمُودَةُ لِأَخْرَسٍ كَالْبَيَانِ بِاللِّسَانِ

Artinya: “Sebuah isyarat yang bisa dipahami bagi seorang yang bisu itu seperti keterangan dengan kata-kata”

Makna kaedah:

Bagi orang bisu yang tidak dapat berbicara, isyarat dia yang bisa dipahami itu seperti sebuah keterangan dengan kata-kata untuk dijadikan dasar dalam menetapkan sebuah hukum.

Hal ini disebabkan karena seorang yang bisu itu tidak dapat untuk melakukan semua kebutuhan dia kecuali dengan isyarat. Karena orang yang bisu itu bisa memenuhi kebutuhan dia, baik untuk nikah ataupun lainnya dengan tiga cara: *pertama*, ada seseorang yang mewakilinya; *kedua*, dengan tulisan; dan yang *ketiga*, dengan isyarat. Dengan wakil dan tulisan, itu tidak mungkin bisa dilakukan pada semua kesempatan dan juga akan sangat memberatkan. Karena itu diperbolehkan baginya untuk hanya menggunakan isyarat dengan syarat kalau bisa dipahami.⁸²

g. Kaidah ketujuh:

الْمَعْرُوفُ عَرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

Artinya: “Sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan itu seperti sebuah syarat”.

Contoh: Jika ada seseorang yang berkata: “Wallahi, saya tidak akan angkat kaki dari sini.”

Secara bahasa kata “angkat kaki” adalah seseorang itu mengangkat kakinya, baik untuk berjalan ataupun diam di tempat.

Secara *urf* kata ini digunakan untuk seseorang yang meninggalkan tempat, maka kalau orang yang mengucapkan kata tersebut kemudian mengangkat kakinya tanpa meninggalkan tempat, dia tidak dihukumi melanggar sumpah, akan tetapi kalau dia meninggalkan tempat meskipun seandainya bisa dilakukan tanpa angkat kaki, dia telah melanggar sumpahnya.

⁸²*Ibid*, hlm. 120

Atau dengan ungkapan lain:

التَّعْيِينُ بِالْعُرْفِ كَالْتَّعْيِينِ بِالنَّصِّ

Artinya: "Yang ditentukan dengan `urf itu seperti yang ditentukan dengan ketegasan lafaz"

Makna Kaedah:

Sesuatu yang sudah menjadi sebuah kebiasaan bersama, maka hukumnya seperti sebuah syarat yang harus dipenuhi atau seperti sebuah kata yang sharih. Dengan catatan kalau `urf ini tidak bertentangan dengan sebuah tashrih sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya.⁸³

h. Kaedah kedelapan:

لَا يَنْكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ الْإِجْتِهَادِيَّةِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ

Artinya: "Tidak diingkari perubahan hukum ijthadiyah karena perubahan zaman"

Ada juga redaksi lainnya:

لَا يَنْكَرُ تَغْيِيرُ الْحُكْمِ بِتَغْيِيرِ الْأَمْكِنَةِ وَالْأَزْمَانِ

Artinya: "Tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan hukum (berhubungan) dengan perubahan tempat dan masa."

Hukum Islam itu garis besarnya ada dua:

- 1) Hukum yang tetap, tidak terjadi perubahan dengan perubahan tempat dan zaman. Ini adalah hukum yang sudah ditetapkan oleh syara` secara terperinci.
- 2) Hukum yang bisa berubah dengan perubahan zaman. Ini adalah hukum-hukum ijthadiyah, yang

⁸³Dari ini semua maka:

a. Ada dua orang yang melakukan akad, konsekwensi dari akad tersebut mengikuti adat kebiasaan yang berlaku di daerah setempat.

Nafkah yang boleh dituntut oleh seorang isteri atas suaminya adalah yang menjadi kebiasaan masyarakat setempat menurut kadar kaya dan miskinnya suami.

dibangun di atas dasar `urf dan adat yang berlaku pada zaman tertentu, `urf dan adat tersebut berubah dengan perubahan waktu dan tempat, hukumpun akan berubah.⁸⁴

i. Kaidah Kesembilan⁸⁵

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا وَلَا ضَابِطَ لَهُ فِيهِ وَلَا اللَّغَةَ يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ

Artinya: "Setiap ketentuan yang diterangkan oleh syara' secara mutlak dan tidak ada pembatasnya dalam syara da tidak ada juga dalam ketentuan bahasa, maka ketentuan itu dikembalikan kepada 'urf"

Yang berhubungan dengan kaedah ini adalah hukum syariat menetapkan mahar dalam perkawinan namun tidak ada kejelasan berapa banyaknya ketentuan dari mahr itu, ketentuan jumlah besar kecilnya mahar itu dikembalikan kepada adat (kebiasaan). Wanita yang haid, berapa lama darah yang keluar itu dianggap haid,

⁸⁴*Ibid*, hlm. 121

Dari sini perlu diingatkan agar tidak mencampur adukkan antara dua masalah ini, agar tidak terjadi kerancuan hukum. Misal hukum yang tidak bisa berubah:

Hukum warisan bahwa anak laki-laki mendapatkan dua bagian dari anak wanita, hukum aurat dalam shalat bahwa aurat laki-laki dari pusar sampai lutut dan bagi wanita adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan.

Maka barang siapa yang menginginkan perubahan dalam dua masalah ini, berarti ia telah melakukan kesalahan yang amat fatal.

Contoh hukum yang berubah dengan perubahan keadaan:

- a. Larangan Rasulullah SAW untuk ziarah kubur diawal masa Islam, kemudian beliau membolehkannya di kemudian hari
- b. Larangan Rasulullah SAW untuk menyimpan daging kurban di atas tiga hari, kemudian akhirnya beliau membolehkannya
- c. Tata cara belajar ilmu syar`i dengan didirkannya sekolah yang menggunakan kelas, meskipun pada zaman dahulu tanpa hal-hal tersebut.

⁸⁵Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf *Op. Cit.*hlm. 120

ketentuannya tergantung kebiasaan pada tiap bulannya yang dijadikan standar.⁸⁶

j. Kaedah Kesepuluh⁸⁷

الْمُتَنَعُ عَادَةً كَالْمُتَنَعِ حَقِيقَةً

Artinya: "Sesuatu yang tidak berlaku berdasarkan adat kebiasaan seperti yang tidak berlaku juga dalam kenyataannya",

Maksud kaedah ini adalah apabila tidak mungkin terjadi berdasarkan adat kebiasaan secara rasional, tidak mungkin terjadi dalam kenyataannya.⁸⁸

k. Kaedah Kesebelas

الْحَقِيقَةُ تُتْرَكُ بِدِلَالَةِ الْعَادَةِ

Artinya: "Arti hakiki (yang sebenarnya) ditinggalkan karena ada petunjuk arti menurut adat".

Maksud dari kaedah ini adalah arti yang sesungguhnya bisa ditinggalkan apabila ada arti lain yang ditunjukkan oleh adat kebiasaan.⁸⁹

6. Permasalahan Sekitar 'Urf dan Adat

Dalam memutuskan suatu perkara setidaknya ada dua macam pertimbangan yang harus diperhatikan.

⁸⁶Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, op. Cit., hlm. 142-143.

⁸⁷Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf *Loc, Cit*,

⁸⁸A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, op. Cit., hlm. 87

Contohnya: seseorang mengaku bahwa harta yang ada pada orang lain itu miliknya. Tetapi dia tidak bisa menjelaskannya dari mana asal harta tersebut. Sama halnya seperti seseorang mengaku anak si A, tetapi ternyata umur dia lebih tua dari si A yang diakui sebagai ayahnya.

⁸⁹*Ibid*, hlm. 88.

Contohnya: yang disebut jual beli adalah penyerahan uang dan penerimaan barang oleh si pembeli serta sekaligus penyerahan barang dan penerimaan uang oleh si penjual. Akan tetapi, apabila si pembeli sudah menyerahkan tanda jadi (uang muka), maka berdasarkan adat kebiasaan, akad jual beli itu telah terjadi. Maka si penjual tidak bisa lagi membatalkan jual belinya meskipun harga barang naik.

Pertama, pertimbangan keadaan kasus itu sendiri, seperti apa kasusnya, di mana dan kapan terjadinya, mengapa terjadi, dan siapa pelakunya. *Kedua*, pertimbangan hukum. Dalam pertimbangan hukum inilah terutama hukum-hukum yang tidak tegas disebutkan dalam al-Qur`an dan hadits, adat kebiasaan atau *`urf* harus menjadi pertimbangan dalam memutuskan perkara.⁹⁰

'Urf yang berlaku di tengah-tengah masyarakat adakalanya bertentangan dengan nash (ayat atau hadis) dan adakalanya bertentangan dengan dalil syara' lainnya. Dalam persoalan pertentangan *'urf* dengan nash, para ahli ushul fiqh merincinya sebagai berikut:

a. Pertentangan *'urf* dengan nash yang bersifat khusus

Apabila pertentangan *'urf* dengan nash yang bersifat khusus menyebabkan tidak berfungsinya hukum yang dikandung nash, maka *'urf* tidak dapat diterima. Misalnya, kebiasaan di zaman jahiliyyah dalam megadopsi anak, dimana anak yang di adopsi itu statusnya sama dengan anak kandung, sehingga mereka mendapat warisan apabila ayah angkatnya wafat. *'urf* seperti ini tidak berlaku dan tidak dapat diterima.

b. Pertentangan *'urf* dengan nash yang bersifat umum

Menurut Musthafa ahmad Al-Zarqa' (w. 1999 M), apabila *'urf* telah ada ketika datangnya nash yang bersifat umum, harus dibedakan antara *'urf* al-lafzhi dengan *'urf* al-'amali, apabila *'urf* tersebut adalah *'urf* al-lafzhi, maka *'urf* tersebut bias diterima. Sehingga nash yang umum itu dikhususkan sebatas *'urf* al-lafzhi yang telah berlaku tersebut, dengan syarat tidak ada indikator yang menunjukkan nash umum itu tidak dapat di khususkan oleh *'urf*.⁹¹

⁹⁰*Ibid*, hlm. 80.

⁹¹Misalnya: kata-kata shalat, puasa, haji, dan jual beli, diartikan dengan makna *'urf*, kecuali ada indikator yang menunjukkan bahwa kata-kata itu dimaksudkan sesuai dengan arti etimologisnya.

- c. 'Urf yang terbentuk belakangan dari nash umum yang bertentangan dengan 'urf tersebut

Apabila suatu 'urf terbentuk setelah datangnya nash yang bersifat umum dan antara keduanya terjadi pertentangan, maka seluruh ulama fiqih sepakat menyatakan 'urf seperti ini, baik yang bersifat lafzhi (ucapan) maupun yang bersifat 'amali (praktik), sekalipun 'urf tersebut bersifat umum, tidak dapat dijadikan dalil dalam menetapkan hukum syara', karena keberadaan 'urf ini muncul ketika nash syara' telah menentukan hukum secara umum.

Sesungguhnya sering terjadi benturan antara tata nilai Islam dan tata nilai masyarakat dalam pelaksanaannya. Misalnya: masyarakat Indonesia menganut tata nilai kekeluargaan, Islampun menganut tata nilai persaudaraan dan kekeluargaan. Dalam masyarakat semacam ini, aspek, pernikahan sudah menjadi adat kebiasaan merayakannya atau memperingatinya. Apabila kita dekati masalah ini dari sisi kaidah fikih; maka kaidah fikih asasi yang lima juga harus diperhatikan dan dijadikan metoda analisis terhadap kasus tersebut. Tidak cukup hanya menggunakan kaidah *al-`adah muhakkamah* tetapi juga kaidah-kaidah asasi lainnya seperti: *al-umur bi maqashidiha*. *Al-yaqinu la yuzalu bil al-syakk*, *al-masyaqqah tajlib al-taisir*, dan *al-dhararu yuzal*. Apabila dalam acara pernikahan, misalnya ada seni hiburan, hal itu memang wajar karena dalam suasana kegembiraan. Kesenian zaman Nabi dengan rebana, sekarang boleh dengan lainnya asalkan menutup aurat dan tidak ada pornoaksi.⁹²

⁹²A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm. 84.

7. Relevansi 'Urf dan Adat dalam Penetapan Hukum

Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, adat kebiasaan atau *`urf* telah berlaku di masyarakat baik di dunia Arab maupun lingkungan masyarakat muslim lainnya. Adat kebiasaan atau *`urf* suatu masyarakat dibangun atas dasar nilai-nilai budi dalam masyarakat dan disikapi atas dasar kesadaran masyarakat tersebut.

Ketika Islam datang membawa nilai-nilai *uluhiyah* (ketuhanan) dan nilai-nilai *insaniyah* (kemanusiaan) bertemu dengan nilai-nilai adat-istiadat masyarakat lokal, di antaranya ada yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ada pula yang berbeda bahkan bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Karena inilah para ulama membagi adat kebiasaan atau *`urf* menjadi dua, yakni *al-`adah al-shahihah* (adat yang shahih, benar, baik) dan *al-`adah al-fasidah* (adat yang mafsadah, salah, dan rusak).⁹³

Berdasarkan hal itu adat kebiasaan atau *`urf* yang bisa dipertimbangkan dalam penetapan hukum *syara`* adalah *al-`adah al-shahihah/al-`Urf al-shahih*, bukan *al-`adah al-fasidah/al-`urf al-fasid*. Oleh karena itu kaedah tentang *`urf* tidak bisa digunakan apabila:⁹⁴

- a. *Al-`urf* bertentangan dengan *nash* baik al-Qur`an maupun al-hadits.
- b. *Al-`Urf* tidaklah menyebabkan kemafsadatan atau menghilangkan kemaslahatan termasuk di dalamnya tidak mengakibatkan kesulitan atau kesukaran.
- c. *Al-`Urf* berlaku pada umumnya di kaum muslimin, dalam arti bukan hanya yang biasa dilakukan oleh beberapa orang saja. Bila dilakukan oleh beberapa orang saja tidaklah dianggap sebagai *`urf* atau adat.

Imam Izzuddin bin Abd al-Salam (w. 660 H) menyatakan bahwa kemaslahatan dan kemafsadatan

⁹³*Ibid*, hlm. 78-79.

⁹⁴*Ibid*, hlm. 83-84.

dunia dan akhirat tidak bisa diketahui kecuali dengan *al-syari`ah*. Sedangkan kemaslahatan dan kemafsadatan dunia saja, bisa dikenal dengan pengalaman, adat kebiasaan atau *`urf*, dan perkiraan yang benar.⁹⁵

Menurut A. Djazuli bahwa adat kebiasaan atau *`urf* suatu masyarakat memberi daya vitalitas dan gerak dinamis dari hukum Islam dengan tidak kehilangan identitasnya sebagai hukum Islam. Hukum Islam menerima adat yang baik (*`Urf al-Shahih*) selama adat atau *`urf* tersebut membawa maslahat untuk diterapkan.

Ada masalah besar yang masih perlu untuk dipecahkan yaitu sejauh mana Rasulullah SAW mendasarkan adat kebiasaan Arab kepada hadits-haditsnya. Hal ini ada ulama yang mengatakan dengan singkat, yaitu: "Rasulullah SAW tidaklah mengucapkan sesuatu menurut hawa nafsunya, tetapi yang diucapkannya itu adalah wahyu Allah." Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS.Al-Najm (53) ayat 3-4.

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۗ إِن هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ﴿٥٣﴾

Artinya: "Dan Tiadalah yang diucapkannya itu (Al-Quran) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya)."

Ada pula ulama yang berpendapat, terutama *ahl ushul fiqh* dengan konsep "*Syar`u man Qoblana*" (*syari`at* sebelum Nabi Muhammad SAW) tetap berlaku selama tidak dihapus oleh al-Qur`an dan hadits Nabi SAW. Lebih-lebih lagi jika dikokohkan.⁹⁶

⁹⁵Izzuddin bin `Abd al-Salam, *Qawaid al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, (tt: Dar al-Jail, 1980) juz 1, hlm. 10

⁹⁶ seperti menghormati tamu, telah berlaku pada masa Nabi Ibrahim as., kemudian dikokohnya dengan hadits Nabi SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ.

Ada juga cendekiawan muslim yang menyatakan bahwa adat kebiasaan Arab banyak masuk ke dalam hadits-hadits Nabi SAW. Oleh karena itu, perlu mencarinya kembali, apa sesungguhnya yang dituju oleh al-Qur`an tentang konsep-konsep kemasyarkatannya. Iqbal misalnya, mengatakan cukup kembali kepada *maqashid al-syari`ah* dari imam al-Syathibi. Dengan demikian hukum Islam bergerak maju dan kembali kepada nilai-nilai universal ajaran Islam.⁹⁷

Menurut Hazairin, yang dikutip oleh A. Djazuli, menyatakan bahwa sistem kemasyarakatan Arab adalah sistem Patrilineal (garis kebapaan), sedang yang dituju oleh al-Qur`an adalah garis bilateral (garis bapak dan ibu) yang *sui generis* al-Qur`an, bukan kemasyarakatan bilateral yang sekarang ada.⁹⁸

Menurut A. Djazuli, bahwa pendapat kedua sarjana ini adalah benar, yaitu nilai-nilai universal dan konsep-konsep yang dituju oleh al-Qur`an tentang aspek-aspek sosial, ekonomi, dan budaya perlu terus dilakukan penelitian-penelitian dan diperlukan ketekunan yang luar biasa di samping keluasan dan kedalaman ilmu, sambil terus menelusuri karya-karya ulama besar masa lalu agar tidak terputus rantai keilmuan Islam. Hukum Islam akan terus berkembang dengan cara yang arif yaitu *al-tadrij* atau evolusi, antara lain dengan cara pengembangan ilmu ushul fiqh dan kaidah-kaidah fikih ini.⁹⁹

"Dari Abu Hurairah ra Rasulullah SAW bersabda: "Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan rasul-Nya serta hari kiamat maka hendaklah ia berkata baik atau hendaklah ia diam. Dan barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan rasul-Nya serta hari kiamat maka hendaklah ia muliakan tamunya. (HR. Muslim)

⁹⁷M. Iqbal, *The Reconstruotion of Religious Thoght of Islam*, hlm. 164-166.

⁹⁸A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, op. Cit., hlm. 89. Lihat juga Hazairin, *Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur`an dan Hadits*.

⁹⁹*Ibid*, hlm. 89-90.

Berdasarkan pembagian 'urf tersebut, baik dari segi objek, cakupan dan keabsahan suatu 'urf, para ulama yang menerima 'urf sebagai dalil dalam mengistinbathkan hukum, menetapkan sejumlah persyaratan bagi 'urf tersebut.

Jadi 'urf dapat dipakai sebagai dalil mengistinbathkan hukum. 'urf bukan dalil yang berdiri sendiri. 'Urf dapat menjadi dalil karena ada yang mendukung dan ada pula sandarannya, baik berbentuk ijma' maupun maslahat. 'Urf yang berlaku di kalangan masyarakat berarti mereka telah menerimanya secara baik dalam waktu yang lama. Bila hal itu diakui, diterima dan diamalkan oleh para ulama, berarti secara tidak langsung telah terjadi ijma', meskipun berbentuk ijma' sukuti.

B. Hikmah Perkawinan dalam Perspektif Islam

Menurut Ali Ahmad Al-Jurjawi¹⁰⁰ hikmah-hikmah perkawinan itu banyak antara lain:

1. Pernikahan memperbanyak keturunan

Keturunan itu banyak, proses memakmurkan bumi berjalan dengan mudah, karena suatu perbuatan yang harus dikerjakan bersama-sama akan sulit dilakukan secara individual. Keberlangsungan keturunan dan jumlahnya harus terus dilestarikan sampai benar-benar makmur.

2. Keadaan hidup manusia tidak akan tentram apabila keadaan rumah tangganya tidak teratur

Kehidupannya akan tenang dengan adanya ketertiban rumah tangga. Ketertiban tersebut mungkin terwujud apabila ada perempuan yang mengatur rumah

¹⁰⁰Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Hikmah Al-Tasyri wa Falsafatuh (Falsafah dan Hikmah Hukum Islam)*, Penerjemah: Hadi Mulyo dan Sobahus surur, (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1992), hlm.256-258.

tangga itu. Alasan itulah nikah disyariatkan, sehingga keadaan kaum laki-laki menjadi tenteram dan dunia semakin makmur.

3. Laki-laki dan perempuan adalah dua sekutu yang berfungsi memakmurkan dunia masing-masing dengan ciri khasnya berbuat dengan berbagai macam pekerjaan.

Dalam kaitan ini Rasulullah SAW bersabda :

لِيَتَّخِذَ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا وَلِسَانًا ذَاكِرًا وَرَوْجَةً مُؤْمِنَةً صَالِحَةً تَغْنِيهِ عَلَى
آخِرَتِهِ

Artinya: *"Hendaklah di antara kamu sekalian menjadikan hati yang bersyukur, lidah yang selalu mengingat Allah, dan istri mukminah shalehah yang akan menyelamatkannya di akhirat."*¹⁰¹

4. Sesuai dengan tabiatnya, manusia itu cenderung mengasihi orang yang dikasihi.

Adanya istri akan bisa menghilangkan kesedihan dan ketakutan. Istri berfungsi sebagai teman dalam suka dan penolong dalam mengatur kehidupan. Istri berfungsi untuk mengatur rumah tangga yang merupakan sendi penting bagi kesejahteraan.

Allah berfirman yang artinya:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا...

Artinya: *"Dia (Allah) yang menciptakan istrinya, agar dia merasa tenang kepadanya . . ."*

5. Manusia diciptakan dengan memiliki rasa *ghirah* (kecemburuan) untuk menjaga kehormatan dan kemuliaannya.

Pernikahan akan menjaga pandangan yang penuh syahwat terhadap apa yang tidak diharamkan kepadanya.

¹⁰¹Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah* (Bairut : Dar al-Fikr,tt), juz. 2. Nomor 463

Keutamaan dilanggar, akan datang bahaya dari dua sisi: yaitu melakukan kehinaan dan timbulnya permusuhan di kalangan pelakunya dengan melakukan perzinaan dan kefasikan. Adanya tindakan seperti itu, tanpa diragukan lagi, akan merusak peraturan alam. Rasulullah SAW bersabda :

مَنْ تَزَوَّجَ فَقَدْ أَحْرَزَ شَطْرَ دِينِهِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي الشُّطْرِ الْآخَرَ

Artinya: *"Barangsiapa menikah berarti telah menjaga separuh agamanya, maka hendaknya ia takut kepada Allah akan sebagian yang lain."*¹⁰²

Sabdanya lagi :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَوْحِصَنُ لِلْفَرْجِ. (رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس)

Artinya: *"Hai para pemuda, barangsiapa yang telah sanggup di antaramu untuk kawin, maka kawinlah, karena sesungguhnya kawin itu dapat mengurangi pandangan (yang liar) dan lebih menjaga kehormatan."*

6. Perkawinan akan memelihara keturunan serta menjaganya

Di dalamnya, terdapat faedah yang banyak, antara lain *memelihara hak-hak dalam warisan*. Seorang laki-laki yang tidak mempunyai istri tidak mungkin

¹⁰²Hakim Naisaburi, *Mustadrak Shohihaini* (Bairut : Dar al-Kutub al-'Alamiah,tt), Juz. 6. No. 2607

¹⁰³Diriwayatkan oleh Al Bukhari 9/106-Fathul Baari-, Muslim 9/172-syarh Nawawi-, Abu Dawud 6/39-41-'Aunul Ma'bud-, An Nasa'I 6/56-57, Tirmidzi 4/199-Tuhfatul Ahwadzi-, Ibnu Majah 1/566-567, Ad Darimi 2/57, Ahmad dalam Al Musnad 1/472,425,432, At Thayalisi 272, Humaidi 115, Abdurrazaq 10380, Ibnu Abi Syaibah 4/126, Ath Thabrani dalam (Mu'jam) al Kabir 10/10168,10169,10170,10171, Al Baihaqi 7/77, Al Khattabi dalam At Tarikh 3/156, Ibnul Jarud 672-Ghatsul Makdud- dan Al Baghawi dalam Syarh Sunnah 9/403 dari Abdullah bin Mas'ud *radiyallahu'ahuma*

mendapatkan anak, tidak pula mengetahui pokok-pokok serta cabangnya di antara sesama manusia. Hal semacam itu tidak dikehendaki oleh agama dan manusia.

7. Berbuat baik yang banyak lebih baik daripada berbuat baik sedikit. Pernikahan pada umumnya akan menghasilkan keturunan yang banyak. Dalam kaitan ini Nabi SAW bersabda ;

تَنَاجُؤًا تَنَاسَلُوا تَكَثُرُوا فَإِنِّي مَبَاهٍ بِكُمْ الْاَمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ¹⁰⁴

Artinya: “Menikahlah, niscaya kamu sekalian akan beranak pinak dan berbanyak-banyaklah kamu sekalian, maka sesungguhnya aku membanggakan dengan kalian dengan adanya umat yang banyak pada Hari Kiamat.”

8. Manusia itu telah mati terputuslah seluruh amal perbuatannya yang mendatangkan rahmat dan pahala kepadanya.

Apabila masih meninggalkan anak dan istri, mereka akan mendo’akannya dengan kebaikan hingga amalnya tidak terputus dan pahalanya pun tidak ditolak. Anak yang shaleh merupakan amalnya yang tetap yang masih tertinggal meskipun dia telah mati. Sabda Nabi SAW:

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ)

Artinya: “Apabila manusia telah meninggal dunia, putuslah semua amalnya, kecuali tiga perkara, shadaqah jariyah atau ilmu yang dimanfaatkan atau anak yang shaleh yang mendo’akannya.”¹⁰⁵

¹⁰⁴ Shahih Riwayat Ahmad, Ibnu Hibban dan Sa’id bin Manshur dari jalan Anas bin Mali

¹⁰⁵ Imam Muslim, *Shoheh Muslim* (Bairut : Dar ahyaa al-Turats al-arabiy,tt), Juz.5 No. 3092

Selain hikmah-hikmah di atas, Sayyid Sabiq menyebutkan pula hikmah-hikmah yang lain, sebagai berikut¹⁰⁶ :

9. Naluri seks merupakan naluri yang paling kuat, yang selamanya menuntut adanya jalan keluar.

Jalan keluar tidak dapat memuaskannya, banyaklah manusia yang mengalami kegoncangan, kacau dan menerobos jalan yang jahat. Kawin merupakan jalan alami dan biologis yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks ini. Dengan kawin, badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram perasaan tenang menikmati barang yang halal. Keadaan seperti inilah yang disyaratkan oleh firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”*¹⁰⁷

¹⁰⁶Sayyid Sabiq, *Fiqih al-Sunnah*, (Bairut : Darul Fikri, 1983), cet. Ke-4. Jilid 2, hlm. 10-12. Lihat pula M. Thalib, *40 Petunjuk Menuju Perkawinan Islami*, (Bandung: Irsyad Baitus Salam (IBS), 1995), cet. Ke-1, hlm. 34-36.

¹⁰⁷Manusia mengetahui bahwa mereka mempunyai perasaan-perasaan tertentu terhadap jenis yang lain. Perasaan-perasaan dan pikiran-pikiran itu ditimbulkan oleh daya tarik yang ada pada masing-masing mereka, yang menjadikan yang satu tertarik kepada yang lain, sehingga antara kedua jenis pria dan wanita itu terjalin hubungan yang wajar. Mereka melangkah maju dan bergiat agar perasaan-perasaan itu dan kecenderungan-kecenderungan antara laki-laki dan wanita itu

tercapai. Puncak dari semuanya itu ialah terjadinya perkawinan antara laki-laki dan perempuan itu. Dalam keadaan demikian bagi laki-laki hanya istrinya itulah wanita yang paling cantik dan baik, sedang bagi wanita itu, hanya suaminya adalah laki-laki yang menarik hatinya. Masing-masing mereka merasa tenteram hatinya dengan ada pihak yang lain itu. Semuanya ini merupakan modal yang paling berharga dalam membina rumah tangga bahagia. Kemudian dengan adanya rumah tangga yang berbahagia jiwa dan pikiran menjadi tenteram, tubuh dan hati mereka menjadi tenang serta kehidupan dan penghidupan menjadi mantap, kegairahan hidup akan timbul, dan ketenteraman bagi laki-laki dan wanita secara menyeluruh akan tercapai. Khusus mengenai kata-kata "mawaddah" (rasa kasih) dan "rahmah" (sayang), Mujahid dan Ikrimah berpendapat bahwa yang pertama adalah sebagai ganti dari kata "nikah" (bersetubuh, bersenggama) dan yang kedua sebagai kata ganti "anak". Jadi menurut Mujahid dan Ikrimah, maksud perkataan Tuhan: "Bahwa Dia menjadikan antara suami dan istri rasa kasih sayang ialah adanya perkawinan sebagai yang disyariatkan Tuhan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita dari jenisnya sendiri, yaitu jenis manusia, akan terjadilah persenggamaan yang menyebabkan adanya anak-anak dan keturunan. Persenggamaan adalah merupakan suatu keharusan dalam kehidupan manusia, sebagaimana adanya anak-anak adalah merupakan suatu keharusan yang umum pula. Ada yang berpendapat bahwa: "mawaddah" bagi anak muda, dan "rahmah" bagi orang tua. Sehubungan dengan mawaddah itu Allah mengutuk kaum Lut yang melampiaskan nafsunya dengan melakukan homoseks, dan meninggalkan istri-istri mereka yang seharusnya kepada istri-istri itulah mereka melimpahkan rasa kasih sayang dan dengan merekalah seharusnya bersenggama. Allah SWT berfirman:

وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ

Artinya: Dan kamu tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu. (Q.S. Asy syu'ara: 166)

Dalam ayat ini Allah memberi tahu kepada kaum laki-laki bahwa "tempat tertentu" itu ada pada perempuan dijadikan untuk laki-laki. Dalam hadis diterangkan bahwa para istri wajib melayani ajakan suaminya, kapan saja dikehendaki oleh sang suami. Jika ia menolak ajakan itu sedang dia dalam keadaan tidak terlarang, ia termasuk orang yang zalim dan berdosa besar. Nabi saw bersabda:

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَنَأَبَى عَلَيْهِ، إِلَّا كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاحِطًا عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا.

وَفِي لَفْظٍ آخَرَ: إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ رَوْجِهَا، لَعْنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

Artinya: Demi Tuhan yang jiwaku berada di tangan-Nya, tidak ada seseorang lelaki yang mengajak istrinya untuk bercampur, tetapi ia

Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda:

انَّ الْمَرْأَةَ تُقْبَلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ وَتُدْبِرُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ فَإِذَا رَأَى أَحَدَكُمْ
مِنْ مَرَأَةٍ مَا يَعْجِبُهُ فَلَيَاتِ أَهْلَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ

Aaratanya: *“Sesungguhnya perempuan itu menghadap dengan rupa syaitan dan membelakangi dengan rupa syaitan pula. Jika seseorang di antara kamu tertarik kepada seorang perempuan, hendaklah ia datang ke istrinya, agar nafsunya dapat tersalurkan”* (H.R. Muslim, Abu Dawud dan Tirmidzi).¹⁰⁸

10. Kawin merupakan jalan terbaik untuk menciptakan anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan,

(istri) enggan, kecuali yang ada di langit akan marah kepada istri itu, sampai suaminya rida kepadanya". Dalam lafal yang lain, hadis ini berbunyi: "Apabila istri tidur meninggalkan ranjang suaminya maka malaikat-malaikat akan melaknatinya hingga ia bangun di pagi hari". (H.R. Muslim dari Abu Hurairah)

Dalam ayat ini Allah SWT pada ayat-ayat yang lain menetapkan ketentuan-ketentuan hidup suami istri, untuk mencapai kebahagiaan hidup dan agar ketenteraman jiwa serta kerukunan hidup berumah tangga tercapai. Apabila hal itu belum tercapai, maka mereka semestinya mengadakan introspeksi terhadap diri mereka sendiri, meneliti apa yang belum dapat mereka lakukan serta kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat, kemudian menetapkan cara yang paling baik sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah, sehingga tujuan perkawinan yang diharapkan itu tercapai, yaitu ketenangan, saling mencintai dan kasih sayang.

Demikianlah agungnya perkawinan itu, dan rasa kasih sayang ditimbulkannya, sehingga ayat ini ditutup dengan menyatakan bahwa semuanya itu terdapat tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah SWT bagi orang-orang yang mau menggunakan pikirannya.

Tetapi sayang, sedikit sekali manusia yang mau mengingat kekuasaan Allah yang menciptakan istri-istri bagi mereka dari jenis-jenis mereka sendiri (jenis manusia) dan menanamkan rasa cinta dan kasih sayang dalam jiwa mereka.

¹⁰⁸Imam Muslim, *Shoheh Muslim* (Bairut : Dar ahyaa al-Turats al-arabiy,tt), Juz.5 No. 2499

melestarikan hidup manusia serta memelihara nasab yang oleh Islam sangat diperhatikan.

11. Naluri kebaapaan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.
12. Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak akan menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang. Ia akan cekatan bekerja karena dorongan tanggung jawab dan memikul kewajibannya, sehingga ia akan banyak bekerja dan mencari penghasilan yang dapat memperbesar jumlah kekayaan dan memperbanyak produksi.
13. Adanya pembagian tugas, yang satu mengurus dan mengatur rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja di luar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami istri dalam menangani tugas-tugasnya.

Perempuan bertugas mengatur dan mengurus rumah tangga, memelihara dan mendidik anak-anak, menyiapkan suasana yang sehat dan menyenangkan bagi suaminya untuk istirahat guna melepaskan lelah dan memperoleh kesegaran badan kembali. Suami bekerja dan berusaha mendapatkan harta dan belanja untuk keperluan rumah tangga. Pembagian tugas yang adil ini, masing-masing pasangan menunaikan tugasnya yang alami sesuai dengan keridhaan Ilahi, dihormati oleh umat manusia dan membuahkan hasil yang menguntungkan.

C. Hukum Perkawinan dalam Islam

Ulama fikih klasik telah lama mengkaji hukum melangsungkan perkawinan sebagai bagian penting dari

kehidupan seorang Muslim. Dalam hal ini, Ibnu Rusyd (w. 595 H)¹⁰⁹ menjelaskan:

Segolongan *fuqaha'*, yakni jumah (mayoritas ulama) berpendapat bahwa nikah itu hukumnya *sunnat*. Golongan Zhahiriyah berpendapat bahwa nikah itu *wajib*. Para ulama Malikiyah mutaakhirin berpendapat bahwa nikah itu *wajib untuk sebagian orang, sunnat untuk sebagian lainnya dan mubah untuk segolongan yang lain*. Demikian itu menurut mereka ditinjau berdasarkan kekhawatiran (kesusahan dirinya).

Perbedaan pendapat ini kata Ibnu Rusyd disebabkan adanya penafsiran apakah bentuk kalimat perintah dalam ayat dan hadits-hadits yang berkenaan dengan masalah ini, harus diartikan *wajib*, *sunnat* ataukah mungkin *mubah* ?

Ayat tersebut adalah:

...فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعًا...

Artinya: “. . . maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi, dua, tiga atau empat . . .”¹¹⁰

¹⁰⁹Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), jilid II,, hlm. 2. Selanjutnya disebut *Bidayah al-Mujtahid*.

¹¹⁰An-nisa : 3. Jika kamu khawatir tidak akan bisa berbuat adil setelah kamu menikahi perempuan yatim, sedangkan kamu menjadi walinya, apalagi kamu (khawatir) akan menghabiskan hartanya, maka janganlah kamu beristeri dengan perempuan yatim. Tetapi kamu juga jangan menghalangi mereka menikah. Kamu tentu akan memperoleh jalan untuk beristeri dengan perempuan-perempuan lain, seorang, dua orang, tiga, atau empat orang.

Fa in khiftum allaa ta'diluu fa waahidatan= Jika kamu takut tidak akan mampu berbuat adil di antara isteri-isterimu, maka nikahilah seorang saja.

Akan tetapi jika kamu khawatir tidak bisa berlaku adil seandainya menikahi dua orang, tiga, atau sampai empat orang isteri, maka hendaklah kamu beristeri satu orang saja. Dengan tegas ayat ini mengatakan bahwa orang yang boleh beristeri dua adalah yang percaya bahwa dirinya benar-benar dapat berlaku adil.

Au maa malakat aimaanukum = Atau nikahilah perempuan-perempuan yang kamu miliki.

Jika kamu tidak mungkin bisa berlaku adil di antara isteri-isterimu yang merdeka (bukan budak), maka cukuplah beristeri seorang saja yang merdeka. Atau nikahilah budak-budak yang kamu miliki (ini berlaku semasa zaman perbudakan belum dihapuskan).

Dzaalika adnaa allaa ta 'uuluu = Beristeri satu lebih dekat bagimu untuk tidak berlaku curang.

Mencukupkan diri beristeri satu dengan perempuan merdeka atau mencukupkan diri dengan budak-budak yang dimiliki lebih dekat kepada perilaku tidak curang. Beristeri banyak sesungguhnya tidak diperbolehkan, kecuali dalam keadaan darurat, dan sangat kecil kemudaratannya.

Ayat ini memberi pengertian bahwa kebolehan beristeri banyak disertai syarat dapat berlaku adil. Sedangkan berlaku adil merupakan satu hal yang sangat sulit dicapai.

Adil yang dimaksud di sini adalah: kecondongan hati. Kalau demikian halnya, memastikan adanya adil merupakan suatu hal yang sulit diwujudkan. Tidak mungkin kecintaan seseorang kepada isteri-isterinya bisa berlaku sama.

Oleh karena itu, kebolehan beristeri banyak tidak bisa diberlakukan sembarangan. Diperbolehkan secara darurat bagi orang yang percaya benar akan mampu berlaku adil dan terpelihara dari perbuatan curang.

Al-Amir Ali dalam kitab *Sirrul Islammen* menjelaskan bahwa ulama-ulama besar Mu'tazilah berpendapat, seorang lelaki tidak boleh beristeri yang kedua selama dia masih mempunyai seorang isteri. Ulama-ulama Mu'tazilah memang sangat ketat dalam hukum pernikahan. Mereka menekankan tentang kemudaratannya- kemudaratannya dan kesukaran yang terjadi akibat poligami (beristeri lebih dari satu). Mereka menginsafi, di antara dasar-dasar syariat Nabi Muhammad adalah memberikan kepada alat(wasilah), hukum yang diberikan kepada tujuan. Kita melihat bahwa beristeri banyak ternyata berakibat sangat buruk, yang tidak dipandang baik oleh akal dan tidak diridhai oleh agama. Karena itu beristeri banyak diharamkan.

Untuk itu, para pemuka hukum dan ahli-ahli fatwa hendaklah meyakini bahwa menolak bencana haruslah didahulukan atas menarik kemaslahatan; dasar- dasar agama adalah menolak kemudaratannya semua pihak, mempelajari cara memperbaiki keadaan yang sangat rusak dan membuat undang-undang yang bisa menjamin kemaslahatan dan menolak kemafsadatan (kerusakan).

Di antara hadits yang berkenaan dengan nikah adalah:

تَنَا كِحُواْفَانِي مُكََا ثِرُ بِكُمْ اَلَامْمُ

Artinya: “Kawinilah kamu, karena sesungguhnya dengan kamu kawin, aku akanberlomba-lomba dengan umat-umat yang lain . . .”¹¹¹

Fuqaha yang berpendapat bahwa kawin itu wajib bagi sebagian orang, sunnat untuk sebagian yang lain, dan mubah untuk yang lain, pendapat ini didasarkan pertimbangan kemaslahatan. *Qiyas* seperti inilah yang disebut *qiyas mursal*, yakni suatu qiyas yang tidak mempunyai dasar penyandaran. Ulama mengingkari qiyas tersebut, tetapi dalam mazhab Maliki tampak jelas dipegangi.

Al-Jaziry mengatakan bahwa sesuai dengan keadaan orang yang melakukan perkawinan, hukum nikah berlaku untuk hukum-hukum syara' yang lima, adakalanya *wajib*, *haram*, *makruh*, *sunnat* (*mandub*) dan adakalanya *mubah*.¹¹²

Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa hukum asal nikah adalah mubah, di samping ada yang sunnat, wajib, haram dan yang makruh.¹¹³

Umumnya masyarakat Indonesia memandang bahwa hukum asal melakukan perkawinan ialah mubah. Hal ini banyak dipengaruhi pendapat ulama Syafi'iyah.

Terlepas dari pendapat imam-imam mazhab, berdasarkan nash-nash, baik Al-Quran maupun As-Sunnah, Islam sangat menganjurkan kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan perkawinan. Kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakannya, melakukan

¹¹¹Imam Nasa'i, *Sunan Nasa'i* (Halb : Maktabah Mathbu'at,tt)

¹¹²Abdurrahman Al-Jaziry, *Kitabal-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Op.Cit, jilid ke-7, hlm.4.

¹¹³*Ibid.*, hlm. 6.

perkawinan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnat, haram, makruh ataupun mubah.¹¹⁴

1. Wajib

Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak kawin maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah wajib. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang. Penjagaan diri itu harus dengan melakukan perkawinan, sedang menjaga diri itu wajib, hukum melakukan perkawinan itupun wajib sesuai dengan kaidah:

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

Artinya: "Sesuatu yang wajib tidak sempurna kecuali dengannya, maka sesuatu itu hukumnya wajib juga."

Kaidah lain mengatakan:

لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَادِيرِ

Artinya: "Sarana itu hukumnya sama dengan hukum yang dituju."

Hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut merupakan hukum sarana sama dengan hukum pokok yakni menjaga diri dari perbuatan maksiat.

2. Sunnat

Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan, tetapi kalau tidak kawin tidak dikhawatirkan akan berbuat zina, hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah sunnat. Alasan menetapkan hukum sunnat itu

¹¹⁴Sayyid Sabiq, *op.cit.*, hlm. 12-14; lihat pula Wahbah Al-Zuhailly, *op.cit.*, hlm. 31-33.

ialah dari anjuran Al-Quran seperti tersebut dalam surat An-Nur ayat 32 dan hadits Nabi yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud yang dikemukakan dalam menerangkan sikap agama Islam terhadap perkawinan. Baik ayat Al-Quran maupun As-SUNnah tersebut berbentuk perintah, tetapi berdasarkan qorinah-qorinah yang ada, perintah Nabi tidak memfaedahkan hukum wajib, tetapi hukum sunnat saja.

3. Haram

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila melangsungkan perkawinan akan terlantarlah dirinya dan istrinya, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah haram. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 195 melarang orang melakukan hal yang akan mendatangkan kerusakan:

... وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا ...

Artinya: “. . . Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan”.

Termasuk juga hukumnya haram perkawinan bila seseorang kawin dengan maksud untuk menelantarkan orang lain, masalah wanita yang dikawini itu tidak diurus hanya agar wanita itu tidak dapat kawin dengan orang lain.

4. Makruh

Orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak

mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.

5. Mubah

Orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan melakukannya juga tidak akan menerlantarkan istri. Perkawinan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera.

Kebebasan seperti sebelum berumah tangga. Masing-masing mendapatkan hak seperti hak memenuhi kebutuhan seksualnya, hak mendapat warisan satu dari yang lain bila salah satu meninggal dunia dan sebagainya. Masing-masing menanggung kewajiban baru seperti, suami wajib melindungi istri dan anak-anaknya, suami wajib memberi nafkah dan sebagainya, istri wajib melayani keperluan suami sesuai dengan ketentuan yang ada.

Suami istri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang telah ditentukan, menurut ketentuan hukum Islam, suami mempunyai kedudukan lebih dari istri, sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka . . "

Ketentuan kedudukan suami lebih tinggi dari istri bukan berarti bahwa suami berkuasa atas istri. Kelebihan suami atas istri dalam rumah tangga, karena suami adalah pemimpin rumah tangga. Sudah sewajarnya pemimpin mempunyai hak dan kewajiban yang lebih dari warga yang ada dalam rumah tangga, di samping pada umumnya laki-laki dikaruniai jasmani lebih kuat dan lebih lincah serta lebih cenderung banyak menggunakan fikiran daripada perasaan.

Dalam ayat disebutkan:

بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ...

Artinya: "Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita)."

Bukan dengan ungkapan:

"Oleh karena lelaki diberi kelebihan atas perempuan".

Maksudnya masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda sesuai dengan adanya kelebihan yang satu atas yang lain.

Kelebihan pria atas wanita itu sama halnya dengan kelebihan salah satu anggota badan, yang satu melebihi yang lainnya, seperti tangan kanan atas tangan kiri, dan fikiran lebih utama dari penglihatan.

BAB III

FIKIH PERKAWINAN DALAM ISLAM

A. Pengertian Perkawinan

Abdur-Rahman Al Juzairi menyatakan bahwa, kata nikah (kawin) dapat didekati dari tiga aspek pengertian (makna), yakni makna *lughawi* (etimologis), makna *ushuli* (*syar'i*) dan makna *fiqhi* (hukum).¹¹⁵ Dalam tulisan ini akan di bahas dari masing-masing pengertian yang telah disebutkan. Terutama dari sudut pandang makna *lughawi* dan makna *Fiqhi* (hukum). Sedangkan dari sudut pandang *Ushuli* (*Syar'i*), akan dititik beratkan pada hal-hal yang bertalian erat dengan pendekatan filsafat hukum.

Dalam bahasa Indonesia, diantaranya Kamus Umum Bahasa Indonesia, kawin diartikan dengan (1) perjodohan laki-laki dan perempuan menjadi suami istri; nikah (2) (sudah) beristri atau berbini (3) dalam bahasa pergaulan artinya bersetubuh.¹¹⁶ Pengertian senada juga dijumpai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kawin diartikan dengan (1) menikah (2) cak bersetubuh (3) berkelamin (untuk hewan). Kawin acak, keadaan yang memungkinkan terjadinya perkawinan antara pejantan dan betina dewasa secara acak.¹¹⁷ Perkawinan adalah: (1) pernikahan; hal (urusan dan sebagainya) kawin; (2) pertemuan hewan jantan dan betina secara seksual.¹¹⁸ Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, kawin diartikan dengan “menjalin kehidupan

¹¹⁵ Abdur-Rahman Al-juzairi (Selanjutnya disebut Al-Juzairi), *al-fiqh 'alal Madzahib al-Arba'ah*, (Beirut- Lubnam : Dar al-Fikr,1411/1990), jil. 4, hlm. 2.

¹¹⁶ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka,1985), hlm. 453.

¹¹⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka,1989), hlm. 398.

¹¹⁸*Ibid.*, hlm. 399.

baru dengan bersuami atau istri, menikah, melakukan hubungan seksual, bersetubuh".¹¹⁹

Dalam bahasa Melayu (terutama di Malaysia dan Brunei Darussalam), digunakan istilah *Kahwin*. Kahwin ialah "perikatan yang sah antara lelaki dengan perempuan menjadi suami istri, nikah." Berkahwin maksudnya sudah mempunyai istri (suami).¹²⁰

Dalam Al-Qur'an dan Hadis, perkawinan disebut dengan *an-nikah* (النكاح) dan *az-ziwaj/ az-zawaj* atau *az-zijah* (الزواج - الزواج - الزيجه). Secara harfiah, *an-nikah* berartial *wathu'* (الوطء) *adh-dhammu* (الضم) dan *al-jam'u* (اجمع). *Al-wathu'* berasal dari kata *wathi'a - yatha'u - watha'an* (وطأ - يطأ - وطاء), artinya berjalan di atas, melalui, memijak, menginjak, memasuki, menaiki, menggauli, dan bersetubuh atau bersenggaman.¹²¹ *Adh-dhammu*, yang terambil dari akar kata *dhamma- Yadhummu- dhamman* (ضم - يضم - ضمأ), secara harfiah berarti mengumpulkan, memegang, menggenggam, menyatukan, menggabungkan, menyandarkan, merangkul, memeluk, dan menjumlahkan. Juga berarti bersikap lunak dan ramah.¹²² Sedangkan *al-jam'u* yang berasal dari akar kata *jama' - yajma'u - jam'an* (جمع - يجمع - جمعاً), berarti: mengumpulkan, menghimpun, menyatukan, menggabungkan, menjumlahkan, dan menyusun.¹²³ Itulah sebabnya mengapa bersetubuh atau bersenggama dalam istilah fiqih disebut dengan *al-jima'* mengingat persetubuhan secara langsung mengisyaratkan semua aktivitas yang terkandung dalam makna-makna harfiah dari kata *al-jam'u*.

¹¹⁹ Tim Prima Pena, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Cita Media Pres,t.t), hlm. 344.

¹²⁰ Dewan Bahasa dan Pustaka, *Kamus Dewan*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka,1998), hlm 558.

¹²¹ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Qamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-munawwir,1984), hlm. 1671-1672.

¹²²*Ibid.*, hlm. 887.

¹²³*Ibid.*, hlm 225.

Sebutan lain untuk perkawinan (pernikahan) ialah *az-zawaj/ az-ziwaj* dan *az-zijah*. Terambil dari akar kata *zaja-yajuzu - zaujan* (زاج - يزوج - زوجاً) secara harfiah berarti: menghasut, menaburkan benih perselisihan dan mengadu domba.¹²⁴ Namun yang dimaksud dengan *az-zawaj/az-ziwaj* disini ialah *at-tazwij* yang terambil dari kata *zawwaja-yuzawwiju- tajwizan* (زوّج - يزوّج - تزوّجاً) dalam bentuk timbangan "*fa'ala- yufa'ilu- taf'ilan*" (فَعَّلَ - يَفْعِلُ - تَفْعِيلًا) secara harfiah berarti mengawinkan, mencampuri, mempergauli, menyertai, dan memperistri.¹²⁵

Adapun yang dimaksud dengan nikah dalam konteks *syar'i* seperti diformulasikan para ulama fiqih, terdapat berbagai rumusan yang satu sama lain berbeda-beda. Jangankan antara mazhab fiqih yang berbeda aliran politik dan mazhab teologisnya, antara mazhab fiqih yang sama aliran teologis dan politiknyapun tidak jarang ditemui perbedaan. Seperti *ta'rif* nikah yang diberikan oleh empat mazhab (*Hanafiah, Malikiah, Syafi'iah, Hanabilah*), yang aliran politiknya lazim dianggap sama-sama sunni dan aliran mazhab teologisnya sama-sama dalam lingkungan *Ahlus-sunnah wal Jamaah (Asy'ariyah/Maturidiah)*.¹²⁶

Dihubungkandengan para *Fuqaha* yang beraliran politik dan teologisnya berbeda misalnya *Khawarij, Syi'ah* dan lain sebagainya. Karenanya, hampir mustahil untuk bisa mempertemukan berbagai definisi nikah atau perkawinan itu dalam satu rumusan yang benar-benar representif, apalagi lengkap sempurna memuaskan semua pihak. Sulit dan apapun alasannya, definisi nikah atau perkawinan ini tetap sebagai pijakan dalam pembahasan tulisan ini. Lagi pula perbedaan yang ada pada masing-masing definisi perkawinan itu pada umumnya bahkan keseluruhannya tidak dalam bentuk yang konfrontatif (*at-tadhaddah*) melainkan

¹²⁴ Ahmad Warson Al-Munwwir, *op. cit.*, hlm. 360.

¹²⁵ *Ibid.*

¹²⁶ Al-Jazairi, *op. cit.*, hlm. 2-3.

perbedaan dalam hal-hal yang bersifat keberagaman (*at-tanawwu'*).

Ulama Hanafiah menyebutkan bahwa, "nikah adalah akad yang memberikan faedah (mengakibatkan) kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar (sengaja) bagi seorang pria dengan seorang wanita, terutama guna mendapatkan kenikmatan biologis". Sedangkan menurut sebagian mazhab Maliki, nikah adalah sebuah ungkapan (sebutan) atau title bagi suatu akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan untuk meraih kenikmatan (seksual) semata-mata". Mazhab Syafi'i, nikah dirumuskan dengan "akad yang menjamin kepemilikan (untuk) bersetubuh dengan menggunakan redaksi (lafal) "*inkah* atau *tazwij*; atau turunan (makna) dari keduanya." Sedangkan ulama Hanabilah mendefinisikan nikah dengan "akad (yang dilakukan dengan menggunakan) kata *inkah* atau *tazwij* guna mendapatkan kesenangan (bersenang-senang)." ¹²⁷

Definisi perkawinan (pernikahan) dapat juga dilihat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang merumuskan: "perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa." ¹²⁸

Defenisi ini tampak jauh lebih representatif dan lebih jelas dan tegas dibandingkan dengan defenisi perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merumuskan sebagai berikut: "perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah". ¹²⁹

¹²⁷*Ibid.*

¹²⁸Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1.

¹²⁹ Baca KHI, Pasal 2.

Kedua rumusan perkawinan dalam peraturan perundang-undangan diatas dicermati dengan seksama, terdapat garis perbedaan yang cukup signifikan meskipun tidak bersifat konfrontatif. Perbedaan-perbedaan yang dimaksud adalah:

Pertama, dalam rumusan undang-undang, tercermin keharusan ijab-kabul (*'aqdun-nikah*) pada sebuah perkawinan seperti tersurat dalam anak kalimat: "Ikatan lahir- bathin". Sedangkan Kompilasi Hukum Islam meskipun didalamnya disebut kata-kata "akad yang sangat kuat," lebih mengisyaratkan pada terjemahan kata-kata *mitsaqan ghalizan* yang terdapat sesudahnya yang tidak menggambarkan pengertian pernikahan, akan tetapi lebih menunjuk kepada sebutan atau julukan lain dari sebutan akad nikah.

Kedua, kata-kata: "antara seorang pria dengan seorang wanita". Menafikan kemungkinan ada perkawinan antara sesama pria (*gay*) atau antara sesama wanita (*lesbian*) di negara hukum Indonesia, seperti yang terjadi di beberapa Negara lain beberapa tahun terakhir ini. Di antaranya ialah Negara-negara Belanda, Belgia, dan sebagian Negara di Canada.¹³⁰ Sedangkan KHI tidak menyebutkan dua pihak yang berakad ini, sungguhpun dapat diyakini bahwa KHI sangat mendukung peniadaan kemungkinan menikah antara sesama jenis yang dilarang oleh Undang-Undang Perkawinan.

¹³⁰Di antara Negara yang membolehkan perkawinan *gay* dan *lesbian* ialah Belanda dan Belgia. Di Amerika Serikat, perkawinan antar sejenis kini tengah menjadi perdebatan antara yang melarang dan yang membolehkan, terutama dihubungkan dengan Hak Asasi Manusia. Presiden Bush bahwa perkawinan antar sejenis kelamin harus dilarang. Orang yang pro Bush mengatakan, mengakan perkawinan semacam itu tidak wajar dan melaggar ajaran agama. Yang anti Bush menanggapi, melarangnya berarti diskriminatif dan melanggar HAM (Toeti Aditam, 'HAM, Kontroversi tak Kunjung Habis'. Kompas, 28 Februari 2004, hlm. 6.

Ketiga, Undang-Undang Perkawinan menyebutkan tujuan perkawinan yaitu “membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal,” sementara pada KHI yang membuat tujuan perkawinan secara tersendiri dalam pasal 3 lebih menginformasikan nilai-nilai ritual dari perkawinan tersebut, hal ini dapat dilihat dalam kalimat: “Untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Padahal, rata-rata kitab hadis hukum dan fiqih memasukkan bahasan *munakahat* (perkawinan) dalam kitab (bab) muamalah tidak dalam (bab) ibadah. Ini menunjukkan bahwa aspek muamalah dalam perkawinan lebih menonjol dari pada aspek ibadah sungguhpun didalamnya memang terkadang pula nilai-nilai ibadah yang cukup sacral dalam perkawinan.

Menurut sebagian sarjana hukum, di antaranya Sudarsono, “dewasa ini kerap kali dibedakan antara “nikah” dengan “kawin”, akan tetapi pada prinsipnya antara “pernikahan” dan “perkawinan” hanya berbeda dalam menarik akar kata saja.”¹³¹

¹³¹ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Indonesia*, 1994 (Jakarta-Indonesia: Rineka Cipta), hlm. 36.

Apa yang dikatakan Sudarsono ada benarnya terutama dihubungkan dengan istilah teknis maupun istilah hukum yang digunakan. Hanya saja akan menjadi kurang tepat kata kawin dan kata nikah dihubungkan dengan penghayatan terhadap hakikat dan makna filosofis yang terkandung dalam tujuan pernikahan (perkawinan) itu sendiri. Apalagi untuk mempertahankannya dalam jangka waktu yang panjang atau “kekal” menurut istilah Undang-Undang Perkawinan.

Mencermati atau tepatnya merenungkan pengertian harfiah dari kata kawin di satu pihak, dan kata nikah di pihak lain, menurut hemat penulis ada perbedaan yang mendasar antara keduanya.

Dalam kata kawin, terkesan seolah-olah perkawinan hanya *melulu* hubungan biologis (seksual), yakni hubungan kelamin yang lazim dikenal dengan sebutan persetubuhan (persenggamaan) antara pria (suami) dengan wanita (istri), seperti layaknya hubungan kelamin yang juga dilakukan oleh hewan jantan dan hewan betina. Itulah sebabnya mengapa banyak orang enggan menikah secara hukum dan lebih suka

Sedangkan dalam kata nikah, tidak semata-mata tercermin konotasi makna biologis dari pernikahan itu sendiri, tetapi juga sekaligus tersirat dengan jelas hubungan psikis kejiwaan (kerohanian) dan tingkah laku pasangan suami-istri dibalik hubungan biologis itu. Kata nikah, hubungan suami istri dan bahkan hubungan orang tua dengan anak, akan mencerminkan hubungan kemanusiaan yang lebih terhormat, sejajar dengan martabat manusia itu sendiri. Hubungan suami istri harus berbeda dengan hubungan pada hewan yang hanya memiliki nafsu syahwati (seksual). Bedanya, hewan hanya memiliki naluri seks untuk seks; sementara manusia memiliki naluri seks untuk berketurunan dan sebagai sarana penghambaan diri kepada Allah SWT.

Bahkan hubungan yang lebih luas lagi dari itu, hubungan antara *besan* (keluarga pihak suami dan pihak istri), antara kampung suami dan istri, antara desa (kelurahan), kecamatan, kabupaten/kota, dan begitulah seterusnya dari tingkat RT (rukun tetangga) dan RW (rukun warga) hingga antar Negara dan benua. Maksudnya, melalui pernikahan, hubungan komunitas sosial dapat dihubungkan dalam konteks yang sangat luas. Dalam kata kawin, yang berhubungan hanyalah suami istri. Kata-kata *ad-dhammu* dan *al-jima'* yang menjadi sebutan lain bagi kata nikah mengisyaratkan hal itu.

Bahwa diantara hal yang sangat penting dalam tujuan pernikahan adalah untuk memenuhi kebutuhan seksual, dan karenanya hampir semua pakar mengedepankan seksual ini dalam defenisi perkawinan (pernikahan) yang mereka formulasikan masing-masing, sisi-sisi yang lain seperti pembinaan hubungan psikis secara baik dan timbal balik antara suami istri dan orang tua dengan anak merupakan hal

memilih “kumpul kebo” karena bagi pasangan seperti ini, hakikatnya adalah bersenggama.

yang juga ditonjolkan dalam pengertian kata nikah (pernikahan).

Al-qur'an¹³² menyebut pernikahan dengan *mitsaqan ghalizhan*, janji yang sangat kuat. Ini mengisyaratkan bahwa pernikahan itu merupakan perjanjian serius antara mempelai pria (suami) dengan mempelai perempuan (istri). Karenanya pernikahan yang sudah dilakukan itu harus dalam Islam. Rasulullah SAW menyebutnya sebagai perbuatan halal yang dibenci Allah. Itulah sebabnya dalam akad nikah harus ada saksi-minimal dua orang disamping wali nikah tentang status hukumnya apakah dia sebagai rukun atau hanya tergolong syarat sah nikah tetap diperdebatkan oleh para ulama (*fuqaha*).

Defenisi nikah (perkawinan) di atas, ada beberapa hal yang berlaku umum dalam dunia Islam, yaitu:

Pertama, perkawinan (nikah) adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan bentuk akad atau kontrak (*contract*). Seperti para ahli di antaranya Dawod El Amani dan Doreen Hinchliffe, "Perkawinan dalam hukum Islam adalah sebuah kontrak, dan seperti halnya kontrak-kontrak yang lain, perkawinan disimpulkan melalui pembinaan suatu penawaran (*ijab*) oleh satu pihak dan pemberian suatu penerimaan (*qabul*) pihak lain. Bukan bentuk kata-katanya itu sendiri yang menjadi wajib, sepanjang maksud dapat disimpulkan (dipahami), maka suatu akad perkawinan adalah jelas (sah)".¹³³

Semua defenisi perkawinan (pernikahan) yang dikemukakan diatas, baik dari kalangan para pakar-pakar

¹³²Baca QS Al- Nisa (4): 21.

¹³³"*Marriage in Islamic Law is a contract, and like all other contract it is concluded by the making of an offer" (ijab) by one party and the giving of an acceptance (qabul) by the other. No particular form of words is required, as long as the intention conclude a marriage contract is clear.*"

Dawod El Amani and Doreen Hinchliffe, *Islamic Marriage and Divorce Laws of the Arab World*, (London: Kluwer Law International,1995), hlm. 5.

hukum-khususnya *fuqaha* –maupun undang-undang, selalu menyebut-nyebut kata akad (*'aqdun* dalam bahasa Arab atau *Contract* dalam bahasa Inggris) atau lain-lain yang semakna dengannya. Undang-Undang Perkawinan Jordan, misalnya, merumuskan perkawinan (*marriage*) sebagai berikut: “pernikahan adalah kontrak antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang sah menurut hukum untuk membentuk suatu keluarga dan menghasilkan anak (keturunan).¹³⁴

¹³⁴ “*Marriage is a contract between a man and woman who is lawful to him with the object of the forming of a family and producing children*” .Undang-Undang Yordania, Law No. 60 of 1976: *The Law of Personal Status*, article 2

Demikian pula dengan Undang-Undang Perkawinan Irak yang merumuskan perkawinan demikian: “*Marriage is a contract between a man and a woman who is lawfully permitted to him, the object of which is to establish a bond and a shared life and for procreation*”.

Kedua defenisi dalam Undang-Undang Perkawinan Jordan dan Irak di atas, jelas-jelas menyebutkan kata *Contract* (perikatan/perjanjian) atau *'aqdun* dalam bahasa Alquran (Arab). Demikian pula dengan Undang-Undang Negara lainya seperti Undang-Undang Kuwait Marokodan Siria. Undang-Undang dari ketiga Negara ini juga secara eksplisit menyebutkan kata *'aqdun* (*contract*.)

Kedua, dunia Islam hanya mengakui perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan. “perkawinan” yang dilakukan oleh seorang pria dengan sesama pria (*gay*) atau antara seorang perempuan dengan sesama perempuan (*lesbian*) sama sekali tidak diperbolehkan dan tidak diakui. Anak kalimat “antara seorang pria dan seorang wanita” dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia, atau “*between a man and a woman*” dalam Undang-Undang Perkawinan lainya, secara eksplisit menegaskan penafian kemungkinan ada perkawinan antara dua orang yang sama jenis ini sesuai dengan hukum perkawinan Islam bahkan juga agama-agama lain yang hanya mengenal perkawinan antara dua orang yang berlainan jenis, yakni antara laki-laki dan perempuan.

Ketiga, selain dalam rangka menyalurkan nafsu biologis (bersenggamaan), tujuan utama dan pertama dari akad perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan dalam rangka membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia atau sakinah dalam istilah Alqur’an. Ungkapan: “dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal” dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia atau:

Sungguh pun undang-undang perkawinan Negara-negara Islam yang lain tidak secara eksplisit melibatkan asas keagamaan (keislaman) dalam undang-undang perkawinannya, tidak berarti dunia Islam yang lain mengabaikan peran agama Islam khususnya bidang hukumnya dalam hal perkawinan dan kehidupan kerumahtanggaan lainnya. Sebab, dalam kenyataannya, hukum perkawinan Islamlah yang berlaku (yang diberlakukan) di dunia Islam manapun.

B. *Khitbah* : Proses Pendahuluan Perkawinan

1. Dasar Hukum *Khitbah*

Secara bahasa *khitbah* berarti pendahuluan nikah.¹³⁵ Lafaz *khitbah* berasal dari akar kata: *خ-ط-ب* dengan mengkasrahkan huruf *kho*`-nya.

الْخِطْبَةُ: بِكَسْرِ الْخَاءِ، هِيَ طَلَبُ نِكَاحِ الْمَرْأَةِ مِنْ نَفْسِهَا أَوْ مِنْ وَلِيِّهَا

Artinya: "*Khithbah*, dengan mengkasrohkan *Kho*' adalah; permintaan menikahi wanita kepada wanita itu sendiri atau kepada walinya"¹³⁶

Atau dengan redaksi lain :¹³⁷

الْتِمَاسُ الْخَاطِبِ النِّكَاحِ مِنَ الْمُخْطُوبَةِ أَوْ مِنْ وَلِيِّهَا

"with the object of the forming of a family and producing children" jelas-jelas mengisyaratkan hal itu (tujuan perkawinan).

Keempat, last but not least, perkawinana di dunia Islam khususnya di Indonesia tidak mungkin diputuskan dari tuntunan atau panduan keagamaan khususnya dari segi hukum dalam kaitan ini hukum Islam. Pencantuman kata-kata: "Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa," dalam defenisi perkawinan yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan hal itu. Ungkapan yang sama atau yang serupa memang tidak kita jumpai di dalam Undang-Undang Perkawinan Dunia Islam yang lain. Untuk itu, bangsa Indonesia sudah pada tempatnya berterima kasih kepada para penyusun Undang-Undang Perkawinan.

¹³⁵Ali bin Sa'id al-Ghamidi, *Dalil al-Mar'ah al-Muslimah*, (Solo: Aqwam, 1435 H/2013 M), hlm. 287.

¹³⁶*Mu'jam Lughati AL-Fuqoha*, vol.1, hlm 237

¹³⁷[*Khitbah* adalah] permintaan menikah dari pihak laki-laki yang meng*khitbah* kepada perempuan yang akan dik*hitbah* atau kepada wali perempuan itu. (Mughni Al-Muhtaj, 3/135).

Dari defenisi tersebut secara umum dapat dipahami bahwa kegiatan pelamaran ini dilakukan oleh pihak lelaki kepada pihak wanita, walaupun boleh bagi wali wanita untuk menawarkan walinya kepada seorang lelaki yang dianggap pantas dan baik agamanya. Seorang laki-laki boleh hukumnya mengkhitbah perempuan secara langsung kepadanya tanpa melalui walinya. Boleh juga laki-laki tersebut mengkhitbah perempuan tersebut melalui wali perempuan itu. Dua-duanya dibolehkan secara *syar'i* dan dua-duanya termasuk dalam pengertian khitbah. Keduanya dibolehkan karena terdapat dalil-dalil As-Sunnah yang menunjukkan kebolehan. ¹³⁸

¹³⁸Hal ini sebagaimana dalam kejadian yang terjadi antara tiga manusia terbaik umat ini setelah nabinya, 'Abdullah bin 'Umar -radhiallahu 'anhuma bercerita:

"Tatkala Hafshah bintu 'Umar ditinggal mati oleh suaminya yang bernama Khunais bin Hudzafah As-Sahmy -beliau termasuk sahabat Rasulullah -Shallallahu 'alaihi wasallam- yang wafat di Medinah-, maka 'Umar ibnul Khoththob berkata, "Saya mendatangi 'Utsman bin 'Affan lalu saya menawarkan Hafshah kepadanya, maka dia menjawab, "Saya pertimbangkan dulu", maka sayapun menunggu hingga beberapa malam lalu dia mendatangkiku dan berkata, "Telah saya putuskan, saya tidak mau dulu menikah pada saat-saat ini". Kemudian saya menemui Abu Bakr dan berkata, "Jika engkau mau saya akan menikahkan engkau dengan Hafshah bintu 'Umar", maka Abu Bakr diam dan tidak membalas tawaranku, dan sikapnya itu lebih berpengaruh padaku daripada penolakan 'Utsman. Maka sayapun menunggu selama beberapa malam dan akhirnya Rasulullah -Shallallahu 'alaihi wasallam- melamarnya (hafshah) maka sayapun menikahkannya dengan beliau".

Seorang laki-laki boleh hukumnya mengkhitbah perempuan secara langsung kepadanya tanpa melalui walinya. Boleh juga laki-laki tersebut mengkhitbah perempuan tersebut melalui wali perempuan itu. Dua-duanya dibolehkan secara *syar'i* dan dua-duanya termasuk dalam pengertian khitbah. Keduanya dibolehkan karena terdapat dalil-dalil As-Sunnah yang menunjukkan kebolehan. Dalil bolehnya laki-laki mengkhitbah perempuan secara langsung tanpa melalui walinya, adalah hadits riwayat Ummu Salamah RA, bahwa dia berkata :

"Ketika Abu Salamah meninggal, Rasulullah SAW mengutus Hathib bin Abi Baltha'ah kepadaku untuk mengkhitbahku bagi

Dalam kitab *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu* karya Wahbah al-Zuhaili (w. 1435 H/ 2015 M) dikatakan bahwa khitbah adalah mengungkapkan keinginan untuk menikah dengan seorang perempuan dan memberitahukan keinginan itu kepada perempuan dan walinya. Pemberitahuan dapat dilakukan secara langsung oleh lelaki yang hendak mengkhitbah, atau bisa juga menggunakan cara melalui perantara keluarganya. Seorang perempuan yang hendak dikhitbah atau kelaarganya setuju, khitbah tersebut dianggap sah. Hukum dan konsekuensi yang berkenaan dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan hal ini akan berlaku.¹³⁹

Rasulullah SAW..." (Arab : *lamma maata Abu Salamata arsala ilayya Rasulallah shallallahu 'alaihi wa sallama Haathiba 'bna Abi Balta'ah yakthubuniy lahu shallallahu 'alaihi wa sallama*). (HR Muslim).

Berdasarkan hadits tersebut dapat diketahui bahwa Rasulullah SAW langsung mengkhitbah Ummu Salamah RA, bukan mengkhitbah melalui wali Ummu Salamah RA.

Sedang dalil bolehnya laki-laki mengkhitbah perempuan melalui walinya, adalah hadits riwayat Urwah bin Az-Zubair RA, dia berkata :

"Bahwa Nabi SAW telah mengkhitbah 'Aisyah RA melalui Abu Bakar Ash-Shiddiq RA..." (Arab : *anna an-nabiyya shallallahu 'alaihi wa sallama khathaba 'A'isyata radhiyallahu 'anhaa ilaa Abi Bakrin radhiyallahu 'anhu*) (HR Bukhari).

Dalam hadits ini terdapat dalil bahwa Rasulullah SAW telah mengkhitbah 'Aisyah RA melalui walinya, yaitu Abu Bakar Ash-Shiddiq RA.

Disamping itu, seorang lelaki diperbolehkan meminang (mengkhitbah) seorang perempuan dengan mewakilkannya pada orang lain, sebagaimana diperbolehkannya Ia meminang sendiri perempuan yang Ia cintai.

Dan boleh juga bagi seorang wanita untuk menawarkan dirinya kepada lelaki yang sholeh dan memiliki kemuliaan agar lelaki tersebut mendatangi orang tuanya (wanita tersebut) untuk melamarnya.

¹³⁹Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 20.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, khitbah dimaknai dengan peminangan. Dalam KHI Bab I tentang Ketentuan Umum, Pasal 1 menyatakan bahwa Peminangan ialah:¹⁴⁰

“Kegiatan upaya kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dan seorang wanita denagan cara-cara yang baik (ma’ruf). Peminangan langsung dapat dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya (pasal 11 KHI).”

Peminangan juga dapat dilakukan secara terang terangan (*shorih*) atau dengan sindiran (*kinayah*).

Kemudian pada pasal 12 ayat 1 dinyatakan bahwa:¹⁴¹

“Peminangan dapat dilakukan terhadap seorangwanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahya.”

Dalam bukunya, Abu Zahrah (w. 1974 M) mendefinisikan *khitbah* dengan permintaan seorang laki-laki kepada wali atau seorang perempuan dengan maksud untuk mengawini perempuan itu.¹⁴² Meminang

¹⁴⁰140Undang-Undang republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam serta Perpu Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, (Surabaya: Kesindo Utama, 2010), hlm. 195.

¹⁴¹*Ibid*, hlm. 198. Ini dapat difahami sebagai syarat peminangan. Selain itu wanita yang dipinang haruslah tidak terdapat halangan sebagai berikut, KHI pasal 12 ayat (2), (3), dan (4).

1. Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah raj'iah, haram dan dilarang untuk dipinang.

2. Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dan pihak wanita.

3. Putusnya pinangan untuk pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam. Pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.

¹⁴² Abu Zahrah, *Ahwal al-Syakhshiyah*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, t.th). hlm. 353.

dengan cara tersebut dibolehkan dalam agama Islam terhadap gadis atau janda yang telah habis masa iddahnya, kecuali perempuan yang masih dalam *iddah ba'in*, sebaiknya dengan jalan sindiran saja.

Adapun yang menjadi dasar hukum *khitbah* antara lain :

a. Al-Qur'an

Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي
أَنْفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ
تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْزَمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۚ
وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ

حَلِيمٌ

Artinya: "Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan Ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun."¹⁴³

¹⁴³ Ini merupakan hukum bagi wanita-wanita yang dalam iddah, baik karena kematian suami atau perceraian talak ketiga dalam kehidupan, yaitu diharamkan bagi selain suami yang telah mentalak tiga

untuk menyatakan secara jelas keinginannya untuk meminangnya, itulah yang dimaksudkan dalam ayat, *وَلَكِنْ لَّا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا*; "dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia".

Adapun sindiran Allah Ta'ala telah meniadakan dosa padanya. Perbedaan antara kedua hal itu adalah bahwa pengakuan yang jelas tidaklah mengandung makna kecuali pernikahan, oleh karena itu diharamkan, karena dikhawatirkan wanita itu mempercepat dan membuat kebohongan tentang selesainya masa iddahnya karena dorongan keinginan menikah. Disini terdapat indikasi tentang dilarangnya sarana-sarana (yang mengantarkan) kepada hal yang diharamkan, dan menunaikan hak untuk suami pertama adalah dengan tidak mengadakan perjanjian dengan selain dirinya selama masa iddahnya.

Adapun sindiran memiliki kemungkinan bermakna pernikahan dan selainnya. Maka ini boleh dilakukan terhadap wanita yang ditalak tiga tersebut seperti dia berkata kepada wanita itu, "Sesungguhnya saya ini berkeinginan menikah dan saya sangat senang sekali kalau kamu memberi pendapatmu untukku ketika iddahmu telah selesai" atau semacamnya. Hal ini boleh karena tidak seperti pernyataan secara tegas yang dalam dirinya ada dorongan yang kuat dalam hal tersebut. Demikian juga seseorang boleh menyembunyikan dalam dirinya keinginan menikah dengan seorang wanita yang masih dalam masa iddahnya apabila telah selesai iddahnya. Karena itu Allah berfirman, { *أَوْ أَكُنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِيمَ اللَّهِ أَنَّكُمْ سَتَذَكَّرُونَ* } "Atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka". Perincian ini semuanya adalah mengenai hukum-hukum sebelum akad nikah, sedangkan akad nikah maka tidak boleh dilakukan, { *حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ* } "sampai habis iddahnya", artinya, sempurna masa iddahnya.

{ *وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ* } "Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu", maksudnya, dan berniatlah kalian yang baik dan janganlah kalian berniat yang jelek karena takut akan hukumanNya dan mengharap pahalaNya, [*وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ*] "Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun" bagi orang-orang yang melakukan dosa-dosa lalu dia bertaubat darinya dan kembali kepada Rabbnya, { *حَلِيمٌ* } "Lagi Maha Penyantun", di mana Allah tidak mempercepat hukuman atas kemaksiatan orang-orang yang bermaksiat, padahal Allah mampu melakukannya.

Lihat *Aisar Tafasir* oleh Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Maktabah al-Ulum wa al-Hikmah* dan *Tafsir al-Quran al-Karim* oleh Syaikh Muhammad bin Shaleh al-Utsaimin, Dar Ibnul Jauzi.

Ayat ini jelas menyebutkan kata khitbah. Pada ayat ini Allah membolehkan seorang laki-laki untuk meminang secara sindiran kepada wanita yang ditinggal oleh suaminya. Jika ini diperbolehkan, meminang wanita yang belum memiliki suami adalah lebih diperbolehkan.

b. Al-Hadits

- Hadis ke-1 :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبَ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ
لَهُ الْخَاطِبُ¹⁴⁴

Artinya: “Dari Ibnu Umar *radliallaahu ‘anhuma* bahwa Rasulullah *shallallaahu ‘alaihi wa sallam* bersabda : “Janganlah seorang laki-laki itu meminang pinangan saudaranya, sehingga peminang sebelumnya meninggalkan pinangannya atau dia diberikan ijin untuk meminangnya”.

Hadits ini menunjukkan bahwa pinangan itu disyari’atkan untuk peminang pertama dan pinangannya itu harus dihargai oleh kaum muslimin yang lainnya dengan cara tidak meminang wanita yang telah dipinangnya.¹⁴⁵

¹⁴⁴Al-Imam Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Nisaburi (206-261 H), *Shahih Muslim*, (al-Qahirah: Dar al-Hadits, 1412 H/1991 M), juz ke-2, *Kitab Nikah Bab Tahrim al-Khitbah `ala Khitbah Akhiih Hatta Ya`zana au Yatruk*, no. Hadits 1412, h. 1032.

¹⁴⁵Al-Hafizh berpendapat dalam *al-Fath*, bahwa larangan ini untuk pengharaman, ia mengatakan: “Menurut jumhur, larangan ini untuk pengharaman...” lalu beliau menambahkan: “Larangan ini menurut mereka untuk pengharaman, tetapi tidak membatalkan akad.”

Bahkan, Imam an-Nawawi meriwayatkan bahwa larangan dalam hadits ini untuk pengharaman berdasarkan *ijma’*. Tetapi mereka berselisih mengenai syarat-syaratnya.

Sedangkan di dalam *sunnah fi'liyah*, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam telah melakukan pinangan kepada calon-calon istrinya, seperti yang dilakukannya ketika akan menikahi Ummu Salamah.¹⁴⁶

- Hadits ke-2 :

الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ فَلَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يُبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ
وَلَا يَخْتَبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَدْرَ

Artinya: "Seorang mukmin itu adalah saudara bagi mukmin lainnya, maka tidak halal (haram) bagi seorang mukmin membeli sesuatu yang telah dibeli oleh saudaranya, juga tidak halal (haram) meminang pinangan saudaranya hingga ia meninggalkannya."

- Hadits Ke-3 :

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ
مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ فَاطِمَةَ
بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ أَبَا عَمْرٍو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ فَأَرْسَلَ

Para ulama madzhab Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa pengharaman ini berlaku jika wanita yang dipinang menyatakan secara tegas atau walinya yang dia izinkan. Jika yang kedua tidak mengetahui perihal tersebut, maka boleh meminangnya karena pada asalnya adalah dibolehkan.

Menurut Imam asy-Syafi'i, makna hadits dalam bab ini ialah bila seorang pria meminang wanita lalu ia ridha dengannya dan (hatinya merasa) mantap kepadanya, maka tidak boleh seorang pun melamar pinangannya. Jika seseorang tidak mengetahui kerelaannya dan kemantapan pilihannya, maka tidak mengapa dia meminangnya. Hujjah dalam perkara ini ialah kisah Fathimah binti Qais. Lihat *Fat-hul Baari* (IX/199).

¹⁴⁶ Teks asal: يا رسول الله، ما بي أن لا تكون بك الرغبة فيّ، ولكني امرأة بي غيرة شديدة، فأخاف أن ترى مني شيئاً يعذبني الله به، وأنا امرأة قد دخلت في السن وأنا ذات عيال. فقال: أمّا ما ذكرت من الغيرة فسوّفت يذهبها الله منك، وأمّا ما ذكرت من السين فقد أصابني مثل الذي أصابك، وأمّا ما ذكرت من العيال فإنما عيالك عيالي

إِلَيْهَا وَكَيْلُهُ بِشَعِيرٍ فَسَخِطَتْهُ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا لَكَ عَلَيَّ مِنْ شَيْءٍ فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدِي بَيْتَ أُمِّ شَرِيكِ ثُمَّ قَالَ تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي اعْتَدِي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعَى تَضَعِينَ ثِيَابَكَ فَإِذَا حَلَلْتَ فَأَذِنِي قَالَتْ فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَانِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا أَبُوجَهْمٍ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لَأَمَالَ لَهُ أَنْ كَيْجِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَكَرِهْتُهُ ثُمَّ قَالَ أَنْ كَيْجِي أُسَامَةَ فَنَكَحْتُهُ فَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا وَاعْتَبَطْتُ¹⁴⁷.

Artinya: “Bersumber dari Fatimah binti Qais: sesungguhnya Abu Amr bin Hafsh menthalak isterinya secara jelas pada hal ia sedang tidak ada. Oleh wakilnya, wanita itu dikirim gandum lalu ia masak. Lantas Abu `Amr berkata: Demi Allah, kamu tidak berhak atasku

¹⁴⁷Ibid, Kitab al-Thalaq Bab al-Muthallaqah Tsalatsan la Nafaqata laha, no.Hadits 1480, h. 1114.

Berkata Imam Syafi’I menerangkan hadist di atas :

وقد أَعْلَمْتُ فَاطِمَةَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَبَا جَهْمٍ وَمُعَاوِيَةَ خَطَبَاهَا وَلَا أَتَىكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ خُطْبَةَ أَحَدِهِمَا بَعْدَ خُطْبَةِ الْآخَرِ فَلَمْ يَنْهَهُمَا وَلَا وَاحِدًا مِنْهُمَا وَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّهَا أَذِنَتْ فِي وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَخَطَبَهَا عَلَى أُسَامَةَ وَلَمْ يَكُنْ لِيَخُطِبَهَا فِي الْحَالِ الَّتِي نَهَى فِيهَا عَنِ الْخُطْبَةِ وَلَمْ أَعْلَمْ نَهَى مُعَاوِيَةَ وَلَا أَبَا جَهْمٍ عَمَّا صَنَعَا وَالْأَغْلَبُ أَنَّ أَحَدَهُمَا خَطَبَهَا بَعْدَ الْآخَرِ فَإِذَا أَذِنْتَ الْمَخْطُوبَةَ فِي إِتْكَاحِ رَجُلٍ بَعِيْنِهِ لَمْ يَجُزْ خُطْبَتُهَا فِي تِلْكَ الْحَالِ

“ Fatimah telah memberitahukan Rasulullah saw bahwa Abu Jahm dan Mu’awiyah telah melamarnya, dan saya tidak ragu-ragu dengan izin Allah swt bahwa lamaran salah satu dari keduanya terjadi setelah lamaran yang lain, dan Rasulullah sawpun tidak melarang kedua lamaran tersebut, dan tidak melarang salah satu dari keduanya. Kita juga tidak mendapatkan bahwa Fatimah telah menerima salah satu dari kedua lamaran tersebut. Maka Rasulullah saw melamar Fatimah untuk Usamah, dan beliau tidaklah melamarnya dalam keadaan yang beliau larang (yaitu melamar seorang wanita yang sudah dilamar orang lain), saya juga tidak mendapatkan bahwa Rasulullah saw melarang perbuatan Mu’awiyah dan Abu Jahm. Dan kebanyakan yang terjadi, bahwa salah seorang dari keduanya melamar terlebih dahulu dari yang lain. Tetapi, jika perempuan yang dilamar tersebut telah menerima lamaran seseorang, maka dalam keadaan seperti, orang lain tidak boleh melamarnya lagi “ Lihat (Al Umm, Beirut, Dar Kutub Ilmiyah, 1993, cet - 1 : Juz 5/64)

sedikitpun". Wanita tersebut lalu datang kepada Rasulullah SAW seraya menuturkan masalahnya. Rasulullah SAW bersabda: "Memang dia tidak wajib memberimu nafkah". Beliauupun menyuruh wanita malang itu untuk menjalani masa iddahnya di rumah Ummu Syarik, kemudian beliau bersabda: "Tetapi rumah wanita itu sering lalu lalang sahabatku. Maka jalani saja masa iddahmu di rumah Abdullah bin Ummi Maktum, karena sesungguhnya dia adalah seorang laki-laki buta yang tidak mungkin bisa melihat auratmu. Apabila kamu sudah halal, maka beritahulah aku". Wanita malang tersebut kemudian bertutur: "Ketika sudah rampung menjalani masa iddah, aku mengatakan kepada Rasulullah SAW bahwa sesungguhnya Mu'awiyah bin Abu Sufyan dan Abu Jahm bin Hisyam telah mengajukan lamaran kepadaku. Tetapi Rasulullah SAW bersabda: Adapun Abu Jahm itu adalah orang yang selalu berpergian atau suka memukul isteri, sedangkan Mu'awiyah itu orang yang miskin tidak memiliki harta sama sekali. Nikahlah saja dengan Usamah bin Zaid. Semula aku menolaknya, karena aku tidak suka kepadanya. Tetapi Rasulullah SAW menganjurkan kepadaku untuk menikah dengan Usamah bin Zaid. Akhirnya aku jadi menikah dengannya. Rupanya Allah SWT berkenan memberikan kebajikan dalam pernikahan tersebut dan aku merasa suka kepadanya." (HR. Muslim)

- Hadits ke-4 :

إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ ، فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا ، فَلْيَفْعَلْ

Artinya: "Apabila seseorang di antara kalian ingin memininang seorang wanita, jika ia bisa melihat apa-apa yang dapat mendorongnya untuk menikahnya maka lakukanlah!" (HR Ahmad dan Abu Daud).¹⁴⁸

Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallaahu 'anhu pernah memininang seorang wanita, maka Nabi shallallaahu 'alaihi wa sallam berkata kepadanya:

أَنْظُرِي إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤَدَمَ بَيْنَكُمَا

Artinya: "Lihatlah wanita tersebut, sebab hal itu lebih patut untuk melanggengkan (cinta kasih) antara kalian berdua."¹⁴⁹

Kebolehan melihat perempuan yang akan dikhitbah tersebut para ulama berbeda pendapat tentang kebolehan melihat dan batasan melihat anggota tubuh perempuan tersebut. Menurut Imam Malik (w. 179 H/795 M) bahwa melihat perempuan yang akan dikhitbah itu dibolehkan pada bagian muka dan dua telapak tangan. Abu Hanifah (150 H/767 M) membolehkan melihat dua telapak kaki, muka dan dua telapak tangan. *Fuqaha* lainnya membolehkan melihat seluruh bagian tubuhnya kecuali dua kemaluannya. Sementara *fuqaha* yang lain lagi melarang melihat sama sekali.¹⁵⁰

¹⁴⁸Hadits shahih: Diriwayatkan oleh Ahmad (III/334, 360), Abu Dawud (no. 2082) dan al-Hakim (II/165), dari Shahabat Jabir bin 'Abdillah radhiyallaahu 'anhuma.

¹⁴⁹Hadits shahih: Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (no. 1087), an-Nasa-i (VI/69-70), ad-Darimi (II/134) dan lainnya. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani rahimahullaah dalam Shahih Sunan Ibnu Majah (no. 1511).

¹⁵⁰Al-Buhuty, *Kasysyaf Al-Qinna' 'an Matnil Iqna'* jilid 5 hal. 80 . Baca Juga Musthafa Asy-Suyuthi Ar-Rahaibani, *Mathalib Ulin Nuha fi Syarhi Ghayatil Muntaha*, jilid 5 hal. 11 , Al-Hathab Ar-Ra'ini, *Mawahibul Jalil Syarah Mukhtashar Khalil*, jilid 3 hal. 405

Dalam hal melihat perempuan yang harus diperhatikan, yaitu laki-laki pelamar haruslah orang yang jujur dan benar-benar ingin menikah. Jika tidak, haram hukumnya melihat perempuan tanpa tujuan menikah. Anggota badan yang boleh dilihat adalah wajah, kedua telapak tangan, dan kedua kaki.

Melihat wajah adalah sebagai tanda kecantikan, telapak tangan merupakan tanda kelembutan, sedangkan melihat kaki sebagai tanda kesuburan badan.¹⁵¹

Silang pendapat ini disebabkan dalam persoalan ini terdapat perintah untuk melihat wanita secara mutlak, terdapat pula larangan secara mutlak, dan ada pula perintah yang bersifat terbatas, yakni pada muka dan telapak tangan, berdasarkan pendapat mayoritas ulama berkenaan dengan firman Allah SWT dalam QS. An-Nur (24) ayat 31:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنَ أَبْصَرِهِنَّ وَكَحْفَطْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنَ

¹⁵¹Ali bin Sa'id al-Ghamidi, *Dalil al-Mar'ah al-Muslimah*, alih bahasa oleh Ahmad Syarif dkk, *Fikih Wanita*, (Solo: Aqwam, 1435 H/2013 M), hlm. 289.

زَيْنَتِهِنَّ^ع وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ



Artinya: "Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau Saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung."

Pada ayat:

...وَلَا يُبْدِينَ زَيْنَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا...

Maksudnya ialah muka dan dua telapak tangan. Sedangkan *fuqaha* yang melarang melihat sama sekali berpegang dengan aturan pokok, yaitu larangan melihat orang-orang wanita.¹⁵²

¹⁵²Ibnu Rusyd, *Bidayahal- Mujtahid wa Nihayah al- Muqtashid*, diterjemahkan oleh Imam Ghazali Said & Achmad Zaidun, *Bidayatul*

- Hadits ke-5 :

Sabda Rasulullah SAW:

إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِنَّمَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا
لِخِطْبَتِهَا وَإِنْ كَانَتْ لَا تَعْلَمُ

Artinya: “Apabila salah seorang di antara kamu meminang seorang perempuan, maka tidak ada halangan atasnya untuk melihat perempuan itu asal saja melihatnya semata-mata untuk mencari perjodohan baik diketahui oleh perempuan itu atau tidak.”(HR. Ahmad)¹⁵³

Berdasarkan dua hadits di atas, maka dalam Islam melihat perempuan yang akan dinikahi melalui proses khitbah tersebut diperbolehkan. Jika sekiranya tidak dapat dilihat boleh mengirimkan utusan (seorang perempuan yang dipercayai) supaya dia dapat menerangkan sifat-sifat dan keadaan perempuan yang akan dipinangnya itu.¹⁵⁴

Mengenai waktu dan syarat diperbolehkannya melihat perempuan yang akan dikhitbah, menurut ulama Syafi'iyah bahwa:¹⁵⁵

“Hendaknya si lelaki melihat perempuan tersebut sebelum dilaksanakannya khitbah. Demikian juga hendaknya dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan si perempuan dan keluarganya.”

Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid, (Jakarta: Pustaka Amani, 1428 H/2007 M), hlm. 397.

¹⁵³ Hadits ini ditakhrij oleh Ath-Thahawi dan Imam Ahmad (5/424) dari Zubair bin Mu'awiyah, ia berkata: “Abdullah bin Isa meriwayatkan hadits kepadaku dari Musa bin Abdullah bin Yazid dari Abu Humaid, ia benar-benar melihat Rasulullah r bersabda: (Kemudian ia menyebutkan hadits itu secara lengkap).

¹⁵⁴Musthafa Asy-Suyuthi Ar-Rahaibani, *Mathalib Ulin Nuha fi Syarhi Ghayatil Muntaha*, jilid 5 hal. 11

¹⁵⁵Al-Hathab Ar-Ra'ini, *Mawahibil Jalil Syarah Mukhtashar Khalil*, jilid 3 hal. 405

Hal itu dilakukan demi menjaga harga diri perempuan tersebut dan keluarganya. Lelaki yang menyukai perempuan tersebut boleh mengkhitbahnya dan apabila ia tidak menyukainya batalkan niat mengkhitbahnya. Sehingga perempuan tersebut dan keluarganya tidak merasa tersakiti.

Jumhur ulama berpendapat bahwa tidak ada ketentuan bahwa wanita yang sedang dilihat oleh calon yang ingin menikahnya harus memberi izin.

Dasarnya adalah apa yang dilakukan oleh Mughirah yang melihat calon istrinya tanpa sepengetahuannya.

Bahkan sebagian ulama berpandangan bahwa sebaiknya memang tidak diberitahu, agar benar-benar tampil alami di mata yang melihat, sehingga tidak perlu menutupi apa yang ingin ditutupi. Sebab kalau wanita itu mengetahui bahwa dirinya sedang dilihat, secara naluri dia akan berdandan sedemikian rupa untuk menutupi aib-aib yang mungkin ada pada dirinya. Dengan begitu, tujuan inti dari melihat malah tidak akan tercapai.

Mazhab Al-Maliki berpendapat kalau pun bukan izin dari wanita yang bersangkutan, setidaknya harus ada izin dari pihak walinya. Hal itu agar jangan sampai tiap orang merasa bebas memandangi wanita mana saja dengan alasan ingin melamarnya.¹⁵⁶

Dalam *khitbah* hal utama yang harus diperhatikan oleh seorang laki-laki adalah dalam memilih isteri adalah faktor agama dan akhlak. Islam pada prinsipnya sangat menginginkan akan kelanggengan pernikahan dengan berpegang teguh dan dengan pilihan yang baik dan asas yang kuat sehingga mampu merealisasikan

¹⁵⁶Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, *op. Cit.*, hlm. 35. Lihat juga Shalih Abdussami' Al-Abi Al-Azhari, *Jawahirul Iklil*, jilid 1 hal. 275

kejernihan, ketentraman, kebahagiaan dan ketenangan. Semua itu dapat diraih dengan adanya agama dan akhlak mulia. Agama akan semakin menguat seiring dengan bertambahnya umur; sedangkan akhlak akan semakin lurus seiring dengan berjalannya waktu dan pengalaman hidup. Adapun tujuan lainnya yang sering mempengaruhi manusia, adalah harta, kecantikan, dan jabatan. Semua itu sifatnya temporal. Hal itu tidak dapat menciptakan kelanggengan hubungan, bahkan umumnya dapat menciptakan pemicu timbulnya sifat saling berbangga diri dan merasa paling mulia serta ingin dipandang oleh orang lain. Sabda Nabi SAW:¹⁵⁷

تُنكحُ المرأةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاطْفُرِيدَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ
يَدَاكَ

Artinya: *“Perempuan itu dinikahi karena empat hal: karena harta, keturunan, kecantikan, dan karena agamanya. Akan tetapi pilihlah karena agamanya. Jika tidak demikian maka kamu akan tertimpa kerugian dan kefakiran”*.

Hadits di atas secara tekstual ditujukan pada laki-laki dalam mencari jodoh. Tidak menutup kemungkinan bahwa hal ini juga berlaku bagi seorang perempuan dalam mencari suami sebagai imam dalam rumah tangganya.

¹⁵⁷Muhammad bin Ismail al-Amir al-Shan`ani (1099 H-1182 H), *Subulus Salam Syarh Bulughu al-Maram, Kitab al-Nikah Bab Ahkam al-Nikah*, no. Hadits 914, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1430 H/2009 M), h. 591. Lihat juga: Al-Imam al-Hafizh Abi al-Fadhl Jalal al-Din Abd al-Rahman al-Suyuthi (w. 911 H), *al-Tausyih Syarh al-Jami` al-Shahih, Kitab al-Nikah*, (al-Mamlakah al-Arabiyah al-Su`udiyah: Maktabah al-Rusyd, 1419 H/1998 M), jilid ke-7, no. Hadits 5090, h. 3217. Lihat juga: al-Allamah Abi al-Thayyib Muhammad Syam al-Haqq al-Azhim Abadi, *Aun al-Ma`bud Syarh Sunan Abi Daud Kitab al-Nikah Bab Ma Yu`maru bih min Tazwij bi Dzat al-Din* (Madinah al-Munawarah: al-Maktabah al-Salafiyah, 1388 H/1968 M), jilid 6, no. Hadits 2032, h. 42.

Kemudian secara jelas Nabi SAW melarang menikahi perempuan kecuali dengan landasan agamanya dan mewanti-wanti dampak negatif karena harta dan kecantikan. Rasul SAW bersabda:¹⁵⁸

لَا تَنْكِحُوا النِّسَاءَ لِحُسْنِهِنَّ فَلَعَلَّهُ يَزِدِيهِنَّ، وَلَا لِأَمْوَالِهِنَّ فَلَعَلَّهُ يُطْعِمِهِنَّ، وَأَنْكِحُوهُنَّ لِلدِّينِ، وَأَلَمَّةٌ سَوْدَاءٌ خَرَقَاءُ ذَاتَ دِينٍ أَفْضَلُ

Artinya: “Janganlah kalian menikahi perempuan karena kecantikannya, boleh jadi kecantikan tersebut akan menghancurkannya. Juga jangan kalian menikahi perempuan karena hartanya, boleh jadi harta itu

¹⁵⁸Ibnu Majah Jilid 1 halaman 594.

Tidak mengapa seseorang menyukai seorang wanita karena wanita tersebut cantik, yang tidak pantas adalah menyukai seorang wanita hanya karena kecantikannya. Jika yang pertama berarti kita menyukai wanita karena memang wanita itu cantik, namun kita juga memandangnya dari sisi lain; apakah wanita tersebut baik perangai dan akhlaqnya? Apakah wanita tersebut berhijab? Dan lain sebagainya, sehingga pertanyaan-pertanyaan ini bisa menjadi pertimbangan lain setelah kecantikan. Yang kedua, adalah ketika seseorang tidak mempertimbangkan sesuatu dari seorang wanita selain kecantikan, bila ada kecantikan pada parasnya, maka itu sempurna, tanpa perlu menimbang agama dan lain sebagainya. Kondisi seperti inilah yang sangat tidak dianjurkan.

Memandang seorang wanita hanya dari kecantikannya adalah hal yang akan terasa tidak bergunanya di kemudian hari, karena boleh jadi wanita cantik tersebut malah menyusahkan kita, tidak dapat mendidik anak, menyebarkan aib suami, suka ghibah, dan boleh jadi kecantikannya tersebut dipergunakan untuk menggoda lelaki lainnya selain suaminya. Sungguh, kecantikan adalah fitnah jika tidak dibarengi dengan agama. Semakin jauh usia pernikahan melaju, kecantikan/kegantengan pun akan semakin ditinggalkan, yang tersisa di kemudian hari adalah perangai dan akhlaq. Jika kecantikan habis dilekang zaman, maka agama dengan makna yang sebenarnya lah yang akan bertahan. Jika seorang wanita tidak memiliki agama, lalu apa yang dapat dibanggakan setelah kecantikan? Ternyata pernikahan bukan soal kesenangan dan kebanggaan belaka, dalam pandangan Islam, pernikahan lebih ke rancangan masa depan yang gemilang. Kesenangan dan kebanggaan akan sirna seiring dengan sirnanya sesuatu yang dibanggakan dan disukai tersebut, karena itu, jadikanlah kesenangan dan kebanggaan terhadap sesuatu yang tidak lekang dimakan zaman!

Masa depan yang gemilang adalah ketika pernikahan benar-benar menjadi berkah bagi sepasang anak manusia tersebut.

*akan menjadikannya berlebihan (melampaui batas).
Nikahilah perempuan karena agamanya.Sungguh
seorang budak perempuan yang hitam dan bodoh
namun beragama lebih utama untuk dinikahi.”*

Sedangkan mengenai perempuan terbaik, ada sebuah riwayat berbunyi:¹⁵⁹

¹⁵⁹Nasa-i, *Sunan Nasa-i al-Sughra* (Halab : maktabah al-Mathbu'at Islamiyah), J.8, Hlm. 860.

Banyak wanita yang hanya mengandalkan kecantikannya untuk memperoleh jodoh.Nah, lelaki yang menikahi wanita semacam itu tentunya mereka yang hanya memuja kecantikan.Alasan mereka kebanyakan, agar tidak malu apabila jalan-jalan berdua.Selain itu tentunya membanggakan jika menghadiri undangan atau pesta, isterinya menjadi pusat perhatian.

Wanita yang menyadari bahwa ia mendapatkan suami dan diperlakukan dengan baik karena kecantikannya, maka setelah menjadi isteri ia akan sibuk berusaha agar tetap tampil cantik. Tujuannya, agar sang suami tetap memperlakukannya dengan baik dan tidak berpaling ke wanita lain. Dengan demikian ia akan mengabaikan urusan lain yang lebih penting. Misalnya, bagaimana cara mengatur rumah agar terasa nyaman. Bagaimana merawat anak dengan baik, agar mereka tumbuh sehat, pintar, dan berbudi baik.

Memang ada juga lelaki yang sengaja menikahi wanita karena hartanya.Alasan lelaki semacam itu bermacam-macam.Pertama, karena mereka tidak yakin dengan kemampuannya mencari nafkah. Sehingga ia percaya dengan menikahi wanita kaya ia akan mendapatkan modal untuk berusaha. Kedua, karena mereka sebenarnya pemalas.Semboyan mereka, daripada cari kerja susah-susah, lebih baik mencari sandaran hidup.Namun apapun alasannya, lelaki yang menikahi wanita kaya pada umumnya tidak bahagia, meskipun mereka hidup sejahtera.Sebab isteri yang lebih kaya dari suaminya dan tanpa didasari agama umumnya bertindak semena-mena.

Sungguh,hanya wanita yang beragama (yang memahami dan menjalankan syariat Islam) yang dapat membahagiakan. Sebab mereka mengerti hak dan kewajibannya.Mereka senantiasa bersyukur apabila mendapat nikmat.Sebaliknya mereka bersabar jika mendapatkan ujian.Mereka juga senantiasa mendekatkan diri kepada Allah SWT, dan ini yang menjadi penyebab terbukanya pintu rahmat bagi keluarga tersebut.

Bagaimanapun faktor agama jadikanlah patokan dalam setiap mengambil keputusan terutama dalam hal memilih pasangan.Sebab pasangan hidup bukanlah benda mati yang dapat kita ganti sekehendak hati.Jadi carilah wanita yang beragama.Syukur Alhamdulillah apabila saudara memperoleh jodoh wanita yang cantik, kaya, sekaligus

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ص م: أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ؟ قَالَ: الَّتِي تَسْرُهُ إِذَا نَظَرُوا تُطِيعُهُ إِذَا أَمَرُوا وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ. (رواه النسائي وأحمد)

Artinya: "Dari Abu Hurairah ra, dia berkata, Rasulullah SAW pernah ditanya, siapa perempuan yang terbaik itu? Rasul menjawab: perempuan yang dapat membuat bahagia suaminya jika suaminya melihatnya; perempuan yang taat jika diperintah oleh suaminya; dan perempuan yang dapat menjaga diri dan harta suaminya dari segala sesuatu yang tidak disukai oleh suaminya."

Lingkungan mempunyai pengaruh yang sangat besar.¹⁶⁰Janganlah sekali-kali seorang pemuda terpedaya dengan kecantikan seorang perempuan yang berada di lingkungan yang jelek. Darul Quthni dan Dailami meriwayatkan dari Abu Said bahwasanya Rasulullah SAW bersabda:¹⁶¹

beragama. Dengan begitu, semoga saja, meskipun cantik dan kaya, wanita tersebut tetap menghormati saudara sebagai imamnya.

¹⁶⁰Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, *op. Cit.*, hlm. 24.

Menjaga diri yang dimaksud adalah menjaga kemaluannya dari zina, dan menjaga harta suami. Maka, itu juga bermakna menjaga diri dari hal-hal yang bisa mengantarkan kepada zina, karena Allah ta'ala telah melarang zina dan melarang semua perbuatan yang mengantarkan kepada zina, seperti: - Memandang laki-laki lain yang bukan mahramnya, apakah secara langsung maupun melalui media. - Berbicara kepada laki-laki lain dengan bersenda gurau atau melembutkan suara, terlebih membicarakan hal-hal yang tidak penting, sama saja apakah secara langsung maupun melalui media-media sosial atau melalui HP, SMS, WA, BBM dan lain-lain. - Menampakkan aurat atau mempertontonkan kecantikan (tabarruj). - Campur baur (ikhtilath) dengan kaum lelaki, baik di tempat kerja, sekolah dan lain-lain. - Bersentuhan dengan laki-laki non-mahram, hingga berdua-duaan. Semua ini adalah sarana yang mengantarkan kepada zina, maka harus di jauhi.

¹⁶¹Syihab al-Qodha'i, *Musnad al-Syihab* (Bairut : Ar-risalah, 1986), J.2 Hlm. 274

إِيَّاكُمْ وَخَضِرَاءَ الدِّمَنِ، قَالُوا: وَمَا خَضِرَاءُ الدِّمَنِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ:
الْمَرْأَةُ الْحَسَنَاءُ فِي الْمُنْتَبِتِ السُّوءِ

Artinya: "Hindarilah oleh kalian khadrau al-diman. Para sahabat bertanya: apa khadrau al-diman itu wahai Rasulullah SAW? Beliau menjawab: seorang perempuan cantik yang berada di lingkungan yang jelek."

Memilih perempuan yang baik mempunyai dua tujuan; pertama, untuk membahagiakan laki-laki dan kedua, menumbuhkembangkan anak-anak dengan pertumbuhan yang baik penuh dengan istiqamah dan budi pekerti yang luhur. Sabda Rasulullah SAW:¹⁶²

تَخَيَّرُوا النُّطْفِكُمْ وَأَنْكِحُوا الْأَكْفَاءَ وَأَنْكِحُوا النِّهْمَ

Artinya: "Pilihlah isteri yang terbaik. Menikahlah dengan perempuan yang setara dan nikahkanlah dengan anak-anak perempuanmu dengan para lelaki yang setara juga".

Berdasarkan keterangan-keterangan di atas, dapatlah disimpulkan bahwa kriteria-kriteria perempuan yang hendak dikhitbah menurut Wahbah al-Zuhaili, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama Syafi'iyah, Hanabilah dan lainnya ialah:¹⁶³

- a. Perempuan tersebut hendaklah seorang yang mempunyai agama. Sesuai dengan sabda Nabi SAW:¹⁶⁴

فَاطْفَرِيذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

162Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah* (Beirut : Darul Fikri, tt), J.2, Hlm. 489

163Wahbah Zuhaili, *Op.Cit.*, hlm. 24-25.

164Muhammad bin Ismail al-Amir al-Shan`ani (1099 H-1182 H), *Subulus Salam Syarh Bulughu al-Maram, Kitab al-Nikah Bab Ahkam al-Nikah*, no. Hadits 914, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1430 H/2009 M), h. 591.

Artinya: "Akan tetapi pilihlah karena agamanya. Jika tidak demikian maka kamu akan tertimpa kerugian dan kefakiran".

b. Perempuan tersebut hendaklah subur (berpotensi dapat melahirkan banyak anak). Sabda Nabi SAW:¹⁶⁵

تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاتِبِكُمْ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya: "Nikahilah perempuan yang penyayang lagi subur. Sesungguhnya aku kelak dihari kiamat akan merasa bangga karena jumlah kalian yang lebih banyak dari umat lain."

c. Perempuan tersebut masih perawan. Sabda Rasul SAW:¹⁶⁶

قُلْتُ نَعَمْ قَالَ بِكَرًا أَمْ تَبَيَّا قُلْتُ بَلْ تَبَيَّا قَالَ أَفَلَا جَارِيَةٌ تَلَاعِبُهَا وَتَلَاعِبُكَ

Artinya: "Tidaklah kamu menikahi seorang perawan itu hingga kamu dapat bersenda gurau dengannya dan iapun dapat bersenda gurau denganmu."

d. Hendaklah perempuan tersebut berasal dari keluarga yang taat beragama dan qana`ah.¹⁶⁷

¹⁶⁵Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, (Surya : Darul Fikri, tt), J. 4, hlm. 563

¹⁶⁶*Ibid.*,

¹⁶⁷
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْمُحَارِبِيُّ وَجَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ عَنِ الْإِفْرِيقِيِّ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَزَوَّجُوا الدِّسَاءَ لِحُسْنِيَّهِنَّ فَعَسَى حُسْنُهُنَّ أَنْ يُزِدِيَهُنَّ وَلَا تَزَوَّجُوهُنَّ لِأَمْوَالِهِنَّ فَعَسَى أَمْوَالُهُنَّ أَنْ تُطْغِيَهُنَّ وَلَكِنْ تَزَوَّجُوهُنَّ عَلَى الدِّينِ وَالْأَمَةِ خَرَمَاءَ سَوْدَاءَ ذَاتِ دِينٍ أَفْضَلُ (سنن ابن ماجه : ١٨٤٩)

Telah menceritakan kepada kami [Abu Kuraib] berkata, telah menceritakan kepada kami [Abdurrahman Al Muharibi] dan [Ja'far bin Aun] dari [Al Ifriqi] dari [Abdullah bin Yazid] dari [Abdullah bin Amru] ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah kalian menikahi wanita karena kecantikannya, bisa jadi kecantikannya itu merusak mereka. Janganlah menikahi mereka karena harta-harta mereka, bisa jadi harta-harta mereka itu membuat mereka sesat. Akan tetapi nikahilah mereka berdasarkan agamanya. Seorang budak wanita berkulit hitam yang telinganya sobek tetapi memiliki agama adalah lebih utama." (Sunan Ibnu Majah : 1849)

- e. Hendaklah perempuan tersebut berasal dari keluarga yang baik-baik. Tidak sepatutnyalah bagi laki-laki yang baik menikahi perempuan hasil dari zina, perempuan terlantar, dan perempuan yang tidak mengetahui siapa bapaknya. Menikahi mereka hukumnya makruh. Firman Allah dalam QS. An-Nur ayat 3:¹⁶⁸

¹⁶⁸Tentang apakah laki-laki yang baik-baik diharamkan menikahi wanita pezina sebelum taubatnya atau wanita yang baik-baik diharamkan laki-laki pezina sebelum taubatnya. Dalam masalah ini terdapat dua pendapat;

Pendapat Pertama: Ayat tersebut menunjukkan keharaman. Ini merupakan pendapat Ahmad bin Hambal rahimahullah, sebagaimana kami dapatkan dalam Al-Mughni, Ibnu Qudamah, 7/108. Syaikhul Islam, Ibnu Taimiah dan muridnya Ibnu Qoyim menguatkan pendapat ini dengan dalil-dalil yang banyak. Lihat Majmu Fatawa, 15/315, 32/113, Ighatsatul-Lahafan, 1/65. Telah disebutkan di situs kami ini dipilihnya pendapat ini dalam jawaban soal no. 85335, 96460, 104492. Begitu pula halnya ucapan Imam Syafi'i rahimahullah. Hanya saja Imam Syafi'i berkata bahwa hukum tersebut mansukh (terhapus), lalu beliau membolehkan pernikahan dengan laki-laki pezina dan wanita pezina.

Pendapat Kedua; Pada dasarnya ayat tersebut tidak menunjukkan keharaman. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama. Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah berkata, "Ini merupakan khabar (informasi) dari Allah Ta'ala bahwa seorang laki-laki pezina tidak berjimak kecuali dengan wanita pezina atau wanita musyrik. Maksudnya adalah tidak ada yang menyambut keinginannya untuk berzina kecuali wanita pezina yang suka maksiat atau wanita musyrik yang tidak memandang keharaman zina.

Sekelompok ulama berpendapat bahwa yang dimaksud 'nikah' dalam ayat ini adalah bersetubuh dalam arti berzina. Sementara sekelompok ulama lainnya berpendapat bahwa yang dimaksud dengan nikah dalam ayat ini adalah 'akad pernikahan'. Maka mereka berpendapat tidak boleh bagi orang baik-baik menikahi wanita pezina, begitu juga sebaliknya. Pendapat ini, bahwa yang dimaksud nikah dalam ayat ini adalah 'menikah' bukan bersetubuh, pada ayat yang sama terdapat petunjuk yang menunjukkan ketidabenerannya. Yaitu petunjuk disebutkannya laki-laki musyrik dan wanita musyrik dalam ayat ini. Karena orang laki-laki muslim tidak boleh menikah dengan wanita musyrik. Berdasarkan firman Allah Ta'ala,

(وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ (سورة البقرة: 221)

"Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman." (QS. Al-Baqarah: 221)

Juga firman Allah Ta'ala,

(لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ) (سورة الممتحنة: 10)

"Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka." (QS. Al-Mumtahanah: 10)

Juga firman Allah Ta'ala,

وَلَا تُمْسِكُوا بِعَصَمِ الْكُوفِرِ

"Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir." (QS. Al-Mumtahanah: 10)

Demikian pula, wanita muslimah pezina, tidak dihalalkan menikah dengan laki-laki musyrik, berdasarkan firman Allah Ta'ala,

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا

"Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman." (QS. Al-Baqarah: 221)

Menikah dengan wanita musyrik dan laki-laki musyrik tidak halal sama sekali. Maka hal tersebut menjadi petunjuk bahwa yang dimaksud 'nikah' (dalam ayat tersebut) adalah bersetubuh yang berarti berzina, bukan akad nikah. Karena jika diartikan akad nikah menjadi tidak sesuai dengan disebutkannya laki-laki musyrik dan wanita musyrik.

Sisi kedua adalah pendapat mereka bahwa yang dimaksud dengan 'nikah' dalam ayat tersebut adalah 'perkawinan'. Hanya saja, ayat ini, 'Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina' telah dimansukh (dihapus) dengan firman Allah Ta'ala, "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu." (QS. An-Nur: 32). Yang berpendapat bahwa ayat tersebut telah dihapus adalah Sa'id bin Musayyab dan Asy-Syafi'i.

Al-Qurthubi dalam tafsirnya berkata tentang ayat ini, "Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan para shahabatnya bahwa yang dimaksud 'nikah' dalam ayat ini adalah bersetubuh. Dan Ibnu Abbas radhiallahu anhumma termasuk shahabat yang paling mengetahui tafsir Al-Quranul Azim serta tidak diragukan lagi ilmunya tentang bahasa Arab. Maka pendapatnya yang mengatakan bahwa yang dimaksud 'nikah' dalam ayat ini adalah bersetubuh, bukan akad, menunjukkan bahwa hal tersebut berlaku dalam gaya bahasa yang fasih. Maka dugaan bahwa penafsiran ini (mengartikan 'nikah' dalam ayat tersebut sebagai 'setubuh') tidak sah dari sudut pandang bahasa Arab, terbantahkan oleh pendapat Ibnu Abbas.

Sekelompok ulama lain ada yang berpendapat, tidak boleh menikahkan seorang laki-laki pezina dengan wanita baik-baik, tapi tidak sebaliknya (boleh menikahkan laki-laki baik-baik dengan wanita pezina). Ini adalah pendapat dalam mazhab Ahmad. Diriwayatkan pula pendapat

الرَّانِي لَا يَنْكُحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ
وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: "Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin."¹⁶⁹

- f. Hendaklah perempuan itu cantik. Dengan kecantikannya lebih dapat membuat hati suaminya menjadi tenang, dapat menundukkan pandangan mata, dan dapat lebih menyempurnakan rasa cinta suaminya.
- g. Hendaklah perempuan itu bukan berasal dari keluarga dekat (kerabat) agar anaknya menjadi lebih unggul.¹⁷⁰

tersebut dari Al-Hasan dan Qatadah. Mereka yang berpendapat seperti ini berdalil dengan beberapa ayat dan hadits.

¹⁶⁹maknanya jodoh itu sendiri tidak selalu dikaitkan dengan urusan percintaan, karena kalau seseorang menginginkan membeli suatu barang beberapa hari lalu, tapi belum ada uang, dan setelah beberapa hari kemudian sewaktu dia mampir ke toko itu lagi, ternyata barang itu memang belum terjual, kemudian setelah ada uang dia dapat membelinya. Dengan demikian dapat dikatakan barang itu memang berjodoh dengannya. Atau seseorang bertemu dengan temannya di suatu tempat, teman yang sudah lama sekali tidak bertemu.

Kalau seseorang sering bergaul dengan orang yang baik dalam artian soleh, tentunya juga mempunyai kesempatan bertemu dengan orang yang soleh juga, karena lingkungan pergaulan sosialnya dan juga tempat bergaulnya pada "frekwensi" yang sama. Begitupula dengan orang yang tidak soleh, tentunya akan bergaul pada lingkungan sosial dan tempat bergaul dimana banyak orang tidak soleh juga ada disana, sehingga bertemulah mereka atau boleh dikatakan mereka saling menemukan jodohnya, dan tidak mustahil mereka akan melanjutkan hubungan mereka kearah yang serius...

¹⁷⁰Berdasarkan firman Allah Ta'ala:

- h. Hendaknya tidak lebih dari satu perempuan, dengan hal itu telah dapat menjaga kesucian diri. Karena lebih dari satu mengakibatkan dirimu tidak mampu berlaku adil. Firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa` (4) ayat 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا

رَّحِيمًا ﴿١٢٩﴾

Artinya: "Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."¹⁷¹

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

"Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu-ibu yang menyusui, saudara-saudara perempuan yang satu susuan denganmu, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak perempuan dari isterimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum mencampurinya (dan sudah kamu ceraikan) maka tidak berdosa atasmu (jika menikahinya), (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang." [An-Nisaa' : 23]

¹⁷¹Imam Al-Qurthubi berkata: "Allah mengabarkan ketidakmampuan merealisasikan keadilan di antara para istri adalah

dalam masalah cinta, jima' dan bagian hati. Allah telah menjelaskan sifat manusia bahwa mereka adalah makhluk yang tidak mampu menguasai kecondongan hati mereka terhadap sebagian, tidak kepada sebagai yang lain."

Oleh karena itulah Rasulullah shallallahu'alayhiwasallam membagi nafkah di antara para istri beliau dengan adil kemudian bersabda [yang artinya]: "Ya Allah, ini adalah pembagianku terhadap apa yang aku mampu menguasainya, maka janganlah mencelaku terhadap apa yang Engkau kuasai dan tidak kukuasai [maksudnya adalah hati]<HR. Abu DAwud: 1822>

Kemudian Allah melarang berlebih-lebihan dalam kecenderungan dengan firman-Nya [yang artinya]: "Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung [kepada yang kamu cintai]" maksud ayat ini adalah janganlah kalian sengaja berbuat buruk sebagaimana dikatakan oleh Mujahid [Ahli tafsir besar dari kalangan tabi'in sekaligus murid Ibnu 'Abbas radhiyallahu'anhu]:

"Konsistenlah untuk berbuat adil dalam pembagian giliran dan nafkah, dikarenakan ini termasuk hal yang mampu diusahakan." [Lihat: Al-Jami' Li Ahkamil Quran].

Rasulullah shallallahu'alayhiwasallam bersabda: "Barang siapa memiliki dua istri, dan tidak berbuat adil di antara keduanya, maka dia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan separuh badannya miring" [HR. Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah]

Yang dimaksud disini adalah yang tidak berbuat adil dalam nafkah dan mengingap bukan dalam masalah cinta dan hasrat hati. Tidak ada seorangpun yang mampu menguasai hatinya kecuali Rabb yg menciptakan hati-hati tersebut.

Sedangkan keadilan yang disyaratkan adalah adil secara lahir yang bisa dilakukan oleh manusia yaitu perhatian, bimbingan, pelayanan kebutuhan bukan keadilan dalam cinta, kasih sayang dan jima' [seks] yang itu semua kembali kepada minat hati.

Muhammad bin Sirin berkata: "Aku bertanya kepada Ubaidah tentang ayat ini dan dia berkata: "Adil yang tidak bisa dipenuhi yaitu dalam masalah cinta dan jima'.

Abu Bakr Ibnul 'Araby [seorang Ahli Tafsir] berkata tentang cinta: "Yang demikian itu [adil dalam masalah cinta-ed] tidak dimiliki oleh seorangpun, bahkan hatinya berada di antara jari-jemari Ar-rahman. Dia merubah-rubahnya sekehendak-Nya. Begitupula jima', kadang Dia berhasrat kepada seseorang, tidak kepada yang lain. Maka tidak ada dosa atasnya dikarenakan dia tidak mampu melakukannya.

Imam Al-Khaththaby berkata: "Wajibnya menggilir diantara istri-istri mereka. Adapun yang dibenci dalam kecendeungan disini

Nabi SAW juga mengingatkan dalam sabdanya:

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ
عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهْيِكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ
كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ (رواه أبي
داود)

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami [Abu Al Walid Ath Thayalisi], telah menceritakan kepada kami [Hammam], telah menceritakan kepada kami [Qatadah] dari [An Nadhrah bin Anas] dari [Basyir bin Nahik] dari [Abu Hurairah], dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau berkata: "Barangsiapa yang memiliki dua orang isteri kemudian ia cenderung kepada salah seorang diantara keduanya, maka ia akan datang pada hari Kiamat dalam keadaan sebelah badannya miring.”¹⁷²

adalah kecenderungan pergaulan yang berhubungan dengan masalah hak materi dan bukan kecenderungan hati.”

Kesimpulannya adalah bahwa kecenderungan hati atau kecintannya kepada salah satu istri yang lebih besar daripada yang lain wajib tetap berada pada tempatnya yaitu di dalam hati. Tidak boleh ditampakkan dengan ucapan maupun perbuatan agar tidak menyakiti istri-istri yang lainnya. Juga tidak boleh mengurangi maslahat para istri yang lain dan anak-anaknya demi memenuhi kecintaannya kepada seorang istri yang lebih dicintainya berikut anak-anaknya. Kita adalah manusia bukan malaikat. Oleh karena itu kita wajib berbuat adil sebatas kemampuan kita. Sementara keadilan mutlak itu hanya ada di akhirat di sisi Allah yang tidak ada seorangpun yang terzhalimi disisi-Nya.

¹⁷² Lihat Sunan Abu Daud : 1821. Kandungan hadist tersebut menjelaskan bahwa jika suami khawatir berbuat zalim dan tidak mampu memenuhi hak mereka, maka hukumnya Haram melakukan poligami. Jika ia hanya sanggup memenuhi hak-hak istrinya hanya tiga orang, maka ia haram menikahi istri yang keempatnya, dan jika ia hanya sanggup memenuhi hak-hak istrinya dua orang, maka ia pun haram menikahi istri yang ketiganya, dan begitu seterusnya.

Al Mubarakfuri dalam *Tuhfah al ahwadzi*, berkata: “ ath-Thayibi menuturkan, “separuh pundaknya miring, sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh orang-orang yang sedang berkumpul dipadang

2. Karakteristik *Khitbah*

Karakteristik *khitbah* hanya semata berjanji akan menikah. Masing-masing calon pasangan hendaknya mengembalikan perjanjian ini didasarkan pada pilihannya sendiri karena mereka menggunakan haknya sendiri secara murni, tidak ada hak intervensi orang lain. Bahkan andaikan mereka telah sepakat, kadar mahar dan bahkan mahar itu telah diserahkan sekaligus, atau wanita terpinang, atau telah menerima berbagai hadiah dari peminang, atau telah menerima hadiah yang berharga. Semua itu tidak menggeser status janji semata (*khitbah*) dan dilakukan karena tuntutan maslahat. Maslahat akan terjadi dalam akad nikah manakala kedua belah pihak diberikan kebebasan yang sempurna untuk menentukan pilihannya, karena akad nikah adalah akad menentukan kehidupan mereka. Di antara maslahat, yaitu dalam akad nikah didasarkan pada kelapangan dan kerelaan hati kedua belah pihak, tidak ada tekanan dan paksaan dari manapun.

Seorang peminang diwajibkan atas sesuatu sebab pinangannya itu, berarti ia harus melaksanakan akad nikah sebelum memenuhi segala sebab yang menjadikan kerelaan. Kesepakatan tersebut tidak berpengaruh terhadap apa yang diriwayatkan dari Imam Malik bahwa perjanjian itu harus dipenuhi dengan putusan pengadilan menurut sebagian pendapat. Akan tetapi

mahsyar. Itu merupakan tambahan siksaan baginya".Hukum ini tidak hanya berlaku bagi orang yang memiliki dua orang istri saja. Karena tetap akan berlaku bagi para suami yang beristrikan tiga atau empat orang, jika tidak mampu bersikap adil kepada mereka.

Syamsyul Haq al Azim Abadi dalam '*Aun al Ma'bud* berkata bahwa" hadist tersebut menjadi dalil bahwa seorang suami wajib menyamaratakan gilirannya (perlakuan) diantara para istrinya, dan haram baginya untuk condong kepada salah satu seorang dari mereka. Allah telah berfirman Q.S al Nisa': 129. " ...karena itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai"

dalam perjanjian akad nikah (*khitbah*) tidak harus dipenuhi, karena penetapan janji ini menuntut keberlangsungan akad nikah bagi orang yang tidak ada kerelaan. Hakim pun tidak berhak memutuskan pemaksaan pada akad yang kritis ini.¹⁷³

Setelah terjadinya *khitbah* bukan berarti semuanya telah menjadi halal, karena *khitbah* itu hanyalah sekedar janji untuk menikah.¹⁷⁴ Karena itu haram hukumnya seorang laki-laki yang telah melakukan *khitbah* kepada seorang perempuan lalu berkhawat keduanya. Sebagaimana sabda Nabi SAW:¹⁷⁵

لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ لَا تَحِلُّ لَهُ فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ الْآمَحْرَمُ

Artinya: “Janganlah seorang laki-laki berduaan dengan seorang perempuan yang tidak halal baginya. Karena sesungguhnya yang ketiga adalah setan. Kecuali di dampingi oleh mahramnya.”

Dalam batasan ini terdapat sebuah keamanan, jaminan, dan jauh dari terjerumusny ke dalam bahaya kemungkinan gagal proses *khitbah* dan lainnya di masa yang akan datang. Dengan demikian hal yang ingin terwujud adalah saling menjaga diri dari hal yang diharamkan karena belum terjadinya akad nikah.

3. Hikmah Disyari’atkan *Khitbah*

Setiap hukum mempunyai tujuan dan hikmah. Adapun hikmah dari adanya syariat peminangan adalah: *pertama*, untuk lebih menguatkan ikatan perkawinan yang diadakan sesudah itu, karena dengan peminangan itu kedua belah pihak dapat saling

¹⁷³Muhammad Abu Zahrah, *Al-Ahwal Asy- Syakhshiyah*, hlm. 31-32.

¹⁷⁴Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, *op. Cit.*, hlm. 35.

¹⁷⁵ bnu Hajar al-Asqolani, *iitihaf al-mahrah* (Madinah : Majmu’ al-mulk Fahad, 1996), J. 11 Hlm. 211

mengenal. karena khitbah merupakan jalan untuk mempelajari akhlak, tabiat, dan kecenderungan masing-masing dari keduanya.

Hal ini dapat dilihat dari hadits Nabi dari al-Mughirah bin al-syu'bah menurut yang diriwayatkan oleh al-Darimi:

أَنْظُرِ الْيَمَانَةَ، فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤَدِمَ بَيْنَكُمَا¹⁷⁶

Artinya: *"Lihatlah wanita tersebut, sebab hal itu lebih patut untuk melanggengkan (cinta kasih) antara kalian berdua."*

Akan tetapi hal ini harus dilakukan sebatas yang diperbolehkan oleh syariat dan itu sudah sangat cukup sekali. Apabila telah ditemukan rasa kecocokan dan keselarasan, melangsungkan ke jenjang pernikahan yang merupakan ikatan abadi dalam kehidupan (*mitsaqan ghalizha*) merupakan langkah selanjutnya. Firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa` (4) ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Artinya: *"Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat."¹⁷⁷*

¹⁷⁶ Hadits shahih: Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (no. 1087), an-Nasa-i (VI/69-70), ad-Darimi (II/134) dan lainnya. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani rahimahullaah dalam Shahih Sunan Ibnu Majah (no. 1511).

¹⁷⁷Lafal aqad yang diucapkan oleh lelaki ketika menikahi perempuan disebut sebagai mitsaqan ghalizha. Mitsaq artinya janji. Tetapi bila pelafalannya dengan mitsaq maka artinya janji yang sangat kuat dan tidak sembarangan. Maka seseorang tidak boleh sembarangan dalam mengucapkan aqad tersebut. Ada tanggungjawab dan konsekwensi yang

Kedua, untuk mewujudkan tujuan dari pernikahan yakni hidup bersama yang diliputi rasa *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Firman Allah dalam QS. Ar-Rum (30) ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”¹⁷⁸

Kemudian untuk kebaikan, kesejahteraan, dan kesenangan dalam kehidupan berumah tangga sebaiknya laki-laki melihat terlebih dahulu perempuan yang akan dipinangnya (*khitbah*) sehingga ia dapat menentukan peminangan itu diteruskan atau dibatalkan. Dalam agama Islam, melihat perempuan yang akan dipinang itu diperbolehkan selama dalam batasan-batasan tertentu, berdasarkan sabda Nabi SAW:

besar di baliknya. Maka suami haruslah sadar ketika menerima janji tersebut. Dan isi dari janji tersebut adalah sebagaimana Allah jelaskan dalam surat Al-Baqarah: 229 yang berbunyi: *fa imsakum bi ma'rufin au tasriihun bi ihsan* (maka kalau masih jadi istri harus diperlakukan dengan baik dan kalau mau diceraikan tetap harus dengan baik). Artinya dalam kondisi apapun suami tidak boleh mendholimi istri.

¹⁷⁸Dalam tafsir Ibnu Katsir :

{ مودة } وهي المحبة { ورحمة } وهي الرأفة

Dalam Tafsir Qurthuby :

{ وجعل بينكم مودة ورحمة } قال ابن عباس ومجاهد : المودة الجماع، والرحمة الولد؛ وقاله الحسن. وقيل : المودة والرحمة عطف قلوبهم بعضهم على بعض. وقال السدي : المودة : المحبة، والرحمة : الشفقة؛ وروي معناه عن ابن عباس قال : المودة حب الرجل امرأته، والرحمة رحمته إياها أن يصيبها بسوء. ويقال : إن الرجل أصله من الأرض، وفيه قوة الأرض، وفيه الفرج الذي منه بدئ خلقه فيحتاج إلى سكن، وخلقتم المرأة سكنا للرجل

إِذَا خَاطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ، فَإِنَّ اسْتِطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا، فَلْيَفْعَلْ

Artinya: "Apabila seseorang di antara kalian ingin meminang seorang wanita, jika ia bisa melihat apa-apa yang dapat mendorongnya untuk menikahinya maka lakukanlah!" (HR Ahmad, Abu Daud dan al-Hakim).¹⁷⁹

Ada beberapa aturan melihat saat melamar, di antaranya:

- 1) Melihat harus didasari niat untuk menikah dan serius menginginkannya;
- 2) Melihat tidak boleh dengan cara berduaan saja di tempat yang sepi (berkhalwat). Nabi melarang laki-laki berduaan dengan perempuan, kecuali disertai mahramnya;
- 3) Melihat hanya pada bagian tubuh yang biasanya tampak sehingga bisa mendapat informasi tentang keadaannya. Melihat bisa dilakukan berulang-ulang. Dibolehkan pula mencari informasi tentang wanita yang dilamar melalui perantara teman dekatnya.¹⁸⁰

4. Hukum-Hukum *Khitbah*

Mayoritas ulama' berpendapat bahwa dalam Islam peminangan disyari'atkan bagi orang yang hendak menikah. Allah SWT. berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 235, yaitu :

¹⁷⁹Hadits shahih: Diriwayatkan oleh Ahmad (III/334, 360), Abu Dawud (no. 2082) dan al-Hakim (II/165), dari Shahabat Jabir bin 'Abdillah radhiyallaahu 'anhuma.

¹⁸⁰Ali bin Sa'id al-Ghamidi, *Dalil al-Mar'ah al-Muslimah*, alih bahasa oleh Ahmad Syarif dkk, *Fikih Wanita*, (Solo: Aqwam, 1435 H/2013 M), hlm. 290.

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ، مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي
أَنْفُسِكُمْ

Artinya: “Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu.”

Peminangan atau *khitbah* banyak disinggung dalam al-Qur’an dan hadits Rasulullah saw., akan tetapi tidak ditemukan secara jelas perintah ataupun larangan untuk melakukan *khitbah*. Karenaitu, tidak ada ulama yang menghukumi *khitbah* sebagai sesuatu yang wajib, dengan kata lain hukum *khitbah* adalah mubah.

Ibnu Rusyd (w. 595 H) mengatakan bahwa menurut mayoritas ulama’, *khitbah* sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah saw. bukanlah suatu kewajiban. Sedangkan menurut Imam Daud az-Zahiri (w. 270 H) hukum *khitbah* adalah wajib.¹⁸¹ Perbedaan pendapat diantara mereka disebabkan karena perbedaan pandangan tentang *khitbah* yang dilakukan oleh Rasulullah saw., yaitu apakah perbuatan beliau mengindikasikan pada kewajiban atau pada kesunnahan.¹⁸² Imam al-Nawawi (w. 676 H) menyatakan bahwa hukum peminangan adalah sunnah, akan tetapi Imam an-Nawawi menegaskan bahwa pendapat dalam Madzhab Syafi’i menghukumi peminangan sebagai sesuatu yang mubah. Syaikh Nada Abu Ahmad mengatakan bahwa pendapat yang dipercaya oleh para

¹⁸¹Ulama ini mendasarkan pendapatnya pada hadis-hadis nabi yang menggambarkan bahwa pinangan (*khitbah*) ini merupakan perbuatan dan tradisi yang dilakukan nabi dalam peminangan itu.

¹⁸²Ibnu Rusyd, *Bidayahal- Mujtahid wa Nihayah al- Muqtashid*, diterjemahkan oleh Imam Ghazali Said & Achmad Zaidun, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1428 H/2007 M), hlm. 395.

pengikut Syafi'i yaitu pendapat yang mengatakan bahwa hukum khitbah adalah sunnah, sesuai dengan perbuatan Rasulullah dimana beliau meminang Aisyah binti Abu Bakar. Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa hukum khitbah sama dengan hukum pernikahan, yaitu wajib, sunnah, makruh, haram, atau mubah.¹⁸³

Menurut Syaikh Syihabuddin al-Qalyubi (w. 1069 H) *khitbah* memiliki hukum yang sama dengan pernikahan yaitu wajib, sunnah, makruh, haram, atau mubah. Sunnah apabila pria yang akan meminang termasuk pria yang sunnah untuk menikah, makruh apabila pria yang akan meminang termasuk pria yang makruh untuk menikah, hal tersebut dikarenakan hukum sarana mengikuti hukum tujuan.¹⁸⁴

Khitbah dihukumi haram apabila meminang wanita yang sudah menikah, meminang wanita yang ditalak *raj'i* sebelum habis masa iddahnya, dan peminangan yang dilakukan oleh lelaki yang telah memiliki empat orang istri.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan bahwa larangan melakkan peminangan terdapat pada pasal 12 ayat 2 dan 3 yang menyatakan:¹⁸⁵

- (2) *Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah raj'iah, haram dan dilarang untuk dipinang.*
- (3) *Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dan pihak wanita.*

Khitbah menjadi wajib bagi orang yang khawatir dirinya akan terjerumus dalam perzinahan apabila tidak

¹⁸³*Ibid.*,

¹⁸⁴Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Mahalli, *Kanzur Ragibin fi Syarh Minhajut Thalibin. Syarah al-Muhalla' Alal Minhaj*. Hlm. 87

¹⁸⁵Undang-Undang republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam serta Perpu Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, (Surabaya: Kesindo Utama, 2010), hlm. 199.

segera meminang dan menikah. *Khitbah* dihukumi mubah apabila wanita yang dipinang kosong dari pernikahan serta tidak ada halangan hukum untuk dilamar.

5. Syarat Sah *Khitbah*

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa *khitbah* adalah pendahuluan dan wasilah untuk menuju kejenjang pernikahan. Menikah dengan perempuan secara syari'at di haramkan, mengkhitbahnyapun diharamkan. Begitupun sebaliknya menikah dengan perempuan itu dibolehkan dalam syariat, mengkhitbahnya-pun hukumnya boleh. Terkadang juga ada larangan syariat untuk menikah dan menkhitbah yang bersifat temporal. Oleh karena itu setidaknya ada dua syarat sahnya *khitbah*, yaitu:

- a. Perempuan yang tidak diharamkan secara syariat untuk dinikahi

Mengenai perempuan yang haram dinikahi dapat dilihat dalam QS. An-Nisa` (4) ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم
مِّنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن
نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ
الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya: "Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang

perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”¹⁸⁶

¹⁸⁶Kalian diharamkan mengawini ibu, anak perempuan, saudara perempuan, saudara perempuan bapak, saudara perempuan ibu, anak perempuan dari saudara perempuan, ibu susu, saudara perempuan sepersusuan dan ibu istri (mertua). (1) Selain itu, kalian juga diharamkan mengawini anak tiri perempuan dari istri yang sudah kalian gauli, dan istri anak kandung (menantu) serta menghimpun dalam perkawinan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terlanjur terjadi sejak zaman jahiliah. Untuk yang satu ini, Allah mengampuninya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun atas segala yang telah lampau sebelum aturan ini datang dan sangat menyayangi kalian setiap kali Dia menetapkan ketentuan hukum. (1) Syariat Islam memiliki kelebihan dibandingkan dengan syariat lainnya ketika melarang perkawinan karena hubungan persusuan. Seorang anak yang disusui mengambil makanan dari tubuh ibu yang menyusunya, seperti memakan makanan dari tubuh ibu ketika masih berada di dalam kandungan. Keduanya sama, merupakan bagian dari darah daging. Wanita yang menyusui haram dikawini karena posisinya sama dengan ibu. Di sini terdapat motifasi untuk menyusui anak, karena susu ibu merupakan makanan alami bagi bayi. Sebelum ilmu genetika ditemukan, ayat ini sejak dini telah mengungkapkan larangan menikah antarkerabat karib. Belakangan ini ditemukan secara ilmiah bahwa pernikahan seperti itu menyebabkan keturunan mudah terjangkit penyakit, cacat fisik, serta tingkat kesuburan yang rendah bahkan mendekati kemungkinan mandul. Namun, sebaliknya, perkawinan dengan orang yang tidak mempunyai hubungan

Perempuan yang termasuk dari perempuan mahram yang haram untuk dinikahi selamanya, seperti ibu, saudari perempuan, bibi dari ayah dan ibu. Yang diharamkan secara temporal, seperti saudari perempuan dari isteri dan isteri orang lain. Perempuan yang haram dinikahi selamanya itu dikarenakan mengandung bahaya kepada anak dan sosial masyarakat. Sedangkan pengharaman atas perempuan-perempuan yang haram dinikahi secara temporal karena akan dapat menimbulkan pertikaian dan bahaya.¹⁸⁷

Termasuk juga diharamkan secara temporal adalah mengkhitbah perempuan yang masih berada dalam masa iddah. Karena ia masih dalam masa iddah dari suami sebelumnya. Baik perempuan tersebut dalam masa iddah thalaq raj'i atau thalaq ba'in. Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي
 أَنْفُسِكُمْ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ
 تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْزَمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۗ
 وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ

حَلِيمٌ

Artinya: "Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka)

kerabat tidak akan menghasilkan seperti itu. Keturunannya akan memiliki keunggulan dalam hal kepribadian, kelebihan secara fisik, daya tahan tubuh yang kuat, pertumbuhan yang cepat dan rendahnya angka kematian. Lihat tafsir Qurasih Shihab

¹⁸⁷Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, *op. Cit.*, hlm. 26.

dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu Mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf. dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun."

Khitbah sharih adalah mengungkapkan keinginan menikah secara terang-terangan, seperti berkata: "saya ingin menikahimu", atau "jika iddahmu telah selesai saya akan menikahimu." Diharamkan *khitbah* secara *sharih* jika si perempuan berbohong bahwa iddahnya telah selesai. Juga diharamkan *khitbah* dalam masa iddah karena akan menyakiti hati laki-laki yang telah menthalq si perempuan.¹⁸⁸

Adapun *khitbah* secara *ta`ridh* (sindiran/*kinayah*) adalah sebuah ucapan yang dapat memberi pengertian bahwa si lelaki bermaksud untuk menikah, tidak secara jelas. Termasuk dalam hal ini adalah memberi hadiah atau sesuatu yang mengandung kemungkinan ingin menikah. Seperti perkataan: "kamu cantik, betapa banyak lelaki yang mencintaimu, adakah orang yang dapat menemukan perempuan secantikmu, aku tidak membencimu, semoga Allah SWT memberiku karunia perempuan shalehah, dan semisalnya.¹⁸⁹

¹⁸⁸ Secara syari`at menyakiti orang lain hukumnya haram. Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 190:

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

"janganlah kamu melampaui batas, karena Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas."

¹⁸⁹Wahbah Zuhaili, *Op.Cit*, hlm. 27.

Jika iddah tersebut disebabkan karena wafatnya suami si perempuan khitbah boleh dilakukan, menurut kesepakatan fuqaha. Karena dengan kewafatan tersebut ikatan suami isteri telah usai. Mengkhitbah dalam kondisi tersebut tidak akan menyakiti dan membahayakan suami yang sudah wafat. Akan tetapi, sebab iddahnya adalah thalaq *raj`i* menurut kesepakatan fuqaha, *khitbah* haram dilakukan. Karena orang yang menthalaqnya masih memiliki hak untuk ruju` lagi ketika iddah. Dengan demikian, mengkhitbah pada saat itu dapat mengganggu haknya, karena perempuan tersebut masih berstatus isteri atau semakna dengannya.

Apabila thalaqnya *ba`in shughra* ataupun *qubra* mengkhitbah perempuan yang dalam kondisi ini ada dua pendapat:

Hanafiah: khitbah haram; karena dalam kondisi thalaq *ba`in sughra* si lelaki masih mempunyai kesempatan untuk akad nikah ulang sebelum selesai masa iddah. Dalam hal itu khitbah diperbolehkan apabila akan menyakiti hati si lelaki, karena dia masih memiliki peluang untuk kembali kepada isterinya, dalam thalak *raj`i*. Adapun kondisi perempuan dalam masa thalaq *ba`in kubra*, *khitbah* secara *ta`aridh* (sindiran) dilarang ketika masih dalam iddah. Hal itu dimaksud agar perempuan tidak berbohong bahwa dirinya telah usai masa iddah. Juga agar lelaki yang hendak mengkhitbah tidak dituduh bahwa dia merupakan sebab dari keretakan rumah tangga si perempuan tersebut. Adapun firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي
 أَنْفُسِكُمْ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنْكُمْ سَتَدُّرُونَ هُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ
 تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۗ

وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ^ج وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ

حَلِيمٌ ﴿٢٣٤﴾

Artinya: “Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu Mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf. dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.”

Ayat di atas dikhususkan kepada perempuan-perempuan yang berada dalam kondisi iddah wafat suaminya. Hal ini sebagaimana pengertian dalam kandungan ayat sebelumnya, yakni QS. Al-Baqarah (2) ayat 234:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرْتَبِنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ
وَعَشْرًا^ط فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ
بِالْمَعْرُوفِ^ط وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾

Artinya: “Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka

menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat."¹⁹⁰

Menurut Jumhur, *khithbah* boleh karena keumuman firman Allah SWT dalam QS.Al-Baqarah (2) ayat 235 tersebut di atas.

Kalimat "*kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf*" artinya jangan kamu mengadakan janji nikah dengan mereka melainkan dengan cara *ta`ridh* (sindiran) bukan *sharih* (terang-terangan). Hal itu disebabkan karena kekuasaan lelaki yang *menthalaq ba`in* telah usai. *Thalaaq ba`in* dengan dua macamnya tersebut dapat memutuskan ikatan pernikahan.

¹⁹⁰Maksudnya, apabila suami meninggal, istrinya harus tinggal dan wajib menunggu selama empat bulan sepuluh hari. Hikmahnya adalah untuk membuktikan kehamilan pada masa empat bulan dan awal-awal Bergeraknya (janin) pada bulan yang kelima; (dan masih ada hikmah lain yang insya Allah akan disebutkan pada 'pelajaran dari ayat ini', pen.). Ayat yang umum ini dikhususkan dengan wanita-wanita yang hamil karena iddah mereka adalah melahirkan bayinya, demikian juga hamba wanita sahaya karena iddahnya adalah setengah dari iddah wanita merdeka yaitu dua bulan lima hari.

FirmanNya, { فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ } "*Kemudian apabila telah habis iddahnya*", artinya, telah selesai masa iddahnya, { فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ } "*maka tiada dosa bagimu, (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka*", artinya, untuk berhias dan memakai wangi-wangian, { بِالْمَعْرُوفِ } "*menurut yang patut*". Maksudnya dalam bentuk yang tidak diharamkan dan tidak pula dimakruhkan.

Ayat ini menunjukkan kewajiban ihdad, (meninggalkan bersolek) dalam masa iddah atas wanita yang ditinggal mati suaminya dan tidak selainnya dari wanita-wanita yang diceraikan dan ditinggalkan (suaminya), dan ini merupakan kesepakatan para ulama.

{ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ } "*Allah mengetahui apa yang kamu perbuat*", maksudnya, mengetahui perbuatan-perbuatan kalian secara lahiriyahnya maupun batiniyahnya, yang tampak maupun yang tersembunyi, maka pasti Allah akan membalasnya. Dan tentang mengarahkan firmanNya kepada para wali dengan firmanNya, { فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ } "*maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka*", merupakan dalil bahwa wali itu memperhatikan wanita tersebut dan melarangnya dari hal-hal yang tidak boleh dilakukan, dan memaksanya untuk melakukan yang wajib dan bahwasanya ayat ini dihadapkan untuk wali dan menjadi tanggung jawabnya.

Mengkhitbah secara *ta`ridh* (sindiran) bukan merupakan bentuk penistaan terhadap hak lelaki yang mentalak. Perempuan dalam kondisi ini serupa dengan perempuan dalam kondisi masa iddah sebab ditinggal wafat suaminya.

Wahbah al-Zuhaili (w. 2015M) dalam hal ini menguatkan pendapat jumur ulama dalam talak *ba`in kubra*, karena tidak akan timbul kedengkian di hati seorang suami yang telah menceraikan isterinya secara sempurna. Akan tetapi Wahbah al-Zuhaili menguatkan pendapat ulama Hanafiah dalam hal *talak ba`in sughra*.¹⁹¹

Perempuan yang masih berada dalam masa iddah dinikahi, lantas terjadi hubungan suami-isteri, ulama sepakat bahwa pernikahan itu batal/rusak, karena Allah SWT telah melarangnya. Oleh karenanya, menurut Imam Malik, Ahmad, dan al-Sya`bi, lelaki tersebut selamanya diharamkan untuk menikahi perempuan tersebut yang pernah diterapkan oleh Umar bin Khattab. Itu karena si lelaki telah menghalalkan sesuatu yang tidak halal, ia harus dihukum dengan dilarang menikahi perempuan tersebut selamanya seperti seorang pembunuh dilarang untuk mewarisi harta orang yang telah ia bunuh.

Para ulama Hanafiyah dan Syafi`iyah berkata: "Dalam kondisi tersebut pernikahan batal/rusak. Iddah perempuan tersebut telah usai si suami boleh mengkhitbah dan menikahinya kembali. Pengharaman tersebut tidak berlaku selamanya, karena aslinya perempuan tersebut tidak diharamkan untuk dinikahi, kecuali ada dalil yang mengharamkan nya dari al-Qur`an, Sunnah, atau Ijma`, dan itu tidak ada."¹⁹²

¹⁹¹Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, *op. Cit.*, hlm. 28.

¹⁹²*Najât al-'Ibâd (lil Imâm al-Khomeini)*, Masalah 10. *Taudhih al-Masâil Marâji'*, jil. 2, hlm. 469

b. Perempuan tersebut tidak dalam *khitbah* orang lain
Rasulullah SAW melarang umatnya untuk mengkhitbah perempuan yang telah dikhitbah oleh orang lain. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَثْرَكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ¹⁹³

Artinya: "Dari Ibnu Umar *radliallaahu 'anhuma* bahwa Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda : "Janganlah seorang laki-laki itu meminang pinangan saudaranya, sehingga peminang sebelumnya meninggalkan pinangannya atau dia diberikan ijin untuk meminangnya".

Menurut Wahbah al-Zuhaili bahwa larangan dalam hadits tersebut menunjukkan keharaman hukum mengkhitbah perempuan yang telah dikhitbah oleh orang lain, kecuali jika orang yang tersebut telah melepaskan khitbahnya atau dizinkannya.

Hal yang sama juga penjelasan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia pada pasal 12 ayat 3 dan 4 yang menyatakan bahwa:¹⁹⁴

- (3) Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dan pihak wanita.
- (4) Putusnya pinangan untuk pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam. Pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.

¹⁹³Al-Imam Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Nisaburi (206-261 H), *Shahih Muslim*, (al-Qahirah: Dar al-Hadits, 1412 H/1991 M), juz ke-2, *Kitab Nikah Bab Tahrim al-Khitbah 'ala Khitbah Akhikh Hatta Ya'zana au Yatruk*, no. Hadits 1412, h. 1032.

¹⁹⁴Undang-Undang republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam serta Perpu Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, (Surabaya: Kesindo Utama, 2010), hlm. 199

Ini semua menunjukkan bahwa Islam sangat menjaga perasaan orang lain dan melarang untuk menyakitinya. Tetapi orang tersebut melakukan hal itu (mengkhitbah perempuan yang telah dikhitbah) menurut jumur ulama, pernikahannya tetap sah, kedua-keduanya berdosa. Berdosa dalam perkara ini karena telah keluar dari koridornya atau ketentuan hukumnya. Hal itu tidak menyebabkan akad nikahnya menjadi batal. Perkara ini sama halnya seperti orang berwudhu` dengan air hasil mencuri, wudhu`nya sah tetapi perbuatannya menjadi haram.¹⁹⁵

Dalam Kitab *al-Minhaj fi Syarh Shahih Muslim bin Hajjaj Syarah al-Nawawi ala Muslim* dijelaskan makna lafaz عَلَى خُطْبَةِ أَخِيهِ Menurut al-Khotthobi (w.388 H) dan al-Auza`I (w. 157 H) juga lainnya bahwa zahir hadits tersebut menunjukkan secara khusus tentang keharaman untuk meminang wanita yang telah dipinang oleh seorang laki-laki muslim, tetapi yang melamar wanita muslimah tersebut lelaki kafir, bagi laki-laki muslim tidak haram hukumnya untuk melamar wanita muslimah itu. Demikian juga terhadap orang fasiq.

Larangan meminang pinangan sesama muslim tersebut juga diperkuat oleh Hadits Nabi SAW:¹⁹⁶

الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ فَلَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يُبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خُطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَدْرَ

Artinya: "Seorang mukmin itu adalah saudara bagi mukmin lainnya, maka tidak halal (haram) bagi seorang mukmin membeli sesuatu yang telah dibeli oleh saudaranya, juga tidak halal (haram) meminang pinangan saudaranya hingga ia meninggalkannya."

¹⁹⁵Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, *op. Cit.*, hlm. 28.

¹⁹⁶Imam Muslim, *Shoheh Muslim* (Beirut : Darul Ihya al-Turats al-'arabiyah,tt), J. 5 Hlm. 944

Setelah diperkuat oleh Hadits di atas, jelaslah tentang keharaman untuk melamar wanita yang telah dilamar oleh saudaranya sesama muslim apalagi lamaran tersebut telah diterima oleh sang perempuan dan tidak ada izin dari yang melamar (*al-Khatib*) atau tidak ada kata memutuskan pinangan tersebut. Menurut pendapat Imam Nawawi (w. 676 H) dan Jumhur Ulama, dalam kondisi demikian tetap juga dilamar dan dilangsungkan pernikahan, pernikahan tersebut tetap sah hanya perbuatan tersebut termasuk kategori maksiat. Menurut pendapat Dawud (w. 270 H) nikahnya *fasakh*. Menurut mayoritas pengikut Imam Malik *fasakh* nikahnya sebelum *dukhul* dan setelah *dukhul* tidak *fasakh* nikahnya.¹⁹⁷ Apabila lamaran diterima dengan kata-kata sindiran dan tidak menggunakan kata-kata yang *shorih* (jelas), dalam hal ini ada dua pendapat: menurut Imam Syafi'i pendapat yang paling benar ialah tidak haram untuk melakukan lamaran itu. Sedangkan menurut sebagian ulama Malikiyah juga tidak haram melakukan pinangan itu hingga ia ridha diberi mahar untuk dinikahi. Dengan demikian haramnya meminang pada pinangan orang lain tersebut jika telah jelas diterima lamaran tersebut (*hashalat al-ijabah*).¹⁹⁸

¹⁹⁷Ibnu Rusyd, *Bidayahal- Mujtahid wa Nihayah al- Muqtashid*, diterjemahkan oleh Imam Ghazali Said & Achmad Zaidun, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1428 H/2007 M), hlm. 395.

¹⁹⁸Al-Imam al-Hafiz Muhyiddin Abu Zakariyyah Yahya bin Syaraf bin Murry al-Nawawi (631-676 H), *al-Minhaj fi Syarh Shahih Muslim bin Hajjaj Syarah al-Nawawi `ala Muslim*, *Kitab al-Nikah Bab Tahrim al-Khitbah `ala Khitbah Akhih*, no. Hadits 1413 (al-Riyadh al-Su`udiyah: Bait al-Afkar al-Dauliyah, tth), h. 879.

Dalam kitab *Dalil al-Mar`ah* karya Ali bin Sa`id al-Ghamidi dijelaskan bahwa syarat bolehnya melamar pinangan orang lain, yakni:¹⁹⁹

- 1) Jika pelamar pertama meninggalkan lamarannya (membatalkan lamarannya);
- 2) Jika perempuan yang dilamar atau walinya menolak lamaran pertama;
- 3) Pelamar kedua meminta izin kepada pelamar pertama dan diizinkan.

Bagi laki-laki yang tidak mengetahui adanya lamaran atas seorang wanita dia boleh melamar. Tetapi setelah dia mengetahui bahwa wanita yang dimaksud telah dilamar orang lain, ia wajib membatalkan lamarannya. Bagi laki-laki yang telah diterima lamarannya, haram baginya menunda-nunda keputusan. Ia harus segera mengambil keputusan, menikahinya atau tidak.²⁰⁰

6. Konsekuensi *Khitbah*

Khitbah adalah mukaddimah (pendahuluan) bagi perkawinan dan pengantar kearah tersebut. *Khitbah* sangat berbeda dengan istilah “*zawaj*” (nikah). Tidak dibenarkan bahwa anggapan sebagian masyarakat bahwa jika telah dikhitbah, maka perempuan tersebut diperbolehkan dibawa kemana saja oleh si lelaki yang telah mengkhitbahnya.

Khitbah hanya sekedar janji untuk menikah dan belum dianggap telah berlangsungnya pernikahan.²⁰¹

¹⁹⁹Ali bin Sa`id al-Ghamidi, *Dalil al-Mar`ah al-Muslimah*, alih bahasa oleh Ahmad Syarif dkk, *Fikih Wanita*, (Solo: Aqwam, 1435 H/2013 M), hlm. 288.

²⁰⁰*Ibid*, hlm. 289

²⁰¹Sesungguhnya yang tersebar di kalangan masyarakat bahwasanya apabila telah dilangsungkannya *khitbah*, maka sudah dianggap dapat menghalalkan segala hal, hal ini merupakan kesalahan

Sesungguhnya pernikahan tidak akan terjadi melainkan dengan diselenggarakannya akad nikah yang sudah dikenal (*ma`ruf*). Kedua insan yang telah melakukan prosesi *khitbah* tetap berstatus orang lain. Lelaki tidak diperbolehkan melihat kepada si perempuan melainkan sebatas yang diperbolehkan syariat, yaitu wajah dan kedua telapak tangan. Dalam hal anjuran melihat perempuan yang akan dikhitbah hadits Rasulullah SAW tentang salah seorang sahabat yang bernama Jabir ketika ia akan melamar seorang perempuan dari Bani Salamah:

إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ، فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا، فَلْيَفْعَلْ

Artinya: *“Apabila seseorang di antara kalian ingin meminang seorang wanita, jika ia bisa melihat apa-apa yang dapat mendorongnya untuk menikahinya maka lakukanlah!”* (HR Ahmad, Abu Daud dan al-Hakim).²⁰²

Jabir kemudian berkata: *“Akupun melamar seorang perempuan dari Bani Salamah dan aku bersembunyi untuk melihat bagian tubuhnya yang membuatku ingin menikahinya.”*

Hal ini menunjukkan kebolehan saling melihat, baik laki-laki maupun perempuan, seorang laki-laki boleh melihat seorang perempuan pun boleh melihat.

fatal, kemungkaran yang sangat jelek, dan kebodohan akan hukum-hukum agama. *Khitbah* itu hanyalah sebuah perjanjian untuk menikah, bukan akad nikah. Akad nikah merupakan satu-satunya hal yang dapat menghalalkan segala hal yang haram dilakukannya sebelumnya.

²⁰²Hadits shahih: Diriwayatkan oleh Ahmad (III/334, 360), Abu Dawud (no. 2082) dan al-Hakim (II/165), dari Shahabat Jabir bin ‘Abdillah radhiyallaahu ‘anhuma.

Dengan tujuan akan membuat rumah tangga lebih langgeng.²⁰³

Selain dari khithbah sebagai mukaddimah dan janji, khithbah juga hanya untuk menguatkan dan memantapkan keinginan si lelaki untuk menikahi perempuan tersebut. Oleh sebab itu keadaan khithbah tentu tidak akan dapat memberikan hak apa-apa kepada si peminang melainkan hanya dapat menghalangi lelaki lain untuk meminangnya. Sabda Rasulullah SAW:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرَكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يُأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ²⁰⁴

Artinya: "Dari Ibnu Umar radliallaahu 'anhuma bahwa Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam bersabda : "Janganlah seorang laki-laki itu meminang pinangan saudaranya, sehingga peminang sebelumnya meninggalkan pinangannya atau dia diberikan ijin untuk meminangnya". (HR Muslim)

Harus diperhatikan bahwa wanita yang telah dikhithbah atau dipinang tetap merupakan bukan mahram bagi si pelamar sehingga terselenggara perkawinan dengannya. Tidak boleh si wanita diajak hidup serumah kecuali setelah dilaksanakan akad nikah yang benar menurut syara`, dan rukun asasi dalam akad ini, yakni ijab kabul.²⁰⁵

²⁰³Ali bin Sa'id al-Ghamidi, *Dalil al-Mar'ah al-Muslimah*, alih bahasa oleh Ahmad Syarif dkk, *Fikih Wanita*, (Solo: Aqwam, 1435 H/2013 M), hlm. 290.

²⁰⁴Al-Imam Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Nisaburi (206-261 H), *Shahih Muslim*, (al-Qahirah: Dar al-Hadits, 1412 H/1991 M), juz ke-2, *Kitab Nikah Bab Tahrim al-Khithbah `ala Khithbah Akhii Hatta Ya`zana au Yatruk*, no. Hadits 1412, h. 1032.

²⁰⁵Yusuf a-Qaradhawi, *fatawa al-Mu`ashirah*, diterjemahkan oleh As`ad Yasin, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 1426 H/2005 M), jilid ke-1, hlm 557.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia pada Bab III diatur tentang peminangan. Pasal 11 menyatakan bahwa:

“Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya.”

Kemudian pada pasal 13 ayat 1 menjelaskan bahwa:

(1) *Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan.*

Berdasarkan pasal tersebut, prosesi *khitbah* bisa saja dapat berubah-ubah tergantung dari kedua belah pihak. Apabila akan menghasilkan suatu kemalahatan akan diteruskan kejenjang pernikahan, tetapi jika akan menimbulkan kemudharatan, maka kedua belah pihak dapat memutuskannya. Tata cara memutuskan atau membatalkan pinangan tersebut harus melalui tata cara yang baik. Hal ini termaktub dalam pasal 13 ayat 2 yang berbunyi:

(2) *Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agar dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.*²⁰⁶

Membatalkan *khitbah* tidak menimbulkan pengaruh apapun selagi belum terjadi akad nikah. Mahar yang sudah diberikan oleh si pengkhitbah, boleh ia minta lagi, baik masih utuh, rusak, atau berkurang kualitasnya dikembalikan dengan seharga barang tersebut, apabila barang tersebut berbentuk harga. Atau dengan mengganti barang tersebut dengan yang serupa

²⁰⁶Undang-Undang republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam serta Perpu Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, (Surabaya: Kesindo Utama, 2010), hlm. 199

barang tersebut berupa benda, apakah penyebab batalnya khitbah, dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan. Hal ini telah disepakati dalam teori ilmu fikih.²⁰⁷

Adapun mengenai hadiah yang diberikan ketika *khithbah*, khithbahnya dibatalkan, para ulama berbeda pendapatnya. Di antaranya:

- a. Imam Abu Hanifah (w. 150 H) berpendapat, bahwa hadiah-hadiah *khithbah* adalah pemberian. Orang yang memberikan berhak untuk meminta kembali pemberiannya, kecuali ada hal yang mencegahnya, seperti rusak, kualitasnya menurun, atau terjadi pernikahan. Barang yang diberikan oleh lelaki yang mengkhithbah itu ada, ia boleh memintanya kembali. Namun jika barang tersebut rusak atau kualitasnya menurun atau terjadi perubahan, seperti makanan yang telah dimakan, atau kain telah dibat baju, laki-laki yang mengkhithbah tersebut tidak berhak meminta gantinya.
- b. Ulama Malikiyah mengatakan bahwa hadiah-hadiah yang telah diberikan sebelum akad nikah atau dalam proses akad dibagi antara pihak perempuan dan laki-laki, baik itu disyaratkan maupun tidak disyaratkan; karena secara hukum disyaratkan. Penjelasan secara rinci yang berlaku adalah: pembatalan *khithbah* itu dilakukan oleh pihak lelaki ia tidak berhak meminta kembali sedikitpun dari hadiah yang telah diberikannya. Akan tetapi pembatalan tersebut dari pihak perempuan si lelaki boleh memintanya kembali. Inilah yang benar dan adil, karena itu merupakan pemberian dengan syarat akadnya tetap. Akad tersebut tiada si pemberi boleh meminta hadiahnya kembali atau semisalnya.

²⁰⁷Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, *op. Cit.*, hlm. 36.

- c. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa sebelum akad nikah si lelaki boleh memintanya kembali atau dikembalikan.
- d. Ulama Syafi'iyah berpandangan bahwa si lelaki boleh meminta kembali hadiah-hadiah yang telah ia berikan; karena ia memberi itu hanya untuk menikahi perempuan tersebut. Hadiah tersebut masih adaia boleh memintanya kembali. Hadiah tersebut telah rusak maka ia boleh meminta gantinya. Dalam hal ini Wahbah al-Zuhaili berpendapat bahwa pendapat yang paling kuat adalah bahwa perempuan berhak atas semua hadiah yang telah diberikan kepadanya sebelum akad nikah. Sabda Rasulullah SAW:²⁰⁸

عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :
 أَيَّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتَ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ عِدَّةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ
 فَهَوَّلَهَا وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهَوَّلْنَا أُعْطِيَهُ

Artinya: *"Diriwayatkan dari Amr bin Syua'ib dari ayahnya dari kakeknya, ia berkata: telah bersabda Rasulullah SAW: "Perempuan manapun yang dinikahi dengan mahr, pemberian, atau janji pemberian sebelum akad nikah maka itu adalah hak baginya. Sedangkan sesuat pemberian yang diberikan setelah akad nikah maka itu adalah menjadi hak yang memberikannya." (HR. Khamsah, kecuali At-Tirmizi).*

C. Rukun Akad Nikah

Sebelum masuk pada uraian tentang Rukun akad nikah, perlu dijelaskan sepintas tentang rukun, syarat dan sah.

²⁰⁸ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, (Suriyah : Dar al-Fikr,tt), Juz.4. hlm. 584

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu.²⁰⁹ Atau adanya calon pengantin laki-laki / perempuan dalam perkawinan.

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu.²¹⁰ Atau, menurut Islam, calon pengantin laki-laki / perempuan itu harus beragama Islam.

Sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.²¹¹

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun akad nikah itu terdiri atas²¹² :

1. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.
2. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.

Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya, berdasarkan sabda Nabi SAW :²¹³

²⁰⁹Seperti membasuh muka untuk wudhu' dan takbiratul ihram untuk shalat. Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), cet. Ke-1, juz I, hlm.9.

²¹⁰Seperti menutup aurat untuk shalat.*Ibid.* Tentang pengertian *rukun dan syarat* ini lihat pula Wahbah Al-Zuhaili.*op.cit.*, hlm. 36.

²¹¹*Ibid.*

²¹² Slamet Abidin dan H.Aminuddin, *Fiqih Munakahat1*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), cet. Ke-1, hlm. 64-68. Lihat pula Abu Yahya Zakariya Al-Anshariy, *Fath al-Wahhab*, (Singapura: Sulaiman Mar'iy,t.t), juz 2, hlm.36, Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih*, (Yogyakarta : Dana Bakti Wakaf, 1995), hlm.38, H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Akademika Pressindo,1995), hlm. 116-117.

²¹³ Imam Tirmidzi, *Jami' Tirmidzi* (Beirut : Darul Ihya at-Turats al-Arabiyah,tt), J.5. hlm.1216

HR. At-Tirmidzi (no. 1102) kitab an-*Nikaah*, dan ia mengatakan: "Hadits hasan," Abu Dawud (no. 2083) kitab an-*Nikaah*, Ibnu Majah (no. 1879) kitab an-*Nikaah*, Ahmad (no. 23851, 24798), ad-Darimi (no. 2184) kitab an-*Nikaah*, dan dishahih-kan oleh Syaikh al-Albani dalam Shahih

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ (آخر جه الاربعة الا النسائي)

Artinya: “Perempuan mana saja yang menikah tanpa seizing walinya, maka pernikahannya batal.”

Dalam hadits lain Nabi SAW bersabda:²¹⁴

لَا تُزَوِّجِ الْمَرْأَةَ وَلَا تُزَوِّجِ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا (رواه الترمذي والدارقطن)

Artinya: “Janganlah seorang perempuan menikahkan perempuan lainnya, dan janganlah seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri.”

3. Adanya dua orang saksi

Pelaksanaan akad nikah sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut, berdasarkan sabda Nabi SAW:²¹⁵

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَ شَاهِدَيْ عَدْلٍ (رواه الترمذي)

4. Sighat akad nikah, yaitu ijab Kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

Tentang jumlah rukun nikah ini, para ulama berbeda pendapat.

Imam Malik (w. 179 H) mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:²¹⁶

1. Wali dari pihak perempuan,
2. Mahar (maskawin)
3. Calon pengantin laki-laki
4. Calon pengantin perempuan
5. Sighat akad nikah

Ibni Maajah (no. 1524), Shahiih at-Tirmidzi (no. 880), dan Irwaa-ul Ghaliil (no. 1840)

²¹⁴Ibid., hlm. 1218

²¹⁵Ibid., hlm. 6622

²¹⁶ Abu Yahya Zakariya Al-Anshariy, *Fath al-Wahhab*, (Singapura: Sulaiman Mar'iy, t.t), juz 2, hlm. 72.

Imam Syafi'I berkata bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:

1. Calon pengantin laki-laki,
2. Calon pengantin perempuan,
3. Wali,
4. Dua orang saksi,
5. Sighat akad nikah.²¹⁷

Menurut ulama Hanafiyah, rukun nikah itu hanya ijab dan qabul saja (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki).

Sedangkan menurut segolongan yang lain rukun nikah itu ada empat, yaitu:

1. *Sighat* (ijab dan qabul),
2. Calon pengantin laki-laki,
3. Wali dari pihak calon pengantin perempuan.²¹⁸

Pendapat yang mengatakan bahwa rukun nikah itu ada empat, karena calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan digabung menjadi satu rukun, seperti terlihat di bawah ini.

Rukun akad nikah:

1. Dua orang yang saling melakukan akad perkawinan, yakni mempelai laki-laki dan mempelai perempuan.
2. Adanya wali
3. Adanya dua orang saksi
4. Dilakukan dengan sighat tertentu.²¹⁹

D. Syarat akad Nikah

Syarat-syarat akad nikah merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri.

²¹⁷*Ibid*, hlm. 73

²¹⁸ Lihat Wahbah Al-Zuhaily, *op.cit.*, hlm.36.

²¹⁹*Ibid*, hlm. 66

Pada garis besar syarat-syarat sahnya perkawinan itu ada dua:

1. Calon mempelai perempuannya halal dikawin oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri. Jadi, perempuannya itu bukan merupakan orang yang haram dinikahi, baik karena haram dinikah untuk sementara maupun untuk selama-lamanya.
2. Akad nikahnya dihadiri para saksi.²²⁰

Secara rinci, masing-masing rukun di atas akan dijelaskan syarat-syaratnya sebagai berikut:

1. Syarat-syarat kedua mempelai

a. Syarat-syarat pengantin pria

Syari'at Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami berdasarkan ijtihad para ulama, yaitu:

- 1) Calon suami beragama Islam.
- 2) Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki.
- 3) Orangnya diketahui dan tertentu.
- 4) Calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon istri.
- 5) Calon mempelai laki-laki tahu / kenal pada calon istri serta tahu betul calon istrinya halal baginya.
- 6) Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan itu.
- 7) Tidak sedang melakukan ihram.
- 8) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri.
- 9) Tidak sedang mempunyai istri empat.

b. Syarat-syarat calon pengantin perempuan ;

- 1) Beragama Islam atau Ahli Kitab.
- 2) Terang bahwa ia wanita, bukan khunsa (banci).

²²⁰ Lihat Sayyiq Sabiq, *op.cit.*, hlm.48.

- 3) Wanita itu tentu orangnya.
- 4) Halal bagi calon suami.
- 5) Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam 'iddah.
- 6) Tidak dipaksa/ikhtiyar
- 7) Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah.

2. Syarat-syarat Ijab Kabul.²²¹

Perkawinan wajib dilakukan dengan ijab dan kabul dengan lisan. Inilah yang dinamakan akad nikah (ikatan atau perjanjian perkawinan). Bagi orang bisu sah perkawinannya dengan isyarat atau kepala yang bisa dipahami.

Ijab dilakukan oleh pihak wali mempelai perempuan atau walinya, sedangkan kabul dilakukan oleh mempelai laki-laki atau wakilnya.

Menurut pendirian Mazhab Hanafi, boleh juga ijab oleh pihak mempelai laki-laki atau wakilnya dan kabul oleh pihak perempuan (wali atau wakilnya) apabila perempuan itu telah baligh dan berakal, dan boleh sebaliknya.²²²

Ijab dan kabul dilakukan di dalam satu majelis, dan tidak boleh ada jarak yang lama antara ijab dan kabul yang merusak kesatuan akad dan kelangsungan akad, dan masing-masing ijab dan kabul dapat didengar dengan baik oleh kedua belah pihak dan dua orang saksi.

Mazhab Hanafi membolehkan ada jarak antara ijab dan kabul asal masih di dalam satu majelis dan tidak ada hal-hal yang menunjukkan salah satu pihak berpaling dari maksud akad itu.

Lafazh yang digunakan untuk akad nikah adalah *lafazh nikah* atau *tazwij*, yang terjemahannya adalah

²²¹*Ibid.*, hlm. 98.

²²²Imam Nawawi *Al-Majmu' Sarh al-Muhaddzab* juz 17 hal 312.

kawin dan nikah. Sebab kalimat-kalimat itu terdapat di dalam Kitabullah dan Sunnah. Menurut mazhab asy-Syafi'i dan Hambali. Mazhab Hanafi membolehkan dengan kalimat lain yang tidak dari Al-Quran, misalnya menggunakan kalimat *hibah, sedekah, pemilikan* dan sebagainya, dengan alasan, kata-kata ini adalah majas yang biasa juga digunakan dalam bahasa sastra atau biasa yang artinya perkawinan.²²³

Akad nikah itu wajib dihadiri oleh: *dua orang saksi laki-laki; muslim, baligh, berakal, melihat (tidak buta), mendengar (tidak tuli) dan mengerti tentang maksud akad nikah dan juga adil.* Saksi merupakan syarat sah perkawinan.

Menurut mazhab Hanafi dan Hambali, saksi itu boleh seorang *laki-laki dan dua orang perempuan;* sedangkan menurut Hanafi, boleh saksi itu *dua orang buta atau dua orang fasik (tidak adil).*²²⁴

Perkawinan wajib dengan akad nikah dan dengan lafazh atau kalimat tertentu adalah berdasarkan sabda Muhammad SAW:²²⁵

إِتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ آخَذْتُمُوهُنَّ وَاسْتَحْلَلْتُمُوهُنَّ قُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ

Artinya: "*Takutlah engkau sekalian kepada Allah dalam hal rang-orang perempuan, sesungguhnya engkau sekalian mengambil mereka dan membuat halal kemaluan-kemaluan mereka dengan kalimat Allah.*"

3. Syarat-syarat Wali²²⁶

Perkawinan dilangsungkan oleh wali pihak mempelai perempuan atau wakilnya dengan calon suami atau wakilnya.

²²³Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: lentera, 2001), 345.

²²⁴*Ibid.*, hlm. 100.

²²⁵An-Nasa'i, *Sunan Kubra an-Nasa'i* (Beirut : Darul Kutub al-'Alamiyah,tt), J.6, Hlm. 2517

²²⁶*Op.Cit.*, hlm. 102

Wali hendaklah seorang laki-laki, muslim, baligh, berakal dan adil (tidak fasik). Perkawinan tanpa wali atau tidak sah, berdasarkan sabda Nabi SAW :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ (رواه الخمسة)²²⁷

Artinya: "Tidak sah perkawinan tanpa wali."

أَيُّمَا امْرَأَةٍ بَغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحٌ بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنْ سَتَجَرُوا فَالْسُّلْطَانُ وَوَلِيُّ مَنْ لَا وَليَّ لَهُ (رواه الخمسة إلا النسائي)²²⁸

Artinya: "Perempuan mana saja yang kawin tanpa izin walinya maka perkawinannya itu batal (3x). apabila suami telah melakukan hubungan seksual maka si perempuan sudah berhak mendapatkan mas kawin lantaran apa yang telah ia buat halal pada kemaluan perempuan itu. Apabila wali-wali itu enggan maka sultanlah (pemerintah) yang menjadi wali bagi orang yang tidak ada walinya."

Mazhab Hanafi tidak mensyaratkan wali dalam perkawinan. Perempuan yang telah baligh dan berakal menurutnya boleh mengawinkan dirinya sendiri, tanpa wajib dihadiri oleh dua orang saksi; sedangkan Imam Malik berpendapat, wali adalah syarat untuk mengawinkan perempuan bangsawan, bukan untuk mengawinkan perempuan awam.

Anak kecil, budak dan orang gila tidak mendapat wali. Mereka akan menjadi wali, sedangkan untuk menjadi wali atas diri sendiri mereka sendiri tidak mampu.

²²⁷ (Musnad Ahmad, jilid IV, hal. 394).

رواه أحمد والأربعة وصححه ابن القديني والثرمذني وابن حبان. واعل بالارسال

²²⁸ Imam Tirmizi, *Jami' Tirmizi* (Beirut : Darul Ihya at-Turats al-Arabiyyah, tt), J.5. hlm.1216

Abu Hanifah dan Abu Yusuf (w. 182 H) berpendapat tentang akad nikah perempuan yang berakal dan sudah dewasa, sebagai berikut:

Sesungguhnya seorang perempuan yang berakal dan dewasa berhak mengurus langsung akan dirinya sendiri, baik ia gadis ataupun janda. . . akan tetapi yang disukai adalah apabila ia menyerahkan akad perkawinannya kepada walinya, karena menjaga pandangan yang merendahkan dari laki-laki lain apabila ia melakukan sendiri akad nikahnya.

Namun, bagi walinya yang 'ashib (ahli waris) tidak berhak menghalanginya, kecuali apabila ia melakukan perkawinan dirinya sendiri itu dengan orang yang tidak kufu' (tidak sepadan) atau apabila maskawinnya lebih rendah daripada mahar mitsil. Bahkan apabila ia mengawinkan dirinya sendiri itu dengan orang yang tidak kufu' dan tanpa kerelaan walinya yang 'ashib yang diriwayatkan dari Abu Hanifah dan Abu Yusuf adalah ketidaksahan perkawinan itu, sebab tidak semua wali baik dan dapat mengajukan pengaduan kepada hakim, dan tidak semua hakim memberikan keputusan dengan adil, karena itulah mereka berfatwa ketidaksahan perkawinan yang demikian itu untuk mencegah adanya perselisihan.

Menurut riwayat yang lain, wali berhak juga menjalani perkawinan yang demikian itu dengan cara meminta kepada hakim agar memisahkannya, karena menjaga aib yang mungkin timbul selagi si istri itu belum melahirkan dari suaminya, atau belum nyata mengandung (hamil), sehingga apabila sudah demikian keadaannya maka gugurlah haknya untuk meminta perceraian dengan maksud agar tidak terlantarlah si anak dan untuk menjaga kandungan.

Apabila suaminya kufu', sedangkan maharnya tidak lebih rendah daripada nahar mitsil dan apabila si wali menerima maka akad boleh berlangsung; akan tetapi bila wali tidak mau menerima ia dapat mengajukan kepada hakim agar memfasakhkan perkawinan itu.

Apabila si perempuan itu tidak mempunyai wali 'ashib, misalnya ia itu memang tidak mempunyai wali sama sekali,

atau mempunyai wali tetapi bukan wali 'ashib maka siapapun tidak berhak menghalangi perempuan tersebut untuk melakukan, baik apakah ia kawin dengan laki-laki yang kufu' ataupun tidak kufu' , dengan mahar mitsil ataupun dengan mahar yang lebih rendah daripada mahar mitsil, sebab pada keadaan yang demikian segala urusan kembali kepadanya dan berada pada tanggung jawab ia sepenuhnya, dan lagi pun ia sudah mempunyai wali yang akan tertimpa oleh aib karena perkawinannya dengan laki-laki yang tidak kufu' tersebut, dan juga mahar mitsilnya sudah gugur, lantaran ia pun sudah lepas dari kewenangan wali-walinya.²²⁹

Wali hendaknya menanyai calon mempelai perempuan, berdasarkan sabda Nabi SAW:²³⁰

عن ابن عَبَّاسٍ ان رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : التَّيَّبُ اَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ و لِيَمِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَاءَدُّنْ فِي نَفْسِهَا وَاذْنُهَا صُمَّائِهَا (رواه الجماعة الا البخاري ورواه احمد وابوداود والنسائي)

Artinya: "Dari Ibnu Abbas, sesungguhnya Rasulullah SAW berkata: Janda itu lebih berhak atas dirinya, sedangkan seorang gadis hendaklah diminta izinnya, dan izin si gadis itu adalah diamnya. Diriwayatkan oleh al-Jama'ah, kecuali Bukhari, sedangkan di dalam riwayat Ahmad, Abu Daud dan Nasa'i dikemukakan: Dan gadis, hendaklah ayahnya meminta izin kepadanya."

Jadi dibedakan antara perempuan janda dan perempuan yang gadis.

Dalam *Kifayatul Akhyar*, sebuah kitab fiqih yang lazim digunakan di dalam mazhab Syafi'iyah,

²²⁹ Lihat Sayyiq Sabiq, *op. cit.*, hlm. 113-114.

²³⁰ Imam Muslim, *Shoheh Muslim* (Beirut : Dar al-Ihya at-turats 'arabiy,tt), J.5, Hlm.1626

disebutkan bahwa urutan wali nikah adalah sebagai berikut:²³¹

- a. Ayah kandung.
- b. Ayah dari ayah (Kakek).
- c. Saudara laki-laki seayah dan seibu (saudara kandung)
- d. Saudara laki-laki seayah.
- e. Anak laki-laki dari saudara sekandung yang laki-laki.
- f. Anak laki-laki dari saudara seayah.
- g. Saudara laki-laki ayah (paman).
- h. Anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah (sepupu).

Daftar urutan wali di atas tidak boleh dilangkahi atau diacak-acak. Sehingga jika ayah kandung masih hidup, maka tidak boleh hak kewaliannya itu diambil alih oleh wali pada nomor urut berikutnya. Kecuali bila pihak yang bersangkutan memberi izin kepada urutan yang setelahnya.

Wali mujbir adalah seorang wali yang berhak mengawinkan tanpa menunggu kerelaan yang dikawinkan itu. Menurut asy-Syafi'i, wali *mujbir* adalah ayah dan ayah dari ayah (kakek). Golongan Hanafiyah berpendapat, wali *mujbir* adalah berlaku bagi 'ashabah seketurunan terhadap anak yang masih kecil, orang gila dan orang yang kurang akalnya.

Adapun golongan selain Hanafiyah membedakan antara anak yang masih kecil dengan orang gila dan orang yang kurang akal. Wali *mujbir* bagi orang gila dan kurang akal adalah ayahnya, ayah dari ayahnya (kakeknya), dan hakim, sedangkan tentang wali *mujbir* bagi lelaki dan anak perempuan yang masih kecil, mereka perselisihkan.

Wali yang adil. Wali itu diisyaratkan adil, maksudnya adalah tidak berma'siat, tidak fasik, ia orang

²³¹Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini Al-Hushaini *Kifayah al-Akhyar fi Hilli Ghayah al-Ikhtisar* (Damaskus, Dar al-Khair th. 1994 M).hlm. 119

baik-baik, orang shaleh, orang yang tidak membiasakan diri berbuat yang munkar.²³²

Ada yang berpendapat bahwa syarat-syarat saksi itu adalah sebagai berikut²³³:

- a. Berakal
- b. Baligh, bukan anak-anak
- c. Merdeka, bukan budak
- d. Islam
- e. Kedua orang saksi itu mendengar.²³⁴

Tidak lain hikmah adanya saksi, hanyalah untuk kemaslahatan kedua belah pihak dan masyarakat. Salah seorang mengingkari, hal itu dapat dielakkan oleh adanya dua orang saksi. Juga misalnya apabila telah terjadi kecurigaan masyarakat, dua orang saksi dapat menjadi pembela terhadap adanya akad perkawinan dari sepasang suami istri. Menyangkut pula keturunan apakah benar yang lahir dari perkawinan suami istri tersebut. Ternyata di sini dua saksi itu dapat memberikan kesaksiannya.²³⁵

E. Macam-Macam Akad Nikah

Hukum pernikahan dan pengaruhnya yang ditimbulkannya mengikuti sifat-sifat akad itu sendiri, seperti sah, murni, batal, dan lain-lain. Pengaruh-pengaruh ini akan berbeda dengan akad yang bergantung, dan seterusnya. Disini kami tertarik untuk terlebih dahulu membagi macam-macam akad pernikahan menjadi sah murni, sah bergantung, fasid, dan batil. Kemudian kami sebutkan beberapa pengaruh yang ditimbulkan dari keempat macam akad pernikahan, yaitu sebagai berikut :

²³² Sayyid Ai akar Al-Manshur bil Sayyid al-Bikri, *I' anatu Al-Thalibin*, juz 39 (Surabaya: Al- idayah, Tth), 318-319.

²³³ *Ibid.*,

²³⁴ *Ibid.*, hlm. 320

²³⁵ *Ibid.*,

1. Akad Pernikahan Murni

Pernikahan sah murni adalah yang memenuhi segala persyaratan akad, segala syarat sah, dan segala syarat pelaksanaan yang telah dijelaskan, yakni kedua orang yang berakad, ahli dalam melaksanakan akad, *shigat*-nya menunjukkan pemilikan kesenangan secara abadi, menyatu dalam satu majelis ijab-qabul, tidak terjadi perbedaan antara mereka berdua, masing-masing peng-ijab dan peng-qabul mendengar suara yang lain, istri merupakan objek penerima pernikahan yang diakadi, dihadiri dua orang saksi yang memenuhi segala persyaratan persaksian, dan masing-masing dari dua orang berakad, berakal dan baligh. Apabila yang menguasai salah satu dari dua pihak bukan dari orang tua, harus ada sifat syara' yang menguasai kekuasaannya. Ketika berkumpul beberapa syarat tersebut, akad pernikahan menjadi sah murni dan menimbulkan pengaruh-pengaruh syara'. Pengaruh-pengaruh ini yang akan dijelaskan secara global di sini dan masing-masing akan dibahas secara spesifik.

Pengaruh ini ada tiga macam, yaitu sebagai berikut :²³⁶

Pertama, beberapa pengaruh yang menjadi kewajiban suami terhadap istri disebabkan tuntutan akad pernikahan yang sah ada empat :

- a. Mahar, wajib tidak tetap semata karena akad. Apabila mahar disebutkan dalam akad, kewajiban nya sesuai dengan yang disebutkan dan tidak disebutkan maka kembali kepada *mahar mistil* istri.
- b. Kewajiban suami terhadap istri sebab akad adalah memberi nafkah dengan segala macamnya, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan gaji pembantu

²³⁶MuhammadMuhy Ad-Din Abd Al-Hamid, *Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah ft Asy-Syariah Al-Islamiyah*, hlm. 40-42

jika istri memerlukan pembantu, kecuali istri tidak taat tanpa udzur syara'.

- c. Suami menikah dengan istri lain, wajib bertindak adil antara mereka.
- d. Suami tidak menyakiti istri dengan perbuatan atau perkataan kecuali diperbolehkan syara'.

Kedua, beberapa pengaruh yang menjadi kewajiban istri terhadap suami sebab tuntutan akad ada empat, yaitu sebagai berikut :²³⁷

- a. Istri masuk ke wilayah kepatuhan suami dan tinggal di rumah yang disediakan suami, manakala tempat tinggal tersebut memenuhi tiga syarat, yaitu :
 - 1) Tempat tinggal layak huni;
 - 2) Suami telah membayar mahar jika persyaratan tunai;
 - 3) Suami dapat dipercaya terhadap harta dan diri istri.
- b. Pengaruh kewajiban istri terhadap suami, istri tinggal dirumahnya dan tidak keluar dari rumah tanpa sebab yang membolehkannya secara syara' kecuali tanpa izin dari suami.
- c. Patuh terhadap suami kecuali ada larangan syara'.
- d. Istri tunduk pada pengajaran suami pada hal-hal yang diperbolehkan syara', yakni wilayah adab dan etika.

Ketiga, beberapa pengaruh kewajiban atas masing-masing suami istri terhadap lainnya sebab tuntutan akad nikah yang sah ada lima perkara, yaitu sebagai berikut :

- a. Penetapan nasab anak-anak yang dilahirkan dari padanya. Bagi penetapan nasab ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi secara syara' yang nanti akan dibahas pada bab penetapan nasab.

²³⁷*Ibid.*,

- b. Masing-masing akan mewarisi selama satu agama, salah satunya meninggal setelah akad yang masih hidup akan mewarisi sesuai dengan peraturan yang menjelaskan para waris dan bagiannya, selama tidak ada penghalang secara syara'.
- c. Keharaman saudara sambung. Apabila terjadi akad nikah antara laki-laki dan perempuan, haram atas perempuan bapaknya laki-laki (mertua) walaupun ia ditalak suami sebelum dicampur. Haram atas laki-laki ini seluruh orang tua perempuan. Tidak halal bagi suami menikahi ibunya dan neneknya walaupun istri dicerai sebelum dicampur. Adapun anak-anak istri yang telah berlangsung akad tidak haram bagi suami kecuali telah bercampur. Maknanya suami menalok istri sebelum bercampur, suami boleh menikahi anak putri dan mantan istrinya atau cucu putri dari putrinya atau dari putranya.
- d. Halal bagi masing-masing pasangan suami istri bersenang-senang dengan pasangannya dengan cara yang diizinkan syara' selama tidak ada yang mencegah, seperti menstruasi atau nafis.
- e. Masing-masing dari suami istri wajib mempergauli pasangannya dengan baik (*mu'asyarah bi al-makruf*), agar mudah memecahkan permasalahan hidup.²³⁸ Istri wajib memperhatikan kemaslahatan rumah tangga, pendidikan anak-anaknya, dan lain-lain dari segala hak dan kewajiban yang ditentukan syariat dalam kehidupan rumah tangga.

2. Akad Nikah yang Bergantung²³⁹

Akad pernikahan yang bergantung adalah akad shahih yang terhenti pada izin orang yang mempunyai

²³⁸*Ibid.*,

²³⁹*Ibid.*, hlm. 78

kekuasaan, seperti akad pernikahan anak kecil yang sudah pandai (*mumayyiz*) terhenti pada izin walinya, terhenti akad *fudhuli* (dilakukan orang lain bukan wali bukan pengganti) atas izin orang yang diakadi, yakni suami atau istri. Menurut Imam Muhammad Al-Wali, wanita berakal dan baligh disamakan dengan akad *fudhuli*. Apabila ia dinikahkan tanpa didahului izin, akadnya bergantung pada izinnya, kewaliannya berserikat, wali tidak memiliki hak paksa menikahkan. Hukum akad bergantung pada izin dan wanita tersebut, ia mengizinkan maka akad sah sempurna dan menimbulkan segala hukum, seperti mahar, nafkah, waris, *iddah*, dan lain-lain. Sedangkan belum izin maka tidak halal mencampurinya dan tidak ada waris antara mereka berdua. Hanya terlanjur bercampur dan istri mengandung, nasab anak tetap atas diri suami, wajib ber-*Iddah* sebab dipisahkan karena wajib dipisahkan, dan suami wajib membayar mahar. Dalam masalah ini, haram baginya saudara persambungan dan sebab percampuran ini tidak menggugurkan hak wali untuk meralat pernikahan ini.

Akad *fudhuli* (akad dilakukan orang lain bukan wali bukan pengganti) menjadi akad bergantung dengan dua perkara berikut.

Pertama, *fudhuli* tidak ada kedua belah pihak suami dan istri, jika *fudhuli* pada keduanya maka akad tidak bergantung pada izin, tetapi akad batal sejak awal.

Kedua, akad menerima izin waktu timbulnya, tentunya ada orang yang mengizinkan, yang memiliki kewenangan. Apabila tidakdemikian akadnya batal. Andai kata seorang *fudhuli* menikahkan seseorang dengan saudara perempuan istrinya atau menikahkan dengan seorang perempuan yang masih dalam *iddah*. Akad ini tidak menerima izin pada waktu timbulnya akad dan tidak ada seorang pun yang memiliki izin, sehingga hilang pencegah (*mani'*) misalnya istri laki-laki

tersebut meninggal dunia atau habis masa *iddah*-nya kemudian suami mengizinkan akad *fudhuli*, tidak sah karena izin tidak diperlukan pada akad batil.²⁴⁰

Akad *fudhuli* dalam pernikahan memiliki beberapa hukum, antara lain sebagai berikut :²⁴¹

- a. Apabila diadakan akad pernikahan (*fudhuli*) pada seseorang, kemudian orang yang berakad *fudhuli* tersebut meninggal dunia maka izin akad *fudhuli* baru diberikan kepada kompeten setelah meninggalnya. Pernikahan sah untuk terus dilanjutkan disebabkan syarat sah izin akad *fudhuli* adalah masih adanya orang yang diakadi (suami atau istri) karena kepadanya hak-hak akad dikembalikan. Berbeda dengan akad jual beli yang diadakan secara *fudhuli*, belum ada izin setelah meninggalnya tidak ada gunanya karena hak-hak akad dikembalikan kepadanya (yang sudah meninggal itu), padahal seharusnya ia masih memiliki waktu untuk memberikan izin.
- b. Diantara hukum orang yang mengadakan akad *fudhuli*, baginya tidak mempunyai hak merusak akad pernikahan setelah *ijab-qabul* dan sebelum izin dari yang berkompeten. Berbeda dengan transaksi jual beli dikembalikan kepadanya. Dalam transaksi jual beli mempunyai hak merusak akad sebelum izin sehingga tidak berbuat salah yang terkadang terjadi pada transaksi tersebut.²⁴²

3. Akad Nikah yang Rusak

Ulama Hanafiyah membedakan antara akad batil dan fasid (rusak), batil adalah sesuatu yang tidak disyariatkan pokok dan sifatnya menikahi wanita yang

65. ²⁴⁰Abdu Ar-Rahman Taj, *Ahkam Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah*, hlm.64-

²⁴¹*Ibid*, hlm. 70

²⁴²*Ibid*.

haram. Sedangkan fasid adalah sesuatu yang disyariatkan pokoknya, tidak sifatnya, yaitu sesuatu yang kehilangan satu dari beberapa syarat seperti akad tanpa saksi, pernikahan yang dibatasi waktunya dengan menggunakan *shighat* nikah atau kawin atau yang lain dari beberapa lafal yang menjadi akad nikah, keduanya haram terhadap yang lain (mahram). Jadi, cacat terjadi pada rukun akad disebut batil dan jika terjadi diluar rukun akad, disebut fasid (rusak), seperti mempersyaratkan suatu syarat yang tidak diperlukan dalam akad.

Hukum akad fasid tidak mewajibkan sesuatu dari pengaruh-pengaruh pernikahan. Seseorang telah mencampuri wanita berdasarkan akad fasid hendaknya berpisah dengan kesadaran sendiri, karena melangsungkan akad fasid tidak diperbolehkan menurut syara'. Tidak berpisah (*furqah*) berdasarkan kesadaran sendiri bagi yang mengetahuinya, wajib memisahkan mereka atau melaporkan ke penghulu agar dipisahkan. Sesungguhnya hal tersebut dilaksanakan karena memandang kemaslahatan kaum muslimin, baik dari segi duniawi maupun ukhrawi.²⁴³

Ada beberapa pengaruh akibat percampuran dalam akad fasid, yaitu sebagai berikut :

- 1) Menolak hukuman zina karena adanya syuhbat (kesamaran).
- 2) Mahar disebutkan dalam akad, kewajibannya adalah membayar minimal dari yang disebutkan dan membayar mahar mistil. Karena percampuran laki-laki dan wanita mewajibkan salah satu dari dua perkara, yaitu mahar dan ada kalanya hukuman. Hukuman disini sudah terhapus karena syuhbat yang masih ada adalah mahar. Dalam akad ini, mahar yang

²⁴³*Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah*, hlm.43. Ini merupakan salah satu tempat yang diangkat tentang asumsi sah. Departemen Pengadilan Mesir telah mengeluarkan tema tersebut pada Nomor 35 Tahun 1918.

disebutkan tidak wajib dibayar penuh karena akad fasid dikembalikan kenapa nilai hakiki, yaitu *mahar mistil* dalam masalah ini, hanya mereka rela dengan yang sedikit itu tidak perlu ditambah. *Mahar mistil* wajib optimal, karena rusaknya mahar yang disebutkan pada akad yang rusak maka dikembalikan kepada *mahar mistil*. Mahar memang tidak disebutkan dalam akad, kewajiban *mahar mistil* secara optimal disepakati ulama.²⁴⁴

- 3) Dengan percampuran ini, haram baginya saudara sambung, haram atas laki-laki semua orangtua wanita tersebut dan anak-anaknya. Haram atas wanita semua orangtua laki-laki dan anak-anaknya.
- 4) Kewajiban *iddah* pada wanita tersebut dihitung sejak hari perpisahan, baik perpisahan ini dilakukan dengan kesadaran sendiri atau dipisahkan penghulu atau pengadilan karena menjaga keturunan. Wanita ber-*iddah* dalam perpisahan ini seperti *iddah* tidak sampai pada kondisi ditinggal wafat laki-laki, yakni *iddah* wafat adalah empat bulan sepuluh hari.
- 5) Penetapan nasab anak-anak yang dikandung istri dari percampuran ini, karena untuk menghidupkan anak-anak dan menjaga ketersia-siaan mereka.²⁴⁵

Sebagaimana penjelasan di atas beberapa hukum ditetapkan pada akad fasid. Di sini tidak ada penetapan hak waris antara laki-laki dan perempuan, tidak ada kewajiban nafkah, tempat tinggal, dan kepatuhan suami. Ketetapan atas semua ini bergantung pada percampuran yang benar-benar terjadi. Adapun bersunyi-sunyian saja (tanpa bercampur), tidak ada kewajiban sesuatu dari hukum-hukum tersebut.

²⁴⁴*Ibid.*, dan Ahkam Al-ahwal Asy-syakhiyah, hlm. 65.

²⁴⁵*Ibid.*, hlm. 89

Dengan demikian, jelas bahwa hukum pernikahan fasid tidak berbeda dengan hukum pernikahan bergantung, kecuali pernikahan bergantung ini dapat diikuti izin sampai setelah bercampur, ia dapat terus berlanjut dan dapat menimbulkan semua pengaruh pernikahan, sedangkan akad fasid tidak bisa sama sekali.

4. Akad Nikah Batil

Akad batil adalah semua akad yang terjadi kecacatan dalam *shighat* (ijab qabul), misalnya ungkapan kedua orang yang berakad tidak menunjukkan pemilikan manfaat secara abadi. Atau terjadi pada keahlisan dua orang berakad, misalnya mereka masih kecil dan tidak *mumayyiz* (belum pandai), atau mereka gila atau salah satunya gila. Atau kehilangan satu dari beberapa syarat terjadinya akad sebagaimana yang telah dijelaskan keterangannya di atas. Wanita tidak menghalalkan pernikahan bagi seorang suami, misalnya ia saudara perempuannya dalam persususan atau ber-*iddah* dari talak orang lain atau saudara perempuannya istri, atau sesamanya dan kedua orang yang berakad mengetahui hal tersebut pada saat akad.²⁴⁶ Akad pernikahan tidak memenuhi syarat dan rukun secara syara' hukumnya batil.

Hukum akad ini tidak menetapkan sesuatu dan tidak menimbulkan pengaruh sesuatu seperti yang ditimbulkan dalam akad yang sah. Tidak ada wajib mahar, nafkah, taat, tidak menetapkan hubungan waris dan saudara sambung, dan tidak terjadi talak karena talak merupakan cabang dari perwujudan pernikahan yang sah.²⁴⁷

Adapun yang termasuk akad batil tiga macam, yaitu sebagai berikut :

²⁴⁶ Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah, hlm. 44.

²⁴⁷ Ahkam Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah, hlm. 66

- a. Orang yang tidak ada keahlian mengadakan akad dengan sendirinya akadnya batil. Seperti orang gila, kurang akal, dan orang yang disamakan dengannya.
- b. Seorang laki-laki yang mengadakan akad dengan perempuan yang tidak halal baginya, misalnya dengan mahram secara pasti, para ulama sepakat keharamannya dan dimaklumi secara gamblang dalam agama, seperti akad menikaahi ibunya atau putrinya saudara perempuan-perempuan atau saudara perempuan dari bapak maupun ibunya. Demikian juga akad menikahkan wanita yang masih bersuami dengan orang lain. Semua akad diatas adalah batil karena tidak ada tempat karena hilangnya status pokok yang mereupakan syarat sah terjadinya akad.
- c. Non muslim berakad menikahi wanita muslimah nikahnya batil karena hilangnya status.²⁴⁸

Akad seperti di atas tidak menimbulkan pengaruh pernikahan, keduanya wajib dipisahkan. Apabila telah bercampur pada akad ini, percampuran pun tidak dapat mengangkat kebatilan, hukumnya sama dengan berzina bukan zina yang sesungguhnya. Andaikata bukan akad syubhat harus ditegakkan *had* (hukuman). Ini menurut Abu Hanifah karena *had* dapat ditolak dengan *syubhat* tetapi wajib *ta'zir*, yakni hukuman yang setimpal selain *had*.²⁴⁹ Apabila *had* gugur maka wajib membayar mahar *mistil* secara optimal, karena segala percampuran di negeri Islam tidak lepas dari dua hal, yakni adakalanya *had* dan adakalanya mahar, sebagaimana sabda nabi :²⁵⁰

²⁴⁸*Ibid*, hlm. 99

²⁴⁹*Ibid*,

²⁵⁰Imam Tirmizi, *Loc.Cit*,

أَيَّمَا أَمْرٍ آتَتْ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَأْطِلٌ، فَأَيْنَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ
بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا

Artinya: "Setiap wanita yang menikah tanpa seizin walinya, maka nikahnya batil. Jika ia mencampurinya wajib mahar sebab mencari kehalalannya.

Malik, Yusuf, Abu Muhamad, Asy-Syafi'I, dan Ahmad bin Hanbal berpendapat, ia wajib di-*had* dengan *had* zina apabila ia mengetahui keharamannya. Seandainya dipisahkan penghulu atau pisah dengan kesadaran sendiri maka wanita tidak wajib *iddah* dan tidak berlaku nasab menurut sebagian riwayat dari Abu Hanifah dan menurut sebagian riwayat lain, nasab tetap diakui demi menjaga hak anak dan kemaslahatannya.²⁵¹

Di antara ulama berpendapat, perzinahan menetapkan keharaman saudara sambung. Haram atas salah satu dari orangtua atau anak-anak seorang pezina menikahi perempuan yang dizinahi dan menjadi haram (*mahram*) wanita yang dizinahi terhadap orang tua dan anak-anaknya dari pihak perempuan dengan syahwat. Berdasarkan hal tersebut, peristiwa ini mengharamkan saudara sambung. Islam sebagai pungkasan semua agama sebagaimana firman Allah :

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ



Artinya: "Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, Maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan Dia di akhirat Termasuk orang-orang yang rugi" (QS. Ali-Imran (3): 85).

Yang lebih baik adalah seorang muslim berpasangan dengan wanita muslimah agar persesuaian

²⁵¹ Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah, hlm. 76

dan kebesarannya menjadi sempurna. Demikian pula pendidikan anak-anak lebih bersih dan Islam karena anak ikut kepada ibunya sebelum kepada bapaknya. Anak-anak suami muslim yang menikahi wanita kitabiyah hukumnya muslim mengikuti bapaknya. Suami kitabi tidak boleh menikahi wanita muslimah sebagaimana firman Allah :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مَهْجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۗ اللَّهُ
 أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ ۗ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا
 هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَءَاتُوهُنَّ مَّا أَنفَقُوا ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ
 تَنكِحُوهُنَّ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۚ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَسْئَلُوا
 مَّا أَنفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ مَّا أَنفَقُوا ۚ ذَٰلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ تَحْكُمُ بِهِ بَيْنَكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

حَكِيمٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, Maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang

telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di antara kamu dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana” (QS. Al-Mumtahanah (60): 10).

Perbedaan antara suami muslim yang menikah dengan istri *kitabiyah* dengan suami *kitabiyah* yang menikah dengan istri muslimah; yang pertama diperbolehkan dan yang keduanya dilarang. Suami muslim sebagai pimpinan rumah tangga diperintahkan Islam memimpin istri *kitabiyah* dan tidak menentang akidah dan keimanannya, ia pun mengimani kenabian Nabi Musa dan Isa. Berbeda dengan suami *kitabiyah* yang berpasangan dengan istri muslimah, ia tidak mengimani Nabinya umat Islam sebagai penutup para nabi, yaitu Nabi Muhammad. Itulah yang menyebabkan ia menyakiti istrinya dan memfitnah agamanya.

F. Wanita-Wanita yang Diharamkan (*Muharramat*)

Dalam surat an-Nisa' ayat 22-24 - sebagaimana telah disebutkan pada bab sebelumnya - terdapat keharaman bagi laki-laki untuk menikahi lima belas perempuan, tujuan dan sebab-sebab keharamannya dari satu kumpulan pada yang lainnya, sebagaimana perbedaan keharaman selamanya, sementara dan dengan syarat-syarat atau ketiadaannya.²⁵²

Perempuan-perempuan yang diharamkan terbagi dalam dua bagian berikut.

1. Perempuan-Perempuan yang Diharamkan Selamanya

Mereka adalah perempuan-perempuan yang sebab keharamannya memiliki sifat yang tidak akan mengalami perubahan seperti anak-anak perempuan, saudara-saudara perempuan, dan saudara-saudara

²⁵² Muhammad Yusuf Abd, *Qadhaya Al-Mar'ah fi Surah An-Nisa'*, (Kuwait: Dar Ad-Da'wah, t.t), hlm. 171.

perempuan dari bapak, mereka inilah yang diharamkan bagi laki-laki untuk menikahi mereka selama-lamanya.

Perempuan-perempuan yang diharamkan selamanya terbagi menjadi tiga macam:²⁵³

a. Perempuan-perempuan yang diharamkan karena keturunan (nasab)

Mereka adalah ibu, nenek secara mutlak baik dari ibu atau bapak, dan keatasnya, anak perempuan, anak perempuan dari anak perempuan, dan kebawahnya, anak perempuan dari anak laki-laki, anak perempuan darinya, begitu juga kebawahnya, saudara perempuan secara mutlak dan anak-anak perempuannya, anak-anak perempuan dari anak laki-lakinya, begitu juga kebawahnya, saudara perempuan dari bapak secara mutlak, begitu juga keatasnya, saudara perempuan dari ibu, begitu juga keatasnya, anak perempuan dari saudara laki-laki secara mutlak, anak perempuan dari anak laki-lakinya dan anak perempuan dari anak perempuannya, begitu juga kebawahnya.²⁵⁴

b. Perempuan-Perempuan yang Diharamkan Karena Semenda (Ikatan Pernikahan)

Mereka adalah istri bapak, istri kakek dan keatasnya, berdasarkan firman Allah SWT : *Dan janganlah kalian menikahi perempuan yang dinikahi bapak-bapak kalian; ibu dari istri dan saudara perempuan istri dan ke atasnya, anak perempuan istri apabila ia menikahi ibunya. Begitu juga anak perempuan dari anak perempuan istri, anak-anak perempuan dari anak laki-laki, berdasarkan firman Allah SWT:*

²⁵³ Muhammad Abu Zahrah, *Al Ahwal Al- Syakhsiiyyah*. Beirut: Dar Al Fikr Al 'Araby, t. t. , hlm. 71.

²⁵⁴ Ibid., Lihat Juga Q.S. Al-Nisa' ayat 23

...وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ الَّتِي
دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ...

Artinya: "...Ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya" (QS. An-Nisa' (4): 23).

Demikian pula ibu-ibu dari istri kalian. Istri anak-anak kalian. Istri anak laki-laki istri dari cucu laki-laki, berdasarkan firman Allah SWT

...وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ...

Artinya: "(Dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu)" (QS An-Nisa' (4): 23).

c. Perempuan-Perempuan Yang Diharamkan Karena Sesusuan

Mereka ini dikumpulkan berdasarkan keharaman karena turunan dari ibu-ibu, anak-anak perempuan, saudara-saudara perempuan, saudara-saudara perempuan dari bapak, saudara-saudara perempuan dari ibu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan, berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW:

²⁵⁵ يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

Artinya: "Diharamkan karena sebab susuan seperti keharaman atas keturunan (nasab)."

Sesusuan yang diharamkan²⁵⁶ jika tidak mencapai dua tahun. Ini menjadi jelas jika diikuti samapainya susu

²⁵⁵ *Muttafaq 'alaih* Lihat dalam al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*. no. 1071

²⁵⁶Dalam menentukan kadar susuan yang bisa mengharamkan nikah antara anak yang disusui dan wanita yang menyusui berikut keturunannya, ulama fiqh berbeda pendapat.

1) Menurut Daud al-Zahiri, kadar susuan yang mengharamkan nikah itu minimal tiga kali isap, dan jika kurang tidak haram bagi lelaki menikahi perempuan tempat ia menyusui. Alasannya, sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* yang menyatakan bahwa :

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تُحْرَمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ {رواه مسلم}

Artinya : “Dari ‘Aisyah *radhiyallahu ‘anha* berkata, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda : satu dan dua kali isap tidak mengharamkan (perkawinan)”. (HR. Muslim No. 1450).

2) Menurut ulama madzhab Syafi’i dan Hanbali, kadar susuan yang mengharamkan nikah adalah lima kali susuan atau lebih, dan dilakukan secara terpisah. Alasan mereka adalah sebuah riwayat dari Aisyah binti Abu Bakar yang menyatakan ;

كَانَ فِيهَا أَنْزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرَ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحْرَمْنَ. ثُمَّ نَسَخَنَ بِخَمْسِ مَعْلُومَاتٍ فَتَوَفَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُنَّ فِيهَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ {رواه مسلم}

Artinya : “ayat al-Qur’an pernah turun dalam mengharamkan wanita tempat menyusui itu jika susuan mencapai sepuluh kali susuan, kemudian hukum di-nasakh-kan (dibatalkan) menjadi lima kali susuan. Lalu Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* wafat, hukum lima kali susuan itu tetap berlaku”. (HR. Muslim). Lihat *Fathul Bari, Syarah Shahih Muslim*, 10/29

3) Menurut ulama madzhab Hanafi dan Maliki, kadar susuan yang mengharamkan seorang lelaki menikahi wanita tempat ia menyusui itu tidak ada batasan yang tegas, sesuai dengan keumuman pengertian ayat 23 surat an-Nisa’ di atas. Menurut mereka, yang penting adalah air susu yang diisap itu sampai ke perut anak, sehingga memberikan energi dalam pertumbuhan anak. Alasan mereka, selain surat an-Nisa’ ayat 23, adalah sebuah riwayat dari Uqbah bin Haris yang menyatakan ;

حَدَّثَنِي عُقْبَةُ بْنُ الْحَارِثِ أَوْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ أُمَّ يَحْيَى بِنْتِ أَبِي إِيَّابٍ قَالَ فَجَاءَتْ أُمَّهُ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ قَدْ أَرْضَعْتُكَمَا . فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَأَعْرَضَ عَنِّي ، قَالَ فَتَتَّخِثُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ قَالَ « وَكَيْفَ وَقَدْ رَزَعَمْتُ أَنْ قَدْ أَرْضَعْتُكَمَا

{إِقْنَاهُ عَنْهَا} {رواه البخارى .

Artinya : “Diceritakan kepadaku dari Uqbah bin Harits atau aku mendengar ia pernah kawin dengan Ummu Yahya binti Ihab, lalu datang seorang budak perempuan hitam seraya berkata: “Aku pernah menyusui kamu berdua.” Kasus ini diceritakan kepada Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*, lalu Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda : Bagaimana lagi? Ceraikan ia” (HR. al-Bukhari).

Dalam hadis ini Rasulullah Muhammad *shallallahu ‘alaihi wa sallam* tidak mempertanyakan berapa kali perempuan hitam itu menyusui Uqbah dan Ummu Yahya. Kalau memang kadar susuan

menjadi ukuran haramnya nikah, tentu Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* akan bertanya lebih lanjut, sehingga jelas kadar air susu dimaksud, karena sesuai dengan kaidah fiqh “*meninggalkan penelitian atau pemeriksaan dalam hal-hal yang mengandung banyak kemungkinan merupakan suatu penjelasan*”. Artinya, ketika Rasulullah Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak mempertanyakan berapa kali susuan yang dilakukan budak wanita itu terhadap Ummu Yahya binti Ihab dan Uqbah bin Haris, maka ini berarti tidak perlu ada penjelasan kadar susuan lagi, karena sikap Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* itu telah menunjukkan penjelasan secara otomatis. Oleh sebab itu, menurut ulama madzhab Hanafi dan madzhab Maliki, tidak perlu batasan tertentu tentang susuan yang mengharamkan nikah. Adapun hadits-hadits yang mencantumkan kadar susuan tiga atau lima kali, menurut mereka, tidak dapat dijadikan landasan hukum, tidak saja karena terdapat perbedaan pendapat mengenai bilangan susuan dalam masing-masing hadits (*hadits mudtharib*) itu, tetapi juga karena bilangan itu tidak dijumpai dalam al-Qur'an.

Adapun yang menjadi persyaratan *radha'ah*, adalah :

a) Air susu itu berasal dari susu wanita tertentu (jenis identitasnya), baik telah atau sedang bersuami.

b) Air susu itu masuk kerongkongan anak, baik melalui isapan langsung pada putting payudara wanita itu maupun melalui alat penampung susu, seperti gelas, botol dan lain-lain.

c) Penyusuan itu dilakukan melalui mulut atau hidung anak (infus) yang disusui. Ulama madzhab Hanafi, Syafi'i dan Hanbali mengatakan bahwa apabila susu itu dialirkan melalui alat injeksi, bukan melalui mulut atau hidung maka tidak mengharamkan nikah antara anak itu dengan wanita pemilik susu atau keturunannya. Namun, menurut ulama madzhab Maliki, dengan cara ini pun tetap haram.

d) Menurut ulama Madzhab Hanafi dan Madzhab Maliki air susu itu harus murni, tidak bercampur dengan yang lainnya. Apabila susu itu bercampur dengan cairan lainnya, maka menurut mereka, diteliti mana yang lebih dominan. Apabila yang dominan adalah susu, maka bisa mengharamkan nikah. Apabila yang dominan adalah cairan lain itu, maka tidak mengharamkan nikah. Akan tetapi, ulama Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanbali menganggap susu yang dicampur dengan cairan lain itu pun sama saja hukumnya dengan susu murni dan tetap mengharamkan nikah. Apabila susu itu dicampur dengan susu wanita lain, menurut Imam Abu Hanifah dan sahabatnya Imam Abu Yusuf, bahwa yang haram dinikahi adalah wanita yang air susunya lebih banyak dalam campuran itu. Akan tetapi, menurut jumhur ulama termasuk Muhammad bin Hasan asy-Syaibani dan Zufar bin Hudail bin Qais al-Kufi (110 H/728 M dan 158 H/775 M) (keduanya ahli fiqh Madzhab Hanafi) seluruh pemilik susu yang dicampur itu haram dini-

sebenarnya pada rongga yang menyusui dan dianggap menyusui, berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةَ وَالْمَصَّتَانَ

Artinya: "Tidaklah haram sekali isapan atau dua kali isapan."²⁵⁷

Hadits ini dapat dipahami bahwa pertama kali isapan adalah sesuatu yang kecil, susunya tidak sampai pada tenggorokan karena sifatnya sedikit.

2. Perempuan-perempuan yang Diharamkan Sementara

Mereka adalah yang sebab keharamannya suatu yang dapat dihilangkan. Karena itu, keharamannya masih ada selama perkaranya masih ada. Seperti

kahi anak tersebut, baik jumlah susu mereka sama atau salah satunya lebih banyak.

e) Menurut madzhab fiqh yang empat (Madzhab Hanafi, Madzhab Maliki, Madzhab dan Madzhab Hanbali), susuan itu harus dilakukan pada usia anak sedang menyusu. Oleh sebab itu, menurut mereka, apabila yang menyusui itu adalah anak yang sudah besar, di atas usia dua tahun, maka tidak meng-haramkan nikah. Alasannya firman Allah *subhanahu wa ta'ala* dalam surah al-Baqarah ayat 233 yang menyatakan bahwa sempurnanya susuan itu adalah umur dua tahun. Dalam sebuah riwayat dikatakan:

لَا رَضَاعَ بَعْدَ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ كَذَا فِي هَذِهِ الرَّوَايَةِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ {رواه البيهقي

Artinya : "Tidak ada penyusuan kecuali dalam batas umur dua tahun. Seperti inilah riwayat dari Ibnu Abbas" (HR. al-Baihaqi).

Akan tetapi, Daud az-Zhahiri mengatakan bahwa susuan anak yang telah besar pun mengharamkan nikah. Alasannya adalah sebuah riwayat dari Aisyah yang menyatakan bahwa Sahlah binti Suhail suatu hari bertanya kepada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*: "Ya Rasulullah, Salim itu telah menjadi anak yang besar, ia tinggal bersama saya dan Abu Huzaifah dalam satu rumah. Salim melihat saya sedang berpakaian rumah, sedangkan Allah telah menjelaskan bahwa laki-laki tidak boleh berduaan dengan wanita yang bukan *mahram* dan *muhrim*-nya atau melihat aurat wanita. Lalu bagaimana pendapat engkau?" Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* menjawab: "Susukan dia, sehingga ia menjadi anak (susuan) engkau." Kemudian Aisyah mengatakan, Sahlah binti Suhail kemudian menyusui Salim sebanyak lima kali. Akan tetapi, jumbuh ulama fiqh, menyatakan bahwa kasus yang terjadi pada Sahlah binti Suhail ini merupakan *rukhsah* (keringanan hukum; *azimah* dan *rukhsah*) baginya, karenanya tidak dapat dijadikan patokan dalam menetapkan keharaman nikah disebabkan susuan.

²⁵⁷Muslim, *Shoheh Imam Muslim*. No. 1450

perempuan yang musyrik atau menjadi istri orang lain tetap haram selama mereka masih dalam keadaan musyrik atau menjadi istri orang lain.

Perempuan-perempuan yang diharamkan sementara, yaitu sebagai berikut.

- a. Saudara-saudara perempuan dari istri, kecuali jika saudara perempuannya diceraikan dan habis masa 'iddah -nya ataupun ia meninggal, berdasarkan firman Allah SWT dalam konteks penjelasan keharaman perempuan:

...وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ..²⁵⁸

Artinya: "Dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) perempuan yang bersaudara" (QS. An-Nisa' (4):23).²⁵⁸

- b. Saudara perempuan bapak dari istri atau saudara perempuan ibu dan istri. Janganlah menikah sehingga bercerai anak perempuan saudara laki-laknya atau anak perempuan saudara perempuannya, berakhir masa 'iddah-nya atau ia meninggal, berdasarkan ucapan Abu Hurairah:

نَبِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ تَنْكَحَ الْمَرْأَةَ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا²⁵⁹

²⁵⁸Baik senasab maupun sepersusuan, yakni tidak boleh dinikahi bersama. Demikian juga dilarang menghimpun dalam pernikahan wanita tersebut bersama bibinya dari pihak bapak maupun ibu sebagaimana disebutkan dalam As Sunnah. Yang boleh adalah salah satunya, dan boleh menikahi adik dan kakaknya apabila yang satu meninggal sebagaimana Utsman menikahi dua puteri Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, karena puteri Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam yang pertama meninggal, lalu ia menikahi puteri Nabi yang kedua. Hikmah dilarang demikian adalah agar tidak memutuskan tali silaturahmi antara kedua wanita yang bersaudara tersebut ketika terjadi pertengkaran.

²⁵⁹ Shoheh Sunan Nasai Hadits No.3028

Artinya: *"Rasulullah SAW melarang menikahi perempuan atas saudara perempuan bapak dari istri dan saudara perempuan ibunya dari istri."*

Dalam riwayat Rasulullah SAW:

لَا تُنَكَحُ الْمَرْأَةَ عَلَ عَمَّتِهَا وَلَا الْعَمَّةُ أَلَى بِنْتِ أَحْيَمَاءَ وَلَا الْمَرْأَةَ عَلَى خَالَتِهَا
وَلَا الْخَالَ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا وَلَا تُنَكَحُ الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى وَلَا الصُّغْرَى
عَلَى الْكُبْرَى

Artinya: *"Janganlah menikahi perempuan atas saudara perempuan dari bapak-bapaknya dan juga saudara perempuan dari bapaknya pada anak perempuan saudara laki-lakinya dan juga perempuan atas saudara perempuan dari ibunya dan juga saudara perempuan dari ibunya atas anak perempuan saudara laki-lakinya, janganlah menikah perempuan tua atas perempuan muda dan tidak juga perempuan muda atas perempuan tua."²⁶⁰*

Menikahi wanita bersaudara, wanita dengan bibinya dari pihak ayah, wanita dengan bibinya dari pihak ibu, adalah diharamkan, yang menurut pernyataan Ibnul Mundzir (w. 318 H), *"Saya tidak melihat perbedaan pendapat hingga saat ini tentang masalah tersebut. Para ulama sudah menyepakatinya"*. Ibnu Abdil Barr (w. 463 H), Ibnu Hazm (w. 456 H), Al-Qurthuby (w. 671 H) dan An-Nawawy (w. 676 H)

²⁶⁰Sunan Abu Dawud. Dalam Hadits ini Beliau melarang dua bersaudara dinikahi, begitu pula bibi dari pihak ayah dengan putri saudara laki-laki, putri saudara wanita dengan bibi dari pihak ibu dan lain-lainnya, yang sekiranya salah satu di antara keduanya diberi anak laki-laki dan yang lain wanita, maka diharamkan pernikahan dengannya menurut perhitungan nasab.

Hadits ini menjadi pengkhususan dari keumuman firman Allah, *"Dan, dihalalkan bagi kalian selain yang demikian"*. Kita sudah mendapatkan kejelasan hukum-hukumnya sehingga tidak perlu lagi rinciannya, karena toh maknanya sudah jelas dan tidak lagi umum.

menukil ijma' tentang masalah ini, menurut Ibnu Daqiq Al-Id (w. 702 H), itulah yang disimpulkan dari As-Sunnah. Kalau pernyataan Al-Kitab menetapkan pembolehan, yang didasarkan kepada firman Allah. "*Dan, dihalalkan bagi kalian selain yang demikian*", hanya saja para imam di seluruh wilayah mengkhususkan keumuman dalam ayat di atas dengan hadits ini. Ini merupakan dalil diperbolehkannya mengkhususkan keumuman Al-Kitab dengan khabar ahad. Ini merupakan pendapat empat imam.

- c. Perempuan yang terpelihara, yaitu perempuan yang bersuami, sehingga ia dicerai atau habis masa 'iddah-nya, berdasarkan firman Allah SWT dalam bentuk penjelasan perempuan-perempuan yang diharamkan untuk dinikahi: *Dan perempuan-perempuan yang terpelihara.*
- d. Perempuan yang ditalak tiga kali, kecuali setelah dinikahi suami lain dan berpisah dengannya karena perceraian atau kematian serta habis masa 'iddah-nya, berdasarkan firman Allah SWT:

فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ²⁶¹

Artinya: "*Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain*" (QS. Al-Baqarah (2) :230).²⁶¹

²⁶¹Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, { فَإِنْ طَلَّقَهَا } "*Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua)*" yaitu talak yang ketiga, { فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ } "*maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain*", yaitu nikah yang sah dan menggaulinya (jima') dengannya, karena nikah syar'i pasti merupakan nikah yang sah yang meliputi akad dan berjima', dan ini telah disepakati, dan menjadi suatu yang wajib bahwa nikah kedua itu adalah nikah atas dasar suka. Namun apabila ia hanya bermaksud dengan nikah itu untuk membuat suami pertama halal kembali, maka tidaklah dinamakan nikah

- e. Perempuan yang berzina hingga dia bertaubat dari perbuatan zina dan diketahui darinya dengan keyakinan dan habis masa 'iddah -nya, berdasarkan firman Allah SWT:

الرَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ
وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: "Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang

dan tidak bisa menjadi penghalal (bagi suami pertama) dan tidak pula jima'nya seorang tuan karena bukan seorang suami.

Apabila suami kedua menikahinya atas dasar suka lalu dia berjima' dengannya kemudian dia cerai darinya dan telah habis iddahnya, {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا} "maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri)", yaitu suami pertama dan istri, {أَنْ يَتَرَاجَعَا} "untuk kawin kembali" artinya, mereka berdua membuat akad baru antara mereka berdua karena menyandarkan ruju' kembali kepada keduanya. Maka hal itu menunjukkan akan disyaratkannya saling ridha, akan tetapi dalam hal bersatu kembali itu disyaratkan keduanya, memiliki perkiraan {أَنْ يُقِيمَا} "akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah", yaitu dengan cara setiap dari mereka berdua harus menunaikan hak yang lainnya.

Yang demikian itu apabila mereka berdua menyesal dengan hubungan terdahulu mereka yang menyebabkan perpisahan dan mereka bertekad kuat untuk merubahnya dengan hubungan yang lebih baik, maka dengan demikian tidak ada dosa bagi keduanya untuk bersatu kembali. (Tafsir al-Qur'an al-Karim, karya Syaikh Ibnu Utsaimin).

Pemahaman terbalik ayat ini menunjukkan bahwa jika mereka berdua berpendapat tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, yaitu atas dasar sangkaan yang kuat bahwasanya kondisi mereka yang dahulu tetap akan terjadi dan hubungan yang jelek antara mereka berdua tidak akan lenyap dan mereka berdua mendapatkan dosa, karena segala perkara apabila tidak dijalankan padanya perintah Allah dan ditempuh padanya ketaatan kepadaNya maka tidaklah halal mengerjakannya. Ayat ini merupakan dalil atas seseorang bila akan mengerjakan suatu perkara pada khususnya masalah-masalah perwalian yang besar maupun yang kecil agar ia memandang dirinya dahulu, apabila ia memandang dirinya memiliki kemampuan untuk itu dan ia yakin akan hal itu, maka ia boleh melakukannya, namun bila tidak maka lebih baik ia menahan diri.

musyrik; dan perempuan yang berzinat tidak dikawini meainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki yang musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin” (QS. An-Nur (24):3).²⁶²

²⁶²Al Qurthubi didalam tafsirnya menyebutkan bahwa “Mirtsad al Ghanawiy” pernah membawa para tawanan di Mekah—lalu dia meminta izin pada Nabi saw untuk menikah dengan ‘Annaq seorang pelacur—yang mencari penghasilan dengan cara berzina. Maka Nabi saw membacakan ayat ini dan bersabda.”Jangan engkau nikahi dia.” (HR. Abu Daud, at Tirmidzi, an Nasa’i dan al Hakim)

Al Qurthubi mengatakan bahwa ini adalah khusus terhadap wanita ini yang masih kafir. Adapun terhadap seorang wanita muslimah pezina maka sesungguhnya aqad terhadapnya adalah sah dan tidak batal.

Syafi’i mengatakan bahwa Ikrimah berkata, “Makna dari ayat itu adalah bahwa seorang laki-laki pezina tidak tidaklah menginginkan dan tidak bermaksud menikah dengan seorang wanita pezina.” Said bin al Musayyib dan selainnya mengatakan, “Sesungguhnya ayat ini dihapus dengan firman-Nya :

Artinya :#(“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan.” (QS. An Nuur : 32), ayat ini berlaku umum.

Sementara orang-orang yang mensyaratkan bahwa sahnya akad adalah tidak berzina mengatakan bahwa ayat ini tidaklah dihapuskan karena nabi saw telah menganjurkan untuk menikahi para budak wanita dengan syarat suci (menjaga diri) karena menikahi wanita (pezina) dapat mengakibatkan kerusakan akhlak dan agama si lelaki dan dapat mengakibatkan anak-anak tumbuh dalam kerusakan.

Ibnu al Qoyyim berpendapat bahwa haram menikah dengan wanita pezina. Dia mengatakan didalam kitabnya “Zaad al Ma’ad” bahwa pernikahan dengan wanita seperti itu adalah pernikahan yang kotor berdasarkan firman Allah swt, “Wanita-wanita kotor untuk laki-laki kotor.” (QS. An Nuur : 26), namun dia juga mengatakan didalam kitabnya “Badai’ al Fawaid”, “Seandainya seorang laki-laki berzina dengan seorang wanita pezina kemudian dia ingin menikahinya maka hal itu tidaklah sah kecuali setelah dia mengetahui bahwa wanita itu telah bertaubat.”

Berdasarkan itu semua maka Syeikh Athiyah Saqar berpendapat bahwa tidaklah mengapa menikah dengan seorang wanita pezina

Dan sabda Rasulullah SAW:

الرَّانِي الْمَجْلُودُ لَا يَنْكُحُ إِلَّا مِثْلَهُ

Artinya: "Pezina yang dihukum cambuk tidak menikah kecuali semisalnya."²⁶³

- f. Perempuan dalam masa 'iddah, yaitu perempuan yang tidak halal bagi selain yang memiliki 'iddah selama dalam 'iddah dan tiada perbedaan antara ia dengan sebab cerai (talaq), fasakh atau meninggal, dan ia tidak berada di antara talak raj'i atau ba'in dalam status hukum perempuan ber-'iddah yang bebas, yaitu khusus dengan isyarat.²⁶⁴
- g. Perempuan-perempuan yang terkena *Li'an*. Sesungguhnya ia haram atas suaminya yang menjatuhkan *li'an* atasnya selamanya menurut pendapat yang kuat, berdasarkan ucapan Rasulullah SAW atas suami istri setelah melakukan *li'an*: *Tidak ada jalan bagimu atasnya*.
- h. Pernikahan yang kelima, selama masih berada dalam ikatan pernikahan keempat, tidak halal bagi seorang laki-laki untuk menikah kelima kalinya hingga ia berpisah dengan salah satunya dan telah habis masa 'iddah-nya, tidaklah terkumpul antara lima atau lebih dalam pernikahan, karena Islam tidak memperbolehkan mengumpulkan yang lebih dari empat, mengumpulkan dalam masa 'iddah seperti mengumpulkan pada masa nikah, karena ia masih dalam keadaan 'iddah sehingga pernikahan

apabila telah diketahui bahwa dirinya telah bertaubat dan tidaklah mengapa bagi seorang laki-laki pezina yang telah bertaubat menikah dengan seorang wanita yang suci (bukan pezina)." (Fatawa al Azhar juz X hal 83)

²⁶³HR. Ahmad dan Abu Dawud, Al-Hafidz berkata para perawinya berstatus tsiqah

²⁶⁴ Muhammad Yusuf Abd, *loc, Cit*, hlm. 104-105.

masih terjalin antara mereka berdua secara hukum. Karena itu, jika dinikahi perempuan kelima dan sebagian dari empat istri atau masing-masing mereka masih dalam keadaan 'iddah ia tetap dalam keadaan menikah – secara hukum- yang kelima ini tidak boleh, baik ketika ia dalam 'iddah akibat talak *raj'i* atau *ba'in Kubra*. Berbeda dengan Asy-Syafi'i yang memperbolehkan menikah kelima perempuan dalam 'iddah dengan talak *ba'in qubra* karena pernikahan telah dianggap hilang dan selesai dengan talak *ba'in* meskipun ia masih dalam keadaan 'iddah.²⁶⁵

- i. Menikahi budak perempuan sedangkan terdapat perempuan merdeka. Barang siapa yang menikahi perempuan yang merdeka tidak boleh baginya menikahi budak perempuan hingga istri merdeka diceraikan dan habis masa 'iddah-nya. Hal tersebut karena sesungguhnya pernikahan termasuk dalam isyarat tetap yang tidak dapat menikah dengan perempuan merdeka, berdasarkan firman Allah SWT:

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا
 مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ فِتْيَتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ ۚ بَعْضُكُمْ
 مِنْ بَعْضٍ ۚ فَأَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
 مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسْفِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ۚ فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنَّ
 أَتَيْنَ بِفَحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ۗ

²⁶⁵ Su'ad Ibrahim Shalih, *op,Cit*, hlm. 113.

ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ



Artinya: “Dan barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, Karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka Telah menjaga diri dengan kawin, Kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), Maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyarakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (QS. An-Nisa’ (4):25).²⁶⁶

²⁶⁶Apabila ada seseorang ingin menikah dengan wanita yang merdeka tetapi dia tidak mampu untuk itu, maka Allah memberikan solusi berupa menikah dengan budak. Dengan syarat budak tersebut harus beriman, harus izin tuannya, harus memberikan mahar dan budak tersebut bukan budak pezina.

Allah juga menerangkan di sini bahwa seorang budak apabila dia berzina, maka hukumannya adalah setengah dari hukuman orang merdeka. Jika orang merdeka belum menikah secara syar`I dan melakukan zina hukumannya dicambuk 100x, maka bagi budak walupun ia telah menikah (muhsan) maka hukumannya adalah cukup 50x. Dan tidak ada rajam bagi budak. Hal Ini dikarenakan status sosial mereka yang berada di bawah orang merdeka.

Karena dalam menikahi budak perempuan atas perempuan merdeka perendahan baginya dan menyakitkan karena kehormatannya, hal itu tidak diperbolehkan.

- j. Perempuan yang tidak Beragama samawi. Para ulama fiqh telah bersepakat bahwa seorang muslim tidak boleh menikah dengan perempuan yang tidak beragama samawi. Yang dimaksud ulama fiqh agama samawi adalah agama yang memiliki kitab yang diturunkan pada saat kemunculan agama tersebut, ia memiliki nabi yang diutus yang disebutkan dalam Alquran yang mulia.

Perempuan yang tidak beragama dengan dengan agama samawi dengan dasar ini tidak halal untuk menikah dengannya. Ia dianggap seperti seorang perempuan yang musyrik yang tidak boleh berakad dengannya, dan termasuk keumuman larangan firman Allah SWT:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ^c وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ^h وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا^c وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ

Akan tetapi di samping Allah memberikan solusi dengan menikahi budak, Allah ta'ala masih tetap mengatakan bahwa kalau seseorang yang mau menikah itu bersabar dengan tidak terburu menikahi budak, itu adalah lebih baik. Hendaknya bersabar dengan melakukan ikhtiyar agar dapat menikahi wanita merdeka. Karena dengan menikahi wanita budak, anak yang lahir otomatis akan menjadi budak. Dan ini sungguh tidak diharapkan dalam Islam. Karena manusia pada hakekatnya dilahirkan dalam kondisi merdeka. Dalam hal ini Umar berkata, "Apabila seorang hamba sahaya laki-laki menikahi wanita merdeka, maka ia telah memerdekakan separuh dirinya, tetapi apabila seseorang laki-laki merdeka menikahi budak wanita, ia telah menjadikan separuh dirinya hamba sahaya.

مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَىٰ الْجَنَّةِ
وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ ۗ آيَاتِهِ ۗ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Artinya: “Dan jangan lah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mangajak keneraka, sedang Allah mengajak kesurga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran” (QS.Al-Baqarah (2): 221).

Di dalam ayat ini ditegaskan oleh Allah swt. larangan bagi seorang muslim mengawini perempuan-perempuan musyrik dan larangan mengawinkan perempuan mukmin dengan laki-laki musyrik, kecuali kalau mereka telah beriman. Walaupun mereka itu cantik dan rupawan, gagah, kaya dan sebagainya. Budak perempuan yang mukmin atau budak laki-laki yang mukmin, lebih baik untuk dikawini dari pada mengawini orang musyrik itu. Dan pihak perempuan-perempuan yang beriman tidak sedikit pula jumlahnya yang cantik-cantik, menarik hati, lagi beriman dan berakhlak.

Allah menyuruh mengawini seorang perempuan bukan saja karena cantik, banyak harta kekayaannya dan tinggi kedudukannya, tapi yang ialah iman dan akhlaknya.

Dalam sebuah hadis Rasulullah saw. bersabda:

لَا تَنْكِحُوا النِّسَاءَ لِحُسْنِهِنَّ فَعَسَىٰ حُسْنُهُنَّ أَنْ يُرْدِيَهُنَّ، وَلَا تَنْكِحُوهُنَّ عَلَىٰ
أَمْوَالِهِنَّ فَعَسَىٰ أَمْوَالُهُنَّ أَنْ تُطْفِئَهُنَّ، وَانْكِحُوهُنَّ عَلَىٰ الدِّينِ فَلَأَمَّةٌ سَوْدَاءُ
ذَاتُ دِينٍ أَفْضَلُ.

Artinya: “Jangan kamu mengawini perempuan karena kecantikannya, mungkin kecantikan itu akan membinasakan, janganlah kamu mengawini mereka karena harta kekayaannya mungkin harta kekayaan itu akan menyebabkan mereka durhaka dan keras kepala. Tetapi kawinilah mereka karena agamanya (iman dan akhlaknya). Budak perempuan yang hitam, tetapi beragama, lebih baik dari mereka yang tersebut di atas.”²⁶⁷

Dan hadis lain Rasulullah saw. bersabda:

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ
تَرِبَتْ يَدَاكَ.

Artinya: “Perempuan itu dikawini karena 4 hal, yaitu: karena hartanya, karena kebangsawannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Pilihlah perempuan yang beragama, engkau akan beruntung” (HR Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah).²⁶⁸

Perkawinan, erat hubungannya dengan agama. Orang musyrik bukan orang beragama. Mereka menyembah selain Allah. Di dalam soal perkawinan dengan orang musyrik ada batas tembok yang kuat, tetapi dalam soal pergaulan bermasyarakat itu biasa saja. Sebab perkawinan, erat hubungannya dengan keturunan

²⁶⁷Ibnu Majah, Jilid 1 Halaman. 594

²⁶⁸Ibnu Hajar al-Asqalany, *Bulughul Maram*, Mathba'ah al-Salafiyah, Mesir, Hal. 196. Hadits ini shahih, dishahihkan oleh Imam Al Albani dan Syaikh Syu'aib Arnauth. Lafadz yang mirip diriwayatkan dalam HR. Bukhori (no. 5090) dan HR. Muslim (no. 1466).

dan keturunan erat hubungannya dengan harta pusaka, berhubungan dengan makan dan minum dan ada hubungannya dengan pendidikan dan pembangunan Islam.

Perkawinan dengan orang musyrik dianggap membahayakan seperti diterangkan di atas, maka tegas-tegas Allah melarang mengadakan hubungan perkawinan dengan mereka. Golongan orang musyrik itu akan selalu menjerumuskan umat Islam ke dalam bahaya di dunia, dan menjerumuskannya ke dalam neraka di akhirat, sedang ajaran-ajaran Allah kepada orang-orang mukmin selalu membawa kepada kebahagiaan dunia dan masuk surga di akhirat.

Ayat-ayat seperti ini diturunkan Allah kepada manusia supaya mereka selalu ingat, jangan lalai dan lengah, sebab bahayanya besar, bila tidak lagi berjalan di atas rel yang benar yang telah ditetapkan Allah dalam syariat-Nya.

G. Pengaruh Akad Nikah

Setiap akad nikah dari berbagai akad selama dilaksanakan dengan sempurna dan sah dapat menimbulkan beberapa pengaruh. Akad pernikahan yang merupakan akad yang agung dan penting mempunyai pengaruh yang lebih agung. Terjadinya akad nikah semata akan menimbulkan beberapa pengaruh, di antaranya hak suami istri secara bersama, hak istri secara khusus, dan hak suami secara khusus terhadap istrinya.

1. Hak-Hak Istri

Hak-hak istri yang wajib dilaksanakan suami adalah sebagai berikut :

a. Mahar

Mahar termasuk harta yang penting dalam akad nikah. Mahar dalam bahasa Arab adalah *shadaq*. Asalnya isim mashdar dari kata *ashadaqa*, mashdarnya *ishdaq*

diambil dari kata *shidqin* (benar). Dinamakan *shadaq* memberikan arti benar-benar cinta nikah dan inilah yang pokok dalam kewajiban mahar atau maskawin.²⁶⁹

Kata mahar berasal dari bahasa Arab yaitu *al-mahr*, jamaknya *al-muhur* atau *al-muhurah*.²⁷⁰ Menurut bahasa, kata *al-mahr* bermakna *al-shadaq* yang dalam bahasa Indonesia lebih umum dikenal dengan “maskawin”, yaitu pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri ketika berlangsungnya acara akad nikah diantara keduanya untuk menuju kehidupan bersama sebagai suami istri.²⁷¹

Lebih lanjut dalam kitab *Subul al-Salam Syarh Bulug al-Maram* menjelaskan bahwa mahar mempunyai delapan nama sebagai berikut:

الصَّدَاقُ لَهُ ثَمَانِيَةٌ أَسْمَاءٍ يَجْمَعُهَا قَوْلُهُ: صَدَاقٌ وَمَهْرٌ وَنَخْلَةٌ وَفَرِيضَةٌ وَحِبَاءٌ
وَأَجْرٌ ثُمَّ عَقْرٌ وَعَلَائِقُ .

Artinya: “Mahar mempunyai delapan nama yang dinadzamkan dalam perkataannya: *shadaq*, mahar, nihilah, *faridhah*, hiba’, *ujr*, ‘*uqr*, ‘*alaih*”.²⁷²

Dalam kamus *al-Munjid*, kata mahar dapat dilihat dalam berbagai bentuknya: (مَهْرٌ : مَهْرًا وَ مَهْرًا وَ مَهْرًا وَ)²⁷³ yang artinya tanda pengikat.

²⁶⁹Hasyiyah Asy-Syarqawi ‘ala Syah At-Tahrir, juz 2, hlm. 251 dan Mughni Al-Muhtaj, juz 3, hlm. 220.

²⁷⁰Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih*, UU No. 1/1974 sampai KHI, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006, hlm. 64.

²⁷¹Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, Jakarta: CV. Anda Utama, 1993, hlm. 667.

²⁷²Imam Muhammad bin Isma’il al-Amir al-Yamin Ashan’ani, *Subul al-Salam Syarh Bulugh al-Maram*, Juz III, Beirut Libanon: Darul Kutub al-‘Ilmiyah, 1988, hlm. 282.

²⁷³Louis Ma’luf, *al-Munjid fi al-Lughah wal-A’lam*, Beirut: Dar al-Masyriq, 1986, hlm. 777.

Menurut W.J.S. Poerwadarminta, mahar adalah pemberian dari mempelai laki-laki kepada pengantin perempuan.²⁷⁴ Pengertian yang sama dijumpai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, mahar berarti pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah.²⁷⁵

Mahar menurut istilah ulama dan ahli hukum Islam Indonesia diantaranya:

Menurut Abdurrahman al-Jaziri (1882 M/1299 H-1941 M/1360 H), maskawin adalah nama suatu benda yang wajib diberikan oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang disebut dalam akad nikah sebagai pernyataan persetujuan antara pria dan wanita itu untuk hidup bersama sebagai suami istri.²⁷⁶

Menurut Imam Taqiyuddin (w. 756 H), maskawin (*shadaq*) ialah sebutan bagi harta yang wajib atas orang laki-laki bagi orang perempuan sebab nikah atau bersetubuh (*wathi'*). Di dalam al-Qur'an maskawin disebut: *shadaq*, *nihlah*, *faridhah* dan *ajr*. Dalam sunnah disebut: *mahar*, *'aliqah* dan *'aqr*.²⁷⁷

Kamal Muchtar, mengatakan mahar adalah pemberian wajib yang diberikan dan dinyatakan oleh calon suami kepada calon istrinya di dalam sighthat akad nikah yang merupakan tanda persetujuan dan kerelaan dari mereka untuk hidup sebagai suami istri.²⁷⁸

²⁷⁴W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006, hlm. 731.

²⁷⁵Tim Redaksi Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm. 856.

²⁷⁶Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz IV, Beirut Libanon: Darul Kutub 'Ilmiyah, 1990, h. 89.

²⁷⁷Imam Taqiyuddin Abi Bakar Ibn Muhammad al-Husaini al-Hishni al-Dimasyqy al-Syafi'i, *Kifayah al-Akhyar fii Halli Ghayah al-IKhtisar*, Juz II, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1990, hlm. 60.

²⁷⁸Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974, hlm. 78.

Pasal 1 sub d KHI, mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria pada calon mempelai wanita baik berbentuk barang, uang, maupun jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.²⁷⁹

Menurut Mustafa Kamal Pasha, mahar adalah suatu pemberian yang disampaikan oleh pihak mempelai putra kepada mempelai putri disebabkan karena terjadinya ikatan perkawinan.²⁸⁰

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa mahar merupakan suatu kewajiban yang harus dipikul oleh setiap calon suami yang akan menikahi calon istri sebagai tanda persetujuan dan kerelaan untuk hidup bersama sebagai suami istri, jadi mahar itu menjadi hak penuh bagi istri yang menerimanya, bukan hak bersama dan bukan pula hak walinya, tidak ada seorangpun yang berhak memanfaatkannya tanpa seizin dari perempuan itu.

Para *fuqaha'* berbeda dalam status mahar apakah sebagai pengganti pemamfaatan suami terhadap organ vital wanita atau ia sebagai penghormatan dan pemberian dari Allah ? Al-Bajuri (w. 1276 H) telah mengompromikan dua pendapat ini yang pada intinya, orang yang melihat lahirnya mahar sebagai imbalan pemanfaatan alat seks wanita mengatakan mahar sebagai kompensasi pemanfaatan alat seks wanita tersebut. Bagi yang melihat substansi dan batin bahwa sang istri bersenang-senang pada suami sebagaimana sang suami juga bersenang-senang pada istrinya, mahar dijadikan sebagai penghormatan dan pemeberian dari Allah yang dikeluarkan suami untuk mendapatkan cinta dan kasih sayang antara pasangan suami istri.²⁸¹

²⁷⁹Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademi Presindo, 1992, hlm. 113

²⁸⁰Mustafa Kamal Pasha, *Fikih Islam*, Jogjakarta: Citra Karsa Mandiri, 2009, hlm. 274.

²⁸¹Syaikh Ibrahim al-Bajuri, *Khasyiyah al-Bajuri*, juz. II, Maktabah wa Muthabi'ah, Semarang: Toha Putera, T.t, hlm. 121-122

Telah terkumpul banyak dalil tentang pensyariaan mahar dan hukumnya wajib. Suami, istri dan para wali tidak mempunyai kekuasaan mempersyaratkan akad nikah tanpa mahar.

Dalil kewajiban mahar dari Al-Qur'an adalah firman Allah :

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ مِخْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ

هَيْئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

Artinya: "Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya" (QS. An-Nisa' (4): 4).

Ayat tersebut ditujukan kepada suami sebagaimana yang dikatakan Ibnu Abbas (w.78 H), Qatadah (w. 117 H), Ibnu Zaid (w. 45 H), dan Ibnu Juraji (w. 150 H). Perintah pada ayat ini wajib dilaksanakan karena tidak ada bukti (*qarinah*) yang memalingkan dari makna tersebut. Mahar wajib atas suami terhadap istri. Demikian juga firman Allah :

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ

وَأُحْلِلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ

مُسْفِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا

جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

حَكِيمًا ﴿٤٥﴾

Artinya: “Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana” (QS. An-Nisa’ (4): 24).²⁸²

Dalil sunnahnya adalah sabda nabi kepada orang yang hendak menikahi:

حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ السَّاعِدِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ: تَزَوَّجْ وَلَوْ بِخَاتِمٍ مِنْ حَدِيدٍ.

²⁸²Orang-orang beriman dilarang oleh Allah untuk menikahi perempuan-perempuan yang telah disebutkan pada ayat 23 dan juga perempuan-perempuan yang telah bersuami, kecuali apabila perempuan tersebut menjadi budak mereka. jika perempuan tersebut menjadi budak maka meskipun dia telah menikah maka tuannya boleh mendatangnya.

Hal ini merupakan ketetapan dari Allah yang tidak bisa diubah lagi. Semua perempuan boleh untuk dinikahi kecuali yang telah diharamkan oleh Allah dalam ayat 23 dan 24 ini.

Kalau ada orang yang menikah dan dia telah menentukan mahar untuk perempuan yang dinikahnya, tetapi ternyata ada sesuatu hal yang menghalanginya untuk memberikan mahar yang telah dijanjikan, misalnya terkena musibah, maka apabila kedua belah pihak saling rela dan mengerti, hal itu tidak menjadi masalah.

Sesungguhnya Allah itu Maha Mengetahui apa-apa yang ada dalam hati-hati hamba-Nya dan maha bijaksana dalam memutuskan suatu perkara.

Artinya: *"Telah berkata Yahya, telah berkata Waqi' dari sufyan dari Abi Hazim bin Dinar dari Sahal bin Said as-Sa'idi bahwa nabi berkata:" hendaklah seseorang menikah meskipun (hanya dengan mahar) sebuah cicin yang terbuat dari besi".*²⁸³

Hadist ini menunjukkan kewajiban mahar sekalipun sesuatu yang sedikit. Tidak ada keterangan dari Nabi tentang kebolehan meninggalkan mahar pada suatu pernikahan. Andaikata mahar tidak wajib tentu Nabi pernah meninggalkannya sekali dalam hidupnya yang menunjukkan tidak wajib. Beliau tidak pernah meninggalkan, hal ini menunjukkan kewajibannya.

Adapun ijma' telah terjadi konsensus sejak masa Kenabian sampai sekarang atas disyariatkannya mahar dan wajib hukumnya. Kesepakatan ulama pada mahar hukumnya wajib. Sedangkan kewajibannya sebab akad atau sebab bercampur intim, mereka berbeda pada dua pendapat. Pendapat yang lebih shahih adalah sebab bercampur intim sesuai dengan lahirnya ayat.

Mahar disyariatkan Allah untuk mengangkat derajat wanita dan memberi penjelasan bahwa akad pernikahan ini mempunyai kedudukan yang tinggi. Karena itu, Allah mewajibkan kepada laki-laki bukan kepada wanita, karena ia lebih mampu berusaha. Mahar mewajibkan padanya seperti halnya juga seluruh beban materi. Istri pada umumnya dinafkahi dalam mempersiapkan dirinya dan segala perlengkapannya yang tidak dibantu oleh ayah dan kerabatnya, tetapi manfaatnya kembali kepada suami juga. Karena itu, merupakan sesuatu yang relevan suami dibebani mahar untuk diberikan kepada istri. Mahar ini dalam segala bentuknya menjadi penyebab suami tidak terburu-buru menjatuhkan talak kepada istri karena yang ditimbulkan dari mahar tersebut seperti penyerahan mahar yang

²⁸³Hadits Tirmidzi No.1707

diakhirkan, penyerahan mahar bagi wanita yang dinikahinya setelah itu dan juga sebagai jaminan wanita ketika talak.

b. *Mut'ah*

Kata *Mut'ah* dengan dhammah *mim*(*mut'ah*) atau kasrah (*mit'ah*) akar kata dari *Al-Mata'*,²⁸⁴ yaitu sesuatu yang disenangi. Maksudnya, materi yang diserahkan suami kepada istri yang dipisahkan dari kehidupannya sebab talak atau semakna dengannya dengan beberapa syarat.

Mut'ah wajib diberikan kepada setiap wanita yang dicerai sebelum bercampur dan sebelum kepastian mahar. Ini pendapat ulama Hanafiyah dan Asy-Syafi'i dapat pendapatnya yang baru (*qaul jadid*).²⁸⁵ Imam Ahmad (w. 241 H) yang diriwayatkan oleh segolongan ulama telah menjelaskan kewajibannya, yaitu pendapat Ibnu Umar (w. 73 H), Ibnu Abbas (w. 78 H), Al-Hasan (w.110 H), Atha' bin Zaid, al-Zuhri (w. 124 H), An-Nakha'I (w 96 H), At-Taswri (w. 161 H), dan Ishaq w. 237 H).

Sebagian ulama berpendapat bahwa *mut'ah* dalam kondisi tersebut tidak wajib, ia hanya sunnah. Demikian pendapat Malik (w. 179 H), Al-Laits (w. 175 H), Ibnu Abi Layla (w. 148 H), dan Imam al-Syafi'i (w. 204) dalam pendapat yang lama (*qaul qadim*).

Mayoritas ulama beralasan sebagai berikut:

²⁸⁴Dari kata ini juga kemudian muncul istilah haji *tamattu'*. *Tamattu'* sendiri merupakan *mashdar mazîd* satu huruf dari kata *al-matâ'*. Lihat dalam: Muhammad Amin (Ibn 'Abidin), *Hâsyiyah Radd al-Mukhtâr 'Alâ al-Durr al-Mukhtâr (Haâyyiyah Ibn 'Abidîn)*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1386 H), Juz 2, h. 535. Yahya bin Syarf bin Marw al-Nawawiy, *Tahrîr Alfâzh at-Tanbîlî*, (Damaskus: Dâr al-Qalam, 1408 H), h. 257.

²⁸⁵Muhammad Khathib asy-Syarbainiy, *al-Iqnâ` li asy-Syarbainiy*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1415 H), Juz 3, h. 241

Pertama, firman Allah dalam Al-qur'an:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً
وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدَرُهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا
عَلَى الْحَسَنِينَ

Artinya: "Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan" (QS. Al-Baqarah (2): 236).

Firman Allah SWT: Atau kamu menentukan maharnya, maksudnya belum kamu tentukan. Maksudnya selama belum kamu sentuh dan belum kamu tentukan maharnya. Di antara dalil yang menunjukkan makna tersebut adalah firman Allah setelahnya tentang hukum wanita tercerai sebelum bercampur dan ditentukan maharnya, yaitu pada ayat berikutnya:

وَإِن طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا
فَرَضْتُمْ ...

Artinya: "Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, Padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu..." (QS. Al-Baqarah (2): 237).

Ayat pertama, menjelaskan hukum wanita tercerai sebelum bercampur dan belum ditentukan maharnya, ia wajib di beri *mut'ah*. Ayat kedua, menjelaskan hukum wanita tercerai sebelum bercampur dan telah ditentukan maharnya, hukumnya ia wajib diberi separuh mahar yang ditentukan.

Metode pemahaman dua ayat di atas firman Allah pada ayat pertama: “*dan berilah mut'ah mereka*” adalah suatu perintah. Perintah secara hakikat berlaku untuk kewajiban selama tidak ada tanda-tanda yang menyertainya (*qarinah*) yang memalingkan kewajiban tersebut kepada makna lain, yakni sunnah atau anjuran dan atau lainnya. Ketika tidak didapatkan *qarinah*, perintah disini kembali kepada hakikatnya, yaitu wajib. Jadi, *mut'ah* wajib bagi wanita yang tercerai sebelum dicampuri dan belum dipastikan maharnya. Untuk memperkuat kewajiban *mut'ah* ditunjukkan dengan firman Allah SWT selanjutnya:

وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَىٰ الْمَوْسِعِ قَدَرُهُنَّ وَعَلَىٰ الْمُقْتَرِ قَدَرُهُنَّ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا
عَلَىٰ الْحَسَنِينَ

Artinya: “...Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan” (QS. Al-Baqarah (2): 236).

Kata *ala* yang berarti ‘atas’ pada ayat diatas bermakna kewajiban dan kata *haqqan* yang berarti ‘pasti’ memperkuat kewajiban dari sisi lafal lain, karena hakikatnya menuntut kewajiban. Penggabungan kata *ala* dan *haqqan* menuntut penguatan atas hukum wajib.

Kedua, kewajiban *mut'ah* dalam kondisi ini sebagai pengganti kewajiban, yaitu separuh mahar mitsil.

Pengganti wajib hukumnya juga wajib, karena ia menempati di tempat wajib dan memosisikan pada posisinya.

Ketiga, dasar mereka, talak ini jatuh pada nikah sedangkan menikah menuntut pengganti (*iwadh*) yang didapatkan wanita. Kondisi mahar disebutkan baginya separuh mahar yang disebutkan itu jika talak terjadi sebelum bercampur dan dalam kondisi mahar tidak disebutkan baginya *mut'ah* sehingga pernikahan ini tidak lepas dari *iwadh* (pengganti) bagi wanita.

Golongan pendapat kedua (*mut'ah* adalah sunnah tidak wajib) mengambil dalil dari firman Allah SWT:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً
وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَىٰ أَلْوَسَعِ قَدْرُهُ وَعَلَىٰ الْمَقْتَرِ قَدْرُهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا
عَلَىٰ الْحَسَنِينَ ﴿٢٣٦﴾

Artinya: "Dan hendaklah kamu berikan suatu *mut'ah* (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan" (QS. Al-Baqarah (2): 236).

وَالْمُطَلَّقَاتِ مَتَّعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَىٰ الْمُتَّقِينَ ﴿٢٤١﴾

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa" (QS. Al-Baqarah (2): 241).

Metode pemahaman dua ayat di atas ada dua, yaitu sebagai berikut:

- 1) Kewajiban tidak hanya dikhususkan pada orang-orang yang berbuat baik dan takwa, tetapi juga kepada yang lain. Ketika *mut'ah* dikhususkan kepada mereka, menunjukkan bahwa *mut'ah* hukumnya tidak wajib.
- 2) Kekhususan *mut'ah* kepada orang-orang yang berbuat baik dan takwa didasarkan pada kebaikan (ihsan) dan anugerah, kebaikan tidak wajib.

Dalil yang dijadikan dasar bagi pendapat kedua terjawab bahwa kewajiban terhadap orang yang berbuat baik dan takwa tidak menghilangkan kewajiban terhadap yang lain. Perbandingannya dengan firman Allah SWT bahwa *Al-qur'an menunjukkan kepada orang-orang takwa* (QS. Al-Baqarah (2): 2) tidak meniadakan bahwa Alquran juga menunjukkan kepada manusia seluruhnya, baik yang takwa, orang yang berbuat baik, dan yang lainnya.²⁸⁶ Pendapat yang kuat adalah pendapat yang pertama karena kuat dalilnya dan selamat dari kontradiksi.

c. Nafkah

Nafkah wajib semata karena adanya akad yang sah, penyerahan diri istri kepada suami, dan memungkinkan nya bersenang-senang.

Syariat mewajibkan nafkah atas suami terhadap istrinya. Nafkah harus diwajibkan atas suami, karena tuntutan akad nikah dan karena keberlangsungan bersenang-senang sebagaimana istri wajib taat kepada suami, selalu menyertainya mengatur rumah tangga, mendidik anak-anaknya. Ia tertahan untuk melaksanakan haknya, "setiap orang yang tertahan untuk hak orang lain dan manfaatnya, maka nafkahnya atas orang yang menahan karenanya".²⁸⁷

²⁸⁶ Lihat: *Bada'i Ash-Shana'i*, 3/1483 dan *Al-mughni*, juz 8, hlm. 48.

²⁸⁷ *Fiqh As-Sunnah*, 7/88

Dalil Alquran, yaitu firman Allah SWT:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ الرِّضَاعَةَ ۚ

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf...” (QS. Al-Baqarah (2): 233).²⁸⁸

²⁸⁸ Setiap ibu (meskipun ia janda) berkewajiban menyusui anaknya sampai anak itu mencapai usia dua tahun. Tidak mengapa kalau dikurangi dari masa tersebut apabila kedua ibu bapak memandang ada maslahatnya. Demikian pula setiap bapak berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan para ibu baik dengan sandang maupun pangan menurut yang semestinya.

Ibu laksana sebagai wadah bagi anak sedang bapak sebagai pemilik si wadah itu. Maka sudah sewajarnya bapak berkewajiban memberi nafkah kepada orang yang di bawah tanggung jawabnya dan memelihara serta merawat miliknya.

Allah mewajibkan kepada ibu menyusui bayinya, guna membuktikan bahwa air susu si ibu mempunyai pengaruh yang besar kepada si anak. Dari hasil pemeriksaan para ahli medis menunjukkan bahwa air susu ibu tersusun dari saripati yang benar-benar murni. Juga air susu ibu merupakan makanan yang paling baik untuk bayi, dan tidak disangsikan lagi oleh para ahli gizi. Di samping itu dengan fitrah kejadiannya memiliki rasa kasih sayang yang mendalam sehingga penyusuan langsung dari ibu ini berhubungan erat dengan perkembangan jiwa dan mental anak. Dengan demikian kurang tepat tindakan sementara para ibu yang tidak mau menyusui anaknya secara langsung hanya karena kepentingan pribadinya, umpamanya untuk memelihara kecantikan. Padahal hal ini bertentangan dengan fitrahnya sendiri dan secara tidak langsung ia tidak membina dasar hubungan keibuan dengan anaknya sendiri dalam bidang mental.

Demikianlah pembagian kewajiban kedua orang tua terhadap bayinya yang diatur oleh Allah swt. Sementara itu Allah memberikan pula keringanan terhadap kewajiban itu yaitu umpama kesehatan ibu terganggu atau seorang ahli mengatakan tidak baik bila disusukan oleh ibu karena sesuatu hal, maka tidak mengapa kalau anak mendapat susu atau makanan dari orang lain.

...لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ

Demikian juga apabila bapak tidak mempunyai kesanggupan melaksanakan kewajibannya karena miskin maka bolehlah ia melaksanakan sesanggupnya saja. Keringanan itu membuktikan bahwa anak tidak boleh dijadikan sebab adanya kemudharatan, baik terhadap bapak maupun terhadap ibu. Dengan pengertian kewajiban tersebut tidak mesti berlaku secara mutlak sehingga mengakibatkan kemudharatan bagi keduanya. Salah satu pihak tidak boleh memudharatkan pihak lain dengan menjadikan anak sebagai kambing hitamnya. Umpamanya karena ibu mengetahui bahwa bapak berkewajiban memberi nafkah maka ia melakukan pemerasan dengan tidak menyusui atau merawat si bayi tanpa sejumlah biaya yang tertentu. Atau bapak sangat kikir dalam memberikan nafkah sehingga ibu menderita karenanya.

Selanjutnya andaikata salah seorang dan ibu atau bapak tidak memiliki kesanggupan untuk melaksanakan kewajiban atau meninggal dunia, maka kewajiban-kewajiban itu berpindah kepada ahli warisnya.

Lamanya masa penyusuan dua tahun, namun demikian apabila berdasarkan musyawarah antara bapak dan ibu untuk kemaslahatan anak, mereka sepakat untuk menghentikannya sebelum sampai masa dua tahun atau meneruskannya lewat dari dua tahun maka hal ini boleh saja dilakukan.

Demikian juga jika mereka mengambil seseorang wanita lain untuk menyusukan anaknya maka hal ini tidak mengapa dengan syarat, kepada wanita yang menyusukan itu diberikan imbalan jasa yang sesuai sehingga terjamin kemaslahatan baik bagi anak maupun wanita yang menyusui itu.

Demikianlah Allah menjelaskan hukum-Nya kepada manusia terutama untuk pembinaan keluarga karena itu selalu manusia diingatkan agar bertakwa dengan menaati semua peraturan-Nya yang mengandung hikmah untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan manusia selalu diingatkan bahwa Allah Maha Melihat apa-apa yang dikerjakan dan akan membalasnya dengan balasan yang setimpal.

Ulama fikih berbeda pendapat tentang siapa yang berhak untuk menyusukan dan memelihara anak tersebut, jika terjadi perceraian antara suami-istri.

Apakah pemeliharaan menjadi kewajiban ibu atau kewajiban bapak? Imam Malik berpendapat bahwa ibulah yang berkewajiban menyusukan anak tersebut walaupun ia tidak memiliki air susu; kalau ia masih memiliki harta maka anak itu disusukan pada orang lain dengan mempergunakan harta ibunya. Imam Syafii dalam hal ini berpendapat bahwa kewajiban tersebut kewajiban bapak.

Artinya: "...Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang..." (QS. Ath-thalaq (65): 1).

...أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ...

Artinya: "Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin,..." (QS. Ath-Thalaq (65): 6).

Ayat-ayat diatas mewajibkan nafkah secara sempurna bagi wanita ber-iddah, lebih wajib lagi bagi istri yang tidak ditalak.

Dalil sunnah, sabda Nabi Muhamad SAW dalam Khutbah haji wada':

وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "Dan bagi wanita-wanita itu wajib atas kamu rezeki mereka dan pakaian mereka dengan baik."²⁸⁹

Hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah r.a. bahwa Hindun binti Utbah bertanya: "Ya Rasulullah sesungguhnya Abu Sufyan seorang laki-laki yang pelit, ia tidak memberi aku sesuatu yang mencukupi aku dan anakku kecuali sesuatu yang aku ambil dari padanya dan ia tidak mengetahui". Beliau Muhammad SAW menjawab:

حُدِّي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ

²⁸⁹(HR. Muslim 2137).

Artinya: “Ambillah sesuatu yang mencukupi engkau dan anak engkau dengan baik.”²⁹⁰

Dari Mu’awiyah Al-Qusyairi dari ayahnya berkata: “Ya Rasulullah, apa hak istri salah seorang diantara kita?” ia menjawab²⁹¹: *Engkau memberi makan kepadanya ketika engkau makan, member pakaian ketika engkau berpakaian, jangan engkau pukul muka, jangan engkau jelekkan, dan jangan engkau tinggal kecuali didalam rumah.* (HR. Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa’I, Ibnu Majah dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban dan Hakim)

Dalil Ijma’, Ibnu Qudamah (w. 620 H) berkata: ²⁹² “Ahli ilmu sepakat wajibnya nafkah istri atas suami jika mereka telah berusia baligh, kecuali istri yang *nuziyus* (meninggalkan kewajiban sebagai istri).” Didalamnya ada pelajaran, bahwa wanita yang tertahan dan tercegah beraktivitas dan bekerja, oleh suami wajib memberikan nafkah padanya.”

d. Adil dalam *Mu’amalah* dan Baik dalam *Mu’asyarah*

Suami wajib menjaga dan memelihara istri dari segala hal yang menghilangkan kehormatannya, atau mengotori kehormatannya, atau merendahkan

²⁹⁰(HR.Bukhori 4945)

Dalam riwayat lain disebutkan

أن هند بنت عتبة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله: إن أبا سفيان لا يعطيني ما يكفيني ويكفي بني، فقال ﷺ: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك

Bahwasanya Hindun binti ‘Utbah *radhiallaahu ‘anha* berkata: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan tidak memberikan nafkah yang dapat mencukupi kebutuhanku dan kebutuhan anakku.” Kemudian Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda: “Ambillah sebagian dari hartanya secara baik-baik sesuai dengan apa yang mencukupi kebutuhanmu dan kebutuhan anakmu.” (*Mutafaqqun alaih*)

²⁹¹ أَنْ تُطْعَمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، وَلَا تُضْرَبَ الْوَجْهَ، وَلَا تُقْبَحَ، وَلَا تَهْجَرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ.

Shahih: [Shahiih Sunan Ibni Majah (no. 1500)], Sunan Abi Dawud (VI/ 180, no. 2128), Sunan Ibni Majah (I/593, no. 1850).

²⁹²*Al-Mughni*, 8/195 jika suami belum baligh nafkah diwajibkan atas wali

derajatnya, dan atau yang memalingkan pendengarannya karena dicela.

Di samping itu kewajiban suami adalah memuaskan istri dengan hubungan seksualnya. Ibnu Qudamah berkata²⁹³: “berhubungan seks wajib bagi suami jika tidak ada udzur.” Pendapat tersebut juga dikemukakan oleh Malik (w. 179 H). Alasannya, nikah di syariatkan untuk kemaslahatan suami istri dan meolak bencana dari mereka. Ia melakukan hubungan untuk menolak gejolak syahwat istri, juga untuk menolak gejolak syahwat suami. Alasan tersebut menjadi suatu keharusan dan nikah inilah hak solusi mereka bersama.

Ibnu Hazm (w. 456 H) berpendapat, suami diwajibkan melakukan hubungan badan dengan wanita yang menjadi istrinya, minimal sekali pada setiap bersuci jika ia mampu. Jika ia tidak melakukannya maka berdosa kepada Allah SWT. Dalilnya firman Allah SWT:

...فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ...

Artinya: “Apabila mereka telah Suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu” (QS. Al-Baqarah (2): 222).

Imam Ahmad (w. 241 H) berpendapat, ²⁹⁴ berhubungan badan dengan istri wajib, minimal setiap empat bulan karena Allah menentukan hak Tuhan pada masa ini. Sekalipun demikian, kewajiban suami memelihara istri. Hendaknya suami bersikap sedang dalam berpuasa dan shalat malam agar mampu melaksanakan hubungan wajib dengan istri. Dari Abdullah bin Amr bin Al-'Ash berkata: “Rasulullah SAW bersabda:

²⁹³Al-Mughni, 7/304

²⁹⁴Al-Mughni, 7/304

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَهْطٌ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَاتَمَهُمْ تَقَالُوبُهُمْ فَقَالُوا: وَ أَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَدْ غَفَرَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ. قَالَ أَحَدُهُمْ: أَمَا أَنَا فَإِنِّي أَصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا. وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أَفْطِرُ أَبَدًا. وَقَالَ آخَرُ: وَأَنَا أَغْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا. فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعَهُمْ يَقُولُونَ ذَلِكَ فَقَالَ أَنْتُمْ أَلْقَوْمُ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذِبًا وَ كَذَا؟ أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لِأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَ أَتْقَاكُمْ لَهُ. لِكَيْتِي أَصُومُ وَ أَفْطِرُ وَ أَصَلِّي وَ أَرْقُدُ وَ أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ. فَمَنْ رَغِبَ عَنِّي فَلَيْسَ مِنِّي. البخارى و اللفظ له و مسلم و غيرهما

Artinya: “Dari Anas bin Malik RA, ia berkata : Ada sekelompok orang datang ke rumah istri-istri Nabi SAW, mereka menanyakan tentang ibadah Nabi SAW. Setelah mereka diberitahu, lalu mereka merasa bahwa amal mereka masih sedikit. Lalu mereka berkata, “Dimana kedudukan kita dari Nabi SAW, sedangkan Allah telah mengampuni beliau dari dosa-dosa beliau yang terdahulu dan yang kemudian”. Seseorang diantara mereka berkata, “Adapun saya, sesungguhnya saya akan shalat malam terus”. Yang lain berkata, “Saya akan puasa terus-menerus”. Yang lain lagi berkata, “Adapun saya akan menjauhi wanita, saya tidak akan kawin selamanya”. Kemudian Rasulullah SAW datang kepada mereka dan bersabda, “Apakah kalian yang tadi mengatakan demikian dan demikian ?. Ketahuilah, demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah diantara kalian, dan orang yang paling bertaqwa kepada Allah diantara kalian. Sedangkan aku berpuasa dan berbuka, shalat dan tidur, dan aku mengawini wanita. Maka barangsiapa yang membenci sunnahku, bukanlah dari golonganku”. [HR.

Bukhari, dan lafadh ini baginya, Muslim dan lainnya].²⁹⁵

Alangkah indahnya Syarat Islam yang mengatur hubungan suami istri sampai pada hubungan yang lebih khusus, yakni hubungan batin. Di sini suami wajib memelihara istrinya dan diperintah sedang dalam beribadah agar mampu dalam melaksanakan hak keluarga. Lebih dari itu, islam memberi motivasi bagi yang melaksanakan hak tersebut sebagaimana yang diberitakan oleh Nabi yang benar dan dibenarkan bahwa suami yang melaksanakan kewajiban ini mendapat pahala.

Dari Abi Dzar berkata Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ -ﷺ- قَالُوا لِلنَّبِيِّ -ﷺ- يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَهَبَ أَهْلُ الدُّنُورِ بِالْأَجُورِ يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ. قَالَ « أَوْلَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ مَا تَصَدَّقُونَ إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلِّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ ». قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ آيَاتِي أَحَدُنَا شَهَوْتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ قَالَ « أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وَزْرٌ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ

Artinya: “Dari Abu Dzar *radhiyallahu ‘anhu*, ia berkata, “*Sesungguhnya sebagian dari para sahabat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam* berkata kepada Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*, “Wahai Rasulullah, orang-orang kaya lebih banyak mendapat pahala, mereka mengerjakan shalat sebagaimana kami shalat, mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa, dan mereka bershodaqoh dengan kelebihan harta mereka”. Nabi

²⁹⁵(Shahih Muslim No.2487)

shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Bukankah Allah telah menjadikan bagi kamu sesuatu untuk bershodaqoh? Sesungguhnya tiap-tiap tasbeih adalah shodaqoh, tiap-tiap tahmid adalah shodaqoh, tiap-tiap tahlil adalah shodaqoh, menyuruh kepada kebaikan adalah shodaqoh, mencegah kemungkaran adalah shodaqoh dan persetubuhan salah seorang di antara kamu (dengan istrinya) adalah shodaqoh". Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah (jika) salah seorang di antara kami memenuhi syahwatnya, ia mendapat pahala?" Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menjawab, "Tahukah engkau jika seseorang memenuhi syahwatnya pada yang haram, dia berdosa. Demikian pula jika ia memenuhi syahwatnya itu pada yang halal, ia mendapat pahala".²⁹⁶

2. Hak-Hak Suami

Keluarga adalah fondasi bagi kelompok besar. Jika fondasi ini baik maka seluruh masyarakat menjadi baik. Karena itu, bagi keluarga harus ada pemimpin yang mengatur urusannya dan pendidik yang berjalan bersama untuk mencapai kemandirian dan ketenangan.

Allah telah menciptakan wanita untuk mengandung, melahirkan, mendidik, dan memperhatikan anak-anaknya. Lebih dari itu wanita memiliki kelebihan kasih sayang. Oleh karena itu, kasih sayang wanita lebih besar dan lebih kuat daripada kasih sayang laki-laki.

Ketetapan wanita melaksanakan tugas-tugas rumah dan sedikit bergaul dengan masyarakat. Allah jadikan keterampilan hidup wanita lebih minim dibandingkan dengan keterampilan laki-laki. Sedangkan laki-laki Allah jadikan tubuh yang lebih kuat dan kerangka yang lebih kekar karena ia akan melaksanakan

²⁹⁶(HR. Muslim no. 2376)

tugas-tugas kelompok rumah tangga, memutuskan segala kondisi pekerjaan, dan banyak pengalaman dalam hidup. Akal kecerdasannya lebih kuat dari pada kasih sayangnya.

Orang laki-laki dibebani tugas memberikan nafkah kepada istri dan memenuhi segala sebab kenyamanan keluarga. Semua hikmah Allah memberikan pemegang kendali rumah tangga di tangan orang yang lebih banyak pengalaman dan lebih jauh pandangan ke depan. Juga suami ditugasi segala beban yang berat melebihi pihak lain. Di antara sifat keadilan Allah kepada laki-laki adalah diberikannya tampuk kepemimpinan dalam rumah tangga, sebagaimana firman-Nya:

...الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ...

Artinya: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka" (QS. An-Nisa' (4): 34).

...وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ...

Artinya: "...Dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya...." (QS. Al-Baqarah (2): 228).

Maksud derajat dalam ayat tersebut adalah derajat kepemimpinan, Allah peintahkan kepada istri agar taat kepada suami dan membantunya dalam menjalankan roda rumah tangga dalam menggapai

kebahagiaan dan kesejahteraan. Ketaatan ini dihitung sebagai tanda-tanda kesalehan dan ketakwaan. Wanita yang tidak taat dianggap nusyaz dan perlu di beri pelajaran. Allah SWT berfirman:

فَالصَّالِحَاتُ قَنِبَتْنَ حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ
نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ط فَإِنِ
أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: "...Sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka).wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar" (QS. An-Nisa' (4): 34).

Di antara hak suami atas istrinya adalah ditaati selama tidak mengarah pada perilaku maksiat. Sebagaimana sabda Nabi SAW:

لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ

Artinya: "Tidak ada kepatuhan terhadap makhluk yang maksiat kepada pencipta" (HR. Al-Bukhari).²⁹⁷

Rasulullah SAW telah menganjurkan kaum wanita agar patuh kepada suami mereka, karena hal tersebut dapat membawa masalah dan kebaikan. Rasulullah SAW telah menjadikan ridha suami sebagai

²⁹⁷ [HR Al Bukhari (7257) dan (1840)]

penyebab masuk surga, diriwayatkan dari Umi salamah ra. Bahwa Nabi SAW bersabda: ²⁹⁸

إِيْمًا امْرَأَةً مَا تَتَّ وَرَوْجُهَا رَاضٍ عَنْهَا دَخَلَتْ الْجَنَّةَ

Artinya: “Dimana wanita yang mati sedang suaminya ridha dari padanya, maka ia masuk surga” (HR. Ibnu Majah dan At-tirmidzi).

Beliau juga bersabda: *Jika wanita shalat lima waktu, berpuasa pada bulannya, memelihara fajarnya, dan taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya: “Masuklah engkau kesurga dari pintu surge mana saja yang engkau kehendaki”.* (HR. Ad-Darimi dan Ibnu Majah)²⁹⁹

Di antara hak suami atas istri adalah tidak memasukkan seseorang ke dalam rumahnya melainkan dengan izinnya, kesenangannya mengikuti kesenangan suami, suami membenci seseorang karena kebenaran atau karena perintah syara’ sang istri wajib tidak menginjakkan diri ke tempat tidurnya.

Di antara hak suami atas istri berikutnya adalah berdandan karenanya dengan berbagai perhiasan yang menarik. Setiap perhiasannya yang terlihat semakin indah akan membuat suami senang dan merasa cukup, tidak perlu melakukan hal yang haram. Sesuatu yang tidak diragukan lagi bahwa kecantikan bentuk wanita akan menambah kecintaan suami, sedangkan melihat sesuatu apapun yang menimbulkan kebencian akan mengurangi rasa cintanya. Karena itu, selalu dianjurkan agar suami tidak melihat istrinya dalam bentuk yang membencikannya sekiranya suami meminta izin istrinya

²⁹⁸ (HR. Tirmidzi no. 1161 dan Ibnu Majah no. 1854. Abu Isa Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini *hasan gharib*. Al Hafizh Abu Thohir mengatakan bahwa sanad hadits ini *hasan*).

²⁹⁹ (HR. Ahmad 1: 191 dan Ibnu Hibban 9: 471. Syaikh Syu’aib Al Arnauth mengatakan bahwa hadits ini *shahih*)

إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ حَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ تَشِئْتِ

sebelum berhubungan. Ibnu Juraij (w. 150 H) berkata: aku bertanya kepada Atha': "Apakah laki-laki perlu meminta izin kepada istrinya?" Ia menjawab: "Tidak perlu." Ini dimaksudkan tidak ada kewajiban untuk meminta izin, yang utama memberitahukan istri ketika hendak berhubungan dan tidak mengejutkannya, karena ada kemungkinan dapat membentuk tingkah yang tidak disukai suami.³⁰⁰ Dari Zainab istri Abdullah bin Mas'ud berkata: "*Abdullah ketika datang karena ada hajat berhenti di depan pintu sambil berdehem-dehem, karena ia tidak suka mendatangi istrinya dalam kondisi yang membencikannya.*"³⁰¹

3. Hak-Hak Berserikat Suami Isteri

Hak-hak berserikat ini merupakan pengaruh syara' dari akad pernikahan, adalah hak-hak yang wajib dilaksanakan, tidak boleh dihindari kedua pihak, suami istri atau salah satunya, diantaranya sebagai berikut.

a. Kehalalan bersenang-senang (bersetubuh)

Masing-masing suami istri berhak bersenang-senang dengan pasangannya karena memenuhi dorongan fitrah dan mencari keturunan merupakan tujuan yang tinggi dalam hubungan ini.

300

عن الزهري سمعت هزيل بن شرحبيل الأودي الأعمى أنه ابن مسعود يقول : عليكم الإذن على أمهاتكم وقال ابن جريج قلت لعطاء : أيستأذن الرجل على امرأة قال : لا وهذا محمول على عدم الوجوب و إلا فالأولى أن يعلمها بدخوله ولا يفاجئها به لاحتمال أن تكون على هيئة لا تحب أن يراها عليها.

Ibnu Juraij berkata dari az-Zuhri, Saya mendengar Huzail bin Syarkhabil al-Audy al-A'ma bahwa dia mendengar Ibnu Mas'ud dia mengatakan, wajib atas kalian untuk izin kepada ibu kalian, Ibnu Juraij berkata, saya berkata kepada Atha', "*Apakah seorang itu harus meminta izin kepada istrinya?*" Dia mengatakan, tidak. Ini terkandung bahwa tidak adanya suatu kewajiban. Dan jika tidak demikian, maka yang lebih utama adalah hendaknya dia memberi tahu tentang masuknya dia ke dalam. Dan tidak boleh mengertaknya karena tidak menutup kemungkinan pada saat itu dia dalam posisi yang dia tidak suka apabila terlihat seperti itu.

³⁰¹Dijelaskan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya (3/280) beliau berkata, "Sanadnya Shahih"

Allah SWT berfirman:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَرْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾

Artinya: “Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; Maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela” (QS. Al-Mu’minun (23): 5-6).

Hak ini berserikat antara suami istri, karena suami halal terhadap istrinya, istri halal terhadap suaminya. Haram salah satu dari mereka yang mengharamkan pasangannya yang melakukan hak ini.

b. Keharaman Mertua

Sebab akad yang sah adalah haram atas suami bapaknya istri ke atas dan setelah bergaul haram juga anak-anak keturunannya. Demikian juga haram atas istri bapak suami ke atas dan anak-anaknya.

c. Saling Mewarisi

Sebab akad yang sah mengakibatkan terjadi hak saling mewarisi antara suami istri. Jika suami meninggal istri dapat mewarisi dan jika istri meninggal suami pun dapat mewarisinya sebagaimana yang dijelaskan ilmu *faraidh*.

d. *Mu'asyarah* Dengan Baik

Wajib bagi suami istri saling mempergauli pasangannya dengan baik. Sebagaimana firman Allah:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa

tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang” (QS. Ar-Rum (30): 21).

Tidak akan terjadi cinta dan kasih sayang kecuali masing-masing suami dan istri saling menjauhi sesuatu yang tidak disukai oleh pasangannya, melakukan sesuatu yang dicintainya, berusaha seoptimal mungkin melaksanakan kewajiban dan toleran serta memberi maaf atas segala kesalahan.

Allah telah perintahkan kaum laki-laki melakukan hubungan dengan istri-istrinya dengan baik, menggemarkan sabar atas kejahatannya dan menjanjikan kebaikan yang banyak, sebagaimana firman Allah:

...وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ

اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya: “...Dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak” (QS. An-Nisa’ (4): 19).

Kaum wanita diperintahkan bergaul baik seperti kaum laki-laki. Hanya kalimatnya ditujukan kepada kaum laki-laki, Karena dugaan penganiayaan mayoritas dilakukan mereka disebabkan kekuasaan dan kekuatan yang ada dalam diri mereka, sementara dari wanita sedikit yang melakukannya karena cenderung lemah.

e. Keturunan dan sandaran keturunan kepada kedua orang tua

Akad yang sah, berdampak ditetapkannya hak masing-masing mereka dalam melahirkan keturunan, membesarkan anak-anak, dan menisbatkan keturunan kepada mereka. Tidak boleh bagi salah satu dari suami dan istri menghalangi hak pasangannya, baik dalam

keturunan, mendidik anak, dan menisbatkan keturunannya. Juga haram bagi siapapun yang menghalangi mereka dari hak ini, karena tujuan yang paling tinggi dari pernikahan adalah melahirkan anak. Allah berfirman:

...فَالَّذِينَ بَشَرُوا هُنَّ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ...

Artinya: “...Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu,...” (QS. Al-Baqarah (2): 187).

Dari segi makna ayat tersebut, carilah anak yang ditakdirkan Allah untuk memakmurkan bumi, umat menjadi bangkit dan maju dan anak-anak hidup dalam kebahagiaan dan kesejahteraan.

BAB IV

AKULTURASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT DALAM PRAKTIK PERKAWINAN LIMO KOTO KAMPAR

A. Bentuk Akulturasi dalam Adat Perkawinan³⁰² Limo Koto Kampar

1. Peminangan³⁰³

Peminangan itu disyari'atkan dalam suatu perkawinan yang waktu pelaksanaannya diadakan sebelum berlangsungnya akad nikah. Keadaan ini pun sudah membudaya di tengah masyarakat dan dilaksanakan sesuai dengan tradisi masyarakat setempat.

Dicermati dari dasar peminangan, baik dalam al-Qur'an dan hadits³⁰⁴ yang membicarakan tentang

³⁰²Dalam adat limo koto, sebenarnya ada aturan-aturan yang baku dan tidak bisa diubah, seperti dalam pepatah minang "Nan Indak lakang dek paneh, nan indak lapuak dek ujan". Di antaranya adalah seperti kepatutan menurut agama, menurut peri kemanusiaan, menurut hukum alam yang didasarkan pada kodrat ilahi, atau menurut tempat dan waktu. Aturan ini dikenal dengan istilah adat nan sabana adat.

Selain itu ada juga aturan-aturan yang bisa berubah-ubah berdasarkan pada kesepakatan. Sebagaimana dalam pepatah "Nan elok dipakai jo mufakat, nan buruak dibuang jo hetongan, Adat habih dek bakarilahan." Aturan ini dikenal dengan istilah adat nan diadatkan.

Ada juga kebiasaan yang sifatnya adalah peribadi atau individu yang bisa ditambah dan dikurangi atau ditinggalkan. Hal ini dikenal dengan istilah adat nan teradat.

Terakhir adalah adat yang sifatnya kelaziman yang berubah-ubah mengikuti alur yang ada pada masing-masing tempat. Seperti kesenian, perhelatan dll. Hal ini dikenal dengan istilah *adat istiadat*. Wawancara dengan Datuk Malin Sati tanggal 10 April 2015 di Air Tiris.

³⁰³Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 73-74.

³⁰⁴Adapun dasar disyari'atkannya peminangan adalah berlandaskan kepada:

peminangan tidak ditemukan dengan jelas dan terarah adanya perintah melakukan dan melarangnya. Oleh karena itu, dalam menetapkan hukumnya tidak ada pendapat ulama yang mewajibkannya. Dalam arti hukumnya adalah mubah. Akan tetapi menurut Ibnu Rusyd (w. 595 H) dalam Bidayat Al Mujtahid yang menukilkan pendapat Daud Al-Dhohiry (W. 270 H) yang mengatakan hukumnya adalah wajib. Ulama ini berdasarkan pendapatnya kepada perbuatan dan tradisi yang dilakukan Nabi dalam peminangan itu.

Begitu pula banyak hadits Nabi yang berkenaan dengan peminangan dengan menggunakan kalimat suruhan (amr), maupun dengan ungkapan tidak apa-apa, namun tidak ditemukan secara langsung ulama

Firman Allah dalam surat al-Baqarah (2) ayat 235:

ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء او اكنتم في انفسكم (البقرة:235)

Tidak ada halangannya bagimu menggunakan kata sindiran dalam meminang perempuan atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu.

Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud dengan sanad yang dipercaya yaitu:

وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول صلى الله عليه وسلم اذا خطب احدكم المرأة فان استطاع ان ينظر منها ما يدعو الي نكاحها فليفعل

Bila salah seorang diantaramu meminang seorang perempuan, bila ia mampu melihatnya yang mendorongnya untuk menikahinya, maka lakukanlah.

Hadits Nabi dari al-Mughirah bin Syu'bah yang dikeluarkan oleh al-Turmudzi dan al-Nasaiy yang berrbunyi:

انه قال له وقد خطب امرأة انظر اليها فانها احرى ان يودم بينكما

Bahwa Nabi berkata kepada seseorang yang telah meminang seorang perempuan: " melihatlah kepadanya, karena yang demikian akan lebih menguatkan ikatan perkawinan.

Hadits dariMusa bin Abdullah menurut riwayat Ahmad yaitu:

قال رسول الله ﷺ اذا خطب احدكم امرأة فلا جناح عليه ان ينظر منها انت كان انما ينظر اليها لخطبة وان كان لا تعلم

Berkata Rasul Allah SAW, bila salah seorang diantamu meminang seorang perempuan tidak ada halangannya melihat kepadanya bila melihat itu adalah untuk kepentingan peminangan, meskipun perempuan itu tidak mengetahuinya. Lihat Muhammad bin Ali al-Syaukany, Nayl Al-Awthar, (Beirut: Dar Al-Jail Islamiyah), 239.

menghukumi wajib. Lain hal dengan ulama Al-Dhahiri yang memahami perintah itu sebagai suatu kewajiban. Ulama jumbuh menetapkan hukumnya adalah boleh, tidak sunnah apalagi menetapkan hukum wajib.

Akulturasi yang terdapat dalam kegiatan peminangan dalam adat kampar dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

No	Uraian	Adat	Hukum Islam	Ket
1.	Melakukan Peminangan	✓	✓	
2.	Mengutus Keluarga sebagai Utusan	✓	-	
3.	Wanita-wanita yang boleh dipinang	✓	✓	
4.	Kebolehan melihat wanita yang dipinang	-	✓	
5.	Cara menyampaikan pinangan	✓	-	
6.	Larangan semasa pertunangan	✓	✓	
7.	Pemberian semasa tunangan	✓	-	
8.	Denda Pembatalan pertunangan	✓	✓	

Melaksanakan peminangan telah dijelaskan dalam hukum islam meskipun dalam tataran sunnah. Adapun yang menjadi dasar hukum *khitbah* antara lain Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْرِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ ۗ

وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ^ج وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ

حَلِيمٌ

Artinya: “Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan Ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.

Ayat ini jelas menyebutkan kata khitbah. Pada ayat ini Allah membolehkan seorang laki-laki untuk meminang secara sindiran kepada wanita yang ditinggal oleh suaminya. Jika ini diperbolehkan, meminang wanita yang belum memiliki suami adalah lebih diperbolehkan.

Peminangan dalam adat merupakan fase ketiga dari proses menjugerbang nikah. Fase pertama adalah fase *Tafkir*. Yakni tahapan berfikir untuk menentukan apakah dirinya sudah layak menikah atau belum. Seperti taraf berpikir yang dimaksud bukan sekadar karena adanya perubahan dan peningkatan apa yang difikirkan, memikirkan diri sendiri lalu meningkat dengan memikirkan keluarga atau umat manusia. Selama peningkatan taraf berfikir tersebut tidak dibangun oleh satu pandangan hidup tertentu perubahan yang dihasilkan tidak akan berkekalan kerana mudah berubah, tidak mampu memberikan ketenangan hidup serta tidak dapat memecahkan berbagai persoalan hidup

manusia. Orang tersebut tidak akan pernah bangkit. Fase yang kedua adalah fase *tashmim*, fase pemantapan. Pada fase ini, seseorang telah yakin bahwa dirinya telah layak untuk kawin, telah dianjurkan oleh agama dengan berbagai kriteria yang telah dipatok, dari sebelum meminang melihat bibit bebet dan bobotnya supaya kedepannya tidak ada penyesalan. Ia melangkah pada fase *khitbah*, yang dalam bahasa penelitian disebut *observasi*. Untuk tahapan ini, diharapkan benar-benar yakin untuk melangkah kejenjang yang lebih inti yaitu perkawinan.

Dalam hal mengutus utusan saat meminang, di wilayah Kabupaten Kampar terdapat kebiasaan sebelum melakukan peminangan suatu istilah *ambai-ambai* artinya pihak laki-laki atau keluarga karib kerabat datang ke rumah pihak perempuan sebagai jembatan asok setelah didahului dengan kata-kata berbasa basi dengan pepatah pepatah yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak, yang wujudnya menanyakan tentang keberadaan sang gadis yang akan dipinang, apakah sudah bertunangan, atau belum, biasanya dikala usia yang dipinang sudah 15 tahun keatas (umur ini dalam masyarakat Kampar sudah layak untuk dilamar atau dipinang). Artinya penjajakan yang dilakukan oleh pihak lakilaki kepada pihak perempuan, biasanya utusan itu datang menemui keluarga pihak perempuan apakah melalui ayah atau ibu atau mamak atau siapa saja yang ada hubungan keluarga dengan sang gadis yang hendak dipinang; Menanyakan apakah anak atau cucunya telah ada ikatan pertunangan dengan orang lain, barulah utusan ini menyampaikan bahwa ada orang berkehendak untuk ke rumahnya.

Sedangkan dalam islam tidak ada ketentuan bahwa peminangan itu dilakukan dengan cara mengirim utusan. Karena ada beberapa hadits yang menjelaskan

bahwa pinangan itu dilakukan langsung oleh yang berkenaan.

Terhadap wanita yang boleh dipinang, hal utama yang harus diperhatikan oleh seorang laki-laki adalah dalam memilih isteri adalah faktor agama dan akhlak. Islam pada prinsipnya sangat menginginkan akan kelanggengan pernikahan dengan berpegang teguh dan dengan pilihan yang baik dan asas yang kuat sehingga mampu merealisasikan kejernihan, ketenangan, kebahagiaan dan ketenangan. Semua itu dapat diraih dengan adanya agama dan akhlak mulia. Agama akan semakin menguat seiring dengan bertambahnya umur; sedangkan akhlak akan semakin lurus seiring dengan berjalannya waktu dan pengalaman hidup. Adapun tujuan lainnya yang sering mempengaruhi manusia, adalah harta, kecantikan, dan jabatan. Semua itu sifatnya temporal. Hal itu tidak dapat menciptakan kelanggengan hubungan, bahkan umumnya dapat menciptakan pemicu timbulnya sifat saling berbangga diri dan merasa paling mulia serta ingin dipandang oleh orang lain.

Dalam adat kampar, ada beberapa kriteria wanita yang akan dipinang, antara lain ;

- a. Agama, kesamaan agama sangat penting, seseorang yang kuat agamanya dan luas pengetahuan agamanya sangat dikedepankan.
- b. Setali darah atau sekufu.
- c. Orang baik-baik. Baik dalam Bako, keturunannya, tahu asal-usulnya, ada bapak dan ibunya.
- d. Sama tara, sederajat dan tahu diri.
- e. Batang tubuh, pribadinya dan keadaan fisiknya.
- f. Sah menurut syara` dan dibenarkan menurut adat.

Dalam hal melihat perempuan yang harus diperhatikan, yaitu laki-laki pelamar haruslah orang

yang jujur dan benar-benar ingin menikah. Jika tidak, haram hukumnya melihat perempuan tanpa tujuan menikah. Anggota badan yang boleh dilihat adalah wajah, kedua telapak tangan, dan kedua kaki.

Melihat wajah adalah sebagai tanda kecantikan, telapak tangan merupakan tanda kelembutan, sedangkan melihat kaki sebagai tanda kesuburan badan.³⁰⁵

Selain itu dalam adat kampung, Semasa pertunangan berlaku beberapa ketentuan bagi kedua belah pihak yang amat mengikat, antara lain keduanya sudah tidak dibolehkan melirik pria atau wanita lainnya, bepergian dengan pria atau wanita lain kecuali kalau ada muhrimnya. Pihak wanita pada masa-masa tertentu (akan memasuki bulan Ramadhan atau di Hari Raya) datang *menjelang* (berkunjung) ke rumah calon mertua sambil membawa makanan adat untuk calon mertua, sekalipun calon suaminya tidak ada di kampung.

Prosesi penyampaian peminangan biasanya dilakukan oleh ibu-ibu orang tua kampung (yang ditokohkan, dituakan) dalam keluarga untuk pergi bersamasama ke rumah calon yang akan dipinang dengan membawa tepak sirih yang berisikan sirih, gambir, kapur, pinang, tembakau, sebagai pengantar pembuka kata. Setelah mendapat informasi dari sang gadis dan keluarga maka dilakukan peminangan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh dari ibu-ibu pihak laki-laki yang datang ke rumah pihak perempuan dengan membawa seperangkat tepak yang sudah dilengkapi isinya tadi.

³⁰⁵Ali bin Sa'id al-Ghamidi, *Dalil al-Mar'ah al-Muslimah*, alih bahasa oleh Ahmad Syarif dkk, *Fikih Wanita*, (Solo: Aqwam, 1435 H/2013 M), hlm. 289.

Setelah peminangan pihak laki-laki maupun perempuan tidak boleh menerima atau melamar pihak lain sebelum adanya kepastian pembatalan pertunangan.

Peminangan bukanlah suatu perjanjian yang mengikat untuk dipatuhi. Laki-laki yang meminang atau pihak perempuan yang dipinang dalam masa menjelang perkawinan dapat saja membatalkan pinangan tersebut, walaupun dulunya ia menerimanya. Meskipun demikian, pemutusan peminangan itu mestinya dilakukan secara baik dan tidak menyakiti pihak manapun. Pemberian yang dilakukan dalam acara peminangan itu tidak mempunyai kaitan apa-apa dengan mahar yang diberikan kemudian dalam perkawinan. Dengan demikian, pemberian tersebut dapat diambil kembali bila peminangan tidak berlanjut dengan pernikahan. Hubungan antara laki-laki yang meminang dan perempuan yang dipinangnya selama masa antara peminangan dan perkawinan itu adalah sebagaimana hubungan asing (*ajnabiyah*). Oleh karena itu, belum berlaku hak dan kewajiban diantara keduanya dan diantara keduanya haram melakukan saling melihat sebagaimana haramnya saling melihat diantara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri atau mahramnya. Dan wanita yang dipinang milik si meminang walau kepemilikan belum mutlak, sebatas pengakuan saja. Pemberian hanya hadiah, oleh karena itu, ketentuan halal dan haram tetap berlaku.³⁰⁶

Secara adat tanda dalam pertunangan berupa “gelang kesat”, “tanda memiliki arti yang sangat kuat dalam masyarakat adat”, apabila terdapat pelanggaran atau pembatalan baik dari pihak meminang atau pihak yang dipinang, maka tanda gelang kesat ini imbalan atau tebusannya adalah seekor kerbau. Namun apabila

³⁰⁶Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: C.V. : Pustaka Setia, 2000), HLM. 49

didapati kata sepakat disebabkan terlalu beratnya denda itu dan dirasa tidak terbayar, atas perundingan ninik mamak kedua belah pihak dapat mengambil kebijakan lain. “*Jika tidak penuh keatas, penuh kebawah*”, artinya apabila tidak dapat memenuhi seekor kerbau dapat diganti dengan seekor kambing. Pertunangan ini maksudnya adalah: berupa perjanjian adat pria dan wanita dengan maksud melanjutkan ke tingkat perkawinan, setelah lamaran disampaikan oleh pihak pria.

Untuk tahap meminang dan manjapuik marapulai dalam hukum adat Kampar secara mendasar terdapat persintuhan dengan hukum Islam. Walaupun demikian dapat dipahami bahwa tahap meminang dan menjapuik marapulai merupakan rangkaian tata cara adat Kampar, sedangkan tata cara perkawinan menurut Islam dan merujuk pada undang-undang Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan perkawinan lebih di tekankan kepada pencatatan perkawinan dihadapan pegawai pencatat nikah sebagai syarat formal dalam perkawinan.

2. Syarat dan Rukun Perkawinan

Secara umum apa yang menjadi syarat dan rukun perkawinan dalam Islam telah menjadi sesuatu yang dipegang erat dalam masyarakat lima koto Kampar. Bahkan untuk memastikan bahwa antara calon laki-laki dan perempuan adalah pasangan yang sah untuk dinikahkan, adat lima koto menambahkan syarat lain., yaitu *pertama*, Apakah calon tersebut shalat dan *kedua*, Siapa-siapa silsilah keturunannya.

Hal di atas sangat diperhatikan dan dijadikan bahan pertimbangan untuk langkah-langkah selanjutnya, apakah akan dapat menerima kedatangan pihak yang melamar atau tidak. Pada point 1 bagi masyarakat adat di Lima Kotomenjadi ukuran yang

utama, dalam adat berpantang menerima menantu bagi calon yang tidak shalat, sebab terdapat suatu prinsip yang dipertahankan dalam adat yakni; "*adat bersendi syara', syara' bersendi kitabullah, syara' mengata, adat memakai* artinya adat selalu dikaitkan dengan agama atau syara'. Jadi bagi yang tidak beragama Islam, sudah barang tentu akan ditolak pinangannya oleh orang-orang yang berpatut dalam keluarga tadi.³⁰⁷

Salah satu dari rukun perkawinan menurut hukum Islam adalah adanya ijab dan Kabul. Ijab dan Kabul merupakan syaratsahnya perkawinan menurut hukum Islam. Ijab dan Kabul dalam hukum adat Kampar merupakan proses pernikahan yang paling utama dalam perkawinan. Karena tanpa adanya ijab dan kabul perkawinan dianggap tidak sah, karena tidak memenuhi ketentuan apa yang dinyatakan dalam agama Islam. Dimana sebagian besar masyarakat Kampar menganut agama Islam. Maka akulturasi dalam ijab dan kabul menurut hukum Islam dengan hukum adat Kampar sangat jelas. Dimana ijab dan Kabul merupakan pokok atau hal utama dalam syarat sahnya perkawinan menurut hukum Islam dan menurut hukum adat Kampar.

3. Seremonial

Di Kabupaten Kampar dan sekitarnya, biasa disebut acara adat (budaya) resepsi pernikahan "*ocudeyen*." Ada beberapa tahap yang akan dilaksanakan dalam prosesi pernikahan ini, seperti:³⁰⁸

a. Menggantung-gantung.

Acara menggantung-gantung diadakan beberapa hari sebelum perkawinan atau persandingan dilakukan.

³⁰⁷Datuk Sutan Sati, *Wawancara* pada tanggal 5 April 2015 di Air Tiris.

³⁰⁸*Ibid*

Bentuk kegiatan dalam upacara ini biasanya disesuaikan dengan adat di masing-masing daerah yang berkisar pada kegiatan menghiasi rumah atau tempat akan di langungkannya upacara pernikahan, memasang alat kelengkapan upacara, dan sebagainya.

b. Malam Berinai.

Adat atau upacara berinai merupakan pengaruh dari ajaran Hindu. Makna dan tujuan dari perhelatan upacara ini adalah untuk menjauhkan diri dari bencana, membersihkan diri dari hal-hal yang kotor, dan menjaga diri segala hal yang tidak baik. Tujuannya juga untuk memperindah calon pengantin agar terlihat lebih tampak bercahaya, menarik, dan cerah.³⁰⁹

Upacara ini dilakukan pada malam hari, yaitu dimalam sebelum upacara perkawinan dilangsungkan. Bentuk kegiatannya bermacam-macam asalkan bertujuan mempersiapkan pengantin agar tidak menemui masalah di kemudian hari. Dalam upacara ini yang terkenal biasanya adalah kegiatan memerahkan kuku, tetapi sebenarnya masih banyak hal lain yang perlu dilakukan. Upacara berinai bagi pasangan calon pengantin dilakukan dalam waktu yang bersama-sama. Hanya saja, secara teknis tempat kegiatan ini dilakukan secara terpisah, bagi pengantin perempuan dilakukan di rumahnya sendiri dan bagi pengantin laki-laki dilakukan di rumahnya sendiri atau tempat yang disinggahinya.

c. Acara Resepsi Pernikahan.

Dihari resepsi pernikahan ada yang dinamakan jemput makan, yaitu mempelai perempuan beserta sanak saudara mendatangi rumah mempelai laki-laki. Setelah proses penjemputan selesai, makan kedua mempelai bersama sanak saudara bersamaan kembali

³⁰⁹Ismail Hamid, *masyarakat dan budaya melayu* (kuala lumpur :Ampang press, 1998), Hlm. 16

diantar kerumah mempelai perempuan dengan diiringi oleh badiqiu/rebana/jenis musik lainnya. Pada saat iring-iringan pihak mempelai laki-laki membawa beragam alat kelengkapan. Yang paling utama dibawa adalah dulang kaki tiga). Isinya terdiri dari tiga unsur yaitu: unsur kain baju atau pakaian dengan kelengkapan rias, unsur makanan, dan unsur peralatan dapur. Ketiga unsur tersebut mengandung makna tentang kehidupan manusia sehari-hari.³¹⁰

Sesampainya rombongan arak-arakan kedua mempelai dikediaman keluarga mempelai perempuan, kemudian dilanjutkan dengan upacara penyambutan yang dinamakan silat penyambutan. Upacara pencak silat merupakan perlambang kepiawaian pengantin laki-laki menghadapi tantangan. Pada saat itu mempelai perempuan terlebih dahulu masuk kedalam rumah setelah itu barulah mempelai laki-laki dijemput oleh keluarga pihak perempuan yang laki-laki (pamboyan), yaitu adik ipar atau abang ipar dari mempelai perempuan dan dinamakan pula satu hutang.

Saat didalam rumah, mempelai laki-laki duduk dengan didampingi oleh temannya yang disebut kuminang (teman terdekat). Kemudian dilanjutkan dengan acara serah terima antara keluarga pihak laki-laki dan keluarga pihak perempuan. Ninik mamak yang hadir pun kemudian mengadakan basiacuong.

d. Menyembah

Setelah upacara akad nikah selesai dilakukan seluruhnya, kedua pengantin kemudian melakukan upacara menyembah kepada ibu, bapak, dan seluruh sanak keluarga terdekat. Makna dari upacara ini tidak terlepas dari harapan agar berkah yang didapat pengantin nantinya berlipat ganda.

³¹⁰*Ibid*, hlm. 17

e. Bersanding

Menyandingkan penganting laki-laki dengan pengantin perempuan yang disaksikan oleh seluruh keluarga, sahabat, dan jemputan. Inti dari kegiatan ini adalah mengumumkan kepada khalayak umum bahwa pasangan pengantin sudah sah sebagai pasangan suami-istri.

Dalam melangsungkan acara perkawinan, masyarakat Kampar biasanya melakukan beberapa hal berikut ini, di antaranya:

a. Para ibu-ibu dan tetangga dekat sedang memasak untuk acara Resepsi Pernikahan, biasanya diadakan di rumah mempelai perempuan. Di Kabupaten Kampar dari zaman ninik mamak terdahulu, apa bila ada saudara sekampung yang hendak menikah, maka keluarga dari mempelai yang hendak menikah harus memanggil para tetangga kampung untuk membantu kegiatan memasak yang dilakukan 3 hari ataupun sehari sebelum acara resepsi pernikahan berlangsung (hitungan ini tergantung dari keluarga mempelai), karena masyarakat kampar sejak dulu dikenal dengan cara bergotong royong ini pula, maka di kampar jarang sekali yang melakukan "catering" untuk acara pernikahan.³¹¹

b. Acara Shalawatan (*Badiqiu*)

Badiqiu merupakan suatu acara Budaya sakral yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh dan sesepuh adat pada malam hari sebelum acara resepsi pernikahan dilakukan, agar acara pernikahan ini berlangsung dengan hikmat dan keluarga yang baru menjadi keluarga yang utuh hingga akhir hayat.

³¹¹*Ibid.*,

c. Acara Pengantaran Pihak Lelaki ke rumah Pihak Perempuan (*Ba'aghak*)

Dengan dentuman Rebana dari para tokoh adat ini, menambah kehikmatan nilai budaya yang sakral pada acara pengantaran Pihak Lelaki ke rumah Pihak Perempuan, biasanya shalawatan selalu di kumandangkan hingga akhirnya Pihak Lelaki sampai kerumah Pihak Perempuan.

Akhirnya Mempelai Lelaki sampai juga ke rumah Mempelai Perempuan, dan mereka langsung dipertemukan kemudian di persandingkan.

d. Acara Pengantaran Pihak Lelaki dengan membawa Hantaran (*Jambau*)

Seperti adat di daerah lainnya, hantaran juga berlaku di kabupaten kampar, tetapi tidak terlalu mengikat, "jika mempelai lelaki tidak mampu untuk memberikan hantaran, maka ini tidak diwajibkan untuk membawa hantaran (*Jambau*), ini bisa kita temui di beberapa daerah saja di kabupaten kampar.

Rangkaian seperti ini tidak ada diatur secara detail dalam fikih. Islam hanya menggariskan adanya *walimah al-U'rs*.

Kata *walimah* (الولاية) diambil dari kata asal *walmun* (الولم) yang berarti perhimpunan, karena pasangan suami isteri (pada ketika itu) berkumpul sebagaimana yang dikatakan oleh imam az-Zuhri dan selainnya. Bentuk kata kerjanya adalah *awlama* (أولم) yang bermakna setiap makanan yang dihidangkan untuk menggambarkan kegembiraan (ketika pernikahan).

Dan *walimatulurus* (وليمة العرس) adalah sebagai tanda pengumuman (majlis) untuk pernikahan yang menghalalkan hubungan suami isteri dan perpindahan status kepemilikan.³¹²

³¹²(Imam Muhammad bin Ismail ash-Shan'ani, Subulus Salam Syarah Bulughul Maram, 3/153-154)

Mengumumkan (menyiarkan) pernikahan boleh dilaksanakan dengan cara apapun tergantung kemampuan masing-masing, karena hal ini berkaitan dengan masalah teknis (uslub).

Yang pasti tujuannya adalah memberi tahu kepada orang disekitar kita, tetangga, kerabat, kenalan, dll, mengenai telah berlangsungnya pernikahan. Jika belum mampu menyelenggarakan undangan makan (*walimah*), menyiarkan akad bisa dilakukan dengan cara bersilaturahmi ke kerabat atau kenalan sambil memperkenalkan pasangan, mencetak kartu dan mengirimkannya atau dengan cara lainnya. Hanya saja yang dicontohkan oleh Rasulullah saw adalah mengumumkan akad dengan cara mengundang orang-orang serta menyediakan hidangan untuk para undangan, atau dengan kata lain dengan cara mengadakan walimatul-ursy.

Walimah dalam hal ini tidak dimaksudkan untuk berpesta pora dan bermegah-megahan, tetapi yang ingin dicapai dari walimah tersebut adalah mengumumkan pernikahan dan wujud syukur dari mempelai dan keluarga karena telah menyempurnakan separuh dari agama, terlebih lagi jika mendapatkan istri yang sholihah.

Selain itu walimah juga bertujuan untuk memohon do'a dari para undangan, agar pernikahan tersebut mendapat keberkahan dan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah. Walimah juga dapat dianggap sebagai wasilah untuk mensyiarkan hukum-hukum Allah, sebagai satu rangkaian yang menyertai pernikahan dan mempunyai tujuan yang mulia, yaitu beribadah kepada Allah dan mengharapkan ridho Allah SWT.³¹³

³¹³Mengenai tata cara dan pelaksanaan pernikahan/perkawinan sedikit banyak terjadinya percampuran adat antara adat Kampar dan

4. Mahram

Dalam adat limo koto, wanita-wanita yang boleh dinikahi sejalan dengan apa yang telah digariskan oleh fikih islam. Dalam Islam telah ditegaskan tentang mahram (muhrim) atau orang-orang yang tidak boleh dinikahi berdasarkan nasab (keturunan). Ada 12 golongan yang haram dinikahi berdasarkan jalan nasab (keturunan) sebagaimana dijelaskan dalam Alquran surat An-Nisaâ ayat 23.³¹⁴

Dari ayat tadi disebutkan beberapa mahram, berikut rinciannya:

islam. Seperti misalnya ketika Akad Nikah, mas kawin dan lain sebagainya.

Namun ada juga hal-hal yang bertentangan dengan islam seperti:

1. Tukar cincin. Dalam peminangan biasanya ada tukar cincin sebagai tanda ikatan, hal ini bukan dari ajaran Islam. (Lihat Adabuz-Zafat, nashiruddin Al-Bani).

2. Mengikuti upacara adat yang berlebih-lebihan.

3. Adanya ikhtilath (bercampur baur antara laki-laki dan wanita).

Ikhtilath adalah bercampurnya laki-laki dan wanita hingga terjadi pandang memandang, sentuh menyentuh, jabat tangan antara laki-laki dan wanita. Menurut Islam antara mempelai laki-laki dan wanita harus dipisah, sehingga apa yang kita sebutkan di atas dapat dihindari semuanya.

4. Pelanggaran-pelanggaran lain yang sering dilakukan di antaranya adalah musik yang hingar bingar, memakan hidangan yang disediakan sambil berdiri, dsb.

“Imam Ahmad berkata, “Walimah itu hukumnya sunnah”. Menurut jumhur, walimah itu disunnahkan (mandub). Jumhur mengatakan hukumnya sunnah berdasarkan pendapat asy-Syafi’i rahimahullah.” (Subulus Salam, jil. 2). Demikian pula pendapat Ibnu Qudamah rahimahullah: “Tiada perbedaan pendapat di antara ahli ilmu, bahawasanya hukum walimah di dalam majlis perkawinan adalah sunnah dan disyari’atkan (sangat dituntut), bukan wajib.” (Ibnu Qudamah, al-Mughni)

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخْوَانُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْتُمْ وَأَخْوَانُكُمْ مِنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَالَاتُكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

- a. Ibu-ibu kalian
- b. Anak-anak perempuan kalian
- c. Saudara-saudara perempuan kalian
- d. Saudara-saudara perempuan dari ayah kalian
- e. Saudara-saudara perempuan ibu
- f. Anak-anak perempuan dari saudara laki-laki
- g. Anak perempuan dari saudara perempuan
- h. Ibu-ibu yang menyusui kalian
- i. Saudara perempuan dari ibu sepersusuan
- j. Ibu istri-istri kalian (mertua)
- k. Anak-anak dari istri yang sudah kalian campuri
- l. Istri-istri dari anak-anak kandung (menantu).³¹⁵

Keharaman terhadap sejumlah besar perempuan-perempuan ini memiliki hikmah yang besar. Sebagian hikmah dapat dilihat dengan jelas dan sebagian yang lainnya sulit untuk diketahui. Adapun segi keharaman perempuan-perempuan dengan nasab (keturunan), sungguh Allah SWT telah menetapkan bagi manusia atas fitrah yang menjauhkan manusia dari memikirkan syahwat terhadap perempuan-perempuan yang diharamkannya. Termasuk hal mustahi secara fitrah manusia adalah orang yang merasakan syahwat dengan sejenis seperti terhadap ibunya atau ia hendak berfikir untuk bersenang-senang dengannya, karena cinta kasih yang terjalin, pemberian yang mulia yang dibawa dalam

³¹⁵Namun penting diketahui ada beberapa golongan yang termasuk dalam nasab keturunan kita, tapi bukan mahram, diantaranya sebagai berikut: Anak perempuan dari saudara laki-laki ayah, Anak perempuan dari saudara perempuan ayah, anak perempuan dari saudara perempuan ibu, anak perempuan dari saudara laki-laki ibu atau dengan kata lain sepupu kita, bukan merupakan mahram dan boleh dinikahi secara syar'ahTMi. Namun di dalam adat Jawa, biasanya jarang ada pernikahan antara sepupu. Hal itu tidak mengapa karena urusan pernikahan (mau menikah dengan siapa) itu tergantung orang tersebut, asal jangan sampai adat mengalahkan syariat. Menikah dengan sepupu itu boleh tidak dilakukan, tapi jangan mengingkari kebolehnya.

hati anak laki-laki untuk mengarah pada pandangan yang aneh, didasarkan atas hal ini ketetapan pernikahan kerabat- kerabat tersebut dari pertentangan hak-hak, memenuhi kewajiban-kewajiban, misalnya seorang ibu yang berhak atas anaknya berupa kebaikan, pelayanan, dan kesungguhan dalam memuliakannya, ketaatannya terhadap perintahnya, pendidikan bagi ibunya ketika terjadi pertengkaran. Apa yang dijelaskan mengenai keharaman menikahi ibu, dikatakan pula dalam ketetapan keharaman perempuan-perempuan berdasarkan keturunan (nasab).³¹⁶

As-Sakaki berkata³¹⁷: Sesungguhnya menikahi mereka mengakibatkan pemutusan kerabat, karena pernikahan itu tidak lepas dari kelapangan yang terjalin antara suami istri secara tradisi dan karena sebab-sebab ini menjadikan kekerasan hati di antara mereka. Suatu ketika hal tersebut membawa terputusnya hubungan kerabat, sehingga menikah dengan mereka menjadi penyebab untuk memutus kerabat. Penyebab keharaman hukumnya juga haram. Makna ini berlaku secara umum pada tujuh macam perempuan karena haram untuk memutus kekerabatannya dan keharusan untuk menyambungya. Kekhususan para ibu dengan makna lain bahwa kehormatan ibu dan memuliakannya adalah wajib. Karena alasan ini anak diperintahkan untuk menemani kedua orang tua dengan baik, melarang untuk mengucap “*hus*” padanya. Seandainya diperbolehkan menikah, seorang perempuan dibawah kekuasaan suami dan ketaatan kepadanya merupakan hal yang dipenuhinya. Hal tersebut tentu akan menghilangkan kemuliaan, sehingga terjadilah pertentangan.³¹⁸

³¹⁶*Ibid.*,

³¹⁷Sa'ad Ibrahim Shalih, *Adhwa 'ala Nizham Al-Ushrah fi Al-Islam*, (As-su'udiyah: Tuhamah, t.t), hlm. 101.

³¹⁸*Ibid.*

Adapun perempuan-perempuan yang diharamkan berdasarkan hubungan semenda (ikatan perkawinan) bertujuan untuk menjaga keberadaan keluarga dari pertentangan, untuk hal-hal yang penting semisal kekerabatan, buruknya pengertian, tersebarnya kecemburuan antara ibu dan anak perempuannya atau antara bapak dan anak laki-lakinya, atau antara perempuan dengan saudara perempuan dari ibu, saudara perempuan dari bapak, atau saudara perempuan yang terkadang mengakibatkan pertentangan-pertentangan anantara anggota satu keluarga. Terdapat hikmah lain atas pelarangan pernikahan dengan kerabat-kerabat dekat, yakni menyebabkan kelemahan fisik anak-anaknya.³¹⁹

Al-Imam Al-Ghazali (w. 505 H) *rahimullah* mengatakan, sebagian dari hal-hal yang diperintahkan untuk memelihara yang berkaitan dengan perempuan adalah agar ia tidak berasal dari keluarga dekat. Karena anak laki-laki terlahir kurus karena syahwat bangkit dengan kuatnya perasaan dengan melihat dan memegang. Syahwat menjadi kuat dengan hal aneh yang baru. Adapun yang telah dikenal melemahkan perasaan dan tidak membangkitkan syahwat.³²⁰

Adapun hikmah larangan menikahi perempuan sepersusuan adalah bahwa Sesungguhnya orang yang menyusui dari seorang perempuan sebagian fisiknya adalah bagian dari perempuan tersebut, karena ia tumbuh dari susunya sehingga ia menjadi seperti ibu yang telah melahirkannya. Anak-anaknya menjadi saudara bagi saudara baginya, karena sungguh keberadaan fisik mereka berasal dari satu pokok yaitu susu tersebut.³²¹

³¹⁹Muhammad Yusuf Abd, *op.Cit*, hlm. 198.

³²⁰*Ihya Ulum Ad-Din*.

³²¹*Tafsir Al-Fakhr Ar-Razi Mafatih al-Ghaib*, (Mesir : al-Mathba'ah al-Bahiyah al-Mishriyyah al-Qahirah,t.t), hlm. 10/17.

Atas alasan tersebut ibu yang menyusui menjadi ibu bagi orang menyusu dengannya. Semua anak-anaknya menjadi saudara baginya. Orang tuanya menjadi orang tuanya, sehingga ibunya haram baginya seperti keharaman anak perempuannya. Saudara-saudara ibu yang menyusui menjadi saudaranya, sehingga haramlah saudara-saudara perempuan baginya. Suami dari ibu yang menyusui menjadi bapak bagi bayi yang disusui. Orang tuanya tuanya menjadi orangtuanya. Cucunya menjadi cucunya. Saudara laki-laki menjadi paman baginya. Karena itu, ia haram menikahi ibunya sebagaimana haram menikahi anak perempuan dari anak-anak perempuannya, baik mereka berasal dari ibu susuannya atau selainnya; karena anak-anak dari ibu susuan menjadi saudara seibu seapak bagi bayi yang menyusu dan yang lainnya menjadi saudara-saudara seapaknya. Haram baginya untuk menikahi salah seorang dari anak-anak saudara laki-laki dan saudara perempuan dari sesusuan. Begitu juga haram baginya bibi dari sesusuan dan mereka adalah saudara-saudara perempuan bapaknya karena sesusuan. Sehingga tujuh perempuan yang haram dinikahi dikarenakan senasab diharamkan juga baginya perempuan-perempuan sesusuan. Adapun saudara laki-laki bayi yang menyusu dan saudara perempuannya maka tidak ada keharaman bagi mereka seseorang yang haram baginya, karena mereka tidak menyusu seperti karena tidak masuk dalam komposisi mereka suatu materi yang masuk dalam komposisinya. Oleh karena itu, diperbolehkan untuk saudara laki-laki menikahi perempuan yang menyusui saudara laki-lakinya, ibu dari yang menyusui atau anak-anak perempuannya. Diperbolehkan bagi saudara perempuan menikah dengan pemilik susu, yakni orang yang menyusu darinya, saudara laki-laki dari perempuan yang menyusui, saudara

perempuannya, bapaknya atau anak-anaknya sebagai contoh.³²²

Barangkali hikmah keharaman karena sesusuan menjadi jelas sehingga manusia mengerti bahwa perempuan ketika menyusui anak kecil, ia menjadi berserikat dalam pembentukan komposisinya. Ia menjadi sebab atas pembentukan tulangnya dan menumbuhkan bagian badanya.

Hal tersebut dikarenakan susu menjadi makan pokok bagi anak sehingga tumbuh menjadi daging dan tulang. Oleh karena itu, dijumpai keserupaan antara ibu yang menyusui dengan ibu yang senasab karena sebab kebersamaan mereka dalam makan satu badan dan satu jiwa.³²³

5. Wali

Wali merupakan hal yang sangat mutlak ada dalam sebuah ijab kabul dalam perkawinan. Perkawinan tidak akan bisa dilaksanakan apabila wali tidak ada. Oleh karena itu dalam adat limo koto keberadaan wali sangat diperhatikan. Bukan hanya itu, sifat dan akhlak seorang wali nikah menjadi perhatian dalam sebuah akad perkawinan. Tidak jarang seorang yang akan menikahkan anak gadisnya harus mempersiapkan diri jauh sebelum pelaksanaan akad nikah. Mulai dari etika, akhlak dan ibadahnya.³²⁴

³²²Muhammad Yusur Abd, *Op, Cit*, hlm. 104.

³²³*ibid*, hlm. 104-105.

³²⁴Dalam hal batas usia melangsungkan perkawinan, di dalam hukum adat Kampar tidak mengatur mengenai batas usia untuk melangsungkan perkawinan, begitupun dalam hukum Islam dimana kitab-kitab fiqh tidak dibicarakan. Namun dalam Kompilasi Hukum Islam diatur mengenai batas usia perkawinan, yang terdapat dalam pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dimana dalam Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, batas usia untuk melangsungkan perkawinan sesuai dengan apa yang ditentukan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dimana mana batas usia menurut undang-undang perkawinan adalah sekurang-kurangnya calon

Urutan wali dalam adat limo koto sejalan dengan hukum Islam. Wali dalam pernikahan secara umum ada 3 macam, yaitu:

- a. Wali Nasab³²⁵
- b. Wali Hakim³²⁶

suami berusia atau berumur 19 tahun sedangkan calon mempelai wanitaberumur sekurang-kurangnya 16 tahun. Maka salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam adalah batas usia perkawinan adalah 19 untuk calon mempelai laki-laki dan 16 untuk calon mempelai perempuan. Sedangkan dalam hukum adat Kampar untuk batas usia perkawinan tidak ditentukan. Menurut hukum adat Kampar seseorang boleh melangsungkan perkawinan jika sudah dianggap sudah dewasa berdasarkan ciri-ciri fisik yang muncul dalam diri seseorang tersebut.

³²⁵Wali nasab adalah orang-orang yang terdiri dari keluarga calon mempelai wanita dan berhak menjadi wali. Dalam menetapkan wali nasab terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Perbedaan ini disebabkan oleh tidak adanya petunjuk yang jelas dari nabi, sedangkan Al-quran tidak membicarakan sama sekali siapa-siapa yang berhak menjadi wali. Jumhur ulama membaginya menjadi dua kelompok:

Pertama: wali dekat (wali *qarib*), yaitu ayah dan kalau tidak ada ayah pindah kepada kakek. Keduanya mempunyai kekuasaan mutlak terhadap anak perempuan yang akan dikawinkannya.

Kedua: wali jauh (wali *ab'ad*), yaitu wali dalam garis kerabat selain dari ayah dan kakek, juga selain dari anak dan cucu. Adapun wali *ab'ad* adalah sebagai berikut:

- a) Saudara laki-laki kandung, kalau tidak ada pindah kepada.
- b) Saudara laki-laki seayah, kalau tidak ada pindah kepada.
- c) Anak saudara laki-laki kandung, kalau tidak ada pindah kepada.
- d) Anak saudara laki-laki seayah, kalau tidak ada pindah kepada.
- e) Paman kandung, kalau tidak ada pindah kepada.
- f) Paman seayah, kalau tidak ada pindah kepada.
- g) Anak paman kandung, kalau tidak ada pindah kepada.
- h) Anak paman seayah,
- i) Ahli waris kerabat lainnya kalau ada. Lihat Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: lentera, 2001), 345.

³²⁶Wali hakim adalah orang yang diangkat oleh pemerintah untuk bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan. Wali hakim dapat

Wali *muhakkam* adalah seseorang yang diangkat oleh kedua calon suami-istri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka. Orang yang bisa diangkat sebagai wali *muhakkam* adalah orang lain yang terpandang, disegani, luas ilmu fiqihnya terutama tentang munakahat, berpandangan luas, adil, islam dan laki-laki.

6. Kawin Satu Suku³²⁷ (Sanksi dan Dampaknya)

menggantikan wali nasab apabila calon mempelai wanita tidak mempunyai wali nasab sama sekali.

- a. Walinya mafqud, artinya tidak tentu keberadaannya.
- b. Wali sendiri yang akan menjadi mempelai pria, sedang wali yang sederajat dengan dia tidak ada.
- c. Wali berada ditempat yang jaraknya sejauh masaful qasri (sejauh perjalanan yang membolehkan shalat qashar) yaitu 92,5 km.
- d. Wali berada dalam penjara atau tahanan yang tidak boleh dijumpai.
- e. Wali sedang melakukan ibadah haji atau umroh.
- f. Anak Zina (dia hanya bernasab dengan ibunya).
- g. Walinya gila atau fasik.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 1987, yang ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai wali hakim adalah KUA Kecamatan.

³²⁷Orang sesuku dalam adat limo koto kampar bisa diklasifikasikan-menurut pandangan syara'-kepada dua macam. Pertama, orang sesuku yang mahram. Dan kedua, orang sesuku yang bukan mahram.

Adapun orang sesuku yang mahram tidak boleh dinikahi menurut syara'. Misalnya ibu, saudara perempuan, saudara ibu yang perempuan, dan anak perempuan dari saudara perempuan sebagai mana dalam ayat yang artinya:

"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan " QS. An-nisa': 23.

Mereka adalah orang sesuku yang tidak boleh dinikahi, karena mahram sebagaimana dalam ayat.

Macam kedua adalah orang sesuku yang bukan mahram. Seperti anak perempuan dari saudara perempuan ibu. Sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah yang artinya:

"...dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu..." QS. Al-ahzab: 50.

Perkawinan menuntut tanggung jawab, antara lain menyangkut nafkah lahir dan bathin, jaminan hidup, dan pendidikan anak-anak yang akan dilahirkan. Antara adat dan agama Islam di Daerah Limo Koto membawa konsekuensi sendiri. Baik ketentuan adat, maupun ketentuan agama. Pelanggaran, apalagi pendobrakan, terhadap salah satu ketentuan adat maupun ketentuan agama Islam dalam masalah islam akan membawa konsekwensi yang pahit sepanjang hayat dan bahkan berkelanjutan pada keturunan. Hukuman yang dijatuhkan oleh adat dan agama, walau dalam adat tak pernah diundang-undangkan, sangat berat, bahkan kadangkala jauh lebih berat daripada hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan agama maupun pengadilan Negara.

Menurut Datuk Malin Sati syarat-syarat perkawinan dalam adat Daerah Limo Koto adalah sebagai berikut: 1. Kedua calon mempelai harus beragama Islam. 2. Kedua calon mempelai tidak sedarah atau tidak berasal dari suku yang sama, kecuali pesukuanitu berasal dari nagari atau luhak yang lain. 3. Kedua calon mempelai dapat saling menghormati dan menghargai orang tua dan keluarga kedua belah pihak 4. Calon suami (marapulai) harus sudah mempunyai

Anak perempuan dari saudara perempuan ibu boleh dinikahi sebagaimana dalam ayat di atas. Karena dia bukan mahram. Adapun menurut adat, pernikahan seperti ini tidak dibolehkan, karena anak perempuan dari saudara ibu adalah orang sesuku.

Berdasarkan klasifikasi di atas, maka hukum menikah dengan sesuku dapat dirinci sebagai berikut:

Pertama, menikah dengan orang yang tidak sesuku dan bukan mahram tidak bertentangan dengan agama dan tidak juga melanggar aturan adat.

Kedua, menikah dengan sesuku yang mahram bertentangan dengan agama dan aturan adat.

Ketiga, menikah dengan sesuku yang bukan mahram. Wawancara dengan H. Mudahar Dt. Godang di Danau Bingkuang tanggal 15 Nopember 2015

sumber penghasilan untuk dapat menjamin penghidupan keluarganya. Perkawinan yang dilakukan tanpa melalui isyarat di atas dapat dianggap perkawinan sumbang atau perkawinan yang tidak memenuhi syarat menurut adat.³²⁸

Adat Limo Koto sangat memperhatikan asal usul keturunannya. Dalam pemilihan jodoh misalnya adat limo koto akan selalu menanyakan suku seseorang, kampung halamannya, mamaknya, apa gelar pusaknya, atau nama penghulunya. Hal ini dianggap penting karena dihubungkan pula dengan martabat dirinya.

Adanya ketentuan perkawinan adat Limo Koto yang bersifat Eksogami, peranan asal usul ini terutama ketentuan tentang suku sangat penting. Dalam system

³²⁸Wawancara dengan datuk malin sati, tanggal 17 Nopember 2015

Menurut para ahli antropologi tua pada abad ke - 19, seperti J. Lublock, G.A Wilken, dan sebagainya, manusia pada mulanya hidup berkelompok, kumpul kebondan melahirkan keturunan tanpa ikatan. Kelompokkeluarga Batih(nuclear family) yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak, seperti sekarang belum ada. Lambatlaun manusia sadar akan hubungan antara ibu dan anak-anaknya sebagai suatu kelompok keluarga. Oleh karena itu anak-anak hanyamengenal ibunya, tidak mengenal siapa ayahnya. Dalam kelompok keluarga batih ibu dan anak-anak inilah si ibu menjadi kepalakeluarga.

Dalam kelompok ini, mulai keluar aturan bahwa persenggamaan (persetubuhan) antara ibu dan anak lelakinya dihindari dan dipantangkan (tabu). Inilah asal muasal perkawinan diluar batas kelompok sendiri yang sekarang disebut dengan adat Eksogami. Artinya perkawinan hanya boleh dilakukan pada pihak luar, sedangkan perkawinan dalam kelompok serumpun tidak diperkenankan sepanjang adapt

Dalam system kekerabatan matrilineal terdapat tiga unsur yang paling dominan, yaitu: Pertama : Garis keturunan menurut garis ibu. Kedua : Perkawinan harus dengan kelompok lain, diluar kelompok sendiri yang sekarang dikenal dengan istilah Eksogami matrilineal. Ketiga : Ibu memegang peran sentral dalam pendidikan, pengamanan, kekayaan dan kesejahteraan keluarga. Lihat *Adat Minangkabau pola dan tujuan hidup*, AmirMS h 23-25).

perkawinan eksogami, perkawinan antara pria dan wanita dalam satu nagari hanya boleh dilakukan antara suku yang berbeda. Perkawinan dalam suku yang serumpun dilarang atau tabu, karena dianggap perkawinan endogami yang tidak lazim di daerah limo koto. Pelanggaran terhadap ketentuan ini, dapat dianggap perbuatan sumbang. Perbuatan sumbang akan dikenakan hukum adat, yakni dibuang sepanjang adat. Dikucilkan dari kehidupan masyarakat sehari-hari, bahkan bisa diusir dari kampung halamannya³²⁹.

Ketentuan asal usul ini sangat penting dalam penentuan perkawinan adat Kampar, pewarisan gelar pusaka dan dalam pewarisan pusaka tinggi. Oleh karena system persukuan di daerah limo koto berdasarkan pada garis keturunan ibu, yang lazim dikenal dengan system matrilineal, maka setiap anak yang dilahirkan dari seorang ibu dari persukuan ibunya, baik anak lelaki maupun anak perempuan, otomatis menjadi anggota persukuan ibunya.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, di dalam filsafat matrilineal yang pertama sekali digagas oleh seorang tokoh filsafat Hindu Daerah limo koto yang bernama "*Sutan Balun*" yang lebih populer dikenal dengan sebutan *Datuk Parpati Nan Sabatang*. Dalam filsafat matrilineal ini beranggapan bahwa pertalian darah (hubungan kekerabatan) manusia berasal dari pertalian darah dari pihak ibu/wanita (*das Motheres*). Sehingga pihak wanitalah sebagai Soko (pemegang garis keturunan) bukan pihak laki-laki. Begitu juga dengan hubungan kekeluargaan berawal dari hubungan seibu (induk), gabungan induk akan membentuk suku, gabungan suku akan membentuk wangsa dan gabungan wangsa akan membentuk Bangsa. Satu suku berasal dari satu induk atau satu perut maka dia bersaudara layak

³²⁹Wawancara dengan datuk malin sati

saudara sekandung dan tidak boleh untuk saling menikahi. Dari filsafat ini masyarakat penganutnya beranggapan bahwa hubungan satu suku adalah layaknya satu keluarga besar seibu seayah, sehingga mereka tidak boleh untuk menikah. Masyarakat penganut filsafat ini adalah masyarakat Daerah limo koto, Riau Daratan, Kerinci Jambi dan negeri Sembilan Malaysia.³³⁰

Daerah Limo Koto merupakan komunitas masyarakat adat yang termasuk penganut filsafat Matrilinial tersebut, sehingga perkawinan sesuku dilarang misalnya, seorang pria yang memiliki suku Melayu Datuk Marajo tidak boleh menikah dengan gadis yang memiliki suku Melayu datuk Marajo. Begitu juga sebaliknya pria yang memiliki suku Pitopang Basa tidak boleh menikah dengan gadis yang memiliki suku Pitopang Basa juga. Sebaliknya seorang pria yang memiliki suku Melayu Datuk Marajo hanya dapat menikah dengan gadis yang memiliki suku berbeda-beda seperti Suku Pitopang Basa, Suku Domo, Suku Piliang dan lain-lain. Bahkan di beberapa Negeri di Kampar ada beberapa suku yang berbeda tetap dilarang untuk saling menikahi, karena adanya hubungan kekeluargaan atau sumpah setia nenek moyang pada zaman dahulu kalinya. Contoh antara suku Petopang Basa dan Petopang Tonga di kenegrian Limo Koto.³³¹

Seorang kemenakan yang melanggar hukum adat kawin sesuku hukuman secara adat yang akan diterima adalah seperti:

- a. Pengucilan secara adat yang disebut dengan kiasan “*dilotakan di Bukik nan tak baagin, dilugha nan tak*

³³⁰Othman Ishak, *Hubungan Antar Undang-Undang Islam dan Undang-Undang Adat*, (Selangor : Dewan Bahasa, 1979), hlm. 20

³³¹Wawancara dengan Datuk Malin Bosau pada tanggal 12 Juli 2015 di Bangkinang.

basaghok". Dalam adat-istiadat di Limo Koto Kampar kemenakan yang melakukan kawin sesuku, dianggap seperti binatang yang tidak punya malu kiasnya "*Laksana buah baluluk, tacampak ka aie indak dimakan ikan, tacampak kadaek indak diicatur ayam*". Bentuk nyatanya pengucilan ini adalah seperti, apabila keluarga yang melakukan kawin sesuku melakukan pesta masyarakat adat tidak akan menghadirinya (*Uma indak ditingkek, nasi indak dimakan, aie indak diminum*). Kemudian kalau malam Idul Fitri rumah keluarga pelaku kawin sesuku tersebut tidak di adakan acara takbiran oleh warga sukunya masing-masing.

- b. Denda secara adat/ diberi hutang satu ekor kerbau, keluarga pelaku kawin sesuku didenda satu ekor kerbau dan mereka harus memasaknya sendiri. Setelah selesai dimasak dipanggil seluruh warga untuk menikmati hidangan, hal ini dilakukan untuk memberikan sanksi kepada keluarga besar pelaku kawin sesuku. Hukuman inilah yang masih berlaku hingga sekarang.
- c. Pengusiran dari Kampuong/Negeri karena dianggap melanggar hukum adat dan menantang sumpah sadat. Sanksi pengusiran dari kampung terhadap pelaku kawin sesuku dilakukan adalah karena masyarakat adat menganggap perbuatan sumbang tersebut telah melanggar "*sumpah*" adat istiadat. Kalau pelakunya tidak diusir (*dialau*) dari negeri mereka, negeri mereka akan dikutuk tuhan. Tanda- tanda tuhan murka adalah antara lain, sawah yang gagal panen, mengganasnya harimau, buaya bermunculan, gajah masuk kampung. Akan tetapi pengusiran ini terjadi apabila pelaku kawin sesuku dan keluarganya tidak bersedia menjalankan sanksi adat atau menantang adat "*Utang indak umuo*

mambayi, salah indak omua batimbang adat tak omua maisi limbago tak omua manuang”.

- d. Pelaku kawin Sesuku tidak diperbolehkan lagi memegang gelar adat atau menjadi Ninik-Mamak karena telah melanggar ketentuan adat. Seandainya pelaku kawin sesuku adalah seorang kemenakan pisoko atau kemenakan yang semestinya berhak untuk memegang gelar adat-istiadat semenjak kemenakan tersebut melakukan kawin sesuku dia tidak lagi berhak untuk memegang pisoko adat tersebut sampai dia mati.
- e. Anak-anak hasil dari perkawinan sesuku tidak memiliki suku/kampung dikenegerian Limo Koto dan tidak memiliki hak-hak secara adat, kemudian anak tersebut disamakan statusnya dengan anak hasil perzinahan/anak luar nikah atau dalam bahasa kampungnya “*Anak Gampang*”.³³²

Efek yang ditimbulkan dari pelanggaran terhadap larangan kawin *sesuku* ini adalah hilangnya rasa kekeluargaan antara kedua belah pihak keluarga

³³²Wawancara dengan Datuk Malin Bosau pada tanggal 12 Juli 2015 di Bangkinang.

Katentuan adat ini sudah jarang didapati di daerah limo koto. Ini disebabkan tidak adanya aturan adat yang bersifat tertulis sehingga masyarakat tidak lagi meyakini aturan-aturan seperti itu. Selain itu budaya hidup yang moderen dan pengaruh budaya asing turut mempengaruhi hal ini. Banyak di antara masyarakat yang melakukan kawin sesuku. Kendatipun demikian masih ada di beberapa perssukuan yang masih menerapkan sebagian ketentuan hukuman ini, yaitu dengan denda sesekor kerbau yang disembelih dan dimakan secara bersama-sama dengan pemuka adat/nenek mamak. Ada juga dengan cara berpindah suku, dimana salah satu dari laki-laki atau perempuan yang akan nikah tersebut berpindah suku dan *bermamak* kepada mamak orang lain. Hal ini menunjukkan masih ada sedikit adat yang masih berlaku di tengah-tengah masyarakat.

(keluarga laki-laki dan perempuan). Selain itu silsilah keturunan secara suku/adat akan kacau.³³³

Dari adanya larangan nikah sesuku ini muncullah opini-opini yang bisa menimbulkan kegaduhan-kegaduhan kecil ditengah-tengah masyarakat. Bahkan ada sebahagian dari kalangan yang menentang ketentuan adat berani memvonis bahwa ketentuan larangan nikah sesuku itu salah dan tidak sesuai dengan syara'/syari'at Islam.

Menurut hemat penulis, kesalahan dalam memaknai larangan melakukan nikah sesuku ini kebanyakan hanya melihat dari kulitnya saja, tanpa terlebih dahulu mencoba menggali isi sesungguhnya. Tidak bisa begitu saja menyalahkan masyarakat yang memberi penilaian yang tidak baik terhadap adatnya sendiri, karena memang faktanya komunikasi antara pemangku adat dengan anak kamanakannya memang kurang baik akhir-akhir ini disebabkan oleh ketidakharmonisan dan saling tidak mempercayai antara pemangku adat dan anak kemenakannya.

³³³Wawancara dengan datuk Malin Sati pada tanggal 15 April 2015 di Kuok Kampar

Banyak dampak kawin sesuku yang beredar di daerah limo koto, sudah menjadi keyakinan turun temurun. Diantaranya: 1. Mereka yang kawin sesuku diyakini telah menyalahi hukum Allah dan Rasul-Nya. 2. Mereka yang kawin sesuku akan mendapatkan kutukan dalam biduk rumah tangga dan keluarga (TIDAK SAMARA). 3. Mereka mencoba kawin sesuku diprediksikan tidak akan dikarunia keturunan. 4. Ada pun keturunan yang teralhir akan mengalami kecacatan fisik dan keterbelakangan mental (akibat genetika) 5. Kalau mereka mendapatkan keturunan maka keturunan diperkirakan akan buruk laku (berakhlak buruk). 6. Rumah tangganya akan selalu dirundung pertengkaran, perseteruan. 7. Mereka yang kawin sesuku diyakin sebagai pelopor kerusakan hubungan dalam kounnya (kalangan satu suku). 8. Menimbulkan kesenjangan dalam tatanan sosial. Wawancara dengan datuk Malin sati pada tanggal 15 Nopember 2015.

Menurut analisa penulis, bahwa larangan melakukan pernikahan sesuku itu tidak ada yang salah. Kenapa demikian, tentunya orang-orang yang terdahulu sudah sangat mempertimbangkan segala hal tentang ketentuan ini. Sebelum menyatukan agama dengan adat, juga harus melihat latar belakang Agama dan adat. Lebih kurang sebelum abad ke 3 M adat limo koto sudah tersusun dengan rapi, termasuk larangan nikah sesuku. Sedangkan sekarang ini mayoritas beragama Islam mulai memeluk agama Islam lebih kurang pada abad ke 10 M.³³⁴ Berarti adat itu lebih tua daripada dimulainya penyebaran agama Islam di Limo Koto.

Larangan melakukan nikah sesuku dalam adat Limo Koto memang tidak diberlakukan dalam ajaran agama Islam. Bahkan agama Islam juga jelas-jelas mengatakan siapa-siapa saja yang tidak boleh dinikahi, diantaranya; saudara kandung, Ibu, Saudara perempuan dari ibu/bapak, dan saudara sapaan, mereka semua disebut keluarga. Sebelum menyalahkan adat, juga harus memaknai maksud sesuku yang dikatakan oleh adat.

Semua sudah pasti mengetahui, bahwa yang namanya sesuku sesungguhnya itu menurut adat adalah satu ranji, satu kaum dan satu keluarga. Jadi makna larangan yang disebutkan dalam agama Islam itu juga sama dengan sesuku yang dimaksud oleh adat, yaitu Keluarga. Adat dan syari'at Islam itu sama-sama melarang menikahi keluarga, dan disini sudah jelas adat itu bersandikan syara'/syari'at Islam. Tetapi dizaman sekarang sesuku itu sudah berubah menjadi masyarakat banyak, itu semua dikarenakan adanya kebiasaan masyarakat yang melakukan "*mangaku induok*" kepada suku tertentu. Akibatnya sekarang satu suku itu sudah tidak bisa disebut, satu ranji, satu kaum dan satu

³³⁴Othman Ishak, *Op.Cit, Hlm.* 88

keluarga lagi. Kalau menyalahkan adat hanya melihat pada saat kondisi sekarang, ini adalah kesimpulan yang tidak baik. Seharusnya juga melihat adat itu jauh kebelakang pada saat proses penyusunan adat tersebut, jangan hanya melihat adat itu dari dimulainya penyebaran agama Islam saja. Ketika penyusunan adat itu terjadi, yang namanya sesuku itu sudah jelas-jelas yg dimaksud itu adalah satu ranji, satu kaum dan satu keluarga, tetapi pada saat sekarang ini maksud sesuku itu memang sudah jauh berbeda, sekarang sesuku sudah tidak bisa lagi disebut satu ranji, satu kaum dan satu keluarga.³³⁵

7. Harta bersama

Di dalam Islam tidak ada aturan secara khusus bagaimana membagi harta gono - gini. Islam hanya memberika rambu-rambu secara umum di dalam menyelesaikan masalah bersama.

Pembagian harta bersama tergantung kepada kesepakatan suami dan istri. Kesepakatan ini di dalam Al Qur'an disebut dengan istilah "Ash Shulhu" yaitu perjanjian untuk melakukan perdamaian antara kedua belah pihak (suami istri) setelah mereka berselisih. Allah SWT berfirman:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

³³⁵Wawancara dengan datuk Malin Sati

Jadi, tidak ada yang salah pada larangan bagi yang melakukan nikah sasuku tersebut, baik itu menurut adat maupun menurut syari'at agama Islam, karena sama-sama melarang melakukan pernikahan satu suku (Keluarga). Cuma permasalahan ini harus jadi perhatian bagi pemangku-pemangku adat supaya ikut memikirkan sekaligus mencari solusi, agar maksud dari larangan melakukan nikah sasuku itu berada ditempatnya pada saat ini, supaya adat tersebut tetap kokoh seperti semula.

Artinya: *“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya untuk mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) “*

Ayat di atas menerangkan tentang perdamaian yang diambil oleh suami istri setelah mereka berselisih. Biasanya di dalam perdamaian ini ada yang harus merelakan hak-haknya, pada ayat di atas, istri merelakan hak-haknya untuk bisa menuntut kepada suami demi kerukunan antar keduanya. Hal ini dikuatkan dengan sabda Rasulullah saw :

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا

Artinya: *“Dari Amru’ bin Auf al Muzani dari bapaknya dari kakeknya bahwa Rasulullah saw bersabda: “Perdamaian adalah boleh di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal dan perdamaian yang menghalalkan yang haram.”³³⁶*

Begitu juga dalam pembagian harta gono-gini, salah satu dari kedua belah pihak atau kedua-duanya kadang harus merelakan sebagian hak-nya demi untuk mencapai suatu kesepakatan.

Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) dalam Peradilan Agama, pasal 97, yang menyebutkan bahwa Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Keharusan untuk membagi sama rata, yaitu masing-masing mendapatkan 50%, seperti dalam KHI di

³³⁶ Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi no. 1370 dari Katsîr bin Abdillâh bin ‘Amr bin ‘Auf al Muzaniy dari bapaknya dari kakeknya

atas, ternyata tidak mempunyai dalil yang bisa dipertanggung jawabkan, sehingga pendapat yang benar dalam pembagian harta bersama adalah dikembalikan kepada kesepakatan antara suami istri.³³⁷

³³⁷Definisi Perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, ialah :

“ Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” .

Dalam setiap Perkawinan tidak terlepas oleh adanya harta benda, baik yang diperoleh sebelum perkawinan, pada saat perkawinan berlangsung maupun yang diperoleh selama menjadi suami-istri dalam suatu ikatan perkawinan.

Undang-Undang Perkawinan membedakan harta benda dalam perkawinan, yang diatur pada Pasal 35 bahwa :

1. Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2. Harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah pengawasan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Dengan adanya perbedaan jenis harta benda dalam perkawinan tersebut mempengaruhi cara melakukan pengurusannya. Harta bersama diurus secara bersama-sama oleh suami-isteri. Dalam melakukan pengurusan harta bersama tersebut, mereka dapat bertindak dengan adanya persetujuan kedua belah pihak. Artinya, suami atau isteri jika melakukan perbuatan hukum terhadap harta bersama berdasarkan kesepakatan bersama. Berbeda dengan harta bawaan, pengurusannya dilakukan oleh masing-masing pihak, suami atau isteri, kecuali apabila mereka telah menentukan lain. Masing-masing pihak, suami atau isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta bawannya masing-masing. Suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan mereka. Akan tetapi, persetujuan itu bukanlah suatu kewajiban.

Demikian pula dalam penguasaan dan perlekatan hak kepemilikan atas 2 (dua) jenis harta dalam perkawinan yang telah jelas dipisahkan oleh Undang-Undang Perkawinan.

Hal tersebut di atas dapat dilihat dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi :

1. Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.

Kesepakatan tersebut berlaku apabila masing-masing dari suami istri memang mempunyai andil di dalam pengadaan barang yang telah menjadi milik bersama, biasanya ini terjadi jika suami dan istri sama-sama bekerja. Masalahnya, istri di rumah dan suami yang bekerja, dalam hal ini tidak terdapat harta gono-gini, dan pada dasarnya semua yang dibeli oleh suami adalah milik suami, kecuali barang-barang yang telah dihibahkan kepada istri, maka menjadi milik istri.

Dalam adat limo koto harta bersama ini dibagi bersama antara suami - isteri. Hal ini sejalan dengan ajaran islam yang menekankan adanya perdamaian dan kesepakatan antara suami isteri.

8. Perceraian dan Harta warisan

Harta warisan di Daerah limo koto dikenal dengan harta *pusako*, yaitu harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia dan diwarisi oleh ahli waris menurut ketentuan yang berlaku sepanjang yang diberlakukan oleh adat dan syarak. Dimana harta tersebut dibedakan menjadi dua bagian:³³⁸

- a. Harta *Pusako* Tinggi.
- b. Harta *Pusako* Rendah.

Harta *Pusako* tinggi adalah harta yang diperoleh dengan tambilang besi, yaitu harta yang diperdapat oleh seseorang dengan *manaruko*. Yang dimaksudkan dengan *manaruko* tersebut adalah membuat/mengolah sawah dan ladang dari wilayah, bumi yang belum diolah sehingga diolah dengan mempergunakan alat perkakas diantaranya dikenal dengan tambilang besi. Harta *Pusako* tinggi inilah yang diwarisi secara turun

2. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya

³³⁸Wawancara dengan datuk Malin Sati tanggal 18 Nopember 2015

temurun dari *Niniak* kepada *Datuk* dari *Datuak* kepada *Mamak* dan dari *mamak* kepada *Kemenakan* menurut aturan sepanjang ketentuan adat yang berlaku. Harta *pusakotinggi* itu antara lain: *Rumah Godang*, *Pandam Pakuburan*, *Sawah Ladang*, *Hutan Tanah*, *luak tapian*, dan *dangau paladangan*.

Dalam harta *pusako* tinggi tersebut ada hutan tanah yang telah diolah dan ada yang belum diolah oleh manusia namun telah ada rumusan atau aturan menurut adat *warih* maupun tutur yang diterima secara turun temurun ada orang yang berhak memilikinya; “ *Hak bamiliki Harta Bananpunyo*”. Harta yang belum diolah atau belum ada orang yang diberi hak tunggu, hak mendiami atau hak pakai, harta tersebut dinamakan dengan *harta wilayah*. Ada yang disebut dengan *Harta wilayah nagari* ada yang disebut dengan *harta wilayah suku*, dan ada yang disebut dengan *harta wilayah kaum*. Penggunaan dan pemanfaatan harta wilayah tersebut diatur menurut aturan yang berlaku sepanjang adat dan diberlakukan oleh *nagari*, *suku* maupun *kaum* yang berhak menguasai dan mengolah harta tersebut.

Daerah limo kotojuga mengenal *Harta Pusako Rendah* yaitu harta yang diperoleh oleh seseorang tidak dengan mempergunakan *Tambilang Besi*, artinya tidak *manaruko*, tidak membuat dan tidak mengolah hutan, tanah, wilayah, bumi ini melainkan diperdapat dengan *Tambilang Emas*, hadiah maupun hibah dari orang lain. *Harta pusako* rendah inilah yang diwarisi oleh anak maupun cucu yang pengaturannya atau pembagiannya akan diatur lebih sempurna menurut hukum *Faraid*, yaitu hukum pembagian harta pencaharian menurut ajaran Agama Islam.

Harta pusaka adalah harta yang dikuasai oleh kaum secara kolektif, Maka harta pusaka tetap tinggal pada rumah yang ditempati oleh kaum untuk dimanfaatkan bersama oleh seluruh anggota kaum itu.

Penerusan harta atau peranan pengurusan atas harta pusaka hanya menyangkut harta pusaka tinggi yang murni, dengan arti belum dimasuki unsur harta pencarian. Harta pusaka hanya berhak dilanjutkan oleh keturunan dalam rumah itu dan tidak dapat beralih kerumah lain walaupun antara kedua rumah itu terlingkup.

Harta bawaan ialah harta yang dibawa oleh seorang suami kerumah istrinya pada waktu perkawinan. Oleh karena itu, harta bawaan adalah hak penuh si suami, maka tidak ada hak istri didalamnya. Bila suami meninggal, yang menyangkut harta bawaan berlakulah ucapan adat "*bawaan kembali, tepatan tinggal*", yaitu pulangnya harta itu kembali ke asalnya yaitu kaum/keluarga dari suami.

Pewarisan harta *tepatan* atau harta dapatan ialah harta yang telah ada pada istri pada waktu suami kawin dengan istri itu. Kaum/keluarga suami tidak berhak sama sekali atas harta itu. Suami sebagai pendatang, karena kematiannya tidak membawa pengaruh apa-apa terhadap harta yang sudah ada di rumah si isteri.

Harta pencarian yang didapat seseorang dipergunakan untuk menambah harta pusaka yang telah ada. Harta pencarian menggabung dengan harta pusaka apabila yang mendapatkannya sudah tidak ada. Dengan menggabungkannya dengan harta pusaka, dengan sendirinya diwarisi oleh generasi ponakan. Bila harta pencarian tercampur langsung dengan harta pusaka, maka masalahnya lebih rumit dibandingkan dengan harta pencarian yang didalamnya hanya terdapat unsur harta kaum. Kerumitan itu disebabkan oleh karena hak ponakan pasti terdapat didalamnya, hanya kabur dalam pemisahan harta pencarian dari harta kaum. Oleh karena tidak adanya kepastian tentang pemilikan harta itu, sering timbul sengketa yang berakhir di pengadilan antara anak dan ponakan.

Pewarisan Harta Bersama yang didapat oleh suami istri selama ikatan perkawinan. Harta bersama ini dipisahkan dari harta bawaan yaitu yang dibawa suami kedalam hidup perkawinan dan harta tepatan yang didapati si suami pada waktu ia pulang ke rumah istrinya itu walaupun sumber kekayaan bersama itu mungkin pula berasal dari kedua bentuk harta tersebut.³³⁹

Menurut hukum Islam, harta haruslah diturunkan sesuai dengan faraidh yang sudah diatur pembagiannya antara pihak perempuan dan laki-laki. Namun di daerah limo koto, seluruh harta pusaka tinggi diturunkan kepada anggota keluarga perempuan dari garis keturunan ibu. Hal ini menimbulkan kontroversi dari sebagian ulama.

B. Asas Legalitas dan Penyelesaian Masalah Perkawinan Menurut Hukum Adat dan Hukum Islam

1. Asas Legalitas Perkawinan Menurut Hukum Adat

Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya bahwa azas-azas perkawinan menurut hukum adat adalah sebagai berikut:

- a. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga rumah tangga dan hubungan kekerabatan yang rukun dan damai, bahagia dan kekal.
- b. Perkawinan tidak saja harus sah dilaksanakan menurut hukum agamadan atau kepercayaan, tetapi juga harus mendapat pengakuan dari para anggota kerabat.
- c. Perkawinan dapat dilakukan oleh seorang pria dengan beberapa wanita sebagai isteri yang

³³⁹ Wawancara dengan *Datuok Malin Sati* di Air Tiris, 20 Desember 2015

kedudukannya masing-masing ditentukan menurut hukum adat setempat.

- d. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan orang tua dan anggota kerabat. Masyarakat dapat menolak kedudukan suami atau isteri yang tidak di akui oleh masyarakat.
- e. Perkawinan dapat dilakukan oleh pria atau wanita yang belum cukup umur atau masih anak-anak, begitu pula sudah cukup umur perkawinan harus berdasarkan izin orang tua/ keluarga dan kerabat.³⁴⁰

Selanjutnya sehubungan dengan azas-azas perkawinan yang dianut oleh UU No. 1/1974, maka azas-azas perkawinan menurut hukum adat lainnya adalah sebagai berikut:

- a. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga rumah tangga dan hubungan kekerabatan yang rukun dan damai, bahagia dan kekal.
- b. Perkawinan tidak saja harus sah dilaksanakan menurut hukum agama dan atau kepercayaan, tetapi juga harus mendapat pengakuan dari para anggota kerabat.
- c. Perkawinan dapat dilakukan oleh seorang pria dengan beberapa wanita sebagai isteri yang kedudukannya masing-masing ditentukan menurut hukum adat setempat.
- d. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan orang tua dan anggota kerabat. Masyarakat adat dapat menolak kedudukan suami atau isteri yang tidak diakui masyarakat adat.
- e. Perkawinan boleh dilakukan oleh pria dan wanita yang belum cukup umur atau masih anak-anak.

³⁴⁰Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: Haji Masagung, 1989), hlm. 133.

Begitu pula walaupun sudah cukup umur perkawinan harus berdasarkan izin orang tua/keluarga dan kerabat.

- f. Perceraian ada yang dibolehkan dan ada yang tidak diperbolehkan. Perceraian antara suami dan isteri dapat berakibat pecahnya hubungan kekerabatan antara dua pihak.
- g. Keseimbangan kedudukan antara suami dan isteri berdasarkan ketentuan hukum adat yang berlaku, ada isteri yang berkedudukan sebagai ibu rumah tangga dan ada isteri yang bukan ibu rumah tangga.³⁴¹

2. Asas Legalitas Perkawinan Menurut Hukum Islam

Perkawinan merupakan sunnatullah pada hamba-hamba-Nya, dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan ataupun tumbuh-tumbuhan. Dengan perkawinan itu khususnya bagi manusia (laki-laki dan perempuan) Allah SWT menghendaki agar mereka mengemudikan bahtera kehidupan rumah tangganya.³⁴² Allah SWT berfirman dalam QS. Yasin (36) ayat 36:

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ
وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٦﴾

Artinya: "Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui."

³⁴¹Hilman Hadikusuma, *Hukum Adat Perkawinan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), hlm. 70-71

³⁴²Mahtuf Ahnan dan Maria Ulfa, *Risalah Fiqh Wanita, Pedoman Ibadah Kaum Wanita Muslimah dengan Berbagai Permasalahannya*, Surabaya: Terbit Terang, t.th., hlm. 270.

Dalam Islam perkawinan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan seksual seseorang secara halal serta untuk melangsungkan keturunannya dalam suasana saling mencintai (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah) antara suami isteri.³⁴³ Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. Ar-Rum (30): 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."*

Perkawinan merupakan suatu perbuatan yang diperintah oleh Allah SWT dan juga oleh Nabi SAW. Banyak perintah-perintah Allah dalam al-Qur'an untuk melaksanakan perkawinan. Dan perintah Nabi SAW dalam sebuah hadits yang juga menganjurkan perkawinan. Diantara firman Allah SWT yang memerintahkan perkawinan adalah dalam QS. An-Nisa (4) ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا
وَتَلْتُمُوهُنَّ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ فِي ذَلِكَ
أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya: *"Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim*

³⁴³Masykuri Abdillah, "Distorsi Sakralitas Perkawinan Pada Masa Kini", dalam *MimbarHukum* No. 36 Tahun IX, 1998, hlm. 75.

(bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Adapun sumber-sumber *naqly* yang berasal dari Rasulullah SAW sebagai berikut:

Dari begitu banyaknya perintah Allah dan Nabi untuk melaksanakan perkawinan itu, maka perkawinan itu adalah perbuatan yang lebih disenangi Allah dan Nabi untuk dilakukan. Namun perintah Allah dan Rasul untuk melangsungkan perkawinan itu tidaklah berlaku secara mutlak tanpa persyaratan.³⁴⁴ Persyaratan untuk melangsungkan perkawinan itu terdapat dalam hadits Nabi dari Abdullah bin Mas'ud:³⁴⁵

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. متفق عليه

Artinya: “Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kamu sekalian yang mampu kawin, kawinilah: maka sesungguhnya kawin itu lebih memejamkan mata (menenangkan pandangan) dan lebih memelihara parji. Barangsiapa yang belum kuat kawin (sedangkan sudah menginginkannya), berpuasalah! Karena puas itu dapat melemahkan syahwat.” (HR. Muttafaq ‘Alaih).

Kata *al-ba`at* mengandung arti kemampuan melakukan hubungan kelamin dan kemampuan dalam

³⁴⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: 2006, hlm. 44.

³⁴⁵Imam Abi Abdillah Muhammad bin Islamil ibn Ibrahim bin Maghirah bin Barabah al- Bukhari al-Ja'fi, *Shahih Bukhari*, Beirut: Darul Kutub al-Abunyah, 1992, hlm. 437.

biaya hidup perkawinan. Kedua hal merupakan persyaratan suatu perkawinan. Pembicaraan tentang hukum asal dari suatu perkawinan yang diperbincangkan di kalangan ulama berkaitan dengan telah dipenuhinya persyaratan tersebut.³⁴⁶

Berdasarkan dalil-dalil yang menjadi dasar disyariatkannya perkawinan di atas, dapat dipahami bahwa hukum asal perkawinan adalah *mubah* (boleh). Menurut jumhur ulama hukum menikah adalah sunnah, sedangkan menurut golongan dzahiri, menikah hukumnya wajib.³⁴⁷

Terlepas dari perbedaan pendapat para imam mazhab, hukum perkawinan itu dapat berubah-ubah berdasarkan *'illat* hukum. Dengan demikian ada lima tingkatan hukum yaitu:³⁴⁸

- a. Wajib
- b. Sunnah
- c. Mubah
- d. Makruh
- e. Haram

Dalam islam asas legalitas adat perkawinan di daerah limo koto di dasarai pada *'ufr*. Menurut hasil penelitian al-Tayyib Khudari al-Sayyid, guru besar Ushul Fiqih di Universitas Al-Azhar Mesir dalam karyanya *fi al-ijtihad ma la nassa fih*, yang dikutip oleh Satria Effendi (w. 1320 H/2000 M), bahwa mazhab yang dikenal banyak menggunakan *'Urf* (adat) sebagai landasan hukum adalah kalangan Hanafiyah dan kalangan malikiyyah, dan selanjutnya oleh kalangan Hanabilah dan kalangan Syafi'iyah. Menurutnya, pada

³⁴⁶*Ibid*, hlm. 44.

³⁴⁷Ibn Rusyd al-Qurtuby al-Andalusi, *Bidayah al-Mujtahid*, juz II, Beirut, Libanon: Dar al- Kutub al-Ilmiyah, t.t., hlm. 196.

³⁴⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, juz 2, Beirut, Libanon: Dar al-Fikr, 1992, hlm. 12-14.

prinsipnya mazhab-mazhab besar fiqih tersebut sepakat menerima adat-istiadat sebagai landasan pembentukan hukum, meskipun dalam jumlah dan rinciannya terdapat perbedaan pendapat diantara mazhab-mazhab tersebut, sehingga 'Urf (adat) dimasukkan kedalam kelompok dalil-dalil yang diperselisihkan dikalangan ulama.³⁴⁹

'Urf mereka terima sebagai landasan hukum dengan beberapa alasan, antara lain :

Surat al-A'raf (7) ayat 199 :

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: "Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf (al-'urfi), serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh."³⁵⁰

Kata *al-'Urf* dalam ayat tersebut, umat manusia disuruh mengerjakannya, oleh Ulama Ushul fiqih dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Berdasarkan ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.

Pada dasarnya, syariat Islam dari masa awal banyak menampung dan mengakui adat atau tradisi itu tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Kedatangan Islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dengan masyarakat. Tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilestarikan serta ada pula yang dihapuskan.³⁵¹

³⁴⁹Satria Effendi, *op. Cit.*, hlm. 155.

³⁵⁰Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Asy-Syifa, 199), juz 9, hlm. 255.

³⁵¹Satria Effendi, *op. Cit.*, hlm. 155-156.

Misal adat kebiasaan yang diakui, kerjasama dagang dengan cara berbagi untung (*al-mudarabah*). Praktik seperti ini telah berkembang di

Terkait larangan nikah satu suku di dalam adat limo koto dapat diuraikan sebagai berikut. Orang sesuku dalam adat Kampar bisa diklasifikasikan - menurut pandangan syara' - kepada dua macam. *Pertama*, orang sesuku yang mahram. *Kedua*, orang sesuku yang bukan mahram.

Adapun orang sesuku yang mahram tidak boleh dinikahi menurut syara'. Misalnya ibu, saudara perempuan, saudara ibu yang perempuan, dan anak perempuan dari saudara perempuan sebagai mana dalam ayat:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ ...

Artinya: "Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan" QS. *An-nisa'*: 23.

Mereka adalah orang sesuku yang tidak boleh dinikahi, karena mahram sebagaimana dalam ayat.

Macam kedua adalah orang sesuku yang bukan mahram. Seperti anak perempuan dari saudara perempuan ibu. Yang dijelaskan dalam firman Allah:

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي ءَاتَيْتَ أَجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ
يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عُمَّكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ خَالَكَ

bangsa Arab sebelum Islam. Berdasarkan kenyataan ini, para Ulama menyimpulkan bahwa adat istiadat yang baik secara sah dapat dijadikan landasan hukum, bilamana memenuhi beberapa persyaratan.

وَبَنَاتِ خَلَاتِكَ الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِن وَهَبْتَ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ
 إِنِ ارْتَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا
 فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ
 حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥٠﴾

Artinya: “Hai nabi, Sesungguhnya kami Telah menghalalkan bagimu isteri- isterimu yang Telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah unto kamu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada nabi kalau nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Sesungguhnya kami Telah mengetahui apa yang kami wajibkan kepada mereka tentang isteri-isteri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki supaya tidak menjadi kesempitan bagimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (QS. Al-ahzab: 50).

Dalam ayat di atas anak perempuan dari saudara perempuan ibu boleh dinikahi karena dia bukan mahram. Adapun menurut adat, pernikahan seperti ini tidak dibolehkan, karena anak perempuan dari saudara ibu adalah orang sesuku.

Berdasarkan klasifikasi di atas, hukum menikah dengan sesuku dapat kita rinci sebagai berikut:

Pertama, menikah dengan orang yang tidak sesuku dan bukan mahram tidak bertentangan dengan agama dan tidak juga melanggar aturan adat.

Kedua, menikah dengan sesuku yang mahram bertentangan dengan agama dan aturan adat.

Ketiga, menikah dengan sesuku yang bukan mahram.

Ada sebuah kaidah yang menjelaskan bahwa adat dan kebiasaan tidak bisa merubah hakikat hukum yang sudah ditetapkan dalam agama. Artinya, menikah dengan sesuku yang bukan mahram hukumnya adalah sah dan tidak batal menurut syara'. Terhadap aturan adat yang tidak membolehkan demikian?³⁵²

Penerapan hukum syar'i perlu disesuaikan dengan kesiapan masyarakat untuk menerimanya. Karena itu, penerapan ini membutuhkan pemahaman terhadap apa yang dikenal dengan istilah *fiqhul waqi'* dan *fiqhud dakwah*.

Penerapan hukum pada masyarakat di suatu tempat akan menimbulkan gejolak, atau sanksi yang memberatkan, maka penerapan itu bisa ditangguhkan sampai masyarakat memiliki kesiapan untuk itu.

Dalam adat limo Koto, sebenarnya ada aturan-aturan yang baku dan tidak bisa diubah, seperti dalam pepatah "*Nan Indak lakang dek paneh, nan indak lapuak dek ujan*". Di antaranya adalah seperti kepatutan menurut agama, menurut peri kemanusiaan, menurut hukum alam yang didasarkan pada kodrat ilahi, atau menurut tempat dan waktu. Aturan ini dikenal dengan istilah adat *nan sabana adat*.

³⁵²Dalam sebuah hadits Rasulullah Saw pernah berkata kepada Aisyah:

"Wahai Aisyah! Kalau bukan karena kaummu tidak dekat masanya dengan jahiliyah (masih baru Islam,) sungguh saya akan perintahkan untuk menghancurkan ka'bah dan saya masukkan bagian yang lain kedalamnya (seperti yang dibangun Ibrahim. As)." HR. Bukhari.

Selain itu ada juga aturan-aturan yang bisa berubah-ubah berdasarkan pada kesepakatan. Dalam pepatah "*Nan elok dipakai jo mufakat, nan buruak dibuang jo hetongan, Adat habih dek bakarilahan.*" Aturan ini dikenal dengan istilah *adat nan diadatkan*.

Ada juga kebiasaan yang sifatnya adalah peribadi atau individu yang bisa ditambah dan dikurangi atau ditinggalkan. Hal ini dikenal dengan istilah *adat nan teradat*.

Terakhir adalah adat yang sifatnya kelaziman yang berubah-ubah mengikuti alur yang ada pada masing-masing tempat. Seperti kesenian, perhelatan dll. Hal ini dikenal dengan istilah *adat istiadat*.

C. Dialektika Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Perkawinan

Perubahan masyarakat³⁵³ yang berlangsung dalam abad pertama Islam tiada tara bandingnya dalam sejarah

³⁵³Dalam menghadapi perubahan social budaya tentu masalah utama yang perlu diselesaikan ialah pembatasan pengertian atau defenisi perubahan sosial (dan perubahan kebudayaan) itu sendiri. Ahli-ahli sosiologi dan antropologi telah banyak membicarakannya.

Wiliam F. Ogburn berpendapat, ruang lingkup perubahan social meliputi unsur-unsur kebudayaan, baik yang material maupun yang bukan material. Unsur-unsur material itu berpengaruh besar atas bukan-material. *Kingsley Davis* berpendapat bahwa perubahan sosial ialah perubahan dalam struktur dan fungsi masyarakat. Misalnya, dengan timbulnya organisasi buruh dalam masyarakat kapitalis, terjadi perubahan-perubahan hubungan antara buruh dengan majikan, selanjutnya perubahan-perubahan organisasi ekonomi dan politik. Lihat Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1974), hlm. 217

Mac Iver mengartikan perubahan sosial sebagai perubahan hubungan-hubungan sosial atau perubahan keseimbangan hubungan sosial. *Gillin dan Gillin* memandang perubahan sosial sebagai penyimpangan cara hidup yang telah lama diterima, disebabkan baik oleh perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi maupun karena terjadinya digusi atau penemuan

dunia Kesuksesan Nabi Besar Muhammad SAW. Dalam merombak masyarakat jahiliyah Arab, membentuk dan membinanya menjadi suatu masyarakat Islam, masyarakat persaudaraan, masyarakat demokratis, masyarakat dinamis dan progresif, masyarakat terpelajar, masyarakat berdisiplin, masyarakat industri, masyarakat sederhana, masyarakat sejahtera adalah tuntunan yang sangat sempruna dan wahyu ilahi. Allah berfirman :

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ

Artinya: “Kitab (Al Quran) Ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa.”

Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang paling sukses diantara para pemimpin agama, mendapat pengakuan dunia. Ajaran Islam yang dibawanya berhasil dan kuasa membasmi kejahatan yang sudah berurat berakar, penyembahan berhala, minuman keras, pembunuhan dan saling bermusuhan sampai tidak berbekas sama sekali, dan Muhammad saw berhasil membina di atasnya suatu bangsa yang berhasil menyalakan ilmu pengetahuan yang berkemuka, bahkan menjadi sumber kebangunan Eropa.³⁵⁴

baru dalam masyarakat. Selanjutnya, *Samuel Koeing* mengartikan perubahan social sebagai modifikasi yang terjadi dalam pola-pola kehidupan manusia, disebabkan oleh perkara-perkara intern atau ekstren. Lihat kembali Soerjono Soekanto. Hlm. 218

Akhirnya dikutip defenisi Selo Soemardjan yang akan dijadikan pegangan dalam pembicaraan selanjutnya. “perubahan-perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk didalamnya nilai-nilai, sikap-sikap dan pola-pola per-kelakuan diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat”. Defenisi ini menekankan perubahan lembaga sosial, yang selanjutnya mempengaruhi segi-segi lain struktur masyarakat. Lembaga social ialah unsur yang mengatur pergaulan hidup untuk mencapai tata tertib melalui norma

³⁵⁴Didin Saefuddin Buchori, *Sejarah Politik Islam*, (Jakarta : Pustaka Intermedia, 2009), hlm. 1

Proses perubahan masyarakat yang digerakkan oleh Nabi Muhammad saw adalah proses evolusi. Proses itu berlangsung dengan mekanisme interaksi dan komunikasi sosial, dengan imitasi, sugesti, identifikasi dan simpati. Strategi perubahan kebudayaan yang dicanangkannya adalah strategi yang sesuai dengan fitrah, naluri, bakat, azas atau tabiat-tabiati universal kemanusiaan. Strategi dan dikumandangkannya strategi mencapai salam, mewujudkan perdamaian, mewujudkan suatu kehidupan masyarakat yang sejahtera, persaudaraan, dan ciri-ciri masyarakat Islam yang dibicarakan di atas tadi.

Nabi Muhammad saw harus mempersiapkan bala tentara untuk mempertahankan diri dan untuk mengembangkan dakwahnya, adalah karena tantangan yang diterima dari kaum Quraish dan penantang-penantang jahiliyah lainnya untuk menghapuskan eksistensi Muhammad saw dan pengikutnya. Justru karena tantangan itu, kaum muslimin kemudian bertumbuh dengan cepat dan mengembangkan masyarakat dan kebudayaan dengan sempurna.³⁵⁵

Dalam situasi yang demikian, kita perlu merenungkan mengapa Muhammad SAW, junjungan kita, panutan kita, mampu membuat perubahan suatu masyarakat bodoh, terbelakangan, kejam, menjadi suatu masyarakat sejahtera, terpelajar, dinamis, dan progresif dalam waktu yang begitu singkat. Strategi kebudayaan yang dibandingkan Muhammad saw itu perlu dikaji kembali Metode perjuangannya perlu dianalisa. Semua itu harus mampu membenarkan anda suatu pisau analisa untuk kemudian menyusun strategi kebudayaan untuk masa kini, untuk membangun kembali umat Islam dari keadaannya yang sekarang ini.

³⁵⁵*Ibid*, hlm. 2

Suatu hipotesa patut diketengahkan. Muhammad saw pada dasarnya membawa suatu sistem teologi yang sangat berlainan dengan sistem teologi jahiliah Arab.

Karena perubahan masyarakat merupakan fakta, tidak heranlah kenapa filosof-filosof tertarik untuk merumuskan prinsip-prinsipnya dan kenapa ilmuwan-ilmuwan berusaha menemukan hukum-hukumnya. Banyak diantara mereka berpendapat bahwa kecenderungan kepada perubahan sosial adalah gejala yang wajar, timbul dari pergaulan hidup manusia.³⁵⁶

Ada yang berpendapat, terjadinya perubahan sosial ialah karena timbulnya perubahan pada unsur-unsur yang mempertahankan keseimbangan masyarakat, misalnya perubahan pada unsur geografis, biologi, ekonomi, atau kebudayaan.

Ada pula teori yang menyatakan bahwa perubahan sosial ada yang bersifat berkala dan tidak berkala. Selanjutnya ada teori yang menyimpulkan, bahwa perubahan sosial terjadi karena kondisi-kondisi sosial primer, misalnya kondisi ekonomi, teknologi, geografis atau biologi. Kondisi-kondisi inilah yang menyebabkan terjadinya perubahan pada aspek-aspek kehidupan sosial lainnya. Pendapat selanjutnya ialah, semua kondisi tersebut sama pentingnya, baik salah satu maupun kesemuanya memungkinkan terjadinya perubahan sosial³⁵⁷.

Karena masyarakat itu bersifat dinamik, adalah masyarakat Muslim sebagai salah satu masyarakat manusia tentu mengalami perubahan-perubahan pula. Kajian sejarah umat Islam membuktikan bahwa telah terjadi perubahan demi perubahan dalam perjalanan hidup umat. Sejarah adalah kisah tentang perkembangan masyarakat. Masyarakat itu berubah, betapun perubahan itu jadi gejala

³⁵⁶Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1974), hlm. 218

³⁵⁷*Ibid*, hlm. 219

umum, seolah-olah dinafikan oleh ulama tradisional. Efek dari paham taklid terjadi pembekuan pemikiran. Mereka hanya bersedia menerima fakwa gurunya. Guru itu menerima dari gurunya pula. Guru dari guru menerima dari gurunya pula, demikianlah selanjutnya. Sikap ini tidak terbatas pada perkara-perkara di bidang agama, tapi juga di bidang sosial budaya. Urusan sosiobudaya diatur oleh adat. Adat mewariskan dan mengawal peraturan, nilai, kepercayaan, sikap dan pandangan nenek-moyang dari generasi ke generasi. Pendukung adat hanya taat kepada adat. Perkara-perkara yang diluar adat, apalagi yang berlawanan, mestilah ditolak. Orang taklid yang hanya bersedia menerima fatwa gurunya. Fatwa yang bukan dari pada guru, apalagi yang berlawanan, mestilah ditolak. Tertutuplah kemungkinan untuk menerima fatwa baru dalam bidang agama (baru dalam pengertian bukan fatwa lama yang turun menurun, atau fatwa yang dirumuskan oleh tafsiran dan pandangan baru), dan tertutup pula kemungkinan menerima perkara baru dalam sosial budaya. Tersekatlah perubahan. Orang mempertahankan apa yang selama ini ada. Apa yang ada itu berasal dari masa lalu. Tanpa perubahan pembaharuan tidak mungkin timbul. Masyarakat menjadi statik (lawan dari pada dinamik), mereka dekat oleh tradisi, menjadi tradisional.³⁵⁸

Suatu teori perubahan yang baik juga disinggung disini ialah prinsip perubahan imanen (dari dalam) yang dibicarakan oleh Sokorin dalam bukunya *Social and Cultural Dynamics*. Suatu sistem sosial budaya semenjak ujudnya tidak henti-hentinya bekerja dan bertindak. Dalam menghadapi lingkungan tertentu sistem itu menimbulkan perubahan, disamping dirinya sendiri juga ikut mengalami perubahan. Karena telah mengalami perubahan, dalam menghadapi lingkungan yang sama dengan yang sebelumnya, memberikan reaksi yang berbeda dari pada

³⁵⁸*Ibid.*,

reaksinya yang pertama. Lingkungan tetap sama, tapi sistem itu dan rekaisnya berubah. Selanjutnya, rekasi yang ketiga terhadap lingkungan yang sama mengalami pula perubahan. Perubahan tidak hanya pada sistem dan reaksinya tapi juga pada lingkungan sendiri³⁵⁹.

³⁵⁹Pitrim A. Sarokin, *Social and Cultural Dynamics*, (Boston : Sargent, 1957), hlm. 415

Ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya suatu perubahan. Antara lain :

a. Bertambahnya atau Berkurangnya Penduduk

Seperti telah diuraikan bertambahnya penduduk yang cepat menyebabkan terjadinya perubahan dalam struktur masyarakat yang diikuti pula dengan perubahan pola kebudayaan masyarakat (pola sikap, pola perilaku dan pola sarana fisik), nyata terjadi misalnya, perubahan dalam sistem hak milik atas tanah; orang mengenal hak milik individual atas tanah, sewa tanah, bagi hasil dan seterusnya, yang sebelumnya tidak dikenal orang.

Berkurangnya penduduk dapat disebabkan oleh hal-hal yang alamiah (wabah, bencana alam, dan sebagainya); tetapi dapat pula karena berpindahnya sebagian penduduk dari desa ke kota atau dari suatu daerah (pulau) ke daerah (pulau) lain. Gejala pertama yang kini banyak kita temui di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, dikenal dengan gejala urbanisasi (gejala ini meningkatkan pada negara-negara dimana industri berkembang). Dalam hal yang kedua, perpindahan penduduk dari pulau Jawa ke pulau lainnya (Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Irian Jaya) dan dikenal dengan transmigrasi.

Perpindahan penduduk tersebut mungkin mengakibatkan kekosongan, misalnya nampak pada gejala stratifikasi sosial atau pembagian kerja dan lain-lain yang akan mempengaruhi lembaga-lembaga lainnya. Perpindahan penduduk atau imigrasi itu (antar Negara dikenal sebagai emigrasi dan bagi Negara yang menerimanya dikenal sebagai imigrasi) telah berkembang beratus-ratus ribu tahun lamanya di dunia ini. Hal ini sejajar pula dengan meningkatnya jumlah penduduk di dunia itu. Pada masyarakat-masyarakat yang mana pencahariannya yang utama, berburu, perpindahan selalu dilakukan, karena kehidupan mereka khususnya dalam hal persediaan hewan-hewan perburuan, sangat "tergantung" dari alam (dikenal sebagai masyarakat "nomaden"). Apabila hewan-hewan tersebut habis, mereka akan berpindah ke tempat-tempat lain.

b. Penemuan-penemuan Baru

Suatu proses sosial dan kebudayaan yang besar, tetapi yang terjadi dalam jangka waktu yang tidak lama, disebut “inovasi” (innovation). Proses tersebut bermula pada suatu penemuan baru, dikenal sebagai suatu “Discovery”. Jalannya penyebaran dan penerimaan unsur baru itu dalam masyarakat yang sering kali menyebabkan berkembangnya hal-hal baru pula yang mendukung penemuan (discovery) tersebut dikenal sebagai proses “invention”. Hal baru yang ditemukan itu bisa berupa unsur-unsur kebudayaan (nilai-nilai, norma, cita-cita, yang mengarahkan pola bersikap, atau pola perilaku, pola sarana fisik), atau bisa berupa unsur struktur masyarakat (hubungan, status atau organisasi baru).

c. Pertentangan (*Conflit*)

Pertentangan dalam masyarakat dapat pula menjadi sebab dari pada terjadinya perubahan sosial dan kebudayaan. Pertimbangan itu bisa terjadi antara orang perorangan dengan kelompoknya atau pertentangan antar kelompok.

Pertentangan antara kepentingan individu dengan kelompoknya misalnya terjadi pada masyarakat tradisional di Indonesia, yang mempunyai ciri kehidupan kolektif. Segala kegiatan didasarkan pada kepentingan individu dengan kelompoknya yang menyebabkan mempunyai fungsi sosial. Tidak jarang timbul pertentangan antara kepentingan individu dengan kelompoknya yang menyebabkan perubahan. Misalnya, pada masyarakat yang patrilineal seperti masyarakat Batak terdapat suatu kekuasaan/adat, bahwa apabila suami meninggal maka keturunannya berada di bawah kekuasaan kerabat suami. Dengan terjadinya proses individualisasi, terutama pada orang-orang Batak yang pergi merantau, kemudian terjadi penyimpangan, yaitu bahwa anak-anak tetap tinggal dengan ibunya, walaupun hubungan antara si ibu dengan keluarga almarhum suaminya telah putus, karena meninggalnya suami. Keadaan tersebut membawa perubahan besar pada peranan keluarga batih dan juga pada kedudukan wanita, yang selama ini dianggap tidak mempunyai hak apa-apa apabila di dibandingkan dengan laki-laki.

Pertentangan dengan kelompok mungkin terjadi antara generasi tua dengan generasi muda, khususnya pada masyarakat berkembang yang mengalami perubahan masyarakat tradisional ke tahap masyarakat modern. Generasi muda kebudayaan asing (misalnya kebudayaan Barat) yang dalam beberapa hal mempunyai taraf lebih lanjut, sehingga menimbulkan perubahan tertentu (contoh : pergaulan bebas antara pria dan wanita karena kedudukan kedua jenis kelamin setaraf).

d. Terjadinya Pemberontakan (Revolusi) dalam masyarakat itu sendiri

Suatu revolusi dalam masyarakat seperti, revolusi pada bulan Oktober 1917 di Rusai, atau tanggal 17 Agustus 1945 di Indonesia, menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan besar, baik struktural maupun dalam pola kebudayaan masyarakat.

Suatu perubahan sosial dan kebudayaan dapat pula bersumber pada seba-sebab yang berasal dari luar masyarakat itu sendiri seperti berikut ini.

h. Sebab Perubahan Berasal dari Lingkungan Alam Fisik yang Ada di Sekitar Manusia

Terjadinya gempa bumi, topan, banjir besar dan lain-lain dapat menyebabkan, bahwa masyarakat yang mendiami daerah-daerah tersebut terpaksa harus meninggalkan tempat tinggalnya. Di tempat yang baru mereka harus menyesuaikan diri dengan keadaan alam yang baru tersebut, hal mana dapat merubah kehidupan mereka (contoh : jika biasanya di tempat yang lama suatu pencahariannya adalah berburu, kemudian ditempat yang baru adalah harus bertani, maka timbulah suatu lembaga baru yaitu pertanian.

Kadang-kadang sebab perubahan yang bersumber pada lingkungan alam fisik, dapat disebabkan oleh tindakan-tindakan dari warga masyarakat itu sendiri (contoh : penebangan hutan, penggalian tanah secara melampaui batas). Hal ini jelas akan mengakibatkan perubahan, dimana warga itu karena harus meninggalkan tempat tinggalnya.

i. Peperangan

Peperangan dengan negara lain dapat pula menyebabkan terjadinya perubahan, karena biasanya negara yang memang akan melaksanakan negara yang takluk untuk kebudayaannya yang dianggap sebagai kebudayaan yang paling tinggi tarafnya. Negara-negara yang kalah dalam Perang Dunia Ketiga seperti Jerman dan Jepang, menglaami perubahan-perubahan besar dalam masyarakatnya, Jerman, misalnya mengalami perubahan yang menyangkut bidang kenegaraan, dimana negara tersebut akhirnya dipecah menjadi dua negara yaitu Jerman Barat (Republik Federasi Jerman) dan Jerman Timur (Republik Demokrat Jerman), yang masing-masing beroentasi pada Blok Barat dan Blok Timur.

Apabila seseorang mempelajari perubahan masyarakat, perlu pula diketahui ke arah mana perubahan dalam masyarakat itu bergerak. Yang jelas, perubahan bergerak meninggalkan faktor yang diubah. Akan tetapi setelah meninggalkan faktor itu, mungkin perubahan itu bergerak kepada sesuatu bentuk yang sama sekali baru, namun mungkin pula bergerak kepada sesuatu bentuk yang sudah ada di dalam waktu yang lampau. Usaha-usaha masyarakat Indoensia bergerak kearah

Dengan masuknya pengaruh Islam para guru dinamakan kiai, sedangkan pondok-pondok tersebut dinamakan pesantren yang artinya adalah tempat para santri (yaitu orang-orang yang mendalami ajaran agama Islam). Banyak yang berguru pada para kiai tersebut untuk mempelajari dan memperdalam ajaran agama Islam. Karena kiai hanya mempunyai satu atau beberapa keahlian saja, maka banyak murid-murid yang belajar pada beberapa orang kiai, agar mendapatkan pengetahuan yang lebih luas. Tidak ada persyaratan khusus yang harus dipenuhi oleh seseorang yang hendak belajar pada pesantren tersebut, kecuali bahwa dia sungguh-sungguh ingin belajar dan memenuhi segala persyaratan yang ditentukan oleh hukum agama. Kehidupan di pesantren diatur sebagai satu keluarga yang dipimpin oleh kiai. Di luar pesantren, para muda mudi dapat pula memperoleh pendidikan keagamaan, misalnya di masjid-masjid.

Sebagaimana telah dikatakan, suatu perubahan bergerak meninggalkan faktor yang diubah. Salah satu jenis perubahan dapat dilakukan dengan mengadakan modernisasi.

modernisasi dalam pemerintahan, angkatan bersenjata, pendidikan dan industrilisasi yang disertai dengan usaha untuk menemukan kembali kepribadian Indonesia, merupakan contoh dari kedua arah yang berlangsung pada waktu yang sama dalam masyarakat kita. Guna memperoleh gambaran jelas mengenai arah perubahan termaksud, akan diberikan contoh yang diambil dari *Social Changesin Yogyakarta*.

Jauh sebelum orang Belanda datang ke Indonesia, orang Jawa telah mempunyai lembaga-lembaga pendidikan tradisionalnya. Dalam bercerita-cerita wayang, sering diceritakan bahwa guru yang bijaksana, mengumpulkan kaum muda sebagai cantriknya ke tempat kediamannya serta mengajarkan kepada mereka bagaimana caranya untuk dapat hidup sebagai warga masyarakat yang baik. Cantrik-cantrik tersebut hidup bersama-sama dengan guru mereka dalam pondok-pondok, dimana mereka bekerja untuk kelangsungan hidupnya dan kehidupan gurunya, sambil menerima ajaran-ajaran sang guru di sela-sela pekerjaan sehari-hari. Sistem tersebut berlangsung berabad-abad lamanya, baik waktu pengaruh Hindu, Budha maupun Islam masuk, hingga kini.

1. Perubahan Sebagai Hukum Alam

Alam ini selalu dalam perubahan. Dalam filsafat metafisika filosof berkata, tidak ada yang ada, yang ada itu ialah perubahan. "Panta rei" yang diciptakan. Tuhan sebagai disebut sebagai khalik. Makhluk itu senantiasa dalam perubahan, hanya Khaliklah yang serba tetap.³⁶⁰

Manusia sebagai makhluk juga dikenal oleh hukum perubahan. Dari tidak ada suatu ketika menjadi ada. Dalam "adanya" itu mengalami perubahan demi perubahan. Dari bayi menjadi kanak-kanak, menjadi pemuda, dewasa, tua, mati. Kalau filsafat materialisme menutup riwayat hidup manusia dengan kematian, Islam mengajarkan masih berlanjutnya eksistensi manusia di seberang kuburan. Tetapi riwayat manusia setelah wafat ini pun berubah-ubah : di alam barzakh roh menunggu kedatangan kiamat, kepada roh diberikan lagi jazad, mulailah perjalanan menuju tempat pemabalasan "nar" dan "jannah". Di dalam tempat-

³⁶⁰Pelajarilah sejarah bumi kita! Dari tidak ada suatu ketika isi menjadi ada. Dari matahari lahir 3.350 juta tahun yang lalu. Ketika itu bumi berbentuk bintang kabut pijar. Tidak ada air setetes pun di bumi. Perubahan-perubahan dalam jarak waktu hampir semiliar tahun, menjadikan bumi dingin. Terbentuk kerak bumi, gunung, batuan, sungai, laut. Tetapi tak satu pun ada kehidupan di bumi. Kira-kira dua miliar tahun yang lalu baru ada hayat yang pertama di dalam air. Sejarah perubahan bumi dua miliar tahun berakhir berlangsung bersama evolusi flora dan fauna, yang tumbuh dan berkembang di permukaan bumi. Perubahan demi perubahan yang dialami oleh lumut karang, setelah dua miliar tahun terbentuklah tumbuh-tumbuhan berbunga. Teori evolusi beranggapan fauna dimulai oleh binatang satu sel dua miliar tahun yang lalu, berujung dengan beberapa juta terakhir manusia. Demikianlah jagat raga dengan nebula serta bintang-bintangnya berubah. Bumi berubah. Hewan, tanaman, lautan, sungai, pegunungan, pantai pulau-pulau berubah serba terus. Lihat Sidi Gazalba, *Antropologi Budaya Gaya Baru II*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1974), hlm. 121

tempat itu pun manusia mengalami perubahan-perubahan melalui pengalaman-pengalamannya.³⁶¹

2. Perubahan Pada Masyarakat Muslim

Sebab perubahan yang bersumber di dalam dan di luar masyarakat tentu ditemukan juga pada umat Islam. Dalam masyarakat Islam perubahan itu terkawal. Perubahan selalu boleh saja terjadi, selama prinsip asas-asas sosial yang ditentukan oleh tidak ikut berubah. Tetapi dalam masyarakat Muslim kawalan itu tidak ada atau lemah sekali. Mereka tidak atau kurang memahami atau tidak menyadari lembaga-lembaga apa yang boleh dan tidak yang boleh berubah, selanjutnya apa perubahan sosial budaya yang sesuai dan yang berlawanan menurut Islam.

Kalau dikaji pandangan-pandangan yang hidup di kalangan umat Islam, ditemukan kebanyakan menolak perubahan. Terutama aliran kaum tua kuat berpegang pada pandangan ini. Menolak perubahan bermakna menolak yang baru. Yang baru itu mungkin berbentuk ide, konsepsi, teori, prinsip atau tindakan. Mereka berbuat demikian demi mempertahankan iman dan menyelamatkan agama. Kalau pandangan menolak perubahan itu kita tinjau dari konsep lembaga-lembaga yang boleh dan tak boleh berubah (Pasal 7), pandangan itu hanya "separuh" benar. Karena yang tidak boleh berubah ialah prinsip-prinsip atau asas dan pelaksanaan agama. Selain daripada itu masyarakat Islam terbuka

³⁶¹Sidi Gazalba, *Antropologi Budaya Gaya Baru II*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1974), hlm. 122. Kalau tidak ada perubahan masyarakat dalam perjalanan waktu, sejarah tidak ada. Lucy M. Salmon memberi syarat "perkembangan" (jadi perubahan) kepada sejarah. "Sejarah untuk menjadi sejarah haruslah kajian tentang perkembangan, dan suatu sayatan atau stadium yang manapun juga baru menjadi sejarah apabila sayatan itu diperbandingkan dengan sayatan lain, sedemikian rupa hingga perkembangannya menjadi jelas.

untuk perubahan, apakah karena terciptanya sesuatu yang baru, ataupun karena asimilasi, difusi dan akulturasi.³⁶²

Ada pula orang-orang di kalangan umat Islam yang menerima perubahan tanpa batas. Demi untuk maju semua perubahan dihalalkannya, apakah mengenai prinsip sosial atau cara pelaksanaannya. Dengan menerima prinsip yang bukan daripada Islam tergelincir kepada cara hidup yang bukan daripada Islam, tergelincir kepada cara hidup bukan-Islam, sekalipun tetap bertahan di dalam agama Islam. Karena sosial budayanya tidak tertakluk kepada agama Islam, artinya dalam kehidupannya sehari-hari di luar Rukun Islam, melupakan Allah, tidak berpedoman kepada al-Qur'an dan dalam tindak tanduknya tidak memperhitungkan akhirat, Muslim itu menjadi sekularis. Agamanya tetap Islam, tapi cara hidupnya putus daripada agama itu.

Mereka yang menolak perubahan sosial menjadi statis. Statis dalam pengalaman agama adalah tersuruh. Prinsip dan cara pengalamannya diputuskan oleh naqal. Akal tidak berwenang untuk merubahnya. Tetapi statik dalam pengalaman prinsip-prinsip kebudayaan membawa orang keterbelakangan, ketinggalan dalam dunia yang selalu bergerak maju. Cara pelaksanaan kebudayaan diputuskan oleh akal, karena mengenal dunia yang selalu berubah.

Kenyataan yang dapat diamati pada sebagian tersebar umat Islam dewasa ini ialah mereka memang statik dalam sosial. Mereka bertahan dengan cara pelaksanaan prinsip-prinsip kebudayaan ratusan tahun yang lewat, bahkan ada yang sampai seribu tahun. Mereka mempertahankan dunia lamanya. Mereka mempertahankan cara-cara lama dalam sosial, ekonomi, politik, pendidikan, seolah-olah pola-pola kebudayaan

³⁶²*Ibid*, hlm. 123

kebudayaan sejagat itu adalah agama. Dilihat dari segi ini salah satu masalah pokok umat Islam dewasa ini ialah sikapnya tentang perubahan masyarakat. Karena kebanyakan umat Islam tidak mau meninggalkan unsur kebudayaan lama atau norma-norma lama, tidak bersedia menggantikannya dengan yang lebih maju, dan unsur dan norma itu dengan setia menggantikannya dari satu angkatan kepada angkatan berikutnya, maka masyarakat Muslim pada umumnya menjadi statik. Yang baru ditolak, yang lama dipertahankan dengan gigih, buntulah gerak masyarakat, mereka menjadi statis. Ketinggalan atau keterbelakangan lingkungan masyarakat Global di tengah-tengah gerak kemajuan dunia yang dahsyat dalam abad ke-XX ini yang ditimbulkan oleh kebudayaan barat.³⁶³

³⁶³*Ibid.*, Ruang lingkup pengertian perubahan sosial budaya atau perubahan masyarakat adalah luas, didalamnya termasuk : pertumbuhan, perkembangan, penyimpangan, gerak. Kalau dikatakan masyarakat itu berubah, adalah ungkapan ini bernilai netral. Bagaimana perubahan itu? Apakah positif atau negatif ? “progres” atau “regress”. Majukah atau mundur? Pertanyaan ini menyangkut nilai perubahan.

Tidak tiap perubahan bersifat maju, mungkin juga bersifat mundur. Apakah bersifat maju atau mundur banyak bergantung pada ukuran yang dipakai. Seorang pemuda desa datang ke kota, melepaskan ikatan-ikatan ada daerahnya, menggantikannya dengan cara hidup Barat, dipandang oleh “modern” sebagai perubahan yang maju, tapi sebaliknya oleh orang-orang desanya. Orang tuanya mengeluh, karena anaknya sudah rusak. Artinya mundur. Tetapi kalau perubahan menyangkut hasil material, ukuran mudah disatukan. Menjahit pakaian dengan tangan diubah dengan menjahit dengan mesin bermakna maju, karena lebih cepat, lebih rapi, tidak banyak membuang tenaga.

Pada umumnya orang berpendapat bahwa motivasi perubahan adalah kemajuan teknik. Tetapi setiap penemuan teknik pada perubahan mental. Dengan demikian perubahan teknik dapat menyebabkan perubahan masyarakat disemua sektor. Pendapat dan penilaian berubah, sehingga penemuan teknik dan penggunaanya menghendaki filsafat hidup baru, meninggalkan filsafat hidup lama.

Dari pandangan sejarah di atas tersimpul, perubahan teknik mengubah ekonomi, perubahan ekonomi mengubah kebudayaan. Bagi

Masyarakat Muslim yang “sedang berkembang” menghadapi masalah dalam kehidupan sosial. Dengan kemajuan materi dapat membawa mereka kepada sekularisme. Menurut penilaian Islam sekularisma itu bukanlah kemajuan, tapi kemunduran. Sekularisma hanya memperhitungkan kepentingan kebudayaan. Kepentingan agama diabaikan, kebahagiaan bagi sekularisma ada di dunia, bukan di akhirat.

Marx ekonomilah yang jadi faktor penentu kehidupan manusia. Sosial ekonomi ialah soal materi. Tindakan dalam ilmu, seni, agama, moral, hukum dan politik (aspek-aspek kebudayaan menurut Marx) adalah materi. Kalau kehidupan dibagi dua, yaitu bangunan atas dan bangunan bawah, adalah bagian atas itu kebudayaan yang bersifat rohaniah; dan bangunan bawah : ekonomi, bersifat materi. Bangunan atas bergantung pada bangunan bawah.

Selanjutnya Marx berterori, ekonomi ditentukan oleh produksi dan diproduksi ditentukan oleh adat. Alat-alat itu materi, yang dihasilkannya materi. Karena itulah perkembangan masyarakat ditentukan oleh materi. Perkembangan masyarakat itu adalah “history”(sejarha). Histroy ditentukan oleh materi. Karena itulah filsafat Marx itu disebut orang *historis materialisme*.

Berbeda dari teori materialisme itu, Islam memandang motivasi perubahan ialah rohani. Mari kita ikuti kembali jalan fikiran materialisme itu kembali. Masyarakat berubah karena perubahan ekonomi. Ekonomi berubah karena perubahan teknik (alat). Jalan pikiran ini tidak dapat ditolak, karena memang demikianlah adanya. Sekarang kita lanjutkan. Kenapa terjadi perubahan teknik ? karena manusia mendapat ilham, atau karena manusia berpikir, atau hasil dari pemikiran manusia. Kalau kita bicara tentang ilham atau pemikiran, kita bicara tentang rohaniah. Jadi perubahan teknik rupanya bukan penghalang perubahan masyarakat ialah rohani manusia, melalui teknik.

Penemuan dan penggunaan teknik baru membawa kepada perubahan nilai. Filsafat hidup lama menjadi disangsikan, perubahan teknik itu menghendaki filsafat hidup baru. Perubahan teknik menimbulkan perubahan antara kesatuan-kesatuan sosial dalam masyarakat. Untuk masa tertentu terganggu keseimbangan dalam masyarakat, sebab setiap perubahan sikap suatu kesatuan sosial meminta perubahan sikap pula pada kesatuan sosial lainnya. Akibatnya seluruh pola masyarakat menjadi berubah.

Karena itu kemajuan teknik dan ilmu-ilmu modern itu mesti diimbangi oleh kemajuan agama (kepahaman, amalan, dan penghayatan). Kemajuan materi saja tanpa kemajuan rohaniah, menimbulkan ketidakseimbangan agama dan kebudayaan. Ketakpaduan (desintegrasi) Islam akan membawa kepada krisis, terutama dalam bentuk sekularisma itu.

Islam agama yang paripurna memiliki seperangkat hukum yang lengkap. Hukum Islam memiliki beberapa karakteristik, antara lain :

1. Penerapan Hukum Bersifat Universal

Sebagian besar dari nash-nash Alquran tampil dalam bentuk prinsip-prinsip dasar yang universal dan ketetapan hukum yang bersifat umum. Ia tidak berbicara mengenai bagian-bagian kecil, rincian-rincian secara mendetail.³⁶⁴

Oleh karena itu, ayat-ayat Alquran sebagai petunjuk yang universal dapat dimengerti dan diterima oleh umat dimanapun juga di dunia ini tanpa harus diikat oleh tempat dan waktu.

2. Hukum yang Ditetapkan oleh Alquran tidak Pernah Memberatkan

Dalam Alquran tidak ada satupun perintah-perintah Allah yang memberatkan hamba-Nya. Tuhan melarang manusia mengerjakan sesuatu pasti ada maksudnya baik secara terang-terangan maupun secara tersembunyi. Manusia itu diberikan kelonggaran dalam keadaan tertentu.

3. Menetapkan Hukum Bersifat Realitas

Hukum Islam ditetapkan berdasarkan realitas dalam hal ini harus berpandangan riil dalam segala hal. Menghayalkan perbuatan yang belum terjadi lalu menetapkan suatu hukum tidak diperbolehkan. Dengan dugaan

³⁶⁴Yusuf al-Qardhawy, *Keluasan dan Keluesan Hukum Islam*(Cet. I, Semarang: Toha Putra, 1992), hlm. 24

ataupun sangkaan-sangkaan tidak dapat dijadikan dasar dalam penetapan hukum.³⁶⁵

4. Menetapkan Hukum Berdasarkan Musyawarah sebagai Bahan Pertimbangan

Kalau hukum diibaratkan sebagai isi, maka masyarakat adalah wadahnya. Untuk menerangkan isi haruslah dilihat wadahnya. Hal inilah yang terlihat dalam proses diturunkannya ayat-ayat Alquran yang menggambarkan kebijaksanaan Tuhan dalam menuangkan isi yang berupa hukum Islam ke dalam wadahnya yang berupa masyarakat.

5. Sanksinya Didapatkan di Dunia dan di Akhirat

Undang-undang memberikan sanksi atas pelanggaran terhadap hukum hukumnya. hanya saja sanksi itu selamanya hanya diberikan di dunia, berbeda halnya dengan hukum Islam yang memberi sanksi di dunia juga di akhirat.. Sanksi di akhirat selamanya lebih berat dari pada yang di dunia. Karena itu, orang yang beriman merasa mendapatkan dorongan kejiwaan yang kuat untuk karus melaksanakan hukum-hukum-Nya dan mengikuti perintah serta menjauhi larangan-larangan-Nya.³⁶⁶

Hukum yang disandarkan pada agama seperti ini bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan individu dan masyarakat. Tidak diragukan lagi ini adalah tujuan yang bermanfaat hanya saja ia bermaksud membangun masyarakat ideal yang bersih dari semua apayang bertentangan dengan agama dan moral.

Begitu juga ia tidak hanya bermaksud untuk membangun masyarakat yang sehat saja, tetapi ia juga bertujuan untuk membahagiakan individu, masyarakat dan seluruh umat manusia di dunia dan di akhirat. Itulah beberapa karakteristik hukum Islam yangtentunya akan

³⁶⁵*Ibid*, hlm. 35

³⁶⁶Muhammad Yusuf Musa, *Islam Suatu Kajian Komprehensif*(Cet. I,Jakarta: Rajawali Press, 1998), hlm. 167

memudahkan kita memahami lebih jauh tentang eksistensi hukum Islam dalam perubahan-perubahan sosial.³⁶⁷

Dalam perjalanan sejarahnya, hukum Islam merupakan suatu kekuatan yang dinamis dan kreatif, hal ini dapat dilihat dari instruksi Rasul SAW kepada para sahabat dalam menghadapi realitas sosiologis umat pada waktu itu. Tetapi dalam melakukan ijtihad, para sahabat tidak mengalami problem metodologis apapun, karena apabila mendapatkan kesulitan dalam menyimpulkan hukum mereka dapat langsung menanyakannya kepada Nabi. Namun setelah Rasulullah SAW. wafat, masalah-masalah baru mulai banyak bermunculan. Ragam kasus yang muncul pada periode kepemimpinan Khalifah mulai berkembang seperti hukum keluarga, hukum transaksi dan juga hukum yang berkaitan dengan kepentingan umum seperti hak-hak dasar manusia, hak untuk mendapatkan kemerdekaan dan hukum yang berkaitan dengan kehidupan bernegara.³⁶⁸

Pada masa sahabat ijtihad mulailah digalakkan sehingga muncullah berbagai penafsiran dan fatwa praktek-praktek hukum yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah saw, bukan saja dianggap sebagai suatu putusan hukum seorang hakim di peradilan, tetapi juga sebagai petunjuk dalam memecahkan persoalan-persoalan. Dengan contoh-contoh yang pernah diberikan Rasulullah di bidang fatwa telah siap dan mampu menghadapi persoalan-persoalan baru yang mereka pecahkan dengan cara menggalakkan ijtihad.

Contoh ijtihad sahabat adalah tindakan-tindakan dan kebijaksanaan yang ditempuh umat yang kreatif dan inovatif seperti tidak melakukan potong tangan terhadap pencuri

³⁶⁷Muhammad Ali as-Saayis, *Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Fikih Hasil Refleksi Ijtihad*, alih bahasa M.Ali Hasan (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 1995), hlm.1

³⁶⁸Satria Effendi M. Zein, *Ijtihad Sepanjang Sejarah Hukum Islam*. Dalam K.HLM. Ali Yafie, *Wacana Baru Fiqhi Sosial* (Cet. I, Jakarta: Mizan, 1997), hlm. 148

pada waktu paceklik, mengubah kebijaksanaan Nabi saw. dalam menghadapi persoalan tanah di daerah yang baru ditaklukkan dan lain sebagainya adalah untuk menunjukkan bahwa suatu hukum dapat berubah secara formal menghadapi tuntutan realitas kehidupan masyarakat, tetapi esensi dan jiwa yang mendasarinya tetap bertahan dan tidak berubah.³⁶⁹

³⁶⁹*Ibid*, hlm.154.

Berikut ini akan dikemukakan beberapa contoh ijtihad para sahabat, untuk menampakkkan sebab-sebab perbedaan pendapat mereka

1. Dimaklumi bahwa Alquran melarang seorang wanita yang bercerai, menikah dengan pria lain sebelum habis masa iddah-nya. Di masa Umar r.a. terdapat kasus, seorang janda melanggar aturan ini, menikah dengan pria lain ketika masa iddah-nya belum habis. Sebagai pemegang otoritas, Umar menjatuhkan hukuman terhadap kedua orang ini dan memutuskan tali perkawinan ini mereka. Kemudian Umar r.a. berkata: "Perempuan manapun yang dinikahkan pada masa iddah-nya, jika suami yang memperistrikan-nya sempat dukhul maka keduanya diceraikannya dan perempuan itu beriddah dengan sisa iddah-nya dari suami yang pertama kemudian laki-laki itu melamar seperti pelamar-pelamar lain. Bila terlanjur dukhul maka keduanya diceraikan kemudian perempuan itu beriddah dengan sisa iddah suami kedua, kemudian laki-laki itu tidak boleh mengawininya selama-lamanya." Ali berkata "jika isteri telah habis iddah-nya dari suami yang pertama, maka orang lain jika mau boleh memperistrikan-nya". Keduanya berbeda pendapat dalam mengekalkan haramnya nikah atas suami yang kedua setelah dukhul dengan perempuan yang sedang beriddah. Tentang kasus semacam ini tidak terdapat di dalam Alquran maupun as-Sunnah. Ali r.a. dalam menjawab masalah ini berpegang pada prinsip umum, tidak ada larangan abadi. Maka cukuplah diberikan hukuman fisik dari perceraian, serta iddah ganda. Sementara Umar r.a. dalam mengambil sikap keras itu karena menutup pintu kesalahan yang sama bagi orang lain.
2. Abu Bakar tidak memberikan warisan kepada saudara-saudara kakek. Adapun Umar memberikan bagian mereka. Abu Bakar menjadikan kakek sebagai ayah dan saudara tidak mewaris bersama ayah, berdasarkan nash dan Umar tidak menjadikannya demikian, dan Zaid bin Tsabit sependapat dengan ini.
3. Ibnu Mas'ud berfatwa dan Umar bin Khattab menyetujuinya bahwa: wanita yang dicerai, tidak haidnya yang ketiga. Zaid bin Tsabit berfatwa, bahwa: wanita itu keluar dari iddah-nya kapan saja ia masuk dalam haid

Berpijak pada pandangan di atas dan dalam upaya menjawab tuntutan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat era globalisasi, perlu merumuskan kembali metodologi untuk berjihad untuk memperoleh teoritisasi yang merupakan hasil kristalisasi dari pemahaman utuh atas Alquran dan Sunnah harus diterapkan kepada kehidupan kaum muslimin dewasa ini dengan mempertimbangkan situasi lokal dimana prinsip-prinsip tersebut akan diaplikasikan.

Memodifikasi hukum lama selaras dengan situasi kekinian bukan berarti mengeksploitasi teoritis dari al-quran maupun Sunnah dan memodifikasi hal-hal yang ada dalam situasi dewasa ini sehingga selaras dengan teoritisasi Alquran dan Sunnah. Oleh karena itu, situasi dewasa ini perlu dikaji secara cermat dengan mempertimbangkan

yang ketiga. Tempat timbulnya perbedaan adalah perbedaan mereka dalam kata quru', apakah quru' itu berarti suci sebagaimana dipahamkan oleh Zaid bin Tsabit dan orang lain apakah quru' itu haid, sebagaimana dipahamkan oleh Ibnu Mas'ud.

4. Umar bin Khattab berfatwa bahwa: wanita yang diceraikan (Thalak Bain) itu, mendapat nafkah dan tempat tinggal. Ketika sampai pada hadis Fathimah binti Qais bahwasanya Rasulullah tidak memberikan nafkah dan tidak pula tempat tinggal baginya setelah perceraian yang ketiga, maka ia berkata: kita tidak meninggalkan kitab Tuhan dan Sunnah Nabi kita karena perkataan seorang perempuan yang barangkali ia hafal atau lupa

5. Umar dan Ibnu Mas'ud menetapkan bahwa: iddah perempuan hamil yang kematian suaminya ialah sampai ia melahirkan kandungannya. Ibnu Mas'ud berpendapat bahwa: ketentuan iddah hamil adalah pengecualian (Mukhashshis) dari iddah wafat, karena surah al-Thalak diturunkan sesudah al-Baqarah. Berbeda dengan itu, Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Abbas berpendapat bahwa: terhadap perempuan tersebut diberi iddah yang panjang dari iddah hamil dan wafat.

6. Abu Musa al-Asy'ari berfatwa bahwa: cucu perempuan (anak perempuan dari anak laki-laki) tidak mendapat warisan bila ia mewarisi bersama anak perempuan dan saudara perempuan, akan tetapi setelah kasus yang sama diajukan kepada Ibnu Mas'ud, ia menetapkan sesuai dengan keputusan Rasulullah yaitu bagi anak perempuan seperdua, cucu perempuan seperenam dan sisanya untuk saudara perempuan..

berbagai unsurnya seperti ekonomi, social, politik, socialcultural, dan sebagainya.

Zaman telah berubah, masyarakat pun mengalami perkembangan persoalan-persoalan baru banyak yang muncul. Karena itu tidak boleh berdiam diri dalam menjelaskan hukum tiap-tiap hubungan itu dengan alasan bahwa para fuqaha terdahulu tidak membicarakannya. Melainkan kita harus berijtihad sesuai dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh agama.

Dalam nalar filasaf ilmu pengetahuan, *modernitas* adalah era kepercayaan kepada kemajuan, yang sejajar dengan kepercayaan kepada nilai dan hal baru (lantaran yang baru diganjar dengan nilai yang lebih besar ketimbang yang tidak baru). Perubahan karakter masyarakat dari masyarakat *agrariske* masyarakat industri memiliki dampak tersendiri terhadap cara pandang (*paradigm*), *life style* dan kebutuhan sehingga memiliki imbas tersendiri terhadap perilaku beragama. Sebagai sebuah sistem pengembangan dan pembangunan *modernitas* adalah upaya menambah kemampuan suatu sistem sosial untuk menanggulangi tantangan-tantangan serta persoalan-persoalan baru yang dihadapinya, dengan menggunakan secara rasional ilmu dan teknologi dengan segala sumber kemampuannya.³⁷⁰

³⁷⁰Zaenudin, *Hukum Islam dan Perubahan Sosial* (Menyelaraskan Realitas Dengan *Maqashid Al-Syariah*), Media Bina Ilmiah, Volume 6, No. 6, Desember 2012.

Marx Weber dan Emile Durkheim menyatakan bahwa "*hukum merupakan refleksi dari solidaritas yang ada dalam masyarakat*". Senada dengan Marx Weber dan Durkheim, Arnold M. Rose mengemukakan teori umum tentang perubahan sosial hubungannya dengan perubahan hukum. Menurutnya, perubahan hukum itu akan dipengaruhi oleh tiga faktor; pertama, adanya komulasi *progresif* dari penemuan-penemuan di bidang teknologi; kedua, adanya kontak atau konflik antar kehidupan masyarakat; dan ketiga, adanya gerakan social (*social movement*). Menurut teori-teori di atas, jelaslah bahwa hukum lebih merupakan akibat dari pada faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan social.

Masyarakat dengan berbagai dinamika yang ada menuntut adanya perubahan sosial, dan setiap perubahan sosial pada umumnya meniscayakan adanya perubahan sistem nilai dan hukum.

Pengaruh-pengaruh unsur perubahan di atas dapat menimbulkan perubahan-perubahan social dalam sistem pemikiran Islam, termasuk di dalamnya pembaruan hukum Islam. Pada dasarnya pembaruan pemikiran hukum Islam hanya mengangkat aspek *lokalitas* dan *temporalitas* ajaran Islam, tanpa mengabaikan aspek *universalitas* dan keabadian hukum Islam itu sendiri. Tanpa adanya upaya pembaruan hukum Islam akan menimbulkan kesulitan-kesulitan dalam memasyarakatkan hukum Islam khususnya dan ajaran Islam pada umumnya.

Untuk mengawal hukum Islam tetap *dinamis*, *responsive* dan punya *adaptabilitas* yang tinggi terhadap tuntutan perubahan, adalah dengan cara menghidupkan dan menggairahkan kembali semangat ber *ijtihad* di kalangan umat Islam. Pada posisi ini *ijtihad* merupakan *inner dynamic* bagi lahirnya perubahan untuk mengawal cita-cita universalitas Islam sebagai sistem ajaran yang *shalihun li kulli zaman wal makan*. Umat Islam menyadari sepenuhnya bahwa sumber-sumber hukum *normatif - tekstual* sangatlah terbatas jumlahnya, sementara kasus-kasus baru di bidang hukum tidak terbatas jumlahnya.

Oleh karena itu, Ibnu Rusyd dalam kitab Bidayat al-Mujtahid³⁷¹ menyatakan bahwa:

"*Persoalan-persoalan kehidupan masyarakat tidak terbatas jumlahnya, sementara jumlah nash (baik al-Qur'an dan al-Hadis), jumlahnya terbatas. Oleh karena itu, mustahil sesuatu yang terbatas jumlahnya bisa menghadapi sesuatu yang tidak terbatas*"

Semangat atau pesan moral yang bisa kita pahami dari pernyataan Ibnu Rusyd di atas adalah anjuran untuk melakukan *ijtihad* terhadap kasus-kasus hukum baru yang tidak secara eksplisit dijelaskan sumber hukumnya dalam nash. Dengan demikian, *Ijtihad* merupakan satu-satunya jalan untuk mendinamisir ajaran Islam sesuai dengan tuntutan perubahan zaman dengan berbagai kompleksitas

³⁷¹*Ibid.*,

persoalannya yang memasuki seluruh dimensi kehidupan manusia.

Untuk menyikapi pergeseran nilai dalam suatu adat,³⁷² perlu ada upaya pemuka adat untuk mempertahankan adat yang telah dipegang oleh suatu masyarakat di antaranya mengadakan aturan, seperti acara sebelum akad nikah adanya tando kete dan tando godang untuk mengikat pasangan tersebut sehingga saling menjaga antara satu dengan yang lainnya.³⁷³ Dalam kesepakatan tersebut ditunjuk seseorang untuk mengontrol aturan tersebut yang disebut "*Dubalang*". Sesuai adat dan musyawarah untuk menyikapi pergeseran nilai yang dapat mempengaruhi. Kaum yang tua tetap mempertahankan adat, tetapi kaum muda kurang mengindahkan aturan adat yang ada."³⁷⁴

Dengan demikian Proses akulturasi hukum Islam dan hukum adat dalam perkawinan di adat Limo Koto Kampar berlangsung dalam jangka waktu yang relatif lama. Hal ini disebabkan adanya unsur-unsur kebudayaan asing yang diserap atau diterima secara selektif dan ada unsur-unsur yang tidak diterima sehingga proses perubahan adat dan kebudayaan melalui mekanisme percampuran masih memperlihatkan adanya unsur-unsur kepribadian yang asli.

³⁷² Beberapa hal yang dapat dilakukan ada, di antaranya yaitu:

1. Mengajak anak-anak ikut serta dalam berbagai upacara adat dan aturan adat mulai diterapkan dari sejak dini sehingga mereka terbiasa. Selain itu, masyarakat juga tetap memegang teguh kepercayaan terhadap leluhur sehingga budaya yang ada tidak luntur seiring berkembangnya zaman.

2. Melakukan kontrol oleh lembaga adat yang ada menyebabkan masih bertahannya tradisi atau adat.

3. Membuat berbagai aturan dalam adat.

³⁷³ juga acara balimau kasai, tidak boleh merokok di jalan, makan di siang hari secara terang-terangan, rumah makan wajib ditutup.

³⁷⁴Wawancara dengan salah seorang tokoh masyarakat Kampar, Pandu Wiranata, hari jum`at tanggal 10 Juli 2015 pukul 22. 00 WIB.

Akulturasinya ini terjadi dalam berbagai bentuk. *Pertama*, Substitusi. Unsur adat budaya lama diganti dengan unsur adat budaya baru yang memberikan nilai lebih bagi para penggunanya. Contohnya, keluarga calon laki-laki mengganti “*golang kosek*” sebagai tanda dalam pertunangan dengan cincin biasa. *Kedua*, Sinkretisme. Unsur-unsur adat budaya lama yang berfungsi padu dengan unsur-unsur adat budaya yang baru sehingga membentuk system baru. Seperti ketentuan wali dan criteria calon yang akan dinikahi. *Ketiga*, Penambahan (*Addition*) Unsur adat budaya lama yang masih berfungsi ditambah unsur baru sehingga memberikan nilai lebih. Contohnya, acara walimah ditambah dengan kegiatan *badiqiu* dan *basiacuong*. *Keempat*, Penggantian (*Deculturation*). Unsur adat budaya lama hilang karena diganti oleh unsur baru. Contohnya, hukum atau denda kawin sesuku berupa pembunuhan atau pengusiran diganti dengan denda seekor kerbau dan salah satu pihak berpindah suku. *Kelima*, Originasi. Masuknya unsure adat budaya baru yang sebelumnya tidak dikenal menimbulkan perubahan besar dalam kehidupan masyarakatnya. Contohnya, pantangan selama pertunagan, tradisi *makan bajambau*, dll. *Keenam*, Penolakan (*Rejection*). Akibat adanya proses perubahan sosial adat budaya yang begitu cepat menimbulkan dampak negatif berupa penolakan dari sebagian anggota masyarakat yang tidak siap dan tidak setuju terhadap proses percampuran tersebut. Salah satu contoh, masih ada sebagian orang yang menolak adanya larangan kawin sesuku.

BAB V

PENUTUP

Tradisi perkawinan dalam adat Limo Koto Kampar memperlihatkan sebuah proses sosial dan budaya yang tidak sederhana. Perkawinan tidak hanya dipahami sebagai ikatan antara dua individu, melainkan sebagai peristiwa adat yang melibatkan keluarga besar dan komunitas. Rangkaian upacara yang panjang mulai dari pertunangan, *monbai tando*, tata cara akad nikah, perhelatan pernikahan, hingga *malope* menunjukkan kuatnya peran adat dalam membingkai institusi perkawinan di tengah masyarakat Kampar.

Dalam praktiknya, adat perkawinan di Limo Koto Kampar juga memperlihatkan fleksibilitas tertentu, khususnya dalam hal pemberian hantaran. Berbeda dengan beberapa daerah lain yang menetapkan hantaran sebagai kewajiban yang mengikat, adat di Kampar cenderung memberi ruang toleransi. Ketidakmampuan pihak laki-laki dalam memenuhi hantaran tidak serta-merta menjadi penghalang berlangsungnya perkawinan. Pola ini menunjukkan bahwa adat tidak selalu bersifat kaku, melainkan dapat menyesuaikan diri dengan kondisi sosial masyarakatnya.

Relasi antara hukum Islam dan hukum adat dalam praktik perkawinan masyarakat Limo Koto Kampar tidak dapat dilepaskan dari konsep *'urf*. Adat yang hidup dan dipraktikkan oleh masyarakat menjadi salah satu medium penting dalam penerapan nilai-nilai syariat. Selama adat tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam, keberadaannya dapat diterima dan dijadikan bagian dari sistem hukum sosial masyarakat. Dalam konteks ini, adat berfungsi sebagai wahana kultural bagi aktualisasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Proses akulturasi antara hukum Islam dan hukum adat dalam tradisi perkawinan Limo Koto Kampar

berlangsung dalam rentang waktu yang relatif panjang. Akulturasi tersebut terjadi melalui berbagai mekanisme, mulai dari substitusi, sinkretisme, penambahan, penggantian, originasi, hingga penolakan terhadap unsur-unsur tertentu. Proses selektif ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak serta-merta menerima seluruh unsur budaya luar, melainkan melakukan penyaringan agar nilai-nilai dasar adat dan identitas kultural tetap terjaga.

Akulturasi yang terjadi pada akhirnya membentuk karakter khas adat perkawinan Limo Koto Kampar, di mana nilai-nilai Islam dan adat saling berinteraksi, bernegosiasi, dan berkelindan. Dalam proses tersebut, unsur kepribadian asli masyarakat tetap tampak, meskipun mengalami penyesuaian seiring dengan perubahan sosial dan perkembangan zaman. Hal ini menegaskan bahwa adat bukan entitas statis, melainkan sistem nilai yang dinamis dan terus bergerak mengikuti konteks masyarakat pendukungnya.

Perubahan sosial dan kemajuan zaman menuntut adanya kesadaran kolektif untuk menjaga keberlangsungan adat istiadat yang masih sejalan dengan nilai-nilai agama. Kesatuan persepsi antara masyarakat, pemangku adat, dan pemerintah menjadi prasyarat penting agar adat tidak hanya dikenal secara simbolik, tetapi juga dihayati dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam adat perlu dipelihara agar tetap hidup di tengah arus modernisasi.

Hubungan antara adat, agama, dan pemerintah sebagaimana tercermin dalam falsafah *tigo tungku sajarangan* dan *tali bapilin tigo* menunjukkan bahwa ketiganya memiliki peran yang saling melengkapi. Keharmonisan relasi tersebut menjadi fondasi penting dalam menjaga keseimbangan sosial dan keberlanjutan nilai-nilai adat di tengah masyarakat Kampar.

Kajian mengenai akulturasi hukum Islam dan hukum adat dalam perkawinan Limo Koto Kampar ini diharapkan

dapat menjadi pijakan awal bagi pembacaan yang lebih luas terhadap dinamika adat di Kampar. Selain penguatan kajian adat, perhatian terhadap berbagai persoalan sosial yang berkembang di masyarakat seperti penyalahgunaan narkoba, kekerasan seksual, serta pengkajian mendalam terhadap *Tombo Adat Kampar* menjadi penting untuk memastikan bahwa nilai-nilai luhur adat tetap relevan dan mampu membimbing kehidupan masyarakat di bawah naungan syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Abd al-Wahhab Khallaf. *'Ilm Ushul al-Fiqh*. Cet. ke-8. t.t.p.: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyah, t.t.
- A. Djazuli. *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Abd al-Hamid, Muhammad Muhy al-Din. *Al-Ahwal al-Syakhshiyah fi al-Syari'ah al-Islamiyah*.
- Abd al-Rahman al-Jaziri. *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*. Beirut-Lubnan: Dar al-Fikr, 1411 H.
- Abd, Muhammad Yusuf. *Qadhaya al-Mar'ah fi Surah al-Nisa'*. Kuwait: Dar al-Da'wah, t.t.
- Abdillah, Masykuri. "Distorsi Sakralitas Perkawinan pada Masa Kini." *Mimbar Hukum*, No. 36, Tahun IX, 1998.
- Abdul Wahhab Khallaf. *Ilmu Ushul al-Fiqh*. Kairo: Maktabah al-Dakwah al-Islamiyah Syabab al-Azhar, t.t.
- Abdur-Rahman al-Jazairi. *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*. Beirut-Lubnan: Dar al-Fikr, 1411 H/1990 M.
- Abdurrahman al-Jaziry. *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
- Abidin, Slamet, dan H. Aminuddin. *Fiqh Munakahat I*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Abu Zahrah, Muhammad. *Ahwal al-Syakhshiyah*. Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.t.
- Ahmad Azhar Basyir. *Hukum Adat bagi Umat Islam*. Yogyakarta: Nurhidayah, 1998.
- Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf. *al-Qawaid al-Fiqhiyah: Kaedah-kaedah Praktis Memahami Fiqih Islami*. Gresik: Pustaka al-Furqan, 1432 H/2011 M.
- Ahmad Ubbe, dkk. *Perkembangan Hukum Adat di Propinsi Sulawesi Selatan*. Jakarta: Departemen Hukum dan

- Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2005.
- Ahmad Warson Munawir. *al-Munawir Qamus Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Ponpes al-Munawir, 1984.
- Al-'Azhim Abadi, Abi al-Thayyib Muhammad Syams al-Haqq. *'Aun al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Dawud*. Madinah al-Munawarah: al-Maktabah al-Salafiyah, 1388 H/1968 M.
- Al-Amir al-Shan'ani, Muhammad bin Isma'il. *Subul al-Salam Syarh Bulugh al-Maram*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1988.
- Al-Anshari, Abu Yahya Zakariya. *Fath al-Wahhab*. Singapura: Sulaiman Mar'i, t.t.
- Al-Bajuri, Ibrahim. *Hasyiyah al-Bajuri*. Semarang: Toha Putera, t.t.
- Al-Buhuty. *Kasyaf al-Qina' 'an Matn al-Iqna'*.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1992.
- Al-Ghamidi, Ali bin Sa'id. *Dalil al-Mar'ah al-Muslimah*. Solo: Aqwam, 1435 H/2013 M.
- Al-Ghamidi, Ali bin Sa'id. *Fikih Wanita*. Terj. Ahmad Syarif dkk. Solo: Aqwam, 1435 H/2013 M.
- Al-Hathab al-Ra'ini. *Mawahib al-Jalil Syarh Mukhtashar Khalil*.
- Al-Husaini al-Hishni al-Dimasyqi, Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad. *Kifayah al-Akhyar fi Halli Ghayah al-Ikhtisar*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1990.
- Ali Ahmad al-Jurjawi. *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuh (Falsafah dan Hikmah Hukum Islam)*. Terj. Hadi Mulyo dan Sobahus Surur. Semarang: CV. Asy-Syifa, 1992.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1990.
- Al-Mahalli, Jalaluddin Muhammad bin Ahmad. *Kanz al-Raghibin fi Syarh Minhaj al-Thalibin (Syarh al-Mahalli 'ala al-Minhaj)*.
- Al-Manshur bi al-Sayyid al-Bakri, Sayyid Abi Bakar. *I'anatu al-Thalibin*. Surabaya: Al-Hidayah, t.t.

- Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam. Beirut: Dar al-Masyriq, 1986.
- Al-Naisaburi, al-Hakim. *Al-Mustadrak 'ala al-Shahihain*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Alamiah, t.t.
- Al-Naisaburi, Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi. *Shahih Muslim*. Kairo: Dar al-Hadits, 1412 H/1991 M.
- Al-Nasa'i. *Sunan al-Kubra*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t.
- Al-Nasa'i. *Sunan al-Nasa'i al-Sughra*. Halab: Maktabah al-Mathbu'at al-Islamiyah.
- Al-Nawawi, Yahya bin Syaraf. *Al-Minhaj fi Syarh Shahih Muslim bin al-Hajjaj (Syarh al-Nawawi 'ala Muslim)*. Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyah, t.t.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Terj. As'ad Yasin. Jakarta: Gema Insani, 1426 H/2005 M.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Keluasan dan Keluwesan Hukum Islam*. Semarang: Toha Putra, 1992.
- Al-Rahaibani, Musthafa Asy-Suyuthi. *Mathalib Uli al-Nuha fi Syarh Ghayat al-Muntaha*.
- Al-Sa'di, 'Abdurrahman. *Al-Qawa'id wal-Ushul al-Jami'ah wal-Furuq wat-Taqasim al-Badi'ah al-Nafi'ah*. Tahqiq: Dr. Khalid bin 'Ali bin Muhammad al-Musyayqih. Cet. II. Darul-Wathan, 1422 H/2001 M.
- Al-Saayis, Muhammad Ali. *Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Fikih Hasil Refleksi Ijtihad*. Terj. M. Ali Hasan. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995.
- Al-Tirmidzi. *Jami' al-Tirmidzi*. Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, t.t.
- Amani, Dawod El, dan Doreen Hinchliffe. *Islamic Marriage and Divorce Laws of the Arab World*. London: Kluwer Law International, 1995.
- Andito. *Atas Nama Agama: Wacana Agama dalam Dialog Bebas Konflik*. Bandung: Pustaka Hidayah, 1998.
- Asy-Syarbaini, Muhammad al-Khatib. *Al-Iqna'*. Beirut: Dar al-Fikr, 1415 H.

- Bakri, Nazar. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Buchori, Didin Saefuddin. *Sejarah Politik Islam*. Jakarta: Pustaka Intermedia, 2009.
- Bulugh al-Maram. Mesir: Mathba'ah al-Salafiyah.
- Cholil Mansyur. *Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa*. Surabaya: Usaha Nasional, 1994.
- Clifford Geertz. *Kebudayaan dan Agama*. Yogyakarta: Kanisius, 1992.
- Daradjat, Zakiah. *Ilmu Fikih*. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: CV Asy-Syifa, 1999.
- Departemen Agama RI. *Ensiklopedi Islam di Indonesia*. Jakarta: CV Anda Utama, 1993.
- Dewan Bahasa dan Pustaka. *Kamus Dewan*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1998.
- Effendi M. Zein, Satria. "Ijtihad Sepanjang Sejarah Hukum Islam." Dalam K.H. Ali Yafie (ed.), *Wacana Baru Fiqih Sosial*. Jakarta: Mizan, 1997.
- Gazalba, Sidi. *Antropologi Budaya Gaya Baru II*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Adat Perkawinan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990.
- Hakim, Abdul Hamid. *Mabadi Awwaliyah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hamid, Ismail. *Masyarakat dan Budaya Melayu*. Kuala Lumpur: Ampang Press, 1998.
- Hasan al-Banna. *Majmū'ah al-Rasā'il al-Imām al-Syahīd Hasan al-Banna*. Terj. Anis Matta dkk. Solo: Era Intermedia, 2008.

- Hasbi Umar. *Nalar Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Gaung Persada Press, 2007.
- Hazairin. *Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'an dan Hadits*.
- Ibnu Hajar al-'Asqalani. *Fath al-Bari bi Syarh Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.
- Ibnu Hajar al-'Asqalani. *Ittihaf al-Mahrah*. Madinah: Majma' al-Mulk Fahd, 1996.
- Ibnu Majah. *Sunan Ibnu Majah*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Ibnu Nuzaim. *Al-Asybah wa al-Nazhair*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1402 H/1983 M.
- Ibnu Rusyd. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Ibnu Rusyd. *Bidayatul Mujtahid: Analisa Fiqih Para Mujtahid*. Terj. Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun. Jakarta: Pustaka Amani, 1428 H/2007 M.
- Imam al-Ghazali. *Al-Mustashfa min Ushul al-Fiqh*. Beirut: Dar al-Fikr, 1997.
- Ishak, Othman. *Hubungan Antar Undang-Undang Islam dan Undang-Undang Adat*. Selangor: Dewan Bahasa, 1979.
- Izzuddin bin 'Abd al-Salam. *Qawaid al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*. Dar al-Jail, 1980.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Jakarta: Cita Media Press, t.t.
- Khoiruddin Nasution. *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*. Yogyakarta: ACAdemia+TAZZAFA, 2010.
- Khomeini, Imam. *Najāt al-'Ibād (Taudhih al-Masāil Marāji')*.
- Kuncaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Aksara Baru, 1985.
- Muchtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera, 2001.

- Muhammad Abu Zahrah. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Muhammad Amin Suma. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Muhammad Fuad Abd al-Baqi. *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur'an al-Karim*. Beirut: Dar al-Fikr, 1987.
- Muhammad Iqbal. *The Reconstruction of Religious Thought in Islam*.
- Musa, Muhammad Yusuf. *Islam: Suatu Kajian Komprehensif*. Jakarta: Rajawali Press, 1998.
- Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, t.t.
- Muslim bin Hajjaj. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar Ihya al-Turats al-'Arabi, t.t.
- Mustafa Ahmad al-Zarqa. *al-Fiqh al-Islamy fi Thaubihi al-Jadid: al-Madkhal al-Fiqhi al-Amm*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Nuruddin, Amiur, dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Pasha, Mustafa Kamal. *Fikih Islam*. Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2009.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1985.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
- Rusyd, Ibn. *Bidayah al-Mujtahid*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1992.
- Sapiudin Shiddiq. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Sarokin, Pitirim A. *Social and Cultural Dynamics*. Boston: Sargent, 1957.
- Satria Effendi. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media, 2005.

- Shalih, Sa'ad Ibrahim. *Adhwa' 'ala Nizham al-Ussrah fi al-Islam*. Arab Saudi: Tuhamah, t.t.
- Sidi Gazalba. *Islam Dihadapkan kepada Ilmu Seni Filsafat*. Jakarta: Tintamas, 1965.
- Slamet Abidin dan Aminuddin. *Fiqh Munakahat 1*. Cet. 1. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1974.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Cet. ke-5. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2007.
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Syafrizal. *Identitas dan Batas-batas Etnik Ocu di Kabupaten Kampar Provinsi Riau*. Tesis. Universitas Negeri Medan, 2004.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta, 2006.
- Syihab al-Din al-Qarafi. *al-Furuq ma'a Hawamisyihi*. Ed. Kholil Mansur. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1998.
- Toeti Aditama. "HAM, Kontroversi Tak Kunjung Habis." *Kompas*, 28 Februari 2004.
- Ulfa, Maria, dan Mahtuf Ahnan. *Risalah Fiqh Wanita*. Surabaya: Terbit Terang, t.t.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta Perpu Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Surabaya: Kesindo Utama, 2010.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta Perpu Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Surabaya: Kesindo Utama, 2010.
- Undang-Undang Yordania Nomor 60 Tahun 1976 tentang The Law of Personal Status.

- Usman, Muchlis. *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah: Pedoman Dasar dalam Istimbath Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1985.
- Wahbah al-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Wahbah al-Zuhaili. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Dimasyq: Dar al-Fikr, 1406 H/1986 M.
- Wahbah al-Zuhaili. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr, 1989.
- Warson Munawwir, Ahmad. *Al-Munawwir Qamus Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984.
- Wignjodipoero, Soerojo. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Haji Masagung, 1989.
- Zaenudin. "Hukum Islam dan Perubahan Sosial (Menyelaraskan Realitas dengan Maqashid al-Syariah)." *Media Bina Ilmiah*, Vol. 6, No. 6, Desember 2012.

TENTANG PENULIS

Dr. Arisman, M.Sy., lahir di Danau Binguang, Kecamatan Tambang Kab.Kampar, Riau pada tanggal 29 September 1984. Sekarang bertugas sebagai Dosen di Pascasarjana dan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Laki-laki yang beralamat di Jalan Taman Karya XIX, PERUM Riau Indah Lesati, NO.32, Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru ini adalah anak dari pasangan M. Nur (Alm) dan Kasmah. Ia didampingi oleh seorang istri bernama Popy Lastary, S.P, dan telah dikaruniai dua orang putri, Nabila Rifqah Hafizhah & Nadya Alyssa Azzahrah.

Pendidikan yang ditempuh anak desa ini dimulai dari SD Negeri 004 Kecamatan Tambang (1997), MTS Pondok Pesantren Islamic Al Hidayah Kampar (2003), MA Pondok Pesantren Islamic Al Hidayah Kampar (2004), S1 Hukum Keluarga Islam UIN SUSKA Riau (2008), S2 Hukum Islam Konsentrasi Fiqih UIN SUSKA Riau (2011), dan S3 Hukum Keluarga Islam di Tempat yang sama (2018).

Sebagai seorang akademisi, ia telah menulis dalam beberapa buku antara lain: *Ruh Syariat dalam Akad Pernikahan Modern : Menimbang Tujuan Syariat di Balik Akad Pernikahan Kontemporer* (2025), *Hukum Keluarga Islam Perspektif Hadis* (2024), *Agama Negara dan Akhlak* (2023), *Menuju gerbang pernikahan* (2021), *Bimbingan Keluarga* (2021), *Menyibak Maqashid Nikah* Ali Ahmad al-Jurjawi (2021), *Sosiologi&Antropologi Hukum Islam*(2022), *Dimensi Maqâshid al-syarî'ah dalam Pernikahan* (2019), *Pengantar Maqâshid al-syarî'ah* (2019), *Hukum Keluarga Kontemporer* (2022), *Problema Sosial Hukum Keluarga Islam* (2023), serta *fikih munakahat* (2020).

Lulusan program 5000 Doktor Kementerian Agama tahun 2016 ini tercatat telah berkecimpung pada beberapa bidang pekerjaan. Sekretaris program studi magister hukum

keluarga Islam Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau 2021-2025, Pengurus MUI Kec. Tambang 2020 -2025 & 2025-2030, Pengurus IKMI Provinsi Riau 2020 -2025, Pengurus MUI Kabupaten Kampar 2024-2029, Pengurus MUI Provinsi Riau 2021 - 2025, Sekretaris Idarah Kemakmuran Masjid Korwil Riau 2021-2025, Sekretaris Komite Penjaminan Mutu (KPM) Fakultas Syariah dan Hukum (2013-2015), Tim Audit Mutu Internal LPM UIN SUSKA Riau (2015-2016), Anggota Majelis Dakwah Islamiyah (MDI) Kota Pekanbaru (2012-Sekarang), serta jabatan dan tugas lain di masyarakat.

Dr. Drs. H. Moh. Nasir Cholis, MA., lahir di Pekanbaru pada 20 Desember 1950. Pendidikan dasar ditempuh di Sekolah Rakyat No. 4 Airtiris dan diselesaikan pada tahun 1964. Pendidikan keagamaan formal dilanjutkan di Pondok Pesantren Darun Nahdhah Thawalib Bangkinang, mulai dari jenjang Tsanawiyah yang diselesaikan pada tahun 1967 hingga Madrasah Aliyah pada tahun 1969.

Pendidikan tinggi ditempuh di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis menyelesaikan program Sarjana Muda pada tahun 1972 dan memperoleh gelar Sarjana Lengkap pada tahun 1978 di perguruan tinggi yang sama. Selanjutnya, pada tahun 2006, penulis meraih gelar Magister Agama (MA) pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN SUSKA) Riau.

Dalam perjalanan akademiknya, penulis mengabdikan diri sebagai dosen pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau sejak tahun 1980 hingga 2016. Selain menjalankan tugas akademik, penulis juga aktif dalam berbagai jabatan struktural, antara lain sebagai Kepala Bagian Kemahasiswaan IAIN SUSKA Riau (1984-1989), Pelaksana Tugas Pembantu Dekan II Fakultas Syari'ah (1989-1990), Ketua Jurusan Peradilan Agama Fakultas Syari'ah (1990-1992), Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah IAIN SUSKA Riau (1993-1997), Pembantu Rektor III IAIN-UIN SUSKA Riau (1998-2006), serta Direktur Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UIN SUSKA Riau (2006-2013).

Penulis menikah dengan Hj. Fadhillah Taher dan dikaruniai empat orang anak, yaitu Zulfahmi, S.Psi.; Yulhendra, S.Farm., Apt.; Moh. Hasbi, S.Farm., Apt.; dan Rizki Yulian.

Sebagai akademisi, penulis telah menghasilkan berbagai karya ilmiah dan penelitian yang berfokus pada bidang hukum Islam, hukum adat, hukum keluarga, serta dinamika sosial keagamaan masyarakat Melayu. Beberapa karya dan penelitian yang pernah dilakukan antara lain:

1. *Realisasi Pasal 27 Undang-Undang Nomor 28 tentang Perwakafan di Kotamadya Pekanbaru*
2. *Permasalahan Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Kotamadya Pekanbaru*
3. *Problematika Dakwah di Kalangan Kaum Ibu di Daerah Pedesaan Indragiri Hulu*
4. *Kesadaran Menunaikan Zakat pada Masyarakat Kampar-Riau*
5. *Pengaruh Industri terhadap Kehidupan Keagamaan Masyarakat Melayu Batam*
6. *Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Ulayat dalam Masyarakat Adat Limo Koto Kampar*
7. *Efektivitas Kerja Tenaga Administrasi di Lingkungan IAIN SUSKA Riau*
8. *Pengaruh Keragaman Paham Keagamaan terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat Selat Panjang*
9. *Realisasi PP Nomor 10 Tahun 1993 Pasal 8 di Kotamadya Pekanbaru*
10. *Pengaruh Budaya Asing terhadap Moral Keagamaan Masyarakat Selat Panjang*
11. *Masalah Tanah Ulayat di Daerah Indragiri Hulu*
12. *Peran BP-4 dalam Penasihatatan Calon Pengantin di Kecamatan Tambang*
13. *Peran BP-4 dalam Mewujudkan Harmonisasi Kehidupan Rumah Tangga di Kecamatan Tampan*
14. *Peran BPK Provinsi Riau dalam Menciptakan Lapangan Kerja bagi Masyarakat Pedesaan*
15. *Pengaruh Model Mahmud Marzuki dalam Pemberdayaan Masyarakat Kampar*
16. *Dampak Nikah Liar terhadap Status Anak di Kecamatan Rumbai*
17. *Peran Panti Asuhan Muhammadiyah Bangkinang dalam Merealisasikan Amanat Pasal 34 Ayat (1) UUD 1945*
18. *Dampak Nikah Paksa terhadap Terwujudnya Keluarga Sakinah di Keritang*
19. *Integrasi Hukum Zakat ke dalam Undang-Undang Negara Sudan*

20. *Peran Alumni Sumatera Barat terhadap Lahirnya Muhammadiyah di Kabupaten Kampar*

Melalui karya-karya tersebut, penulis konsisten mengkaji relasi antara hukum Islam, adat, dan realitas sosial masyarakat, khususnya di wilayah Riau dan sekitarnya.

PERKAWINAN ANTARA SYARIAT DAN ADAT

Akulturası Hukum Islam
dalam Tradisi Perkawinan



Apakah adat selalu sejalan dengan syariat? Ataukah keduanya kerap berhadap-hadapan dalam praktik sosial masyarakat Muslim?

Melalui kajian mendalam atas tradisi perkawinan, buku ini menghadirkan pembacaan reflektif tentang akulturası antara syariat dan adat. Pembaca diajak memahami bagaimana nilai-nilai Islam berkelindan dengan tradisi lokal, sejauh mana adat dapat diterima dalam perspektif hukum Islam, serta tantangan menjaga keharmonisan keduanya di tengah perubahan zaman.

Buku ini layak dibaca oleh siapa pun yang ingin memahami relasi antara syariat dan adat dalam kehidupan masyarakat. Sebuah bacaan penting bagi pembaca yang meyakini bahwa hukum tidak hanya lahir dari teks, tetapi juga tumbuh dan berkembang dalam realitas sosial yang senantiasa bergerak.



CAHAYA FIRDAUS KREASINDO
Jl. Jati Mancin Gg. Masjid Almuhsinin
Kel. Aliputih Kec. Tuah Masani
Pekanbaru - Riau
001359969050
cfkreasindo@gmail.com
<http://cfkreasindo.com/>

